



JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Halaman | Judul Artikel dan Penulis

636- 660

MANAGEMENT OF PRING SEWU CULTURAL MARKET USING A
COMMUNITY-BASED MANAGEMENT (CBM) APPROACH

Nalla Syafa Rahmaniyah, Laili Mursyidah

661- 680

PEOPLE, JUSTICE, AND LEGITIMACY: A PHILOSOPHICAL REVIEW OF
SOVEREIGNTY FROM THE PERSPECTIVE OF JOHN RAWLS

Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, Saifur Rahman, Agustan Agustan,
Sabaruddin Sabaruddin

681- 701

PERFORMANCE ANALYSIS OF DIGITAL TOURISM PROMOTION SERVICES
THROUGH THE AYO PIKNIK (APIK) PLATFORM IN KLATEN REGENCY

Yoldananda Prasotya Widarto, Ferri Wicaksono

702- 722

THE EFFECT OF VILLAGE HEAD LEADERSHIP ON HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT IN SADASARI VILLAGE

Gustman Nurjayansah Rahmani, Subhan Agung

723- 760

THE INFORMAL SOCIO-POLITICAL ROLE OF CUSTOMARY INSTITUTIONS AND
DAILY SOCIO- POLITICAL DYNAMICS IN KERINCI REGENCY, JAMBI PROVINCE

Arif Roy Neldi

761- 784

AUTHORITY FRAGMENTATION IN BLUE ECONOMY GOVERNANCE IN COASTAL
SINGKAWANG

Qurnia Indah Permata Sari, Taufik Akbar, Fathul Bari, Selamat Daroini

785- 801

STRUCTURAL DEFICITS AND BUREAUCRATIC CAPACITY IN TOURISM
IMPLEMENTATION IN ENDE REGENCY

John Chrysostomus Sado, Eusabius Separera Niron, Bruno Rey Sonby Pantola

802- 819

THE POLITICS OF MINING AND RELIGION: ARGUMENTATIVE CONFLICT
BETWEEN GUSDURIAN AND PBNU FROM THE PERSPECTIVE OF ANTONIO
GRAMSCI'S HEGEMONY

Ilham Syamsul, Geri Septian, M. Muammar Kafani

820- 833

COLLABORATIVE LEADERSHIP OF THE SUBDISTRICT HEAD'S IN ADDRESSING
AUTHORITY VACUUM IN FLOOD MANAGEMENT IN EAST TELUK JAMBE TIMUR
SUBDISTRICT

Riska Setyanti Solihat, Eka Yuliyana

834- 848

EFFECTIVENESS OF CADAS IN CHATBOT-BASED PUBLIC ADMINISTRATION
SERVICES

Aprilia el- Qorina, Mei Maemunah

DAFTAR ISI : VOL 11 NO 03 AGUSTUS 2026

Halaman | Judul Artikel dan Penulis

849- 865 DYNAMICS OF PKS INTERNAL CADRE NOMINATIONS IN THE 2024 BANDAR LAMPUNG CITY REGIONAL ELECTIONS
Nur Islam, Eny Inti Suryani

866- 883 A COMPARATIVE STUDY OF THE PHENOMENON OF "PARTY SWITCHING" IN THE POLITICAL SYSTEMS OF INDONESIA AND BRAZIL
Risya Aprimayanti, Jusmalia Oktaviani, Noer Apptika Fujilestari

884- 901 FISCAL DECENTRALIZATION AND INSTITUTIONAL LEGACY: EXPLAINING VARIATIONS IN HUMAN DEVELOPMENT OUTCOMES IN BANYUMAS AND BANJARNEGARA REGENCIES
Hibatulloh Akbar Novianto, Rivaldi Mahardika, Athira Zahroh Firdausi Ramadhani

902- 921 THE SUSTAINABILITY OF NEW CHALLENGES IN SMART CITY PLANNING IN PALEMBANG CITY
Daffa Justice Privian, Prisca Kiki Wulandari



JURNAL
PEMERINTAHAN
DAN POLITIK

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 11 Nomor 03 Agustus 2026

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah minimal 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG

H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D
(Rektor Universitas IGM)

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Doris Febriyanti, M.Si (Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM

Helen Dian Fridayani, Ph.D. (Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta)

Dr. Ady Muzwardi (Universitas Maritim Raja
Ali Haji)

Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam Malang)

Dr. Hazel D. Jovita Olves (Mindanao State University
- Iligan Institute of Technology)

Thannaphat Khotsing, Ph.D. (National Institute of
Development Administration, Thailand)

Queenie Pearl Tomaro (School of Government and
International Relations, Griffith University, Australia)

Ryllian Chandra Eka Viana, MA (Universitas Islam
Negeri Raden Fatah)

M. Imam Akbar Hairi, Ph.D. (Universitas Brawijaya)

Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec. (Universitas
Brawijaya)

Dr. Anang Setiawan, M.I.P. (Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia)

Paisal Akbar, S.IP., M.I.P. (Universitas Mulawarman
Indonesia)

Sanny Nofrima, S.IP., M.I.P., (Ural Federal
University, Russia)

Herdin Arie Saputra, S.IP., M.I.P., (Ural Federal Univ
ersity, Russia)

Sirikanya Seti, Ph.D. (Rajabhat Mahasarakham
University, Thailand)

EDITOR IN CHIEF

Amaliatulwalidain, S.Sos., M.A.
(Universitas IGM)

SECTION EDITOR

Muhammad Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P. (Universitas
IGM)

Novia Kencana, S.IP., M.PA (Universitas Sriwijaya)

Junior Hendri Wijaya, S.IP., M.I.P. (Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa - APMD)

Ryllian Chandra Eka Viana, MA (Universitas Islam
Negeri Raden Fatah)

Hapsa, S.IP., M.I.P. (Universitas Jambi)

M. Eko Atmojo, S.IP., M.I.P. (Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta)

Herman Lawelai, S.IP., M.I.P. (Universitas
Muhammadiyah Buton)

Fadlurrahman, S.IP., M.PA. (Universitar Tidar
(Universitas IGM)

Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, S.I.P (Universitas
IGM)

Dwiki Adi Putra, S.A.P., M.Si. (Universitas IGM)

Dr. Edhib Harits Anugrah, S.A.P., M.A.P. (Universitas IGM)

Ikhsan Yosarie, S.IP., M.I.P. (Universitas IGM)

TIM REDAKSI

Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, S.I.P
Melinda, S.I.P

PENERBIT

LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang

Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 11 Nomor 03 Agustus 2026

DAFTAR ISI

No.	Judul Artikel & Penulis	Halaman
1	Management of Pring Sewu Cultural Market Using a Community-Based Management (CBM) Approach <i>Naila Syafa Rahmadiyah, Lailul Mursyidah</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7034	636 - 660
2	People, Justice, and Legitimacy: A Philosophical Review of Sovereignty from the Perspective of John Rawls <i>Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, Saifur Rahman, Agustan Agustan, Sabaruddin Sabaruddin</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7166	661 - 680
3	Performance Analysis of Digital Tourism Promotion Services Through the Ayo Piknik (APIK) Platform in Klaten Regency <i>Yoldananda Prasotya Widarto, Ferri Wicaksono</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7367	681 - 701
4	The Effect of Village Head Leadership on Human Resource Development in Sadasari Village <i>Gustman Nurjayansah Rahmani, Subhan Agung</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7272	702 - 722
5	The Informal Socio-Political Role Of Customary Institutions And Daily Socio-Political Dynamics In Kerinci Regency, Jambi Province <i>Arif Roy Neldi</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7512	723 - 760
6	Authority Fragmentation in Blue Economy Governance in Coastal Singkawang <i>Qurnia Indah Permata Sari, Taufik Akbar, Fathul Bari, Selamet Daroini</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7550	761 - 784
7	Structural Deficits and Bureaucratic Capacity in Tourism Implementation in Ende Regency <i>John Chrysostomus Sado, Eusabius Separera Niron, Bruno Rey Sonby Pantola</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7053	785 - 801
8	The Politics of Mining and Religion: Argumentative Conflict Between Gusdurian and PBNU from the Perspective of Antonio Gramsci's Hegemony <i>Ilham Syamsul, Geri Septian, M. Muammar Kafani</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.6946	802 - 819
9	Collaborative Leadership of the Subdistrict Head's in Addressing Authority Vacuum in Flood Management in East Teluk jambe Timur Subdistrict <i>Riska Setyanti Solihat, Eka Yulyana</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7200	820 - 833

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 11 Nomor 03 Agustus 2026

10	Effectiveness of CADAS in Chatbot-Based Public Administration Services <i>Aprillia el- Qorina, Mei Maemunah</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7472	834 - 848
11	Dynamics of PKS Internal Cadre Nominations in the 2024 Bandar Lampung City Regional Elections <i>Nur Islam, Eny Inti Suryani</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7086	849 - 865
12	A Comparative Study of The Phenomenon of “Party Switching” In The Political Systems of Indonesia and Brazil <i>Risyah Aprimayanti, Jusmalia Oktaviani, Noer Apptika Fujilestari</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7257	866 - 883
13	Fiscal Decentralization and Institutional Legacy: Explaining Variations in Human Development Outcomes in Banyumas and Banjarnegara Regencies <i>Hibatulloh Akbar Novianto, Rivaldi Mahardika, Athira Zahroh Firdausi Ramadhani</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7499	884 - 901
14	The Sustainability of New Challenges in Smart City Planning in Palembang City <i>Ade Uswatun Hasanah, Feni Huspita Sari, Delfiazi Puji Lestari, Sutinah Andaryani</i> DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7223	902 - 921

Jurnal ini diedarkan untuk untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.



Management of *Pring Sewu* Cultural Market Using a Community-Based Management (CBM) Approach

Naila Syafa Rahmadiyah

Department of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia

Lailul Mursyidah

Department of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Indonesia

Email correstpondence : lailulmursyidah@umsida.ac.id*

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the management of the community-based *pring sewu* cultural market through a Community Based Management (CBM) approach in Binangun Hamlet as part of the development of a tourist village in *Plintahan* Village, *Pandaan* District, *Pasuruan* Regency.

Design/methodology/approach: This study uses a qualitative approach through interviews, observations, and documentation to understand the management of the community-based *pring sewu* cultural market.

Findings: The results of the study show that the management of the *pring sewu* cultural market is carried out in a participatory manner by the *Binangun* Hamlet Community through mutual agreement, the application of local norms, and flexible division of roles. The initiative to use bamboo coins as a transaction tool is a form of local ownership and innovation that supports the economic sustainability of MSME actors while strengthening the identity of culture-based tourism villages.

Practical Implication: The findings of this study show that community-based market management can be a model for strengthening tourism villages that rely on the participation and independence of local communities.

Originality/value: This research provides an empirical contribution to the application of Community Based Management (CBM) theory through community participation, local ownership and initiatives, local rules and norms, division of roles and responsibilities, and economic sustainability in the management of cultural markets as part of the development of community-based tourism villages.

Keywords: *Pring Sewu* Cultural Market, *Community Based Management* (CBM), Tourism Villages, Economic Sustainability.

Paper type: Research Articles.

Pengelolaan Pasar Budaya Pring Sewu Dengan Pendekatan *Community Based Management (CBM)*

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pasar budaya pring sewu berbasis komunitas melalui pendekatan *Community Based Management (CBM)* di Dusun Binangun sebagai bagian dari pengembangan desa wisata di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami pengelolaan pasar budaya pring sewu berbasis komunitas.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar budaya pring sewu dijalankan secara partisipatif oleh Masyarakat Dusun Binangun melalui kesepakatan Bersama, penerapan norma lokal, serta pembagian peran yang fleksibel. Inisiatif penggunaan koin bambu sebagai alat transaksi menjadi bentuk kepemilikan dan inovasi lokal yang mendukung keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM sekaligus memperkuat identitas desa wisata berbasis budaya.

Implikasi Praktis : Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar berbasis komunitas dapat menjadi model penguatan desa wisata yang bertumpu pada partisipasi dan kemandirian Masyarakat lokal.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap penerapan teori *Community Based Management (CBM)* melalui partisipasi komunitas, kepemilikan dan inisiatif lokal, aturan dan norma lokal, pembagian peran dan tanggung jawab, serta keberlanjutan ekonomi dalam pengelolaan pasar budaya sebagai bagian dari pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

Kata Kunci : Pasar Budaya Pring Sewu, *Community Based Management (CBM)*, Desa Wisata, Keberlanjutan Ekonomi.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian.

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia memiliki peluang yang besar untuk berkembang dalam berbagai bidang (Gautama et al., 2020), terutama dalam sektor pariwisata (Muhammad, 2022). Pariwisata merupakan sektor strategis yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Syah, 2017) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusita & Duadji, 2022). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menggali serta mengembangkan potensi wilayahnya termasuk di sektor pariwisata (Mira et al., 2025). Pariwisata di Indonesia menjadi sektor ekonomi yang paling penting (Chaerunissa Fatma Shafira, 2020). Beragam potensi wisata dan budaya yang terbentang dari sabang sampai papua diantaranya adalah wisata alam, taman wisata, taman budaya, wisata Sejarah, wisata religius serta wisata kuliner yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai surga dunia karena memiliki banyak keanekaragaman wisata yang begitu indah (Esih, 2014).

Indonesia, sebagai negara berkembang sedang berusaha untuk meningkatkan wisata pedesaan dengan mendirikan desa wisata baru (Nurrafi & Rochmaniah, 2021). Sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 18/HM.001/MKP/2011, Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pemerintah Melalui Desa Wisata, desa wisata tersebut merupakan salah satu aktivitas wisata yang mencakup seni, makanan, bahan baku, dll (Amalia & Agustina Fitria Isna, 2025). Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan (Chaerunissa Fatma Shafira, 2020) dengan keseluruhan suasana yang asli dan khas (Hadi, 2014) baik dari kehidupan sosial, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang menarik, serta potensi yang dapat dikembangkan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Sidiq Jafar Ade, 2017).

Pengembangan pariwisata di pedesaan didorong oleh tiga faktor (Istiyanti, 2020), faktor pertama yaitu wilayah pedesaan yang memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik (Rahmatillah & Insyan, 2019). Masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya serta topografi yang cukup serasi. Faktor kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh berbagai jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan (Gautama et al., 2020). Faktor ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat (Junaid et al., 2022) sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat lokal belum dilaksanakan secara optimal (Triwardani Reny, 2014).

Desa plintahan merupakan desa di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Desa Plintahan berada di dataran tinggi dengan ketinggian 1.500 meter. Koordinat bujurnya tercatat pada 112.681730 dan lintangnya pada 7.661665, mencakup wilayah seluas 506 hektar yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti sungai, mata air, air terjun, serta tanah pertanian yang bervariasi. Desa Plintahan dikenal sebagai desa wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang saling terintegrasi dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis pedesaan (Desi, 2024). Sebagai desa wisata, Desa Plintahan tidak hanya mengandalkan keindahan alamnya saja, akan tetapi juga mengembangkan potensi budaya dan aktivitas masyarakat lokal sebagai bagian dari daya Tarik wisata (Zahro Lailatuz Zahro, 2022).

Tabel 1 Potensi Wisata di Desa Wisata Plintahan, Kecamatan Pandaan

Dusun	Jenis Potensi Wisata	Nama Objek Wisata
Dusun Binangun	Wisata Alam dan Budaya	Air Terjun Coban Binangun & Pasar Budaya Pring Sewu
Dusun Ngadilegi	Wisata Pertanian	Pertanian Organik
Dusun Tembong	Wisata Sumber Air	Sumber Nyamplung
Dusun Plintahan	Potensi Sumber Daya Air	Sumber Air Skala Besar

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1, Desa Plintahan memiliki potensi wisata yang beragam dan tersebar di setiap dusun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dusun Binangun menjadi salah satu Kawasan yang strategis karena memiliki kombinasi potensi wisata alam dan budaya, yaitu air terjun coban binangun dan pasar budaya pring sewu. Kehadiran pasar budaya pring sewu melengkapi daya Tarik wisata alam dengan aktivitas budaya dan juga ekonomi Masyarakat, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang lebih komperhensif bagi pengunjung. Keberagaman potensi wisata di dusun-dusun lain, seperti pertanian organik di Dusun Ngadilegi, Wisata sumber air di Dusun Tembong, dan Potensi sumber daya air di Dusun Plintahan semakin memperkuat posisi Desa Plintahan sebagai desa wisata berbasis potensi lokal.

Salah satu potensi unggulan dari desa wisata di Desa Plintahan adalah pasar budaya pring sewu. Pasar budaya pring sewu berada di Dusun Binangun, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pasar budaya pring sewu tidak hanya ditujukan sebagai ruang aktivitas ekonomi bagi Masyarakat saja, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal melalui penyajian kuliner tradisional khas desa yang dipasarkan di pasar budaya pring sewu, beberapa olahan kuliner tradisonalnya meliputi jajanan klepon, cenil, gethuk, nasi jagung, nasi pecel, serta minuman dawet yang diproduksi dan dijual langsung oleh pelaku UMKM lokal

sehingga pasar menjadi media untuk menjaga keberlanjutan tradisi kuliner yang sudah mulai jarang ditemui di pasar modern. Selain itu, pelestarian budaya juga tercermin dari penggunaan konsep pasar rakyat yang diwujudkan melalui penataan lapak sederhana yang dibuat dari bambu dan kayu, serta suasana transaksi yang berlangsung secara langsung tanpa perantara. Pengelolaan pasar juga dijalankan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan komunitas dimana masyarakat terlibat aktif dalam menjaga keteraturan, saling mendukung antar pedagang, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar. Pola ini menunjukkan bahwa pasar budaya pring sewu berperan sebagai ruang ekonomi sekaligus ruang sosial dan budaya yang tumbuh dari dan untuk masyarakat setempat.

Gambar 1 Pasar Budaya Pring Sewu



Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Tujuan utama hadirnya pasar budaya pring sewu adalah untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) warga Dusun Binangun yang dipadupadankan dengan konsep budaya jawa. Pengelolaan pasar budaya pring sewu ini dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat khususnya pelaku UMKM, warga dusun, dan kelompok komunitas lokal. Keterlibatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan pasar, sampai dengan pengaturan operasional dan pengawasan. Pola pengelolaan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna saja, melainkan juga sebagai pengelola utama pasar, sehingga pasar budaya menjadi ruang kolektif yang tumbuh dari, oleh, dan untuk komunitas lokal.

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam memahami pengelolaan pasar berbasis komunitas dan budaya sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pasar tradisional dan pasar budaya tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi ekonomi saja, melainkan juga sebagai ruang sosial, budaya, dan pariwisata yang dikelola melalui partisipasi masyarakat. Penelitian pertama dilakukan oleh Mira Handani, Hendra Harmin, dan Nurbaiti (2025) (Mira et al., 2025), dengan judul “Analisis Pengelolaan Pasar Kamus Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan pasar berbasis komunitas mampu untuk meningkatkan perekonomian dan pemanfaatan potensi lokal. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana, promosi, dan pola pengelolaan yang belum adaptif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya memfokuskan penelitiannya untuk mengkaji perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan pasar budaya berbasis komunitas.

Selanjutnya, penelitian kedua dilakukan oleh Chusnul Rofiah dan Erika Eryana (2025) (Rofiah & Eryana, 2025), dengan judul “Menghidupkan Warisan Budaya di Pasar Barongan : Kewirausahaan Sosial Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasar Barongan tidak hanya diposisikan sebagai ruang transaksi ekonomi saja, akan tetapi juga sebagai medium pelestarian warisan budaya lokal. Keberhasilan pasar ini dipengaruhi oleh modal sosial dan kolaborasi komunitas, meskipun terkendala dukungan kebijakan dan pendanaan. Namun secara umum model kewirausahaan sosial ini dinilai efektif dalam menggerakkan ekonomi lokal berbasis budaya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisa tentang pengelolaan pasar budaya dengan menempatkan keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Perbedaannya adalah, penelitian sebelumnya menggunakan teori triangulasi dalam penulisannya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *community based management* (CBM).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Faizatur Rohma (2024) (Rohma, 2024), dengan judul “Wisata Budaya dan Kuliner Pasar Keramat Pacet di Media Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam meningkatkan daya Tarik sebagai destinasi wisata budaya dan kuliner. Namun, pengelolaan konten yang belum konsisten dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dalam keberlangsungannya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah, penelitian sebelumnya memfokuskan pasar pada media sosialnya, sedangkan penelitian ini memfokuskan pasar pada pengelolaan komunitasnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rysca Indreswari, Muhammad Rustamaji dan Irsyadul Ibad (2019) (Indreswari Rysca, Rustamaji Muhammad, 2019), dengan judul “Pengembangan Pariwisata Kreatif Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pojok, Tawang Sari, Sukoharjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata kreatif berbasis komunitas mampu untuk meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi lokal melalui integrasi produk kreatif dan pasar digital. Namun, masih diperlukan penguatan manajemen untuk keberlanjutannya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya

adalah terletak pada fokus pengembangan berbasis komunitas dan budaya lokal. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu menekankan konsep pariwisata kreatif dan pasar digital sebagai strategi pemberdayaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola pengelolaan pasar budaya berbasis *Community Based Management* (CBM).

Selanjutnya, penelitian kelima dilakukan oleh Riri Wulandari, Gion Ramahdan, Grafika Hijrah K, Irwansyah, dan Popi Adella (2024) (Wulandari Riri, Ramahdan Gion, 2024), dengan judul “UMKM Kebudayaan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi : Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berbasis budaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi daerah, namun masih terkendala teknologi dan akses pasar, sehingga masih diperlukan dukungan kolaboratif dalam pengembangannya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melihat budaya sebagai aset ekonomi lokal. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada strategi pengembangan UMKM budaya secara makro, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji terhadap pengelolaan pasar budaya dalam konteks desa wisata berbasis komunitas.

Penelitian keenam dilakukan oleh Eman Sukmana, Himawan Brahmantyo, dan Tauhid Hira (2019) (Sukmana Eman, Brahmantyo Himawan, 2019), dengan judul “Analisis Potensi Wisata Berbasis Budaya Dengan Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Budaya Lung Anai, Kutai Kartanegara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) mampu untuk mengembangkan potensi wisata budaya dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, Kelembagaan, dan promosi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan berbasis masyarakat dalam konteks pengembangan potensi lokal. Perbedaannya adalah, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) dalam konteks pengembangan desa budaya, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Community Based Management* (CBM) untuk mengkaji pola pengelolaan pasar budaya pring sewu sebagai ruang ekonomi dan budaya berbasis komunitas.

Selanjutnya, penelitian ketujuh dilakukan oleh Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramiana Islami, Baruna Setyaningrum, dan Eni Prasetyawati (2017) (Al., 2017), dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Proram Desa Wisata di Desa Bumiaji”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa wisata mampu untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal. Namun dala pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti koordinasi dan manajemen. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal. Perbedaannya adalah, penelitian sebelumnya menekankan pada aspek pemberdayaan dalam program desa wisata secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pola pengelolaan pasar budaya pring sewu berbasis komunitas melalui indikator *Community Based Management* (CBM).

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Dyah Istiyanti (2020) (Istiyanti, 2020), dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangam Desa Wisata di Desa Sukawening”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dari kualitas SDM yang belum professional dan belum optimalnya koordinasi antar pengelola. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu lebih menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat secara bertahap dalam konteks program pengabdian, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan pasar budaya pring sewu berbasis komunitas melalui pendekatan *Community Based Management* (CBM).

Selanjutnya, penelitian kesembilan dilakukan oleh Ade Jafar Sidiq dan Risna Resnawaty (2017) (Sidiq Jafar Ade, 2017), dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan masyarakat hanya menjadi objek dalam pengembangan desa wisata. Dominasi pemerintah dan investor dalam proses pengembangan menyebabkan masyarakat lebih banyak menjadi objek Pembangunan daripada subjek utama. Dampaknya, manfaat ekonomi dari desa wisata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu lebih menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat akibat dominasi pemerintah, sedangkan penelitian ini mengkajii tentang pengelolaan pasar budaya pring sewu yang justru tumbuh dari insiatif dan keterlibatan aktif komunitas melalui prinsip-prinsip teori *Community Based Management* (CBM).

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Rizha Bery Putriani, Qadar Hasani, Indra Gumay Yudhad dkk (2024) (Putriani et al., 2024), dengan judul “Pengelolaan Taman Wisata Laut Berbasis *Community Based Management* (CBM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teluk kiluan memiliki potensi wisata laut yang sangat besar ditinjau dari kekayaan terumbu karang, mangrove, biota laut, serta daya tarik wisata seperti atraksi lumba-lumba. Namun, pengelolaan yang belum optimal, keterbatasan

infrastruktur, rendahnya pemahaman SDM, serta berbagai permasalahan sampah dan ancaman bencana alam menjadi kendala dalam pengembangannya. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan berbasis komunitas. Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan Kawasan wisata laut berbasis konservasi, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan pasar budaya berbasis komunitas melalui pendekatan *Community Based Management* (CBM).

Secara keseluruhan, sepuluh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan pasar, desa wisata, dan Kawasan wisata berbasis komunitas memiliki kontribusi yang nyata dalam mendorong perekonomian lokal sekaligus memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat. Hal ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta kolaborasi antaraktor yang mampu menciptakan pemanfaatan potensi lokal, serta kolaborasi antaraktor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan berbasis budaya. Namun, berbagai penelitian tersebut juga menyoroti tantangan yang relative serupa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan kapasitas manajerial. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan berbasis komunitas telah berjalan dengan baik, tetap diperlukan penguatan manajemen, kolaborasi, dan strategi keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan pasar budaya pring sewu melalui pendekatan *Community Based Manajement* (CBM) menjadi relevan sebagai upaya untuk memperdalam model pengelolaan yang partisipatif, terstruktur, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi serta budaya desa wisata.

Berdasarkan Gambaran potensi desa wisata di Desa Plintahan serta kajian penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa pasar budaya yang dikelola berbasis komunitas memiliki peran yang penting untuk menggerakkan perekonomian lokal sekaligus menjaga nilai-nilai budaya masyarakat. Pasar budaya pring sewu yang berada di Dusun Binangun menjadi salah satu wujud nyata dari Upaya tersebut, Dimana aktivitas ekonomi pelaku UMKM berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal melalui konsep pasar rakyat bernuansa jawa. Kehadiran pasar ini tidak hanya menghadirkan ruang jual beli, melainkan juga menjadi ruang berkumpul, berinteraksi, dan juga berekspresi bagi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, pasar budaya pring sewu telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pemerataan perekonomian UMKM di Dusun Binangun (Arisetyawan et al., 2023). Hal ini terlihat dari seluruh pedagang yang terlibat dalam pelaksanaan pasar budaya pring sewu yang merupakan warga lokal Dusun Binangun, sehingga aktivitas jual beli di pasar ini secara langsung menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat Dusun

Binangun. Setiap pelaku UMKM memperoleh ruang dan kesempatan yang relatif setara untuk berjualan tanpa adanya dominasi dari pihak luar, sehingga manfaat dari ekonomi pasar dapat dirasakan secara lebih merata. Pengelolaan pasar budaya pring sewu juga ditopang oleh pembagian peran yang berjalan secara alami, Dimana pelaku UMKM berfokus pada produksi dan penjualan produk lokal, sementara perangkat dusun dan komunitas lokal berperan untuk menjaga keteraturan dan juga kelancaran selama pasar berlangsung. Pola keterlibatan seperti ini membuat pasar budaya pring sewu mampu untuk beroperasi secara rutin tanpa bergantung pada satu aktor tertentu, sekaligus menunjukkan bahwasannya secara sosial dan ekonomi masyarakat Dusun Binangun telah memiliki kapasitas untuk mengelola dan mempertahankan pasar budaya sebagai ruang ekonomi bersama yang tumbuh dari kebutuhan dan kekuatan komunitas itu sendiri.

Meskipun realitas dilapangnya dalam pelaksanaan pasar budaya pring sewu telah memberikan dampak yang positif akan tetapi dinamika pengelolaan pasar budaya pring sewu ini masih menyisakan ruang untuk penguatan, terutama dalam hal pengelolaan jangka panjang. Kehadiran pihak eksternal seperti mahasiswa KKN memang tidak menjadi penentu akan keberlangsungan pasar, namun kehadiran mahasiswa KKN memberikan nilai tambah yang cukup signifikan bagi dinamika pasar. Mahasiswa KKN berperan sebagai pendukung melalui berbagai gagasan dan kegiatan kreatif yang membantu menghidupkan suasana pasar, seperti penyelenggaraan kegiatan melukis bagi anak-anak, pidacil, permainan tradisional, promosi pasar budaya, serta berbagai usulan kegiatan tematik lainnya. Kontribusi tersebut memang tidak bersifat menentukan, akan tetapi mampu untuk memperkaya aktivitas pasar dan juga meningkatkan daya Tarik bagi pengunjung. Fakta ini menunjukkan bahwasannya pengembangan pasar masih banyak bergantung pada inisiatif incidental dan juga belum sepenuhnya terencana dalam satu sistem pengelolaan yang berkesinambungan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama pasar budaya pring sewu ini bukan terletak pada keberhasilan ekonomi maupun partisipasi dari masyarakat, melainkan pada bagaimana pengelolaan pasar dapat diperkuat agar lebih terstruktur dan juga adaptif dalam pelaksanaan jangka panjangnya. Pasar budaya telah berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, namun masih membutuhkan penguatan dalam aspek perencanaan, pengorganisasian kegiatan, serta mekanisme pengelolaan yang mampu untuk memastikan keberlanjutan tanpa bergantung pada pihak tertentu.

Melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus pada "Pengelolaan Pasar Budaya Pring Sewu Dengan Pendekatan *Community Based Management* (CBM)". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pola pengelolaan pasar budaya dijalankan oleh masyarakat lokal, serta

sejauh mana keterlibatan komunitas berperan dalam menjaga keberlanjutan pasar bagi ruang ekonomi dan budaya masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pengelolaan pariwisata berbasis komunitas khususnya pada konteks pasar budaya sebagai bagian dari desa wisata sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan *Community Based Management* dalam pengelolaan ruang ekonomi lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan pemerintah desa, pengelolaan pasar, serta komunitas lokal dalam memperkuat sistem pengelolaan pasar budaya pring sewu agar lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan pasar budaya pring sewu sebagai bagian dari desa wisata berbasis komunitas di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali fenomena secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada awal januari sampai dengan maret 2026. Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu Teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan dengan pertimbangan tertentu agar dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Penelitian ini melibatkan 6 informan yang terdiri dari pemerintah desa, kepala dusun, pengelola pasar, pelaku UMKM, karang taruna, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terbuka dan mendalam. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung terkait dengan aktivitas pasar budaya pring sewu, pola interaksi komunitas, serta dinamika ekonomi dan budaya yang berkembang di dalamnya. dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis atau visual yang sudah tersedia dan studi literatur yang digunakan untuk memperkaya pemahaman teoritis penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai infroman, seperti tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pengelola pasar. Sementara, triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1992) yang mencakup empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Pengumpulan

data yaitu menghimpun informasi dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Reduksi data yaitu memilih dan memfokuskan data agar hanya informasi penting yang digunakan dalam analisis. Penyajian data yaitu menata data dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan agar mudah dibaca dan dipahami, dan penarikan Kesimpulan yaitu menafsirkan data untuk menemukan makna lalu memeriksa Kembali kebenarannya agar kesimpulan menjadi valid. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu untuk menggambarkan secara komperhensif terkait dengan pengelolaan pasar budaya pring sewu sebagai bagian dari pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pasar budaya pring sewu di Dusun Binangun Desa Plintahan merupakan bentuk inisiatif ekonomi dan budaya yang tumbuh dari keterlibatan aktif masyarakat dusun. Pasar budaya ini dikembangkan tidak hanya sebagai ruang transaksi ekonomi bagi pelaku UMKM saja, melainkan juga sebagai wadah pelestarian budaya dan penguatan interaksi sosial masyarakat dusun. Pengelolaan pasar budaya pring sewu ini melibatkan berbagai warga Dusun Binangun, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta dukungan pihak eksternal seperti mahasiswa KKN yang berperan sebagai pendamping kegiatan dan penguatan kreativitas pasar. Keberadaan pasar ini menjadi alternatif sumber penghidupan berbasis komunitas yang memanfaatkan potensi lokal yang ada di Dusun Binangun.

Secara umum, pengelolaan pasar budaya pring sewu sudah menunjukkan capaian yang positif, terutama dalam mendukung pemerataan ekonomi bagi warga Dusun Binangun. Namun, keberhasilan pengelolaan pasar tidak hanya dilihat dari dampak ekonominya saja, melainkan juga dilihat dari proses dan dinamika pengelolaan yang berlangsung di tingkat komunitas. Jika ditinjau melalui pendekatan *Community Based Management* (CBM) sebagaimana dikemukakan oleh Ostrom (1990), Berkes (2004), dan Artimage (2007), pendekatan ini memandang pengelolaan berbasis komunitas sebagai proses yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Keberhasilan pengelolaan tidak hanya dilihat dari akhir yang dicapai saja, akan tetapi juga dari bagaimana proses dijalankan, bagaimana relasi sosial terbentuk, serta sejauh mana komunitas mampu untuk mengatur dan menjaga sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Berdasarkan temuan di lapangan, pengelolaan pasar budaya pring sewu dapat dianalisis melalui lima indikator utama dalam pendekatan *Community Based Management* (CBM), yaitu partisipasi komunitas, kepemilikan dan inisiatif lokal, aturan dan norma lokal, pembagian peran dan tanggung jawab, serta keberlanjutan ekonomi komunitas, kelima indikator ini digunakan untuk memahami sejauh mana pasar budaya pring sewu benar-benar dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat Dusun Binangun, serta untuk

mengidentifikasi kekuatan serta tantangan yang muncul dalam praktik pengelolaan komunitas.

Partisipasi Komunitas

Partisipasi komunitas merupakan elemen kunci dalam pendekatan *Community Based Management* (CBM), karena partisipasi komunitas mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam mengelola dan mempertahankan ruang ekonomi yang mereka miliki bersama. Dalam konteks pasar budaya pring sewu, partisipasi komunitas dipandang tidak hanya dari kehadiran warga sebagai pelaku UMKM saja, tetapi juga dilihat dari keterlibatan mereka dalam menjaga dinamika pasar agar tetap berjalan secara berkelanjutan.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Mira, Hendra & Nurbaiti (2025) (Mira et al., 2025), yang menekankan bahwa keberhasilan pasar kamu sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif komunitas lokal sebagai aktor utama pengelolaan pasar, tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi saja, tetapi juga dalam memperkuat fungsi pasar sebagai ruang sosial. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Dyah Istiyanti (2020) (Istiyanti, 2020), yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata mampu untuk menumbuhkan rasa memiliki, sehingga mendorong keterlibatan sukarela dalam menjaga keberlanjutan aktivitas wisata, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Pola partisipasi yang bersifat sukarela dan tumbuh dari kesadaran kolektif tersebut memiliki kemiripan dengan dinamika yang terjadi di pasar budaya pring sewu, dimana masyarakat terlibat bukan karena dorongan struktural atau kewajiban formal, melainkan Karena adanya rasa memiliki terhadap pasar sebagai bagian dari kehidupan sosial desa.

Dalam praktiknya, partisipasi komunitas di pasar budaya pring sewu terlihat sejak tahap awal pembentukan pasar, dimana proses penataan dan pengembangan pasar dilakukan secara gotong royong oleh warga dusun Binangun. Keterlibatan masyarakat dalam pasar budaya pring sewu tumbuh secara alami dari kebutuhan bersama untuk menciptakan sumber penghidupan berbasis potensi lokal. Bentuk keterlibatan tersebut terlihat dari peran warga sebagai pelaku UMKM yang secara langsung memproduksi dan menjual kuliner tradisional, keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga keteraturan dan kelancaran pasar, serta partisipasi warga sekitar dalam mendukung persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penutupan kegiatan pasar. Partisipasi tersebut bersifat sukarela dan berlangsung secara berkelanjutan karena didorong oleh kepentingan bersama untuk menjaga agar keberlangsungan pelaksanaan pasar tetap hidup.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu tidak hanya terlihat pada keterlibatan sebagai pedagang atau pengunjung saja, melainkan juga dalam proses persiapan dan pelaksanaan pasar. Masyarakat terlibat dalam penataan lapak, menjaga kebersihan lingkungan pasar, hingga mendukung

kelancaran kegiatan pasar setiap minggunya, keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi komunitas bersifat aktif dan tumbuh dari kesadaran bersama untuk menjaga keberlangsungan pasar budaya sebagai bagian dari identitas desa wisata. Di sisi lain, pemerintah desa turut memberikan dukungan melalui pengembangan desa wisata di Desa Plintahan, namun masyarakat tetap menjadi aktor utama dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu.

Gambar 2 Interaksi Antara Pelaku UMKM dan Pengunjung Pasar



Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Berdasarkan gambar 2 terlihat adanya partisipasi komunitas dalam pasar budaya pring sewu yang tampak melalui interaksi langsung antara pelaku UMKM dan juga pengunjung selama aktivitas pasar berlangsung. Pedagang melayani pembeli di lapak-lapak sederhana yang ditata berdampingan, sementara pengunjung baik dari dalam maupun luar Dusun Binangun terlibat aktif dalam proses memilih dan juga membeli produk lokal yang ditawarkan. Kehadiran masyarakat baik sebagai pedagang maupun sebagai pengunjung mencerminkan keterlibatan komunitas yang tumbuh secara alami dan juga berkelanjutan. Aktivitas ini tidak hanya menciptakan ruang transaksi ekonomi saja, akan tetapi juga menjadi bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa wisata. Kehadiran pengunjung dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pasar budaya pring sewu telah berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata lokal yang memperkuat identitas dan eksistensi desa. Melalui keterlibatan warga desa sebagai pelaku UMKM, perputaran ekonomi yang terjadi turut untuk menopang pengembangan sektor wisata berbasis potensi lokal. Dengan demikian, partisipasi komunitas dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu tidak hanya ditujukan untuk memperkuat hubungan sosial saja, melainkan juga ditujukan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa secara berkelanjutan. Partisipasi komunitas dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu juga sudah bisa dikatakan baik dan keterlibatan masyarakat juga bisa dikatakan aktif, hal ini terlihat dari peran warga sebagai pelaku UMKM, serta partisipasi warga dalam mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan pasar.

Kepemilikan dan Inisiatif Lokal

Kepemilikan dan inisiatif lokal menjadi aspek penting dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu, karena kepemilikan dan inisiatif lokal digunakan untuk

menunjukkan sejauh mana pasar budaya ini benar-benar tumbuh dari kesadaran masyarakat lokal. Dalam pendekatan *Community Based Management* (CBM), rasa memiliki menjadi fondasi utama agar suatu kegiatan ekonomi berbasis komunitas tidak hanya bergantung pada aktor eksternal saja, melainkan juga mampu untuk bertahan dan berkembang melalui inisiatif lokal.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Mira, Hendra & Nurbaiti (2025) (Mira et al., 2025), yang menegaskan bahwa pasar kamu merupakan inisiatif komunitas lokal yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan ruang ekonomi mandiri. Rasa kepemilikan yang kuat mendorong masyarakat untuk tidak hanya berperan sebagai pedagang saja, akan tetapi juga sebagai penjaga keberlangsungan pasar. Hasil temuan penelitian Sukmana et al. (2019) (Sukmana Eman, Brahmantyo Himawan, 2019) menemukan bahwa keberhasilan pengembangan wisata berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal serta menciptakan inovasi yang sesuai dengan karakteristik budaya setempat. Pola ini juga ditemukan pada realitas keberlangsungan pasar budaya pring sewu, dimana masyarakat Dusun Binangun memandang pasar budaya ini sebagai aset bersama yang perlu untuk dirawat serta dijaga keberlangsungannya agar pasar budaya pring sewu tetap berjalan dengan baik.

Inisiatif lokal dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu terlihat dari peran aktif masyarakat dalam merancang konsep pasar, menentukan identitas budaya yang ditampilkan, sampai dengan menjaga keberlangsungan kegiatan pasar dari waktu ke waktu. Meskipun pada tahap awal keberlangsungan pasar budaya pring sewu ini didampingi oleh mahasiswa KKN, akan tetapi operasional pasar tetap dijalankan secara mandiri oleh masyarakat Dusun Binangun. Hal ini mempertegas bahwa inisiatif lokal bukan berarti simbolik, melainkan menjadi penggerak utama untuk keberlangsungan pasar budaya pring sewu.

Gambar 3 Simbol Kepemilikan Lokal Pasar Budaya Pring Sewu



Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Dapat dilihat pada gambar 3 bahwa kepemilikan dan inisiatif lokal dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu terlihat dari penggunaan papan nama pasar yang dibuat secara sederhana dengan material alami dan menggunakan bahasa lokal. Papan nama tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda lokasi pasar saja,

melainkan juga mencerminkan identitas budaya masyarakat Dusun Binangun. Pilihan bahasa dan desain yang digunakan dalam papan nama memberi kesan bahwa pasar budaya ini lahir dari gagasan dan inisiatif warga sendiri, bukan sebagai program formal yang dirancang oleh institusi eksternal.

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa simbol seperti papan nama pasar memiliki makna yang lebih dalam bagi masyarakat lokal. Keberadaannya merepresentasikan rasa memiliki warga terhadap pasar budaya pring sewu sebagai ruang bersama yang dibangun, dikelola, dan juga dirawat melalui keterlibatan warga setempat. Papan nama tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa pasar budaya pring sewu telah menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya menjadi ruang ekonomi yang bersifat sementara.

Kondisi ini juga sejalan dengan temuan Chusnul & Erika (2025) (Rofiah & Eryana, 2025), yang menegaskan bahwa identitas budaya dan simbol lokal berepran penting dalam menumbuhkan rasa kepemilikan komunitas terhadap pasar budaya. Dengan demikian, kepemilikan dan insiatif lokal di pasar budaya pring sewu ini tidak hanya tercermin melalui aktivitas pengelolaannya saja, tetapi juga tampak secara nyata melalui simbol-simbol sederhana yang merepresentasikan nilai, identitas, dan juga kebersamaan komunitas setempat.

Aturan dan Norma Lokal

Aturan dan norma lokal menjadi elemen penting dalam menjaga ketertaturan pengelolaan pasar budaya pring sewu. Dalam kerangka *Community Based Management* (CBM), aturan tidak selalu bersifat formal dan tertulis, akan tetapi juga dapat tumbuh dari kesepakatan sosial yang dipahami dan dipatuhi bersama oleh anggota komunitas. Di pasar budaya pring sewu, keteraturan pasar tidak dibangun melalui regulasi administratif yang kaku, melainkan dibangun melalui norma-norma lokal yang lahir dari interaksi dan pengalaman bersama oleh masyarakat Dusun Binangun.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Chusnul Rofiah & Erika Eryana (2025) (Rofiah & Eryana, 2025), yang menunjukkan bahwa pengelolaan pasar barongan telah berjalan dengan efektif karena ditopang oleh norma sosial dan kesepakatan komunitas yang kuat, meskipun tidak selalu dilembagakan secara formal. Norma tersebut berfungsi sebagai pengendali perilaku kolektif dan menjaga nilai-nilai budaya yang melekat pada pasar.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pelaku UMKM serta kepala Dusun Binangun, mereka menjelaskan bahwasannya aturan dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu lebih bersifat informal namun tetap efektif. Dalam hal ini, masyarakat memiliki pemahaman bersama mengenai jadwal pelaksanaan pasar, penempatan lapak untuk berjualan, jenis makanan yang diperbolehkan untuk dijual, sampai dengan etika berdagang yang harus dijaga. Kesepakatan tersebut memang secara aturan tidak tertulis secara resmi, namun

aturan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan secara konsisten oleh pelaku pasar budaya pring sewu.

Tabel 2 Aturan dan Norma Lokal Dalam Pengelolaan Pasar Budaya Pring Sewu

Aspek Pengelolaan	Bentuk Aturan / Norma Lokal	Realias Lapangan
Jadwal Pelaksanaan Pasar	Pasar budaya pring sewu dilaksanakan secara rutin yaitu satu kali dalam seminggu di setiap hari minggu, jam buka mulai dari 06.00 – 12.00.	Pedagang hadir dan membuka lapak secara tertib pada hari minggu.
Penempatan Lapak	Penataan lapak dilakukan berdasarkan kesepakatan agar tidak saling berebut tempat.	Pedagang menempati area yang telah disepakati Bersama dan mereka juga saling menghormati ruang antar lapak.
Jenis Dagangan	Produk yang dijual dalam pasar budaya pring sewu berfokus pada kuliner tradisional dan hasil lokal.	Tidak ditemukan produk modern atau komersial yang bertentangan dengan konsep pasar budaya.
Etika Berdagang	Mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga suasana pasar agar tetap kondusif.	Pedagang berinteraksi secara ramah, menjaga komunikasi dengan baik dan tidak bersaing secara tidak sehat.
Kebersihan Area Pasar	Setiap pedagang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lapak dan lingkungan sekitar.	Setelah pasar selesai, pedagang membersihkan area lapak masing-masing dan mereka juga memastikan bahwa area pasar sudah bersih.

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel 2 dapat dipahami bahwa aturan dan norma lokal di pasar budaya pring sewu telah berjalan secara tertib sekalipun aturannya bersifat informal. Kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan pasar rutin dilakukan di setiap satu kali dalam seminggu yaitu di hari minggu pada pukul 06.00-12.00, penataan lapak yang tertata rapi, serta jenis dagangan yang berbasis kuliner dan produk lokal menunjukkan adanya kesadaran bersama di antara pelaku pasar. Pedagang secara sukarela mematuhi kesepakatan tersebut tanpa perlu adanya pengawasan formal, karena aturan tersebut dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kenyamanan pasar.

Selain itu, norma etika berdagang serta kebersihan lingkungan juga dijalankan secara konsisten, pedagang menjaga sikap saling menghormati, menghindari persaingan yang tidak sehat, serta membersihkan area lapak setelah kegiatan pasar selesai dan mereka juga memastikan agar area pasar sudah benar-benar bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwasannya norma lokal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif, dimana keteraturan pasar benar-benar dijaga dan dikelola melalui kesadaran dan kedekatan sosial antara warga, bukan melalui sanksi atau aturan tertulis.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Mira, Hendra & Nurbaiti (2025) (Mira et al., 2025), yang menjelaskan bahwa pengelolaan pasar berbasis komunitas dapat berjalan dengan baik ketika aturan dan norma lokal lahir dari kesepakatan masyarakat itu sendiri. Aturan yang dibangun secara partisipatif cenderung lebih dipatuhi karena sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat. Temuan lain juga dijelaskan oleh Sidiq & Resnawaty (2017) (Sidiq Jafar Ade, 2017), mengenai Desa Wisata Linggarjati yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan aturan internal yang jelas agar pengelolaan berjalan efektif. Keberadaan aturan dan norma lokal di pasar budaya pring sewu menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberlangsungan pasar sebagai ruang ekonomi dan budaya berbasis komunitas.

Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Pembagian peran dan tanggung jawab merupakan aspek penting dalam memastikan apakah pengelolaan pasar budaya pring sewu sudah berjalan secara efektif dan berkelanjutan atau belum. Dalam implementasinya, pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu telah menunjukkan bahwa pasar budaya ini tidak dijalankan secara individual, melainkan dijalankan melalui kerjasama antar aktor di tingkat komunitas. Dalam pendekatan *Community Based Management* (CBM), pembagian peran tidak selalu harus bersifat formal atau tertulis, akan tetapi tumbuh secara alami dengan mengikuti kebutuhan dan kapasitas sosial masing-masing pihak. Pengelolaan pasar budaya pring sewu menunjukkan pola pembagian peran yang relatif jelas, meskipun dijalankan secara fleksibel dan berbasis kebutuhan lapangan.

Tabel 3 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Antar Aktor Dalam Pengelolaan Pasar Budaya Pring Sewu

Aktor	Peran Utama	Bentuk Tanggung Jawab	Realitas Lapangan
Pelaku UMKM	Penggerak utama kegiatan ekonomi	Mengelola produksi dan penjualan produk	Menyiapkan dagangan, melayani pembeli, menjaga

			kualitas dan ciri khas produk
Tokoh Masyarakat / Kepala Dusun	Koordinator sosial	Mengarahkan dan menjaga keteraturan pasar	Memberi arahan kepada warga, menyelesaikan persoalan secara musyawarah
Karang Taruna	Pendukung teknis	Membantu kelancaran operasional pasar	Mengatur parkir, membantu mengecek kebersihan area pasar, mengatur keuangan pasar
Wrga Dusun	Partisipan pendukung	Menjaga lingkungan dan mendukung keberlangsungan pasar	Menjadi konsumen, membantu persiapan dan penutupan pasar
Pihak Pendamping (Mahasiswa KKN)	Fasilitator sementara	Memberi dukungan ide dan kegiatan kreatif	Menginisiasi event & membantu promosi

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Pada tabel 3 dapat dipahami bahwasannya setiap aktor memiliki peran yang berbeda-beda tetapi tetap saling melengkapi. Pelaku UMKM menjadi aktor utama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi pasar budaya pring sewu melalui produksi dan penjualan produk lokal. Tokoh masyarakat dan kepala dusun berperan sebagai pengarah dan juga keteraturan sosial terutama ketika diperlukan pengambilan Keputusan atau penyelesaian persoalan dilapangan. Sementara itu, karang taruna berkontribusi dalam aspek teknis seperti halnya membantu parkir, menjaga kebersihan area pasar, dan sebagai pengatur keuangan, sehingga aktivitas pasar dapat berjalan dengan lancar. Warga Dusun Binangun juga memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai bagian dari komunitas pendukung pasar, kehadiran warga sebagai konsumen sekaligus sebagai pihak yang membantu persiapan dan penutupan kegiatan pasar telah menunjukkan bahwasannya pasar budaya pring sewu ini benar-benar menjadi ruang bersama. Di sisi lain, peran mahasiswa KKN bersifat sementara dan lebih menitikberatkan pada pendampingan, seperti halnya memberikan ide kegiatan yang kreatif serta membantu untuk mempromosikan pasar budaya pring sewu agar lebih dikenal lagi tanpa mengambil alih pengelolaan pasar yang telah dijalankan oleh masyarakat Dusun Binangun.

Pola pembagian peran seperti ini sejalan dengan temuan Mira, Hendra & Nurbaiti (2025) (Mira et al., 2025), yang menunjukkan bahwasannya pengelolaan pasar berbasis komunitas ini cenderung lebih berkelanjutan ketika peran antaraktor dibagi secara jelas namun tetap fleksibel. Dalam konteks pasar kamu pembagian peran yang adaptif memungkinkan pasar tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Temuan lain juga di perkuat oleh Dyah Istiyanti (2020) (Istiyanti, 2020), dalam penelitiannya menunjukkan bahwasannya pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan Desa Wisata mampu untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar anggota komunitas. Ketika setiap individu memahami tugas dan tanggung jawabnya maka proses pengelolaan dapat berjalan lebih terarah. Kondisi ini juga terlihat di pasar budaya pring sewu, dimana keberlangsungan pasar tidak hanya bergantung pada satu aktor tertentu, melainkan pada kerja sama antarwarga dan aktor lokal.

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelancaran operasional pasar saja, tetapi juga berperan untuk memperkuat ikatan sosial antarwarga. Fleksibilitas peran yang terbangun menunjukkan karakter pengelolaan berbasis komunitas yang adaptif dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Melalui pengelolaan yang seperti ini, pasar budaya pring sewu mampu untuk terus bertahan dan terus berkembang sebagai ruang ekonomi sekaligus ruang sosial yang tumbuh dari dan untuk masyarakat Dusun Binangun.

Keberlanjutan Ekonomi Komunitas

Keberlanjutan ekonomi komunitas merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan pasar budaya pring sewu sebagai ruang ekonomi berbasis komunitas. Dalam pendekatan *Community Based Management* (CBM), keberlanjutan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, melainkan juga sebagai kemampuan komunitas untuk menjaga dan menjalankan aktivitas ekonomi secara konsisten, mandiri, serta berakar pada potensi lokal yang mereka miliki. Maka dari itu, pasar budaya pring sewu dipahami bukan hanya sekedar sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli saja, melainkan juga sebagai ruang ekonomi yang dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, khususnya pelaku UMKM di Dusun Binangun.

Dalam praktiknya, keberlanjutan ekonomi pasar budaya pring sewu tercermin dari cara masyarakat dalam mengatur sistem transaksi dan perputaran ekonomi di dalam pasar. Komunitas tidak hanya berperan sebagai pelaku jual beli saja, tetapi juga sebagai pihak yang merancang mekanisme ekonomi bersama agar aktivitas pasar benar-benar berdampak pada ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi pasar budaya dibangun melalui kesadaran bersama.

Salah satu ciri khas pengelolaan pasar ini adalah penggunaan koin bambu sebagai alat transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penggunaan koin bambu tidak secara khusus ditujukan sebagai mekanisme pengendalian ekonomi, melainkan lebih sebagai bagian dari konsep budaya yang diusung dalam pasar budaya pring sewu. Koin bambu digunakan untuk memperkuat nuansa tradisional serta menciptakan pengalaman berbeda bagi pengunjung sehingga aktivitas jual beli tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki nilai budaya.

Gambar 4 Proses Transaksi Penukaran Uang Kertas Rupiah ke Koin Bambu



Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2026.

Berdasarkan gambar 4 dapat dipahami bahwa upaya menjaga keberlanjutan ekonomi tersebut salah satunya diwujudkan melalui mekanisme penukaran uang kertas rupiah menjadi koin bambu yang digunakan sebagai alat transaksi di pasar budaya pring sewu. Sebelum melakukan aktivitas jual beli, pengunjung terlebih dahulu menukarkan uang rupiah di stan penukaran yang dikelola oleh karang taruna. Koin bambu inilah yang kemudian digunakan sebagai alat tukar resmi dalam seluruh transaksi di area pasar budaya pring sewu, baik untuk pembelian makanan, minuman, maupun produk lokal lainnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwasannya mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem transaksi saja, akan tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola ekonomi lokal yang telah disepakati bersama oleh komunitas.

Jika dianalisis lebih lanjut, penggunaan koin bambu tidak hanya berfungsi dalam aspek ekonomi sebagai alat transaksi saja, melainkan juga mencerminkan nilai kultural masyarakat. Bambu sebagai material yang dekat dengan kehidupan sehari-hari menjadi simbol kearifan lokal yang memperkuat identitas pasar sebagai ruang budaya. Selain itu, sistem ini turut memberikan dampak ekonomi tidak langsung, yaitu menciptakan pengalaman transaksi yang unik, meningkatkan daya tarik wisata, serta mendorong interaksi antara pedagang dan pengunjung yang pada akhirnya memperkuat fungsi pasar sebagai ruang sosial dan ekonomi.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Mira, Hendra & Nurbaiti (2025) (Mira et al., 2025), yang menyebutkan bahwa pengelolaan pasar berbasis komunitas yang mampu mengatur sirkulasi ekonomi secara internal memiliki potensi lebih besar

dalam menjaga keberlanjutan pendapatan pelaku usaha. Sementara itu, penelitian Rohma (2024) (Rohma, 2024), mengenai pengembangan pasar budaya melalui media sosial menunjukkan bahwa penguatan identitas budaya dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan memanfaatkan unsur budaya sebagai daya tarik utama, pasar tradisional dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang mampu untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks pasar budaya pring sewu, koin bambu berfungsi sebagai instrumen lokal yang tidak hanya memperkuat posisi pedagang kecil saja, melainkan juga memastikan bahwa manfaat ekonomi pasar dapat dirasakan secara lebih merata oleh anggota komunitas.

Melalui sistem transaksi yang sederhana ini, masyarakat menunjukkan kemampuannya dalam merancang inovasi ekonomi yang adaptif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Selain mendukung keberlanjutan ekonomi, penggunaan koin bambu juga memberikan pengalaman budaya yang khas bagi pengunjung, karena proses jual beli tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga turut untuk merepresentasikan identitas dan karakter pasar budaya. Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi pasar budaya pring sewu tidak hanya ditopang oleh intensitas transaksi saja, akan tetapi juga oleh inovasi lokal yang memperkuat kontrol komunitas atas aktivitas ekonomi sekaligus menjaga nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Meskipun pengelolaan pasar budaya pring sewu dijalankan secara mandiri oleh masyarakat, akan tetapi pemerintah desa tetap memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan desa wisata di Desa Plintahan. Dukungan tersebut terlihat melalui upaya pengembangan potensi wisata lokal serta pengenalan pasar budaya pring sewu sebagai bagian dari desa wisata berbasis budaya. Kehadiran pemerintah desa dalam konteks ini berperan sebagai pendukung dan fasilitator, sementara masyarakat tetap menjadi aktor utama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi pasar budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas tidak sepenuhnya berjalan tanpa dukungan pemerintah, melainkan berkembang melalui hubungan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan pasar budaya pring sewu dijalankan secara partisipatif oleh masyarakat Dusun Binangun melalui pendekatan *Community Based Management* (CBM). Pengelolaan ini tumbuh dari kesepakatan Bersama dan dijalankan dengan pembagian peran yang fleksibel antar warga, serta didukung oleh norma lokal seperti pelaksanaan pasar yang dilaksanakan setiap hari minggu, penataan lapak yang tertib, serta etika berdagang yang saling menghargai menjadi praktik yang dijaga secara sadar oleh komunitas. Penggunaan koin bambu

sebagai alat transaksi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang memperkuat karakter pasar sebagai bagian dari desa wisata berbasis komunitas. Selain itu, pemerintah desa juga turut mendukung pengembangan pasar budaya pring sewu sebagai bagian dari pengembangan desa wisata di Desa Plintahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar telah berjalan sesuai dengan indikator *Community Based Management* (CBM), yaitu partisipasi komunitas, kepemilikan dan insiatif lokal, aturan dan norma lokal, pembagian peran dan tanggung jawab, serta keberlanjutan ekonomi komunitas. Keterlibatan masyarakat yang konsisten menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pasar sebagai ruang ekonomi sekaligus ruang sosial budaya. Pasar budaya pring sewu tetap berjalan tanpa ketergantungan pada pihak luar karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari warga lokal. Melalui pengelolaan seperti ini, pasar budaya pring sewu tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya jual beli saja, melainkan juga memperkuat identitas budaya lokal serta mendukung pengembangan desa wisata yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat Dusun Binangun.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Community Based Management* (CBM) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Dalam konteks pengelolaan pasar budaya pring sewu, teori CBM mampu untuk menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat, kepemilikan dan insiatif lokal, aturan dan norma lokal, pembagian peran dan tanggung jawab, serta keberlanjutan ekonomi komunitas yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan pasar budaya pring sewu. Keterlibatan aktif masyarakat menjadikan pasar tidak hanya sebaagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya yang memperkuat identitas lokal. Selain itu, pengelolaan ini juga didukung oleh peran eksternal seperti kontribusi mahasiswa melalui kegiatan KKN.

Penelitan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi praktis, pertama, pengelola pasar perlu memperkuat promosi digital melalui keterlibatan pemuda dan karang taruna dalam pengelolaan media sosial pasar budaya pring sewu. Kedua, kolaborasi dengan mahasiswa KKN perlu untuk terus ditingkatkan khususnya dalam pengembangan inovasi, promosi wisata, dan pendampingan pengelolaan pasar budaya. Ketiga, pemerintah desa dapat mendukung pengembangan pasar budaya melalui penyediaan fasilitas pengunjung wisata, seperti papan informasi, area kebersihan, dan penataan Kawasan pasar. Kelima, pembagian tugas antar komunitas perlu untuk dibuat lebih terstruktur agar pengelolaan pasar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Amalia, F. P., & Agustina Fitria Isna. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Program Desa Wisata Di Dusun Binangun Desa Plintahan. *Dinamika Pemerintahan*, 8(1), 70–87.
- Arisetyawan, K., Rachmawati, L., Nur, S., Anggrahi, A., Adha, N., Firmansyah, A. H., Ardini, C. A., & Adinata, A. (2023). *Sosialisasi Digital Marketing Umkm Potensi Ekonomi Desa Dalam Optimalisasi*. 7(2), 239–247.
- Chaerunissa Fatma Shafira, Y. T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Jurnal Of Management And Public Policy*, 159–175.
- Desi, L. S. Et Al. (2024). Pengembangan Pasar Wisata Pring Sewu Melalui Semiloka Kewirausahaan. Pemasaran Dan Pariwisata Coban Binangun Di Kabupaten Pasuruan Siwidyah. *Indonesian Journal Of Community Dedication*, 02(01), 119–124.
- Esih, K. W. (2014). *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Wisata Karangbanjar Kabupaten Purbalingga*. 3(1), 56–61.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., Pratiwi, I. I., & Indonesia, U. P. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369.
- Hadi, A. T. P. (2014). *Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman*. 12(November), 146–154.
- Indreswari Rysca, Rustamaji Muhammad, I. I. (2019). Pengembangan Pariwisata Kreatif Berbasis Komunitas Dan Budaya Lokal Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pojok, Tawang Sari, Sukoharjo. *Senadimas Unisri*, September, 385–390.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan*, 6(3), 287–301.
- Mira, H., Hendra, H., & Nurbaiti. (2025). Analisis Pengelolaan Pasar Kamu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(03), 1547–1558.
- Muhammad, Z. (2022). Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Pasuruan Diera New Normal Dalam Prespektif Cros Sectoral Collaboration. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 11(2).
- Mustangin, M., Kusniawati, D., Islami, N.P., Setyaningrum, B., Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 59–72.
- Nurrafi, D., & Rochmaniah, A. (2021). *Public Opinion On The Pring Sewu Cultural Market In Binangun Hamlet (Opini Masyarakat Terhadap Pembangunan Pasar Budaya Pring Sewu Di Dusun Binangun)*. 1–9.
- Putriani, R. B., Hasani, Q., Yudha, I. G., Diantari, R., Yuliana, D., Reza, M., Julian, D., Studi, P., Akuatik, S., Pertanian, F., Lampung, U., Meneng, G., & Negeri, K. (2024). Pengelolaan Taman Wisata Laut Berbasis Community Based

- Management (Cbm). *Jurnal Mina Sains*, 10(April), 34–44.
- Rahmatillah, T. P., & Insyan, Et Al. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam & Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang. *Planoeearth*, 4(2), 111–116.
- Rofiah, C., & Eryana, E. (2025). Menghidupkan Warisan Budaya Di Pasar Barongan : Kewirausahaan Sosial Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal. *Ejournal Unwaha*, 87–111.
- Rohma, N. F. (2024). Wisata Budaya Dan Kuliner Pasar Keramat Pacet Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 93–104.
- Sidiq Jafar Ade, R. R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. 4(1), 1–140.
- Sukmana Eman, Brahmantyo Himawan, H. T. (2019). Analisis Potensi Wisata Berbasis Budaya Dengan Pendekatan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Budaya Lung Anai , Kutai Kartanegara. *Edutourism Journal Of Tourism Research*, 01(01), 1–11.
- Syah, F. (2017). *Strategi Mengembangkan Desa Wisata*. 3(Sendi_U 3), 335–341.
- Triwardani Reny, R. C. (2014). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. 4(2), 102–110.
- Wulandari Riri, Ramahdan Gion, Et Al. (2024). Umkm Kebudayaan Di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi: Peluang, Tantangan, Dan Strategi Pengembangan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 76–82.
- Yusita, E. D., & Duadji, N. (2022). Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Wisata Kuliner Tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Metro Rakhmat Zainudin. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 19–31.
- Zahro Lailatuz Zahro, H. M. Et Al. (2022). Jurnal Pendidikan Ips. *Pendidikan Ips*, 12(2), 74–80.



People, Justice, and Legitimacy: A Philosophical Review of Sovereignty from the Perspective of John Rawls

Fajrul Ilmy Darussalam*, Andi Batara Indra, Saifur Rahman, Agustan, Sabaruddin

Universitas Islam Negeri Palopo

Kota Palopo, Indonesia

Email correspondence: fajrulilmy@uinpalopo.ac.id*

Abstract

Objective: To analyze the relevance of John Rawls's social philosophy, specifically *justice as fairness* and *public reason*, as a philosophical foundation for the substantive implementation of the concept of popular sovereignty. This study maps the conceptual correspondence between Rawls's two ideas and the four core principles of popular sovereignty, namely the principles of liberty, justice, majority rule, and accountability.

Methodology: This study employs library research with a socio-political philosophy approach, encompassing four stages.

Findings: *Justice as fairness* represents the principles of liberty and justice in popular sovereignty through Rawls's two main principles of justice: the guarantee of equal basic liberties for every individual, and the arrangement of social and economic inequalities to the greatest benefit of the least advantaged. Meanwhile, *public reason* represents the principles of majority rule and accountability by emphasizing that every public decision must be grounded in a collective rationality that embodies the principle of reciprocity and remains accountable to all citizens.

Implications: Policy formulation that goes beyond the mere will of the majority by integrating the principle of reciprocity to protect the basic rights of all citizens; furthermore, public reason can serve as a basis for advocacy to ensure that citizen participation is not merely procedural, but also substantive and accountable.

Originality: Enriches the understanding of popular sovereignty, shifting it from a mere political procedure into a value system rooted in fundamental liberty and the substantive distribution of justice, while simultaneously providing a critical contribution to the development of deliberative democracy theory.

Keywords: *People's Sovereignty, John Rawls, Justice as Fairness, Public Reason, Social Philosophy.*

Paper type: Research Paper.

Rakyat, Keadilan, dan Legitimasi: Tinjauan Filosofis atas Kedaulatan Perspektif John Rawls

Abstrak

Tujuan: Menganalisis relevansi pemikiran filsafat sosial John Rawls, khususnya *justice as fairness* dan *public reason*, sebagai landasan filosofis bagi penerapan konsep kedaulatan rakyat secara substantif. Penelitian ini memetakan korespondensi konseptual antara kedua gagasan Rawls tersebut dengan empat prinsip utama kedaulatan rakyat, yakni prinsip kebebasan, keadilan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban.

Metodologi: Metode kepustakaan dengan pendekatan filsafat sosial-politik yang mencakup empat tahap.

Temuan: *Justice as fairness* merepresentasikan prinsip kebebasan dan keadilan dalam kedaulatan rakyat melalui dua prinsip utama keadilan Rawls yaitu jaminan kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu, dan pengaturan ketimpangan sosial-ekonomi demi keuntungan kelompok yang paling tidak diuntungkan. Sementara itu, *public reason* merepresentasikan prinsip mayoritas dan pertanggungjawaban dengan menekankan bahwa setiap keputusan publik harus berlandas pada rasionalitas kolektif yang mengandung asas timbal balik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara.

Implikasi Praktis: Penyusunan kebijakan yang melampaui sekadar kehendak mayoritas, dengan mengintegrasikan asas timbal balik demi melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara, selain itu *public reason* dapat dijadikan basis advokasi agar partisipasi warga negara tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan bertanggung jawab.

Originalitas: Memperkaya pemahaman kedaulatan rakyat dari sekadar prosedur politik menjadi sistem nilai yang berakar pada kebebasan asasi dan distribusi keadilan yang substantif, sekaligus memberikan kontribusi kritis pada perkembangan teori demokrasi deliberatif.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, John Rawls, *Justice as Fairness*, *Public Reason*, dan Filsafat Sosial.

Jenis Penelitian: *Research Paper* (Artikel Penelitian)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang secara kodrati bersifat sosial. Sejak lahir, setiap individu tidak dapat melepaskan diri dari relasi dengan individu lain. Manusia memiliki relasi satu sama lain meskipun masing-masing individu memiliki keberagaman dan keunikan (Costea, 2011). Dimensi sosialitas inilah yang menjadi pembeda manusia dari makhluk hidup lainnya sekaligus menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan hidup bersama. Melalui komunikasi dan interaksi, manusia membangun pengakuan diri terhadap individu lain dan membentuk ikatan-ikatan sosial yang pada akhirnya melahirkan institusi-institusi kolektif seperti masyarakat dan negara.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kontrak sosial, yakni ikatan sukarela antar individu maupun kelompok yang dilandasi oleh tujuan bersama. Dalam ikatan tersebut, dua nilai dasar yang tidak dapat diabaikan adalah kebebasan dan keadilan (Burnyeat & Sheild Johansson, 2022). Keduanya bukan sekadar konstruksi normatif, melainkan melekat pada martabat setiap manusia sebagai hak-hak kodrati. Segala bentuk hak yang dimiliki manusia merupakan bagian dari eksistensinya, meliputi hak intelektual, hak akal budi, dan hak untuk bertindak sebagai individu demi mencapai kebahagiaan. Senada dengan itu, Suseno (1991) menegaskan bahwa setiap hak yang melekat pada diri manusia berdasar pada martabatnya sebagai manusia, bukan sebagai pemberian suatu lembaga, yang lazim disebut hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dan keadilan menjadi dua pilar utama yang harus selalu ada dan terpenuhi dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat merupakan suatu konsep yang menjamin bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat. Saat ini, konsep kedaulatan rakyat menjadi asas kenegaraan yang paling populer dengan total 71 negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang terdiri dari 25 negara (15%) yang dikategorikan sebagai demokrasi penuh atau *full democracy*, dan 46 negara (27,5%) menerapkan demokrasi terbatas atau *flawed democracy*. Selain itu, terdapat 36 negara (21,6%) tergolong *hybrid regime*, dan 60 negara (35,9%) berstatus rezim otoriter yang meliputi 39,2% populasi dunia. Namun, data mutakhir juga menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Sebagaimana The Economist Intelligence Unit dalam Democracy Index 2024 mencatat penurunan skor rata-rata demokrasi global dari 5,23 pada tahun 2023 menjadi 5,17 pada tahun 2024, yang terendah sejak indeks ini pertama kali diterbitkan pada 2006 (EIU, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa demokrasi global sedang menghadapi krisis yang serius dan sistemik.

Kemerosotan kualitas demokrasi global tersebut tidak terlepas dari persoalan mendasar dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. EIU (EIU, 2024) mengidentifikasi bahwa kategori dengan penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir adalah kebebasan sipil dan proses pemilihan umum, sementara kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan terus merosot di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat acap kali hanya terwujud dalam dimensi prosedural-politik semata, seperti penyelenggaraan pemilu, tanpa diimbangi oleh pemenuhan hak-hak sosial dan perlindungan kebebasan dasar setiap individu secara substantif. Ketimpangan antara legitimasi formal demokrasi dan realitas kehidupan sosial warga negara inilah yang menjadi problematika utama dalam diskursus kedaulatan rakyat kontemporer.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, diperlukan pendekatan filsafat sosial yang mampu menjangkau dimensi substantif kedaulatan rakyat di luar sekadar prosedur politiknya. Pemikiran John Rawls menawarkan perspektif yang relevan dalam hal ini. Gagasannya tentang *justice as fairness*, yang menegaskan bahwa kebebasan dan keadilan adalah dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial, memberikan fondasi normatif bagi perwujudan kedaulatan rakyat yang berkeadilan (Rawls, 1997). Demikian pula konsep *public reason* yang menekankan pentingnya rasionalitas kolektif warga negara dalam membentuk keputusan dan kebijakan publik, secara langsung menyentuh dimensi pertanggungjawaban dan partisipasi dalam sistem demokrasi (Rawls, 2011). Penerapan gagasan Rawls ini cukup populer di negara-negara demokrasi liberal, meski dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Berbagai kajian mengenai pemikiran Rawls telah banyak dilakukan, namun sebagian besar terfokus pada aspek keadilan distributif (Handayani et al., 2025; Marslathifah et al., 2025; Nusantara & Harahap, 2025), liberalisme politik (Aqillah et al., 2025; Damayanti, 2025; Madung, 2022), moralitas posisi asali (Lister, 2023), hingga struktur ekonomi kapitalisme (Wilesmith, 2021). Fokus dari kajian terdahulu berlandas pada pemikiran Rawls, yang dikaji secara terpisah dari konsep kedaulatan rakyat. Kajian-kajian yang ada cenderung mendekati *justice as fairness* dan *public reason* sebagai teori etika-politik yang berdiri sendiri, tanpa secara eksplisit memetakan relevansinya terhadap prinsip-prinsip penerapan kedaulatan rakyat yakni prinsip kebebasan, keadilan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Di sisi lain, kajian tentang kedaulatan rakyat lebih banyak didekati dari perspektif hukum tata negara dan ilmu politik yang bersifat prosedural, sehingga aspek filosofis-substantif yang menjadi fondasi legitimasinya kurang mendapat perhatian. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang penelitian ini: mengkaji secara sistematis bagaimana pemikiran filsafat sosial John Rawls, khususnya *justice as fairness* dan *public reason*, dapat menjadi landasan filosofis yang memperkuat pemahaman dan

penerapan konsep kedaulatan rakyat secara substantif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai permasalahan aktual dengan beberapa unsur metodis seperti deskripsi, koherensi intern, kesinambungan historis, hingga refleksi kritis (Bakker & Zubair, 2007). Unsur-unsur metodis ini secara bersama-sama membentuk satu kesatuan pendekatan hermeneutika-filosofis yang bekerja secara sistematis dan saling melengkapi dalam menafsirkan teks-teks filsafat dan relevansinya dengan isu kontemporer.

Pada tahap deskripsi, isu-isu aktual terkait konsep kedaulatan rakyat diuraikan secara logis-sistematis. Pada tahap ini, peneliti menginventarisasi, mengidentifikasi, dan memaparkan konsep-konsep kunci yang terdapat dalam sumber-sumber primer maupun sekunder. Hal ini dilakukan sebagai pijakan awal dalam pengolahan data penelitian kepustakaan, memastikan bahwa konsep-konsep yang akan dianalisis telah dipetakan secara memadai dan representatif. Selanjutnya dalam tahap koherensi intern, dilakukan analisis mendalam terhadap konsistensi internal dari setiap konsep yang dikaji. Tujuannya untuk memahami sumber primer dan sekunder dengan memeriksa keterkaitan logis antar-unsur konseptual yang dominan dan sentral dalam suatu pemikiran. Dalam konteks penelitian ini, koherensi intern diterapkan untuk menelusuri apakah konsep kedaulatan rakyat memiliki konsistensi logis-normatif yang memadai, serta bagaimana kerangka keadilan Rawlsian (*justice as fairness* dan *public reason*) secara internal koheren sebagai landasan legitimasi sosial. Unsur metodis ini bekerja dengan memeriksa apakah setiap bagian dari gagasan yang dikaji saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain dalam kerangka pemikiran yang utuh. Kemudian, tahapan kesinambungan historis, untuk memahami konteks kemunculan, transformasi, dan relevansi aktual suatu konsep atau pemikiran. Kesinambungan historis digunakan untuk menelusuri bagaimana suatu konsep berkembang dan bertransformasi dalam tradisi intelektualnya, dari akar genealogisnya hingga pengaruhnya pada pemikiran kontemporer. Dalam penelitian ini, tahap ini mencakup penelusuran genealogi konsep kedaulatan rakyat dari tradisi kontrak sosial, hingga reformulasinya dalam filsafat politik modern, sekaligus menelusuri bagaimana pemikiran John Rawls muncul sebagai respons kritis terhadap konteks sosial-politik dan pengaruhnya bagi wacana demokrasi global. Kesinambungan historis memungkinkan peneliti memahami suatu konsep tidak secara ahistoris, melainkan sebagai produk dari pergumulan pemikiran yang berlangsung dalam konteks zaman tertentu. Tahap terakhir adalah refleksi kritis, yaitu evaluasi filosofis

secara menyeluruh terhadap relevansi, kekuatan, dan keterbatasan konsep-konsep yang telah dideskripsikan, diuji koherensinya, dan ditelusuri perkembangannya secara historis. Refleksi kritis mencakup analisis dan evaluasi kritis terhadap konsep yang dikaji, dengan menawarkan perspektif baru yang memperkaya atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada. Pada tahap ini, penelitian menawarkan analisis kritis-filosofis mengenai penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia, utamanya pada aspek keadilan distributif dan legitimasi sosial dengan menggunakan kerangka Rawlsian sebagai alat analisis. Perangkat refleksi dalam penelitian kepustakaan filosofis bertujuan merumuskan prinsip-prinsip normatif yang menunjukkan relevansi dan implikasi praktis dari pemikiran yang dikaji bagi kehidupan sosial-politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kedaulatan rakyat dalam penerapannya memiliki prinsip-prinsip utama seperti prinsip kebebasan atau kemerdekaan, prinsip keadilan dan kesetaraan, prinsip suara mayoritas, dan prinsip pertanggungjawaban. Pemahaman terhadap keempat bentuk prinsip tersebut mampu menunjukkan hakikat kedaulatan rakyat itu sendiri sebagai bentuk kekuasaan tertinggi yang terletak pada pihak setiap individu sebagai warga negara atau rakyat, sehingga kemudian kiranya perlu untuk mengkaji dan meninjau kembali pemahaman dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat melalui sudut pandang atau perspektif yang lebih mendalam misalnya melalui pendekatan filsafat sosial maupun politik.

Pendekatan melalui perspektif filsafat sosial kiranya perlu dilakukan untuk memahami berbagai bentuk relasi individu dengan berbagai bentuk kerja sama atau tatanan sosialnya seperti dalam masyarakat dan negara. Hal tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan kaitannya dengan aspek-aspek politis di dalamnya seperti kekuasaan, kebebasan, dan keadilan beserta relasi atau hubungan setiap individu dalam status kewarganegaraannya dan juga bentuk konstitusinya.

Rawls sebagai salah satu tokoh atau filsuf kontemporer memiliki gagasan-gagasan yang cukup relevan dalam aspek sosial-politik kehidupan manusia seperti *justice as fairness* dan *public reason*. Gagasan Rawls mengenai *justice as fairness* mengandung nilai-nilai pokok seperti kebebasan dan keadilan, yang keduanya juga relevan dengan prinsip utama dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat. Begitupun dengan gagasan Rawls mengenai *public reason* yang menunjukkan relasi antar individu sebagai warga negara dalam mewujudkan dan membentuk suatu keputusan atau kebijakan politik.

Tabel 1. Analisis Pemikiran Rawls terhadap Konsep Rakyat, Keadilan, dan Legitimasi

Dimensi	Konsep Rawls	Isi Pokok	Relevansi Terhadap Kedaulatan Rakyat
Rakyat dan Kebebasan	Prinsip Pertama dalam <i>Justice as Fairness</i>	Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan setara (<i>equal basic liberties</i>)	Legitimasi kedaulatan rakyat harus menjamin kebebasan individu secara substantif, bukan sekadar formal
Rakyat dan Keadilan	<i>Original Position</i> dan <i>Veil of Ignorance</i>	Pada posisi asali, individu adalah makhluk yang bebas dan setara; keputusan sosial harus diambil tanpa mengetahui posisi diri sendiri	Rakyat sebagai subjek kekuasaan harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi status sosial
Keadilan Distributif	Prinsip Kedua (<i>Difference Principle</i>) dalam <i>Justice as Fairness</i>	Ketimpangan sosial-ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan	Kedaulatan rakyat wajib memprioritaskan perlindungan kelompok rentan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan
Keadilan Prosedural	<i>Two Principles of Justice</i> (bersifat leksikal)	Prinsip pertama (kebebasan) harus dipenuhi lebih dahulu sebelum prinsip kedua (keadilan distributif) diterapkan	Prosedur demokrasi hanya legitimate jika tidak mengorbankan kebebasan dasar demi kepentingan mayoritas

Legitimasi Keputusan Publik	<i>Public Reason</i>	Setiap keputusan publik harus berlandaskan rasionalitas kolektif yang <i>reasonable</i> dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara	Kebijakan negara mendapat legitimasi bukan dari suara terbanyak semata, melainkan dari kualitas nalar publik yang inklusif
Legitimasi Mayoritas	<i>Public Reason</i> dan Prinsip Mayoritas	Prinsip mayoritas sah selama tidak menjadi tirani; dibatasi oleh public reason yang mengandung asas timbal balik (<i>reciprocity</i>)	Keputusan mayoritas hanya legitimate jika bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, termasuk minoritas
Pertanggungjawaban Kekuasaan	<i>The Reasonable</i>	Pejabat publik (hakim, legislatif, eksekutif) wajib mendasarkan keputusan pada public reason, bukan kepentingan pribadi atau kelompok	Pertanggungjawaban adalah kewajiban moral dan politik pemegang kekuasaan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan
Batas Kekuasaan Negara	Konstitusionalisme Rawlsian	Konstitusi yang adil adalah yang disetujui oleh individu-individu rasional berdasarkan dua prinsip keadilan; hukum harus sesuai kehendak dan kepentingan bersama	Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi yang berakar pada prinsip keadilan dan kebebasan dasar rakyat

Berbagai bentuk gagasan sosial-politik Rawls tersebut juga menegaskan bahwa secara tidak langsung Rawls memiliki pandangan atau gagasan mengenai penerapan konsep kedaulatan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar



berikut:

Gambar 1. Skema Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Filsafat Sosial John Rawls

Justice As Fairness sebagai Representasi Prinsip Kebebasan dan Keadilan dalam Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat

Prinsip kebebasan dan keadilan merupakan prinsip esensial dari konsep kedaulatan rakyat ataupun sistem pemerintahan demokratis. Namun, keduanya dalam aktualisasinya justru seringkali tidak menunjukkan adanya nilai keadilan dan kebebasan itu sendiri, yang sejatinya melekat pada setiap individu sebagai masyarakat dan warga negara. Beberapa contohnya seperti permasalahan mengenai kekerasan, pemaksaan, hingga konflik senjata yang kerap kali terjadi dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas demokrasi.

Prinsip kebebasan merupakan prinsip esensi yang terkandung dalam gagasan pokok Rawls mengenai *justice as fairness*. Prinsip kebebasan dalam *justice as fairness* secara rinci oleh Rawls dijelaskannya dalam dua prinsip utama keadilan (*two principle of justice*). Pertama, setiap individu manusia memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas serta setara antar individu lainnya. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak dan kesempatan yang terbuka untuk berbagai jabatan bagi seluruh individu (Rawls, 1999). Keduanya merupakan suatu kesatuan, yang tidak dapat dijalankan atau diwujudkan tanpa memenuhi dan

menerapkan prinsip lainnya. Dua prinsip tersebut bersifat leksikal dan berurutan yang menunjukkan bahwa prinsip pertama lebih dahulu secara prioritas daripada prinsip kedua begitupun poin-poin di dalamnya yang secara keseluruhan saling berhubungan (Rawls, 2011). Dalam hal ini, Rawls menekankan bahwa kebebasan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dan akan senantiasa beriringan dalam perwujudannya.

Prinsip kebebasan yang dikehendaki oleh Rawls akan berkaitan dengan gagasan lainnya terkait konsep kehendak dan kepentingan (Van der Walt, 2023), yang tentunya juga melekat pada setiap individu. Pada dasarnya hakikat manusia pada posisi asalnya adalah makhluk yang bebas dan setara dengan segala bentuk kehendak dan kepentingannya (Jamnik, 2022). Setiap individu sebagai warga negara memiliki kehendak bebas untuk menentukan dan mewujudkan berbagai peraturan dan kebijakan yang diterapkan padanya dengan tujuan bersama untuk melindungi kebebasannya masing-masing. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang terkandung dalam prinsip kebebasan.

Kepentingan sejatinya akan terus dimiliki oleh setiap individu juga kian menguatkan pentingnya peran dan fungsi pemerintahan. Fungsi dan peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk memberikan perlindungan atas kebebasan sebagai bentuk hak-hak dasar (Rugian et al., 2022) yang dimiliki oleh setiap individu yang bisa saja akan bergesekan satu sama lainnya, sehingga kiranya diperlukan penerapan berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan pada dasarnya hendaknya sesuai dengan berbagai bentuk kehendak dan kepentingan bersama sebagai masyarakat dan warga negara, sehingga prinsip kebebasan dapat diwujudkan seutuhnya.

Prinsip kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendaknya dipandang dalam bentuk suatu kesatuan sistem. Hal tersebut dijelaskan oleh Rawls bahwa kebebasan setiap individu tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan. Rawls juga menghendaki kebebasan dipahami dan dilaksanakan secara kompleks dan menyeluruh (Ujan, 2001). Kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara menunjukkan bentuk legitimasi kedaulatan yang dimiliki oleh setiap individu itu sendiri, yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konsep kedaulatan rakyat dapat diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara tentunya dengan perwujudan atas prinsip kebebasan tersebut dengan mengakui dan menjamin berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu merdeka dalam menunjukkan dan mengapresiasi kebebasan-kebabasan sebagai hak yang melekat padanya. Setiap individu dengan prinsip kebebasan yang melekat padanya merupakan bentuk penyelamatan diri dari

berbagai bentuk paksaan, penjajahan, serta tekanan. Prinsip kebebasan dalam teori kedaulatan rakyat tidak bermakna tanpa adanya ikatan antar individu (Wall & Matthews, 2024). Prinsip kebebasan tersebut kemudian berkaitan dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum dalam suatu tatanan sosial untuk mewujudkan prinsip lainnya yaitu keadilan (Apaut, 2026).

Prinsip keadilan juga merupakan salah satu prinsip pokok dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat. Prinsip keadilan dalam penerapannya secara garis besar akan berkaitan dengan berbagai permasalahan perihal kesempatan yang setara atau kesetaraan dan juga perihal kesejahteraan yang akan dihadapi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Weale, 2023). Prinsip keadilan dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat merupakan hal mutlak sebagaimana dengan prinsip kebebasan atau kemerdekaan yang diwujudkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam gagasan Rawls secara rinci dikemukakannya pada prinsip kedua dalam dua prinsip utama keadilan, yaitu ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa guna memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, serta kesempatan yang setara dan terbuka atas jabatan maupun kedudukan bagi setiap individu (Rawls, 2011). Prinsip kedua juga menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kesempatan yang setara atau kesetaraan juga menjadi perhatian pokok dalam *justice as fairness*.

Prinsip keadilan memungkinkan adanya prinsip perbedaan yang dalam penerapannya akan mendukung nilai keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan Rawls memberikan beberapa kemungkinan akan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan sosial. Adapun berbagai ketimpangan tersebut menurut Rawls hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan keuntungan pada seluruh pihak atau seluruh orang di dalamnya serta mampu memberikan manfaat dalam sistem kerja sama sosial (Leback, 2012). Hal ini dapat dipahami bahwa pihak yang paling lemah atau kiranya yang paling tidak diuntungkan merupakan pihak atau kelompok yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan berbagai keuntungan dari sistem kerja sama sosial tersebut. Hal tersebut kemudian disebut oleh Rawls sebagai bentuk distribusi keadilan (Maurya, 2022). Prinsip ini dikenal sebagai prinsip perbedaan, di mana ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut justru memberikan keuntungan terbesar bagi individu atau kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Hal ini juga menguatkan pandangannya terkait konsep keadilan, yang senantiasa memprioritaskan pembagian manfaat dari segala bentuk kerja sama sosial. Distribusi berbagai bentuk keuntungan kerja sama sosial juga hendaknya didukung oleh prinsip kesempatan yang setara.

Pada dasarnya menurut Rawls setiap individu sebagai anggota masyarakat dan warga negara memiliki tiga jenis penilaian utama dalam suatu proses kegiatan politik. Ketiga hal tersebut yaitu penilaian atas dasar prinsip keadilan dalam legislasi dan kebijakan-kebijakan sosial, penetapan konstitusional secara tepat yang mampu untuk mendamaikan berbagai pendapat yang saling bertentangan mengenai keadilan, dan kemampuan untuk menentukan dasar serta batasan terkait tugas dan kewajiban politik (Karnein, 2022). Berbagai bentuk kebijakan sosial-politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut Rawls hendaknya sesuai dan berdasar pada prinsip keadilan yang diyakini bersama yaitu *justice as fairness*. *Justice as fairness* sebagai prinsip keadilan yang mampu memberikan asas-asas utama yang mendukung keadilan fundamental seperti halnya dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat. Rawls menyadari akan pentingnya peran dan fungsi suatu lembaga konstitusi guna mewujudkan berbagai hak dan kewajiban setiap individu sebagai anggota masyarakat dan warga negara secara efektif dan teratur seperti dalam sistem demokrasi konstitusional (Rawls, 2020). Sehingga, dapat dipahami adanya kesinambungan antara penerapan konsep kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan Rawls.

Public Reason sebagai Representasi Prinsip Mayoritas dan Pertanggungjawaban dalam Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat

Prinsip mayoritas merupakan salah satu prinsip prosedural dalam konsep kedaulatan rakyat untuk membentuk dan mewujudkan suatu kebijakan ataupun keputusan sosial politik tertentu. Hal tersebut kemudian berhubungan dengan gagasan *public reason* Rawls yang memandang bahwa pentingnya relasi politik antar individu sebagai warga negara untuk menetapkan dan mewujudkan suatu bentuk kebijakan berupa perundang-undangan maupun aturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua gagasan tersebut dapat dilihat sebagai prosedur politis dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis dalam pengambilan ataupun perwujudan suatu kebijakan dan keputusan publik.

Keduanya menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan sosialnya. Kekuasaan merupakan pembahasan pokok dalam penerapan prinsip mayoritas. Prinsip mayoritas dianggap memiliki ukuran yang jelas dalam suatu proses kegiatan politik. Prinsip mayoritas yang memiliki tolok ukur yang jelas tersebut dianggap mampu mewujudkan dan memberikan kebijakan dan keputusan politik yang berdasar pada kehendak umum atau kehendak bersama (Mladenović, 2022). Hal tersebut sering menjadi alasan kuat dalam penerapan prinsip mayoritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meskipun juga bisa memunculkan permasalahan tersendiri dalam proses politik tersebut. Salah

satunya adalah perihal superioritas atau dominasi mayoritas yang sering dianggap sangat berlebihan atau juga disebut sebagai tirani mayoritas (Flores, 2025).

Meskipun demikian, prinsip mayoritas mampu menghasilkan perundang-undangan dan aturan-aturan dalam kehidupan bersama yang adil dan efektif (Rawls, 2011). Hal tersebut hendaknya juga disandarkan pada prinsip *public reason* yang merupakan pendorong setiap individu sebagai warga negara dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan teratur (Rawls, 2020). Keadaan atau situasi tersebut menunjukkan bahwa setiap individu guna mewujudkan *public reason* hendaknya berlandas pada rasionalitas serta prinsip kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menghasilkan kehendaknya.

Rasionalitas dalam kaitannya dengan individu dapat dipahami dengan otonomi penuh atau yang-dapat-dipertanggungjawabkan (*the rationable*) dan otonomi rasional atau yang-rasional (*the rational*). Otonomi rasional (*the rational*) merupakan bentuk kemampuan individu untuk secara individual memiliki konsep yang-baik, yang kemudian sebagai pertimbangan atas segala yang bermanfaat bagi dirinya sendiri yang bersifat individual. Adapun otonomi penuh (*the rationable*) merupakan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan banyak pihak di luar dirinya sendiri atau kaitannya secara kolektif, sehingga diperlukan berbagai pertimbangan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan lainnya agar dapat menguntungkan secara keseluruhan (Tahzib, 2025). Otonomi penuh tersebut menunjukkan adanya asas timbal balik (resiprinitas atau mutualitas) dalam berbagai keputusan publik yang hendaknya mampu memberi keuntungan semua pihak (Ujan, 2001).

Namun, tidak semua hal dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara bersifat *public*. Ada beberapa hal yang menurut Rawls sebagai *nonpublic*. Rawls mencontohkan perihal *nonpublic* seperti misalnya gereja, universitas, kelompok-kelompok ilmiah dan profesional. Kekuasaan atau otoritas gereja dalam mengatur seluruh umatnya dengan aturan-aturan tertentu, bukan merupakan aturan hukum negara (Luppi, 2025). Manusia sebagai umat beragama bisa saja terkena hukuman atas aturan yang berlaku dalam agamanya, tetapi tidak serta merta berlaku hukuman dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara.

Public reason dalam penerapannya yang tepat menurut Rawls hanya dalam forum politik publik seperti wacana para hakim dalam pengambilan keputusan terutama para hakim Mahkamah Agung, wacana para pelaksana pemerintahan terutama para eksekutif dan legislatif, dan wacana para calon pejabat publik dalam kampanye atau orasi politiknya (Rawls, 1993). Penerapan beberapa struktur *public reason* sebelumnya hanya efektif dan tepat pada ketiga bentuk forum politik publik tersebut. Para hakim, legislatif, eksekutif, dan pejabat publik lainnya dianggap telah melaksanakan kewajibannya juga sebagai warga negara dengan tepat apabila telah

berdasar pada *public reason* tersebut dalam mendukung keadilan politik yang fundamental dan *reasonable* (Weithman, 2025). Setiap warga negara juga dapat memosisikan dirinya sebagaimana legislatif, eksekutif, hakim, maupun pejabat publik dalam menentukan pilihan atau undang-undang apa yang bermanfaat, *reasonable*, dan mengandung kriteria timbal balik (*reciprocity*), sehingga setiap warga negara mampu untuk memilih suara atau pilihan terbaik atas para wakilnya di pemerintahan sebagai bentuk hak dan kewajiban politik maupun moralnya. Penilaian publik tersebut berhubungan dengan prinsip mayoritas sebagai suatu prosedur yang adil.

Prinsip mayoritas memiliki kedudukan yang penting dalam membentuk dan mewujudkan bagian-bagian dari teori ataupun prinsip keadilan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rawls sebelumnya. Suatu konstitusi yang adil merupakan konstitusi yang telah disetujui oleh berbagai individu rasional dengan bimbingan dua prinsip keadilan. Hal tersebut juga serupa dengan perundang-undangan maupun kebijakan yang adil merupakan hasil dari upaya para anggota legislatif yang secara sadar mengikuti prinsip keadilannya untuk memberikan keputusan maupun pilihan yang tepat berdasar pada fakta atau objektif, maka dalam proses pemungutan suara terkait kebijakan atau perundang-undangan tersebut merupakan bentuk perkiraan atas apa saja yang sejalan dengan konsep keadilan itu sendiri.

Berbagai macam peran dan fungsi konstitusi tersebut menunjukkan bahwa sentralnya posisi prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban sebagai prinsip prosedural yang mutlak dalam pelaksanaan sistem negara demokrasi (Koliba, 2025). Hal tersebut dikarenakan prinsip pertanggungjawaban yang secara langsung memiliki hubungan dengan perihal kewenangan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Prinsip pertanggungjawaban dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu sebagai warga negara memiliki pertanggungjawaban masing-masing terhadap bentuk kekuasaan atas dirinya sendiri serta dalam kerja sama sosialnya (Peruzzotti, 2025). Setiap individu dalam suatu sistem demokrasi secara sukarela akan menyerahkan kuasanya, meskipun tidak secara penuh pada pemerintah atau para wakil rakyat. Berbagai bentuk kekuasaan tersebut kemudian juga melekat padanya prinsip pertanggungjawaban. Suatu prinsip pertanggungjawaban dalam perihal kekuasaan politik merupakan suatu realitas sosial-duniawi yang menyangkut tiga hal yaitu suatu pihak yang berwewenang seperti dalam hal ini pemerintah, tindakan atau kebijakan tertentu dalam hal ini seperti pelaksanaan bentuk-bentuk kekuasaan politik, serta pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu sendiri seperti misalnya dalam hal ini masyarakat atau warga negara (Suseno, 1991b).

Para legislatif, eksekutif, calon pejabat publik, serta para hakim merupakan pelaksana kekuasaan dan berwewenang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan segala bentuk kebijakan dan keputusan politik. Para legislatif, eksekutif, calon pejabat publik, serta para hakim memiliki kewajiban untuk menentukan kebijakan dan keputusan yang menurut Rawls hendaknya berdasar pada *public reason*. Kewajiban tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap bentuk kekuasaan. Kewajiban serta tanggung jawab tersebut juga sesuai dengan penerapan prinsip keadilan yang mampu untuk mewujudkan kehidupan yang adil, efektif, dan teratur.

Prinsip pertanggungjawaban dalam suatu sistem pemerintahan serta penerapan konsep kedaulatan rakyat merupakan perwujudan atas gagasan Rawls mengenai *public reason*. Kedua gagasan tersebut mengandung tujuan utama untuk menghindari berbagai kemungkinan adanya kesewenang-wenangan terhadap bentuk kekuasaan yang utamanya terkait dengan suatu otoritas tertentu. Hal tersebut untuk menciptakan suatu prinsip keadilan hendaknya didukung dan dilaksanakan dengan proses-proses yang juga adil, sehingga prinsip keadilan secara esensi dan prosedural dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kerangka teoretis Rawls, kedaulatan rakyat bersandar pada dua pilar utama, yakni *justice as fairness* yang menjamin distribusi keadilan substantif dan *public reason* yang mendorong rasionalitas kolektif warga negara. Namun, realitas empiris pemerintahan di berbagai negara demokrasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan dari ideal normatif tersebut. Fenomena populisme elektoral, oligarki partai, kooptasi lembaga peradilan, serta melemahnya perlindungan hak-hak sipil saat ini memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat kerap tereduksi menjadi sekadar legitimasi prosedural tanpa substansi keadilan yang sesungguhnya. Pemerintahan yang secara formal menganut prinsip demokrasi representatif justru sering menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok dominan dan mengabaikan kelompok yang paling tidak beruntung, bertolak belakang langsung dengan tuntutan *difference principle* Rawls yang menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Begitupun dengan ruang publik bagi Rawls hendaknya berperan sebagai forum deliberasi yang berlandas pada rasionalitas, timbal balik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dalam praktik pemerintahan aktual, proses pengambilan keputusan publik kerap didominasi oleh kepentingan sempit kelompok tertentu, retorika identitas yang memecah belah, serta disinformasi yang meruntuhkan fondasi nalar bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep abstrak Rawls tentang kedaulatan tidak

dapat ditransplantasikan secara langsung ke dalam institusi pemerintahan tanpa terlebih dahulu membangun prasyarat sosial dan kelembagaan yang memadai, seperti pendidikan kewarganegaraan yang kritis, independensi lembaga peradilan, transparansi dalam proses legislasi, serta mekanisme partisipasi warga yang bersifat substantif dan inklusif. Dengan demikian, relevansi pemikiran Rawls bagi pemerintahan kini bukan sekadar sebagai cita-cita normatif yang jauh dari jangkauan, melainkan sebagai tolok ukur kritis yang secara terus-menerus mengevaluasi dan mengarahkan reformasi institusional menuju sistem pemerintahan yang benar-benar bertumpu pada keadilan dan kedaulatan rakyat yang substantif.

KESIMPULAN

Pemikiran filsafat sosial John Rawls, khususnya *justice as fairness* dan *public reason*, memiliki relevansi yang mendalam sebagai landasan filosofis bagi penerapan konsep kedaulatan rakyat secara substantif. *Justice as fairness* merepresentasikan prinsip kebebasan dan keadilan dengan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, sementara ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak dapat direduksi menjadi sekadar prosedur politik, melainkan harus berakar pada nilai kebebasan dan keadilan yang melekat pada martabat setiap warga negara.

Sementara itu, *public reason* merepresentasikan prinsip mayoritas dan pertanggungjawaban dengan menekankan bahwa setiap keputusan publik harus berlandas pada rasionalitas kolektif yang mengandung asas timbal balik (*reciprocity*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara. Hal ini semakin relevan di tengah krisis demokrasi global yang mencatat skor rata-rata demokrasi dunia turun ke titik terendah sepanjang sejarah. Pemikiran Rawls menawarkan jalan alternatif dengan mendorong perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, bebas, dan bertanggung jawab secara substantif.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pemikiran John Rawls menawarkan kerangka normatif yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga mampu memberi arah tentang bagaimana kedaulatan rakyat seharusnya dipahami, dipraktikkan, dan dipertanggungjawabkan. Terlepas dari keterbatasannya sebagai kajian kepustakaan yang bersifat filosofis-normatif, penelitian ini membuka ruang bagi agenda riset yang lebih luas, di antaranya mengenai studi komparatif penerapan prinsip Rawls dalam konteks kultural Indonesia, kajian empiris tentang praktik *public reason* dalam lembaga legislatif, serta eksplorasi relevansi pemikiran Rawls dalam menghadapi tantangan demokrasi digital dan polarisasi ruang publik kontemporer.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Secara teoritis, penelitian ini menjembatani dua wilayah kajian yang jarang dipertemukan secara sistematis, yakni teori kedaulatan rakyat dan filsafat sosial-politik Rawls, sehingga memperluas cakupan aplikatif pemikiran Rawls di luar konteks aslinya. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman kedaulatan rakyat dari sekadar prosedur politik menjadi sistem nilai yang berakar pada kebebasan asasi dan distribusi keadilan yang substantif. Lebih jauh, dengan memperlihatkan keterbatasan prinsip mayoritas tanpa landasan public reason, penelitian ini memberikan kontribusi kritis pada debat teori demokrasi deliberatif mengenai bagaimana konsensus publik yang legitim dan berkeadilan dapat terwujud.

Penelitian ini, secara praktis, juga memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan secara langsung oleh pembuat kebijakan, legislator, hakim, dan pejabat publik dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan yang berkeadilan. Dengan mengintegrasikan konsep *justice as fairness* dan *public reason* Rawls, pemerintahan didorong untuk melampaui sekadar kehendak mayoritas dan mempertimbangkan asas timbal balik demi melindungi hak dasar seluruh warga negara, termasuk kelompok paling lemah. Selain itu, temuan ini juga relevan bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas, sekaligus mendorong partisipasi politik warga yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

REFERENCES

- Apaut, Yosep Copertino. (2026). Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 3(1), 88-103. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/sainmikum/article/view/1484>
- Aqillah, Salsabila Syahlaa, Azzahra, Raisha Puti, Destiaman, Ananda, & Arvianti, Fitri Nova. (2025). Liberalisme vs Komunitarianisme: Perdebatan tentang Hak Individu dan Konsep Komunal. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/943>
- Bakker, Anton, & Zubair, Achmad Charris. (2007). *Metodologi Penelitian Filsafat*.
- Burnyeat, Gwen, & Sheild Johansson, Miranda. (2022). An anthropology of the social contract: The political power of an idea. *Critique of Anthropology*, 42(3), 221-237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0308275X221120168>
- Costea, Bogdan. (2011). Diversity, Uniqueness, and Images. *Handbook of Gender, Work and Organization*, 333.

- Damayanti, Cicilia. (2025). Kesetaraan, Keadilan, Dan Kapabilitas: Membangun Fondasi Politik Inklusif Dalam Masyarakat Multikultural Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filosofis Martha Nussbaum. *Gita Sang Surya*, 20(3), 23–33. <https://gss.jpicoofmindonesia.org/gss-jul-sep-2025/>
- EIU. (2024). *Democracy Index 2024*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>
- Flores, Imer B. (2025). The Democratic Principle and the Tyranny of the Majority. In *Contemporary Facets of Injustice* (pp. 95–110). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-93783-5_7
- Handayani, Intan, Syara, Salira Niti, Garnita, Sarassati, & Fisailillah, Laika. (2025). John Rawls: Filsafat Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/972>
- Jamnik, Anton. (2022). Rawls' Theory of Justice as Fairness as Foundation and Challenge for Local Self-Government. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 20(3). [https://doi.org/https://doi.org/10.4335/20.3.641-665\(2022\)](https://doi.org/https://doi.org/10.4335/20.3.641-665(2022))
- Karnein, Anja. (2022). Rawls and The Future: On the Possibility of Cooperation Across Time. *Philosophy & Public Affairs*, 50(3), 271–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/papa.12213>
- Koliba, Christopher. (2025). Liberal Democratic Accountability Standards and Public Administration. *Public Administration Review*, 85(1), 21–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13831>
- Leback, K. (2012). Teori-Teori Keadilan; Analisis Kritis terhadap Pemikiran JS Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Niebuhr, Jose Porfirio Miranda. *Bandung, Indonesia: Nusa Media*.
- Lister, Andrew. (2023). Contractualist Alternatives to The Veil of Ignorance. *Journal of Political Philosophy*, 31(2), 177–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jopp.12292>
- Luppi, Roberto. (2025). Public Reason and Injustice: Analysing Rawls' and Habermas' Requirements for the Introduction of Religious Arguments into Public Discourse. *Oxford Journal of Law and Religion*, rwaf002. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaf002>
- Madung, Otto Gusti Ndegong. (2022). Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik Atasnya. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 18(2), 218–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.36383/diskursus.v18i2.327>

- Marslathifah, Ailsa Nur, Rahayu, Asri Sukma Noer, & Damayanti, Sri. (2025). Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR. *Equality: Law and Social*, 1(2), 75–79. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/53>
- Maurya, Sooraj Kumar. (2022). On Just, Justice and Distributive Justice: A Critical and Comparative Discourse. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8(2), 240–254. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1047368>
- Mladenović, Ivan. (2022). Considerations on Democracy in Rawls's A Theory of Justice. *Prolegomena: Časopis Za Filozofiju*, 21(1), 9–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.26362/20220102>
- Nusantara, Rian Hidayatulloh Garuda, & Harahap, Nadhif Tanzil Haikal. (2025). Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/929>
- Peruzzotti, Enrique. (2025). Social Accountability. In *Understanding Accountability: New Perspectives on a Fractured World* (pp. 193–210). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003457961>
- Rawls, John. (1993). The Law of Peoples. *Critical Inquiry*, 20(1), 36–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/448700>
- Rawls, John. (1997). The Idea of Public Reason Revisited. *The University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1600311>
- Rawls, John. (1999). *Collected Papers*. Harvard University Press.
- Rawls, John. (2011). A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar–Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, ctk. *Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rawls, John. (2020). Political Liberalism. In *The new social theory reader* (pp. 123–128). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003060963>
- Rugian, Fernando Eugenio, Niode, Burhan Niode, & Tulung, Trilke Erita. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2105>
- Suseno, Franz Magnis. (1991a). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*.

- Suseno, Franz Magnis. (1991b). *Etika politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.
- Tahzib, Collis. (2025). Whose Public Reason? Which Reasonableness? *Philosophy and Phenomenological Research*, 110(3), 1013–1030.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/phpr.70000>
- Ujan, Andre Ata. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Kanisius.
- Van der Walt, Johan. (2023). Rawls, Habermas and Liberal Democratic Law. *Neth. J. Legal. Phil.*, 52, 16.
- Wall, Illan, & Matthews, Daniel. (2024). Sovereignty and The Persistence of The Aesthetic. *The Modern Law Review*, 87(6), 1393–1421.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-2230.12880>
- Weale, Albert. (2023). *Equality and Social Policy*. Routledge.
- Weithman, Paul J. (2025). Public Deliberation, Public Reason, and Concern for Truth. *The Review of Politics*, 87(3), 346–368.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0034670525000026>
- Wilesmith, John. (2021). Why Size Matters: Property-owning Democracy, Liberal Socialism, and the Firm*. *Journal of Political Philosophy*, 29(2), 231–251.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jopp.12230>



Performance Analysis of Digital Tourism Promotion Services Through the *Ayo Piknik* (APIK) Platform in Klaten Regency

Yoldananda Prasotya Widarto^{*1)}, Ferri Wicaksono²⁾

¹⁾²⁾ Universitas Amikom Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

Email correspondence : yoldananda@students.amikom.ac.id*

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the performance of digital tourism promotion services through the *Ayo Piknik* Klaten (APIK) platform in Klaten Regency using the e-government success theory, which includes support, capacity, and value, as well as the public value theory to find out the public value generated from the implementation of the platform.

Methodology: The research used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, documentation, and document analysis.

Findings: The results of the study show that the value element has succeeded in creating public value through an increase in tourist visits, an increase in the tourism sector's Local Own-Source Revenue by 14.81% in the 2024-2025 period, as well as social, cultural, and political values. These achievements are supported by support elements in the form of government commitment, budget support, and adequate regulations, as well as capacity elements in the form of good technological infrastructure and human resources, although socialization and handling of technical obstacles still need to be improved.

Practical Implication: This research can serve as a reference for the Klaten Regency Government in optimizing the APIK platform through strengthening socialization, updating information, increasing technological capacity, and strengthening collaboration to support more effective digital tourism promotion services.

Originality: This study examines the performance of local government digital tourism promotion services using a combination of E-Government Success Theory and Public Value Theory, which are still limited in the literature.

Keywords: Digital Tourism Promotion, E-government, Public Value, APIK Platform, Klaten Regency.

Paper Type: Research Paper

Analisis Kinerja Layanan Promosi Pariwisata Digital Melalui Platform Ayo Piknik (APIK) di Kabupaten Klaten

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja layanan promosi pariwisata digital melalui platform Ayo Piknik Klaten (APIK) di Kabupaten Klaten dengan menggunakan teori sukses *e-government* yaitu *support*, *capacity*, dan *value* serta teori *public value* untuk mengetahui nilai publik yang dihasilkan dari implementasi platform tersebut.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan analisis dokumen.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen *value* berhasil menciptakan nilai publik melalui peningkatan kunjungan wisatawan, kenaikan PAD sektor pariwisata sebesar 14,81% pada periode 2024-2025, serta nilai sosial, budaya, dan politik. Capaian tersebut didukung oleh elemen *support* berupa komitmen pemerintah, dukungan anggaran, dan regulasi yang memadai, serta elemen *capacity* berupa infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang cukup baik, meskipun sosialisasi dan penanganan kendala teknis masih perlu ditingkatkan.

Implikasi Praktis: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengoptimalkan platform APIK melalui penguatan sosialisasi, pembaruan informasi, peningkatan kapasitas teknologi, dan penguatan kolaborasi untuk mendukung layanan promosi pariwisata digital yang lebih efektif.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini mengkaji kinerja layanan promosi pariwisata digital pemerintah daerah menggunakan kombinasi Teori *Sukses E-Government* dan *Public Value Theory* yang masih terbatas dalam literatur.

Kata Kunci: Promosi Pariwisata Digital, *E-government*, *Public Value*, Platform APIK, Kabupaten Klaten.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Transformasi digital saat ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sektor pariwisata, baik di tingkat global maupun nasional. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tingkat global (Isra et al., 2025). Digitalisasi tidak lagi hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi pendukung, tetapi telah berkembang menjadi strategi penting yang memengaruhi cara destinasi wisata direncanakan, dikelola, dan dipromosi. Promosi bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai penawaran produk atau jasa kepada pasar tertentu (Sartika et al., 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan berbagai platform digital, mendorong perubahan besar dalam cara wisatawan mencari dan mengakses informasi, dari teknik konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, interaktif, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu (Amelia & Prasetyo, 2023). Era digital diprediksi menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan performa industri pariwisata di Indonesia (Wahyuni et al., 2023). Pariwisata berkontribusi strategis terhadap pendapatan negara melalui pajak tidak langsung (Husna, 2022). Selain itu, digitalisasi pariwisata juga berkaitan dengan konsep *Digital government* dan pengembangan *Smart tourism*, di mana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, aktivitas wisata dimaknai sebagai rekreasi, pengembangan kapasitas individu, maupun pendalaman terhadap objek wisata. Lebih lanjut, regulasi tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi, mengelola, serta mengembangkan sektor pariwisata, termasuk menyediakan alokasi anggaran guna optimalisasi potensi wisata di wilayahnya. Dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah juga berperan sebagai penyedia layanan publik dan pengelola promosi destinasi berbasis digital. Pemerintah dituntut memastikan layanan digital dapat menjangkau pengguna secara efektif, relevan, dan berkelanjutan (Darmadji & Fitria, 2024). Pengembangan platform digital menjadi inovasi pelayanan publik untuk memperluas akses informasi, meningkatkan interaksi wisatawan, serta memperkuat citra destinasi. Namun, promosi digital masih menghadapi tantangan, seperti efektivitas platform, keberlanjutan konten, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta tata kelola yang menyesuaikan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pariwisata beragam dan strategis. Letaknya di antara Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Klaten berpeluang berkembang sebagai *buffer destination*. Potensi wisatanya meliputi wisata alam, budaya, religi, dan event berbasis kearifan lokal. Untuk mendukung pengembangan dan promosi pariwisata, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata mengembangkan platform digital Ayo Piknik (APIK) pada tahun

2024 sebagai media promosi resmi daerah. Promosi pariwisata dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada calon konsumen, masyarakat, maupun pelaku usaha sebagai penggerak transaksi sektor pariwisata (Hadiyanto et al., 2025). Platform digital juga memungkinkan penyampaian informasi secara *real-time* dan interaktif tanpa batas (Setiawan et al., 2025). Platform ini menyajikan informasi destinasi wisata, agenda event, produk ekonomi kreatif, serta konten visual untuk memperkuat citra pariwisata Kabupaten Klaten. Kehadiran APIK menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pelayanan publik pariwisata.

Keberadaan platform APIK belum otomatis menunjukkan keberhasilan promosi pariwisata digital. Promosi pariwisata berbasis digital tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan aplikasi atau website yang dapat diakses oleh masyarakat (Musliha & Adinugraha, 2022). Keberhasilan layanan promosi pariwisata digital juga diukur dari sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan manfaat nyata, seperti kemudahan memperoleh informasi, peningkatan minat berkunjung, penguatan citra destinasi, serta dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata lokal. Oleh karena itu, evaluasi berbasis kinerja dan manfaat (*outcome-oriented*) penting dilakukan agar platform tidak hanya menjadi media informasi statis, tetapi juga mampu mendukung tujuan promosi pariwisata secara efektif.

Secara teoretik, keberhasilan layanan promosi pariwisata digital dapat dijelaskan melalui Teori Sukses *E-Government* yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit (2016). Teori ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu support, capacity, dan value. Keberhasilan layanan digital dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan kebijakan (*support*), kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengelolaan sistem (*capacity*), serta manfaat yang dirasakan pengguna maupun pemerintah (*value*). Dalam konteks promosi pariwisata digital, teori ini menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dan kapasitas teknis pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektivitas layanan. Selain itu, digunakan juga *Public Value Theory* John Benington dan Mark H. Moore (2010), yang menekankan bahwa keberhasilan layanan publik tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi dari kemampuannya menciptakan nilai publik seperti manfaat ekonomi, sosial, budaya, kepercayaan masyarakat, serta ekologi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam promosi pariwisata digital, teori ini menjelaskan bahwa layanan tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberi dampak pada citra daerah dan partisipasi pelaku pariwisata.

Kajian mengenai pariwisata digital dalam literatur review menunjukkan bahwa teknologi informasi semakin berperan penting dalam promosi destinasi dan peningkatan pengalaman wisatawan. Penelitian Samudra et al. (2025) menyoroti peran teknologi digital dalam membangun *smart tourism* untuk meningkatkan daya saing dan pengalaman wisatawan. Alifah Kirana, (2025) membahas *smart destination* berbasis teknologi informasi guna mendukung keberlanjutan dan promosi wisata. Sementara itu, Rachmad & Sasongko (2023) menjelaskan pentingnya adopsi inovasi digital dalam pengembangan sektor pariwisata.

Pada konteks promosi pariwisata digital, Rizqi Anggita & Abdin Munib (2025) menemukan bahwa media sosial efektif meningkatkan *reach*, *awareness*, dan *engagement* wisatawan. Komansilan & Pardanus (n.d.) juga menunjukkan bahwa media digital mampu memperluas visibilitas destinasi wisata, sedangkan Kusuma (2025) membuktikan bahwa teknologi digital, kecerdasan buatan, dan strategi promosi berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri pariwisata. Kajian internasional turut menunjukkan bahwa teknologi digital dapat mendukung promosi destinasi wisata lokal. Manalu et al. (2023) mengembangkan aplikasi *mobile* untuk membantu promosi pariwisata lokal Indonesia dan memudahkan wisatawan memperoleh informasi destinasi. Selain itu, Anderies et al. (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan *Augmented Reality* (AR) mampu meningkatkan pengalaman pengguna, memperkuat branding destinasi, dan mendukung promosi wisata secara lebih interaktif.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek promosi, pemasaran destinasi, dan pemanfaatan teknologi pariwisata. Kajian yang secara khusus menganalisis keberhasilan layanan promosi pariwisata digital pemerintah daerah menggunakan Teori Sukses *E-Government* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji platform APIK Kabupaten Klaten melalui elemen *support*, *capacity*, dan *value*, serta memperdalam dimensi *value* menggunakan *Public Value Theory* untuk mengidentifikasi manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan legitimasi yang dihasilkan layanan tersebut.

Berdasarkan latar belakang, kajian teori, dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja layanan promosi pariwisata berbasis digital melalui platform APIK (Ayo Piknik Klaten) yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten. Analisis difokuskan pada aspek dukungan kebijakan dan kelembagaan, kapasitas organisasi dalam pengelolaan layanan digital, serta nilai yang dihasilkan bagi masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Anggito & Setiawan, (2018) Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada upaya memahami suatu fenomena secara menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam keberhasilan layanan promosi pariwisata berbasis digital melalui platform Ayo Piknik (APIK). Penelitian dilakukan pada bulan April 2026 di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan platform APIK. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 15 orang yang terdiri atas pejabat dan staf Disbudporapar Kabupaten Klaten, pelaku usaha

pariwisata, serta masyarakat pengguna Platform APIK. Informan dipilih secara *purposive* dan dikembangkan dengan teknik *snowball sampling* untuk memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi informan awal. Proses pengumpulan informan dilakukan hingga mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan tema baru yang signifikan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap platform APIK, serta analisis dokumen. Menurut Rita Fiantika et al. (2022), wawancara semi-terstruktur responden didorong untuk menyampaikan pandangan dan ide mereka sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai/manfaat (*value*) layanan promosi pariwisata digital. Observasi dilakukan terhadap fitur dan pemanfaatan platform APIK, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan data statistik pariwisata.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis mengacu pada penjelasan yang dikemukakan oleh (Saleh et al., 2017). Data yang telah ditranskrip dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis. Analisis pada elemen *value* diperdalam menggunakan *Public Value Theory* (Benington & Moore, 2010) untuk mengidentifikasi nilai sosial, ekonomi, dan politik yang dihasilkan layanan. Hasil analisis disajikan secara naratif guna menjawab pertanyaan penelitian dan menjelaskan kinerja layanan promosi pariwisata digital di tingkat kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dukungan Pemerintah dalam Implementasi Platform APIK (*Support*)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian menjadikannya sebagai salah satu fokus pembangunan di Indonesia (Nur Alindi, 2026). Pelaksanaan strategi promosi yang efektif berperan dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata, sehingga dapat mendorong bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Saniati et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah maupun pihak terkait dalam mendorong optimalisasi layanan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, elemen *support* dimaknai sebagai bentuk dukungan tersebut dalam memastikan pelaksanaan layanan berbasis teknologi dapat berjalan secara optimal. Faktor mendasar yang harus dimiliki pemerintah terletak pada kemauan pejabat publik dan politik dalam

mengimplementasikan *E-government* secara komprehensif, bukan sekadar mengadopsi prinsipnya secara formal (Indrajit, 2016).

1. Disepakatinya Kerangka *E-Government* sebagai Prioritas

Elemen pertama dalam *support* adalah adanya kesepakatan bahwa *E-Government* merupakan kerangka utama dalam pembangunan pemerintahan modern. Berdasarkan hasil wawancara, kesepakatan tersebut tercermin dalam komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menjadikan platform Ayo Piknik (APIK) sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata berbasis digital. Pemerintah daerah tidak hanya memandang APIK sebagai sekadar media promosi, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan konsep *smart tourism* sehingga mampu mendukung pengelolaan dan pengembangan pariwisata secara lebih terintegrasi.

Platform APIK diposisikan sebagai instrumen penting dalam pengambilan kebijakan berbasis data, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku wisatawan. Selain itu, pengembangan platform ini juga telah masuk dalam rencana strategis dinas sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesepahaman di tingkat organisasi bahwa *E-Government* khususnya dalam bentuk platform digital, merupakan prioritas yang harus dikembangkan secara berkelanjutan.

2. Dukungan Alokasi Sumber Daya

Di setiap jenjang pemerintahan tersedia alokasi beragam sumber daya mencakup tenaga manusia, anggaran, waktu, informasi, serta lainnya, yang digunakan untuk mewujudkan konsep ini secara lintas sektoral (Indrajit, 2016). Pada aspek alokasi sumber daya, pemerintah daerah menunjukkan dukungan yang cukup baik terhadap pengembangan program *E-Government* melalui penyediaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk pengembangan platform APIK, termasuk penambahan fitur pendukung seperti peta digital dan kalender *event* guna meningkatkan kualitas layanan informasi bagi wisatawan. Selain dukungan finansial, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek sumber daya manusia melalui pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengelola destinasi wisata dan pelaku usaha. Selain dukungan finansial, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek sumber daya manusia melalui berbagai program peningkatan kapasitas. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan peningkatan layanan pariwisata yang mencakup berbagai bidang, seperti pelatihan pemasaran digital, pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homestay, serta sertifikasi tenaga kerja pariwisata.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para *stakeholder* dalam memanfaatkan platform digital secara optimal. Dari sisi pelaku usaha dan pengelola

wisata, dukungan ini dirasakan dalam bentuk fasilitasi dalam proses pendataan dan publikasi usaha atau destinasi mereka di platform APIK.

3. Adanya Regulasi dan Landasan Hukum

Dukungan regulasi dalam pengembangan platform APIK menjadi salah satu bentuk elemen *support* yang penting dalam implementasi *e-government*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, dasar pengembangan platform APIK mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Domain Instansi Penyelenggaraan Negara, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). Selain itu, pengembangan platform juga didukung oleh landasan hukum operasional seperti Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten Klaten No. 77 tahun 2023 tentang inovasi Ayo Piknik (APIK KLATEN) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Sistem Informasi Kepariwisata Ayo Piknik Klaten Berbasis *Website* 2023. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta legitimasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan promosi pariwisata berbasis digital melalui platform APIK. Dengan adanya dukungan regulasi yang jelas, implementasi platform dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten.

4. Sosialisasi Platform kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dalam hal ini bertujuan agar, seluruh pihak yang menjadi target pengembangan *e-government* dapat memahami keberadaan serta tujuan dari sistem tersebut (Indrajit, 2016). Sosialisasi platform Ayo Piknik (APIK) dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten melaksanakan *soft launching* yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkenalkan platform APIK kepada masyarakat sebagai media informasi dan promosi pariwisata berbasis digital. Selain sebagai bentuk sosialisasi, keterlibatan pimpinan daerah dalam peluncuran platform juga menunjukkan adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap implementasi *e-government* di sektor pariwisata.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa aspek sosialisasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder*. Beberapa informan menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai platform APIK masih perlu diperluas agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, beberapa informan dari masyarakat juga mengaku belum mengetahui keberadaan platform APIK sebagai

media promosi dan informasi pariwisata digital Kabupaten Klaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi dalam mendukung implementasi platform APIK, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keberlanjutan, intensitas sosialisasi, serta pemerataan penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaku pariwisata.

B. Kapasitas Pengelolaan Platform APIK (*Capacity*)

Pemanfaatan platform digital secara optimal mampu meningkatkan efektivitas promosi, termasuk dalam sektor pariwisata (Akasse & Ramansyah, 2023). Dalam konteks ini *capacity* adalah kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan *E-Government* yang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan sumber daya, meliputi anggaran, infrastruktur TI, serta SDM yang kompeten. Anggaran diperlukan untuk menjalankan inisiatif, infrastruktur TI menunjang sistem digital, dan SDM yang mumpuni memastikan implementasi berjalan sesuai harapan (Indrajit, 2016). Dengan kapasitas yang memadai, pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola layanan digital secara berkelanjutan, termasuk penyediaan informasi pariwisata yang akurat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun wisatawan.

1. Kapasitas Infrastruktur Teknologi Platform APIK

Berdasarkan hasil wawancara, infrastruktur teknologi yang digunakan dalam operasional platform APIK dinilai sudah cukup memadai dan dikelola melalui kerja sama antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten. Pengelolaan tersebut mencakup pengaturan *environment server* yang dikonfigurasi untuk menangani akses publik berbasis web serta didukung dengan pembaruan sistem secara berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan platform meliputi *dedicated server* atau *cloud hosting* milik pemerintah, perangkat keras berupa PC dan laptop untuk tim admin, serta *dashboard backend* untuk pengelolaan konten digital. Sebagai bentuk visualisasi dari platform yang dikelola, berikut ditampilkan gambar website APIK yang menjadi antarmuka utama bagi pengguna dalam mengakses informasi yang tersedia.

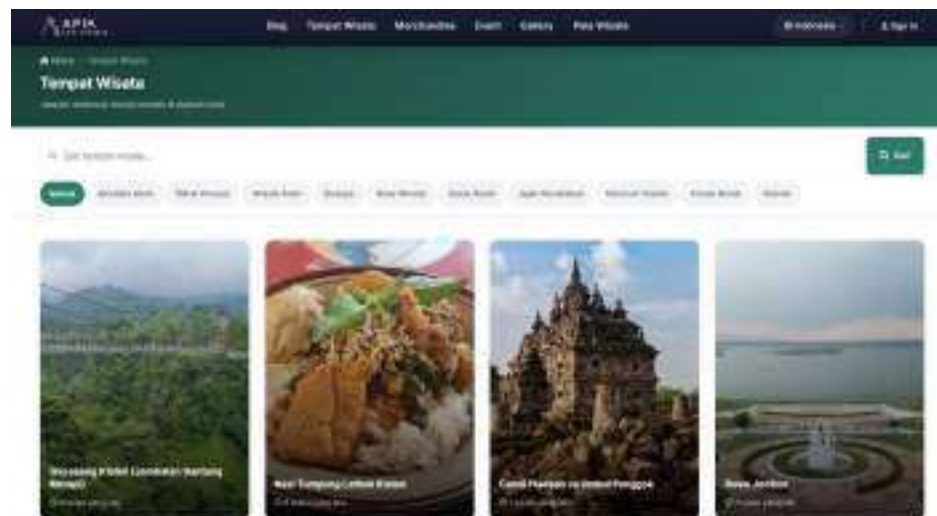
Gambar 1. Halaman Home APIK



Sumber : <https://wisata.klaten.go.id/> (2026)

Gambar 2 menunjukkan tampilan halaman utama platform Ayo Piknik (APIK) sebagai media promosi pariwisata digital Kabupaten Klaten. Pada halaman utama ditampilkan berbagai menu layanan seperti *blog*, tempat wisata, *merchandise*, *event*, *gallery* dan peta wisata yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring.

Gambar 2. Fitur Informasi Tempat Wisata dan Kuliner



Sumber : <https://wisata.klaten.go.id/> (2026)

Pada gambar 3 terdapat fitur tempat wisata platform APIK, yang memuat berbagai informasi destinasi wisata dan kategori wisata di Kabupaten Klaten. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mencari informasi terkait wisata alam, budaya, kuliner, desa wisata, serta berbagai potensi wisata lainnya. Tampilan ini

menunjukkan bahwa platform APIK tidak hanya berfungsi sebagai media promosi digital, tetapi juga sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan wisatawan dalam mengakses potensi pariwisata daerah secara lebih mudah dan terintegrasi.

Gambar 3. Peta Wisata pada Platform APIK



Sumber : <https://wisata.klaten.go.id/> (2026)

Selanjutnya pada gambar 4, menunjukkan fitur peta wisata digital yang digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menemukan lokasi destinasi wisata di Kabupaten Klaten. Fitur ini menampilkan persebaran objek wisata dalam bentuk peta interaktif sehingga memudahkan wisatawan memperoleh informasi lokasi wisata secara lebih cepat dan praktis. Keberadaan fitur peta digital tersebut menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan informasi pariwisata berbasis digital.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara kondisi jaringan dan server dinilai cukup stabil karena menggunakan arsitektur web modern berbasis *Laravel*, *Nginx*, dan *OS Ubuntu* yang dioptimalkan agar responsif, terutama ketika terjadi lonjakan pengunjung web pada *event-event* besar pariwisata. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih ditemui, meliputi proses penyesuaian ketika terdapat integrasi database baru, mitigasi terhadap lonjakan akses secara tiba-tiba, serta terjadinya *server error* berskala minor yang memerlukan penanganan teknis (*troubleshooting*) secara cepat oleh tim IT.

Dari sisi keamanan dan stabilitas sistem, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti implementasi sertifikat *SSL*, *maintenance* rutin, optimasi *database*, serta pembatasan akses berlapis pada sistem *backend* untuk mencegah serangan *siber*. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya kesiapan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan operasional platform APIK, sekaligus memastikan layanan tetap aman, dan dapat diakses oleh pengguna secara optimal.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Platform

Berdasarkan hasil wawancara, tim pengelola dinilai memiliki kemampuan yang cukup baik dalam pengelolaan konten digital, *desain visual*, serta administrasi *server*. Selain itu, pengelolaan informasi dilakukan berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* internal guna memastikan informasi yang disajikan tetap akurat, relevan, dan menarik bagi pengguna. Pembaruan informasi dilakukan secara berkala, terutama pada fitur Peta Digital dan Kalender *Event* yang dibagi ke dalam kategori *Main Events*, *Side Events*, dan *Routine Events*. Pemerintah daerah juga berencana menjalin kerja sama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai desa di Kabupaten Klaten untuk mendukung proses pembaruan informasi sekaligus promosi potensi wisata desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan secara kolaboratif guna mendukung keberlanjutan platform APIK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa elemen *capacity* dalam pengelolaan platform APIK telah cukup memadai, baik dari infrastruktur teknologi maupun kompetensi sumber daya manusia. Namun, pemerintah masih perlu meningkatkan kapasitas dalam pembaruan informasi secara berkala, mengantisipasi kendala teknis dan menjaga stabilitas sistem agar implementasi platform dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

C. Manfaat Implementasi Platform APIK (*Value*)

Elemen *value* dalam *E-government* berkaitan dengan manfaat yang tercipta dari implementasi layanan berbasis teknologi informasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Kusuma Wardani et al., 2024). Analisis elemen *value* dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada Teori Sukses *E-Government* (Indrajit, 2016), tetapi juga diperkuat dengan *Public Value Theory* (John Benington dan Mark H. Moore, 2010). Menurut Benington & Moore (2010) dalam perspektif nilai publik (*public value*), nilai yang dihasilkan tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, melainkan juga dari kontribusinya terhadap aspek sosial, budaya, politik, serta ekologi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, nilai publik dari implementasi platform Ayo Piknik Klaten (APIK) dianalisis melalui dimensi nilai ekonomi, nilai sosial dan budaya, nilai politik publik.

1. Nilai Ekonomi (*Economic Value*)

Economic Value merupakan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan peluang usaha, serta kontribusi terhadap pembangunan (Benington & Moore, 2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disbudporapar Kabupaten Klaten, Indikasi nilai ekonomi dari implementasi platform APIK terlihat dari meningkatnya kinerja sektor pariwisata Kabupaten Klaten setelah platform diluncurkan pada tahun 2024. Data mengenai peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

Table 1. Data Kunjungan Wisata dan PAD Sektor Pariwisata Per Tahun Kabupaten Klaten

Tahun	Kunjungan Wisata Per Tahun	PAD Sektor Pariwisata Per Tahun
2022	4.837.799	Rp13.768.228.806
2023	6.473.752	Rp19.059.204.392
2024	6.862.352	Rp26.195.869.081
2025	7.573.327	Rp30.074.388.392

Sumber : Data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, (2026)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Klaten meningkat dari 6.862.352 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 7.573.327 kunjungan pada tahun 2025, yang diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp26.195.869.081 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp30.074.388.392 pada tahun 2025. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp3.878.519.311 atau sekitar 14,81% setelah diluncurkannya platform APIK. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa platform digital pariwisata memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penerimaan daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dalam wawancara pihak dinas juga menjelaskan bahwa platform APIK memberikan kontribusi ekonomi secara tidak langsung namun terukur (*indirect impact*). Informan Disbudporapar menyatakan bahwa:

“Dampak ekonomi terlihat dari perputaran uang di sektor riil. Promosi UMKM di dalam platform APIK membantu memperluas pasar mereka, sementara peningkatan kunjungan destinasi memberikan Multiplier Effect bagi warga sekitar (sektor parkir, kuliner, penginapan).” (Wawancara, 24 April 2026).

Meskipun peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan PAD tidak dapat sepenuhnya dikaitkan pada keberadaan platform APIK, temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa pemanfaatan platform digital sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi wisata turut mendukung peningkatan visibilitas destinasi wisata Kabupaten Klaten. Hal ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perkembangan sektor pariwisata, seperti penyelenggaraan *event*, pengembangan destinasi, serta kondisi ekonomi dan mobilitas masyarakat.

2. Nilai Sosial dan Budaya (*Social and Cultural Value*)

Pengembangan aspek sosial dan budaya mampu meningkatkan kualitas ruang publik dengan pemererat hubungan serta menumbuhkan rasa kebersamaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Benington & Moore, 2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, aspek sosial yang dirasakan oleh sebagian besar informan adalah kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai destinasi wisata di Kabupaten Klaten. Informasi yang tersedia dinilai mudah diakses, membantu pengguna mengetahui lokasi wisata, fasilitas yang tersedia, serta berbagai aktivitas yang dapat dilakukan pada setiap destinasi. Beberapa informan bahkan menyampaikan bahwa mereka mengetahui destinasi wisata baru atau *hidden gem* setelah mengakses platform APIK. Selain itu, platform APIK juga turut mendukung promosi berbagai kegiatan budaya dan *event* daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten, seperti yang disajikan pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Event Budaya Kabupaten Klaten



Sumber : <https://wisata.klaten.go.id/> (2026)

Informasi mengenai *event* budaya pada Gambar 5 yang tersedia dalam platform APIK, memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih mengenal budaya lokal serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dengan demikian, platform APIK berkontribusi dalam memperkuat identitas pariwisata dan budaya melalui pemanfaatan teknologi digital.

3. Nilai Politik Publik (*Political Value*)

Konsep nilai politik Benington & Moore (2010), berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang transparan, responsif, dan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan publik. Dalam penelitian ini, nilai politik terlihat dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan informasi pariwisata yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan, platform APIK dikembangkan sebagai pusat informasi pariwisata digital yang mengintegrasikan berbagai informasi dalam satu sistem. Kehadiran platform ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Masyarakat tidak lagi harus mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda karena seluruh informasi terkait destinasi wisata, event, peta wisata, dan potensi daerah telah tersedia dalam satu platform. Selain meningkatkan aksesibilitas informasi, keberadaan platform APIK juga mencerminkan transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi pariwisata kepada masyarakat.

Informasi yang tersedia dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja tanpa batasan tertentu sehingga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik. Upaya pemerintah dalam mengembangkan platform digital pariwisata tersebut menunjukkan adanya transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih efektif, responsif, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, implementasi platform APIK telah menghasilkan nilai politik publik berupa peningkatan kualitas layanan informasi pariwisata, keterbukaan informasi publik, serta penguatan peran pemerintah dalam menyediakan layanan digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai kinerja layanan promosi pariwisata digital melalui platform Ayo Piknik (APIK) di Kabupaten Klaten, penelitian ini menyimpulkan bahwa platform APIK secara umum telah berhasil diimplementasikan sebagai layanan promosi pariwisata berbasis digital. Keberhasilan tersebut tercermin dari elemen *value* yang menunjukkan terciptanya nilai publik dalam berbagai dimensi. Pada dimensi ekonomi, keberadaan platform APIK berkontribusi terhadap

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari 6.862.352 kunjungan pada tahun 2024 menjadi 7.573.327 kunjungan pada tahun 2025. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata juga mengalami peningkatan sebesar Rp3.878.519.311 atau sekitar 14,81% pada periode yang sama. Pada dimensi sosial dan budaya, platform APIK memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi destinasi wisata, mengenalkan berbagai potensi wisata tersembunyi (*hidden gem*), serta menjadi media promosi kegiatan budaya dan *event* daerah yang mendukung penguatan identitas pariwisata Kabupaten Klaten. Sementara itu, pada dimensi politik publik platform APIK menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi pariwisata yang transparan, responsif, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh elemen *support*, yang ditunjukkan melalui komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjadikan pengembangan *E-government* sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD, keberadaan regulasi dan landasan hukum yang jelas seperti Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan Surat Keputusan Kepala Dinas, serta pelaksanaan sosialisasi platform kepada masyarakat melalui kegiatan *soft launching* pada acara pemilihan duta wisata. Meskipun demikian, aspek sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar jangkauan informasi mengenai platform APIK dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Selanjutnya, elemen *capacity* menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dalam mendukung operasional platform APIK telah berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dengan dukungan sistem berbasis *Laravel*, *Nginx*, dan *Ubuntu*, serta berbagai fitur pendukung seperti peta wisata digital dan kalender *event*. Dari sisi sumber daya manusia, pengelola platform dinilai memiliki kompetensi yang sesuai dalam pengelolaan konten digital, desain visual, dan administrasi *server*. Pemerintah daerah juga berencana melibatkan mahasiswa KKN untuk membantu pembaruan informasi secara berkala. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti *server error* ketika terjadi lonjakan akses pengguna serta proses penyesuaian integrasi basis data baru yang memerlukan respons cepat dari tim teknologi informasi.

Dengan demikian, platform Ayo Piknik (APIK) dapat dinyatakan berhasil mendukung promosi pariwisata digital di Kabupaten Klaten melalui terciptanya nilai publik yang positif, didukung oleh komitmen pemerintah daerah serta kapasitas organisasi yang memadai. Namun, upaya peningkatan tetap diperlukan, terutama dalam memperluas sosialisasi, menjaga keberlanjutan pembaruan konten, dan mengantisipasi kendala teknis agar layanan dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi platform APIK, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya dilakukan pada satu platform promosi pariwisata digital, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada layanan promosi pariwisata digital di daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dibandingkan pengukuran secara kuantitatif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian pada platform promosi pariwisata digital di daerah lain sebagai bahan perbandingan, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat keberhasilan layanan promosi pariwisata digital. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji tingkat kepuasan pengguna, efektivitas fitur platform, serta dampak jangka panjang layanan digital terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Penelitian ini menghasilkan implikasi praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan layanan promosi pariwisata digital di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata perlu memperkuat strategi sosialisasi platform Ayo Piknik (APIK) melalui pemanfaatan media sosial, kerja sama dengan pemerintah desa, komunitas pariwisata, serta pelaku usaha wisata agar tingkat pemanfaatan platform oleh masyarakat dapat meningkat, sekaligus memperluas penyebaran informasi destinasi, event, dan potensi pariwisata Kabupaten Klaten.

Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dengan pengelola destinasi wisata, pelaku UMKM, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pemerintah desa untuk mendukung pembaruan informasi secara berkala. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas dan relevansi informasi yang tersedia dalam platform sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan secara lebih optimal. Dalam aspek teknologi, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi melalui penguatan *server*, pemeliharaan sistem secara berkala, serta peningkatan keamanan data guna mengantisipasi lonjakan akses pengguna dan meminimalkan gangguan teknis. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan layanan promosi pariwisata digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform APIK.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap Teori Sukses *E-Government* Richardus Eko Indrajit yang menjelaskan bahwa keberhasilan

layanan digital pemerintah dipengaruhi oleh keterkaitan antara elemen *support*, *capacity*, dan *value*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan kelembagaan (*support*) serta kapasitas organisasi dan teknologi (*capacity*) menjadi prasyarat penting dalam penyelenggaraan layanan promosi pariwisata digital. Namun demikian, keberhasilan implementasi layanan pada akhirnya lebih banyak tercermin melalui nilai atau manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah (*value*).

Penelitian ini juga memperkuat relevansi *Public Value Theory* dalam konteks evaluasi layanan digital pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa nilai publik yang dihasilkan platform APIK tidak hanya berbentuk manfaat ekonomi melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan pendapatan daerah, tetapi juga mencakup manfaat sosial-budaya berupa perluasan akses informasi wisata dan promosi budaya lokal, serta manfaat politik berupa peningkatan keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa evaluasi layanan digital pemerintah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan administratif semata, tetapi perlu mempertimbangkan dimensi nilai publik yang dihasilkan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Teori Sukses *E-Government* dan *Public Value Theory* dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang saling melengkapi dalam mengevaluasi layanan digital sektor pariwisata. Teori Sukses *E-Government* menjelaskan faktor-faktor yang mendukung implementasi layanan, sedangkan *Public Value Theory* membantu menjelaskan manfaat yang dihasilkan dari layanan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian *E-government* pada level pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa keberhasilan layanan digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan layanan dalam menciptakan nilai publik yang nyata bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferri Wicaksono, S.I.P., M.A. atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan artikel. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, dukungan moral dan material yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan artikel ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi dalam penelitian ini, serta kepada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan.

Terakhir, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Atas segala dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan, penulis mendoakan semoga senantiasa diberikan kebaikan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan. Semoga, dapat dipertemukan kembali dalam waktu dan keadaan yang terbaik.

REFERENCES

- Akase, C. S., & Ramansyah, R. (2023). Strategi Promosi Pariwisata melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Pengunjung di Desa Wisata. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 52–60. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.457>
- Alifah Kirana, Z. (2025). Inovasi Teknologi Digital dalam Meningkatkan Pengalaman Wisatawan di Destinasi Cerdas. 1(2), 51–57. <https://doi.org/10.70716/thr.v1i2.93>
- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2023). Manfaat Literasi Digital Generasi Z sebagai Preferensi Tujuan Wisata dan Promosi Pariwisata. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 377. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1282>
- Anderies, Marvella, M., Hakim, N. A., Seciawanto, P. A., & Chowanda, A. (2023). Implementation of Augmented Reality in Android-based Application to Promote Indonesian Tourism. *Procedia Computer Science*, 227, 573–581. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.560>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Benington, J., & Moore, M. (2010). *Public value: Theory and practice*. Bloomsbury Publishing.
- Darmadji, R., & Fitria, S. E. (2024). Analisis Penerapan Inovasi Digital pada Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Semarang. 5, 4289.
- Hadiyanto, Arif, N., Ali, R. M., Thabran, Y., Zam Zam Al Arif, T., Falia, V., & Rakha Yudhie, R. (2025). PELATIHAN IT DIGITAL UNTUK IKLAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN PROMOSI PARIWISATA KERINCI (Vol. 07, Number 03).
- Husna, F. K. (2022). Analisis dampak sektor pariwisata bagi perekonomian warga sekitar kawasan wisata Siblarak Polanharjo Kabupaten Klaten. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(2), 104–117. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.577>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. Andi Yogyakarta.
- Isra, N., Herman, B., & Rusdi, M. (2025). Peran Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3, 2025. <https://doi.org/10.37985/benefit.v3i1.1041>

- Komansilan, T., & Pardanus, R. H. W. (n.d.). *Digitalisasi Promosi Pariwisata: Analisis Konseptual Penggunaan Multimedia Pada Destinasi Wisata*.
- Kusuma Wardani, F., Arinda Putri, D., & Sugeng Cahyono, A. (2024). *UPAYA PEMERINTAH KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL UNTUK MEMPROMOSIKAN POTENSI WISATA LOKAL*. <https://doi.org/10.XXXXX/XXXXX>
- Kusuma, B. A. (2025). DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL, AI, DAN STRATEGI PROMOSI TERHADAP EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI PARIWISATA. *Jurnal Administrasi Profesional*, 06(01).
- Manalu, D. O., Kusumawati, Y. A., & Tho, C. (2023). Developing Nusantara Mobile Application to Support Local Tourism in Indonesia. *Procedia Computer Science*, 227, 641–650. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.568>
- Musliha, & Adinugraha, H. H. (2022). DIGITAL MARKETING IN TOURISM DESTINATIONS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 32(2), 130–137. <https://doi.org/10.20473/jeba.v32i22022.130-137>
- Nur Alindi, P. (2026). Pentahelix Analysis in the Development of Sundakerta Tourism Village, Tasikmalaya Regency, West Java Province. In *Jurnal Pemerintahan dan Politik* (Vol. 11, Number 2).
- Rachmad, T. H., & Sasongko, Y. P. D. (2023). Kearifan Lokal dan Tourist Sebagai Komunikasi Kolaboratif Pariwisata Berkelanjutan di Banyuwangi. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 178–194. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.60>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Rizqi Anggita, E. S., & Abdin Munib, J. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi Pariwisata Kabupaten Trenggalek Untuk Gen Z Di Jawa Timur. *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 10(1), 241–253. <https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i1.5091>
- Saleh, S., Pd, S., & Pd, M. (2017). *ANALISIS DATA KUALITATIF* Editor: Hamzah Upu.
- Samudra, D., Mufidah, M., Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K., Jl Bojong-rowolaku, I., Kajen, K., Pekalongan, K., & Tengah, J. (2025). *Inovasi Teknologi Pengembangan Wisata Cerdas (Smart Tourism): Studi Kasus Wisata Unggulan Kabupaten Kebumen Smart Tourism Development Technology Innovation: Study Case of Featured Tourism in Kabupaten Kebumen* (Vol. 2, Number 1).
- Saniati, Assuja, M. A., Neneng, Puspaningrum, A. S., & Sari, D. R. (2022). Implementasi E-Tourism sebagai Upaya Peningkatan Kegiatan Promosi Pariwisata. *International Journal of Community Service Learning*, 6(2), 203–212. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i2.45559>
- Sartika, Abbas, B., & Supriaddin, N. (2024). *Analisis Promosi Pariwisata dan Budaya Masyarakat Lokal dalam Meningkatkan Kunjungan*.

- Setiawan, T., Hartini, S., & Aryo Putro, F. H. (2025). *PENDEKATAN SISTEM DALAM KOMUNIKASI PARIWISATA DI ERA DIGITAL: OPTIMALISASI INTERAKSI DAN PROMOSI BERKELANJUTAN*.
- Wahyuni, L. T. S., Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. (2023). Strategi Digital Marketing Tempat Pariwisata dan Budaya Desa Cempaga Melalui Platform Digital. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 343–349. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53530>



The Effect of Village Head Leadership on Human Resource Development in Sadasari Village

Gustman Nurjayansah Rahmani¹⁾, Subhan Agung^{2)*}

¹⁾²⁾ Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences,
Siliwangi University
Tasikmalaya, Indonesia

Email correspondence : subhanagung@unsil.ac.id*

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to examine the impact of the village head's leadership on human resource development in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency.

Methodology: This study employed a quantitative approach using multistage random sampling; the total study population was 3,624 people, and a sample of 360 people was obtained. Data were collected via a questionnaire that had been tested for validity and reliability, then analyzed using simple linear regression, the coefficient of determination (R^2), and hypothesis testing, all processed using statistical software.

Findings: The results of this study indicate that the village head's leadership has a positive and significant influence on human resource development. The R^2 test results show an R^2 value of 0.461 %, indicating that 46.1% of human resource development in Sadasari Village is influenced by the village head's leadership, while the remaining 53.9% is influenced by other variables not examined by the researcher in this study.

Practical Implication: This study offers practical benefits for village governments and policymakers in enhancing local leadership capacity. Human resource development programs can be successfully implemented when village heads possess strong social capital within their communities. Trust, social networks, and collaboration are crucial for sustainable village development.

Originality/Value: The novelty of this study lies in the use of social capital theory, based on quantitative analysis, to examine the role of village heads and human resource development at the village level.

Keywords: Leadership, Village Head, Human Resource Development

Paper Type: Research Article

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik multistage random sampling, total populasi penelitian adalah 3.624 orang serta diperoleh sampel sebanyak 360 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana, koefisien determinasi (R^2), serta uji hipotesis, yang diolah menggunakan metode statistik.

Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan SDM. Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,461%, yang menunjukkan bahwa 46,1% pembangunan SDM di Desa Sadasari dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, sedangkan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

Implikasi Praktis: Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan lokal. Program pembangunan SDM dapat berjalan dengan baik ketika kepala desa mempunyai modal sosial yang bagus di masyarakat. Kepercayaan, jaringan sosial, serta kolaborasi sangat penting untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Originalitas/Nilai: Keterbaruan dari penelitian ini adalah penggunaan teori modal sosial berbasis analisis kuantitatif mengenai peran kepala desa dan pembangunan SDM di tingkat desa.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pembangunan Sumber Daya Manusia

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

INTRODUCTION

Village development is one of the main focuses of national development in Indonesia, as mandated by Law No. 6 of 2014 on Villages. Village development is not only understood as physical development but also encompasses human development or human resources (HR). The quality of human resources is a key factor in determining the success of village development, as the progress of a region heavily depends on the competencies, skills, and capacity of the community within it (Murialti et al., 2025). In Indonesia, village heads obtain legal-rational legitimacy through a mechanism of direct election by the community, which can then be reinforced by traditional and charismatic factors (Heldi et al., 2021).

This study is grounded in social capital theory as its theoretical framework. Social capital is a theoretical framework for understanding the dynamics of social relationships within society. Putnam (1993) defines social capital as a characteristic of social organizations that encompasses trust, norms, and social networks, which facilitate coordination among individuals with the ultimate goal of achieving shared interests. Social capital is collective in nature and can be reflected in community participation and a sense of trust in social institutions, which ultimately contributes to the effectiveness of development and government performance. Furthermore, Coleman (1990) views social capital as a resource embedded within a structure of social relationships that serves to facilitate individual actions in achieving a goal. According to him, social capital itself is not possessed by individuals but is formed through social relations that subsequently create norms, trust, expectations, and channels of information. In this regard, both Putnam and Coleman position social capital as a strategic factor for fostering social cooperation, although in his theory, Putnam places greater emphasis on the collective dimension of society, whereas Coleman focuses more on the function of social capital in supporting actions undertaken by individuals.

In the context of Sadasari Village, the village head's leadership in human resource development can be considered a key factor when examining existing research. In human resource development, the village head's role extends beyond their capacity as part of the village government; it also encompasses the social capital they possess as a leader. As explained above, strong social capital fosters community trust, encouraging participation in human resource development programs. It is not unlikely that the social capital of the Sadasari village head's leadership could have a significant impact on human resource development in Sadasari Village. Human resource development is one of the obligations that must be fulfilled by the village, as stated in Article 67, Paragraph 2, Point b, which states that the village is obligated to improve the quality of life of the community. The village head is the leader who determines the success or failure of governance and development efforts, particularly

regarding community empowerment and the improvement of human resources within the village. The village head serves as the vanguard of the village's success; thus, it can be said that the village head plays a crucial role in achieving the well-being of the village community (Sa'adiyyah & Nurasiah, 2024).

Damaiyanti (2024), in her study, states that the leadership of the village head – as measured by indicators such as decision-making, the ability to motivate, communication skills, responsibility, and emotional control – is considered effective in improving the quality of human resources in the development of tourism in Kedungpandan Village, Jabon Subdistrict, Sidoarjo Regency. Village head leadership contributes 62.7% to tourism development, while the remaining 37.3% is influenced by other factors. In line with this, based on the research by Bali et al. (2019), the success of human resource development in Junrejo Village was driven by the fact that the Village Head of Junrejo consistently collaborated and worked together with the community in village development, one of which was human resource development to improve community welfare. (Rumbekwan et al., 2021). In the study by Pradana & Sitorus (2020), it was also explained that the village head's leadership influences community participation in village development with an R^2 value of 44.3%, and this study explains that village development is closely linked to human resource development.

In the study by Siahaan & Komariah (2022), it is explained that village heads exhibit a task-oriented leadership style (organizing, directing, supervising) and an employee-oriented leadership style (motivating, involving subordinates in decision-making). Collectively, the leadership of the village head and village officials accounts for 34.7% of the influence; however, the village head's leadership alone does not significantly impact the success of village development, with the remaining approximately 65.3% influenced by other factors such as the budget, community participation, economic conditions, and infrastructure. Thus, the village head's role does not directly contribute significantly to the success of development in Sriamur Village, Bekasi, as while the influence is positive, it is not significant. These differing findings highlight the need for more specific empirical studies within the local context of a particular village. Given these conditions, this study focuses on Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency. Sadasari Village is a farming-based village where the majority of residents work as farmers and agricultural laborers. Since 2022, the Sadasari Village government has implemented various human resource development programs, such as farmer group training, public health services, education on clean and healthy lifestyles, and other social community activities. Therefore, this study aims to answer the question of whether the village head's leadership influences human resource development in Sadasari Village.

In light of the above statement, the author is interested in this topic because they wish to understand the impact of the leadership of the Village Head of Sadasari on human resource development. This is because the village head bears significant responsibilities and plays a crucial role in human resource development, especially since such development is mandated by the Village Law. In this study, the author will use a quantitative approach to measure the impact of the village head's leadership on human resource development in an objective and measurable manner. The quantitative approach was chosen because it can be considered an effective method for addressing research questions that require objective, systematic, and data-driven evidence (Jufri, 2022).

METHOD

This study employed a quantitative approach using a survey model. According to Fraenkel and Wallen in Kurniawati & Rindrayani (2025), survey research allows researchers to obtain broader information on a variable, which can then be generalized to a larger population. In addition, survey research allows researchers to obtain representative and valid information in a relatively shorter amount of time (Groves, 2009). This study was conducted in the village of Sadasari, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency, from November 28, 2025, to December 20, 2025. The study population consists of 3,624 people spread across all blocks/hamlets in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency. From this population, the sample was selected using the Taro Yamane sampling formula with a margin of error of 5% to minimize generalization error, thereby ensuring that the sample truly represents the population.

Based on the above calculation using the Taro Yamane sampling formula with a margin of error of 5%, the value of n was determined to be 360; therefore, the sample size for this study consisted of 360 respondents. The sampling technique used in this study is stratified random sampling, which combines multistage random sampling and cluster sampling. According to Creswell (2014), stratified random sampling is a sampling technique in which the population is divided into strata based on specific characteristics, after which a sample is selected at random from the strata that have been formed. This method is used because the population in the study is heterogeneous, requiring it to be divided into strata beforehand, whereas cluster sampling combines stratified random sampling and cluster random sampling (Meilinda, 2021). Thus, the sample is divided into several classifications: by generation (Baby Boomers, Generation X, Millennials, Generation Z), by gender (male and female), and by neighborhood or block.

In addition, the primary data sources for this study were obtained from questionnaires distributed directly to residents of Sadasari Village, Argapura

Subdistrict, Majalengka Regency. Meanwhile, the secondary data sources for this study were obtained from books, scientific journals related to the research topic, data from population documents of the Sadasari Village Government, the Central Statistics Agency (BPS) of Majalengka Regency, and village regulations. The data collection technique used in this study was a closed-ended questionnaire with a 1–4 Likert scale (strongly agree, agree, disagree, strongly disagree). The scale used in this study consists of 4 points to encourage respondents to choose “agree” or “disagree” (Norman, 2010). Furthermore, the data analysis technique employed was quantitative descriptive analysis, aimed at describing, illustrating, summarizing, and explaining the data constructively. The tests used in this study include instrument validation (validity and reliability tests), classical assumption tests (normality test, heteroscedasticity test, linearity test), simple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, and hypothesis testing (f-test and t-test).

RESULT AND DISCUSSION

Instrument Validation Results

1. Validity Test Results

To determine whether the data is valid or invalid, the calculated r value is compared with the table r value for a specific measurement (Sugiyono, 2018). The measurement results can be categorized as follows: if the calculated r value is greater than the table r value, the questionnaire data is considered valid; if the calculated r value is less than the table r value, the questionnaire data is considered invalid. The table r value for testing 30 instruments with 360 respondents, set with a df of -2, is 358. Thus, the table r value is 358, with a two-tailed significance level and a 5% margin of error, which is 0.113.

No	Statement	r Count	r Table	result
Variabel X				
1	The Head of Sadasari Village listened to the opinions and complaints from the community.	0.528	0.113	Valid
2	The Head of Sadasari Village is friendly and open to the community.	0.545	0.113	Valid
3	The Head of Sadasari Village often communicates directly with the community regarding the village's human resource development program.	0.524	0.113	Valid
4	The communication channels of the head of Sadasari Village with the residents are easily accessible (direct communication, meetings, announcements, etc.).	0.482	0.113	Valid

5	Residents believe in what the head of Sadasari Village decided.	0.381	0.113	Valid
6	The community accepts and respects whatever decision is taken by the Head of Sadasari Village.	0.355	0.113	Valid
7	Human resource development programs are clearly explained to the community (such as education programs, farmer group training, posyandu, PHBS education, and free health checks).	0.539	0.113	Valid
8	The Head of Sadasari Village gave directions that were easy for the community to understand about human resource development activities (such as education programs, farmer group training, posyandu, PHBS education, and free health checks).	0.532	0.113	Valid
9.	The Head of Sadasari Village is able to manage and carry out village development and activities well.	0.609	0.113	Valid
10.	The Head of Sadasari Village can direct the community to participate in village human resource development activities.	0.541	0.113	Valid
11.	The Head of Sadasari Village has full authority in making an important decision for the community.	0.424	0.113	Valid
12.	The decision made by the Sadasari Village Head is in accordance with the needs of the community.	0.605	0.113	Valid
13.	The Sadasari Village Head works with outside parties for village development programs (such as human resource development).	0.501	0.113	Valid
14.	The Head of Sadasari Village always invites and provides input so that the community participates in skills improvement activities.	0.553	0.113	Valid
Variabel Y				
15.	People can easily access health services in Sadasari Village.	0.324	0.113	Valid
16.	Health programs held in Sadasari Village (such as posyandu, free health checks, environmental clean-up activities) run regularly and help the community.	0.341	0.113	Valid
17.	Health services for babies (posyandu/immunization) are available and can be reached by the public.	0.312	0.113	Valid

18.	The Head of Sadasari Village supports and always strives for programs for infant health.	0.307	0.113	Valid
19.	Health facilities in Sadasari Village (rooms, health workers, medicines) are complete and adequate for the needs of the community.	0.257	0.113	Valid
20.	Health services in Sadasari Village help improve public health.	0.339	0.113	Valid
21.	People have easy access to formal education services (such as TK, SD, and MTS).	0.289	0.113	Valid
22.	The Head of Sadasari Village encourages and always directs children to go to school.	0.305	0.113	Valid
23.	The community can access non-formal education (such as farmer group training and other skills that support community needs).	0.535	0.113	Valid
24.	The training program organized by the Sadasari Village government is in accordance with the needs of the community.	0.568	0.113	Valid
25.	The training program organized by the Sadasari Village government is able to improve the skills of the community.	0.601	0.113	Valid
26.	The Head of Sadasari Village always supports and encourages the community to participate in community skills improvement programs.	0.556	0.113	Valid
27.	Human resource development programs (such as skills training) contribute to increasing people's incomes.	0.496	0.113	Valid
28.	The community has become more independent with the existence of Human Resource development programs in Sadasari Village.	0.537	0.113	Valid
29.	The Head of Sadasari Village helps people who have not been able to meet their daily needs.	0.591	0.113	Valid
30.	The Head of Sadasari Village creates conditions that can make it easier for the community to meet basic needs or daily needs.	0.560	0.113	Valid

Source: Primary Data Analysis by the Author

2. Reliability Test Results

According to Arikunto, the Cronbach's Alpha formula can be used to calculate reliability (Ghozali, 2018). Reliability testing can be conducted by comparing the Cronbach's Alpha value; if it is greater than 0.60, it can be concluded that the variable is reliable or consistent in measurement.

Reliability Statistics	
Cronbach Alpha	N Of Items
0.882	30

Source: Primary Data Analysis by the Author

Based on the results of the reliability test conducted using IBM SPSS Statistics 26 on 30 research instruments and administered to 360 respondents, the results, as shown in the table, indicate a Cronbach's alpha value of 0.882, which is greater than 0.60. This indicates that the 30 research instruments demonstrate a very high level of consistency.

Results of the Classical Assumptions Test

1. Normality Test

The normality test in this study used the Kolmogorov-Smirnov test, with the criterion that if the asymptotic significance (p) value $> \alpha$, then the data distribution is considered normal. In other words, if the significance level/probability is < 0.05 , the data is not normally distributed, whereas if the significance level/probability is > 0.05 , the data is normally distributed (Pramono et al., 2021).

Information	Value
Sample Size (N)	360
Mean	0.0000000
Std. Deviation	3.81813737
Most Extreme Differences	
- Absolute	0.039
- Positive	0.034
- Negative	-0.039
Test Statistic	0.039
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

Based on the data presented in the table above, the asymp significance level (two-tailed) is $0.200 > 0.05$. The results of the normality test, conducted using the one-sample Kolmogorov-Smirnov test, indicate that the data in this study are normally distributed and satisfy the assumption of normality.

2. Heteroscedasticity Test

A heteroscedasticity test is conducted to determine whether there is unequal variance among the residuals in a dataset. In this study, the heteroscedasticity test was performed using the Glejser test, with the criterion that if the significance value (P-value) is > 0.05 , then it can be concluded that there is no heteroscedasticity. If no signs of heteroscedasticity are present, the analysis can proceed (Mulyadi et al., 2025).

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	4.637	0.943	-	4.917	0.000
Variabel X	-0.039	0.023	-0.090	-1.713	0.088

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

The data in the table above indicate that the p-value is greater than 0.05 (0.88 > 0.05). Thus, the regression model in this study does not exhibit heteroscedasticity, and the analysis may proceed (Mulyadi et al., 2025).

3. Linearity Test

A linearity test is conducted to determine whether the independent variable has a relationship with the dependent variable (Razali et al., 2022). A linearity test can be performed using analysis of variance (ANOVA). If the significance value (Deviation From Linearity) is > 0.05, then a linear relationship exists; if the significance value is < 0.05, then no linear relationship exists.

Source of Variation	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups (Combined)	5002.117	29	172.487	12.100	.000
Linearity	4472.700	1	4472.700	313.764	.000
Deviation from Linearity	529.417	28	18.908	1.326	.129
Within Groups	4704.147	330	14.255	—	—
Total	9706.264	359	—	—	—

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

The results of the linearity test are shown in the table above, where the significance value (Deviation From Linearity) is > 0.05, specifically 0.129 > 0.05. Based on these results, it can be concluded that the relationship between the independent variable (x) and the dependent variable (y) is linear and satisfies the assumption of linearity.

Results of the Simple Linear Regression Test

This test aims to determine whether there is a relationship between the independent and dependent variables in a study, whether that relationship is positive or negative (Harizahayu et al., 2023). Additionally, simple linear regression is a method used to examine the influence of the dependent and independent variables (Syahri et al., 2024).

Model	Variabel	UCB	Std. Error	SC Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.441	1.564	—	14.349	.000
1	Kepemimpinan	.658	.038	.679	17.492	.000

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

The results of the simple linear regression test can be seen in the table. From the table, the constant (a) is 22.441 and the leadership coefficient (b) is 0.658, so the regression equation is $Y = 22.441 + 0.658 (X)$. The constant (22.441) means that if the leadership value is 0, then the human resource development value is 22.441. The leadership coefficient (0.658) indicates that a 1-unit increase in leadership will increase human resource development by 0.658 units, assuming all other variables remain constant. The positive sign indicates that the village head's leadership has a positive effect on human resource development (HRD). Furthermore, as shown in Table 4.6, the beta value is 0.679, indicating that the village head's leadership has a strong influence on human resource development (HRD). The better the village head's leadership, the higher and more significant the HRD development will be; in other words, if variable X increases, variable Y also increases.

Results of the Coefficient of Determination Test

The coefficient of determination test can be used to measure the extent to which the independent variable explains the dependent variable (Cynthia et al., 2022). The coefficient of determination ranges from 0 to 1 (Syahri et al., 2024).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	0.679	0.461	0.459	3.823

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

The results of the coefficient of determination test can be seen above; the R-squared value is 0.461, which means that 46.1% of human resource development in Sadasari Village can be explained by the village head's leadership variable. Additionally, the adjusted R-squared value is 0.459; this indicates that even after adjusting for the number of variables in the model, the village head's leadership still explains approximately 45.9% of the human resource development in Sadasari Village. Since the difference between the R-squared and adjusted R-squared values is small, the regression can be considered stable and unbiased. Meanwhile, the remaining 53.9% is influenced by other variables not examined by the researcher in this study.

Results of Hypothesis Testing (F-Test and T-Test)

1. Results of the F-Test (Simultan)

The F-test is a simultaneous hypothesis test for independent and dependent variables (Ghozali, 2021). The F-test can be analyzed using analysis of variance (ANOVA) with the following criteria: if the F-value is greater than 0.05, then H0 is accepted and H1 is rejected, meaning the independent variable has a significant effect on the dependent variable. Conversely, if the F-value is less than 0.05, then H0 is rejected and H1 is accepted, meaning the independent variable does not have a significant effect on the dependent variable.

	Model Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4472.700	1	4472.700	305.953	.000 ^b
	Residual	5233.564	358	14.619	—	—
	Total	9706.264	359	—	—	—

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

Based on the results of the analysis of variance (ANOVA) test, the p-value was $0.000 < 0.05$; therefore, H0 was rejected and H1 was accepted, indicating that variable X (village head leadership) simultaneously influences variable Y (human resource development) in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency.

2. Results of the t-Test (Partial)

A t-test was conducted to determine the extent of the independent variables' partial effects on the dependent variable (Gultom et al., 2024). The regression results were tested at a 95% confidence level or a 5% significance level, with the test criteria determined by the significance value (sig); if $\text{sig} < 0.05$, H0 is rejected, and it can be concluded that the independent variable has a positive effect on the dependent variable. Conversely, if the sig value is > 0.05 , H0 is accepted, and it can be concluded that the independent variable does not have a significant positive effect on the dependent variable (Ghozali, 2018).

	Model Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	Constant	22.441	1.564	—	14.349	0.000
1	Variable X	0.658	0.038	0.679	17.492	0.000

Source: Author's analysis of IBM SPSS 26

From the test results in the table, it is evident that the calculated t-value is 17.492 and the p-value is 0.000. Since the significance value is $0.000 < 0.05$, it can be concluded that H0 is rejected and Ha is accepted, meaning that the leadership of the village head has a positive and significant effect on human resource development in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency.

Analysis of the Impact of Village Head Leadership on Human Resource Development in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency

This study aims to examine the role of village heads in influencing human resource development. Politically, village heads have legitimacy or rational legal recognition stemming from the mechanism of village head elections; however, according to Weber, leadership legitimacy also derives from tradition and an individual's charisma (Heldi et al., 2021). Consequently, in human resource development, leaders in this case, village heads play a role and exert influence in determining the direction of the human resource development process. Based on the simple regression test, it was shown that the leadership of the village head has a positive effect on human resource development (HRD), with an R-squared value of 0.461 as shown in Table, meaning that 46.1% of human resource development in Sadasari Village is explained or influenced by the leadership of the Sadasari Village Head. However, there are still 53.1% of other influences that were not examined by the researcher in this study; nevertheless, it can be concluded that null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted.

In light of research findings indicating a 46.1% impact on human resource development (HRD), the current Village Head of Sadasari was elected through an interim replacement mechanism (PAW) to succeed the previous village head, who passed away in 2021. The current Village Head of Sadasari, who has served since 2022–2027, previously held a position in the Sadasari Village Government as the village secretary, a role locally known as “ulis” (clerk). Nevertheless, the human resource development (HRD) program implemented by the Village Head of Sadasari continues to yield positive results or impacts on the community, as evidenced by the findings of this study, which indicate that the village head's leadership has a 46.1% influence on human resource development. An R^2 value of 0.461 or 46.1% indicates that the regression model used in this study is sufficiently robust; in social research, a coefficient of determination between 0.30 and 0.60 is generally categorized as representing a moderate to strong influence. Furthermore, this value indicates that the village head's leadership is a significant and substantive variable, though it is not the sole variable influencing human resource development. In other words, the village head's leadership makes a tangible contribution to human resource development, and it can be stated that the higher the level of leadership.

The results of this study also reinforce previous research that demonstrates that village heads have a positive influence on human resource development, as well as on other variables not examined by the researchers in this study. Thus, the political role of village heads who possess authority, decision-making power regarding policies, and legitimacy plays a significant role in community development. Furthermore, in relation to social capital theory, these findings indicate that the better the social capital

built by the village head, the higher the quality of the village's human resources. Furthermore, from the perspective of social capital theory, these findings suggest that the leadership of village heads functions not only as an administrative actor but also as an agent in shaping and driving social capital at the village level. Effective leadership helps enhance community trust in the village head, fosters positive social norms within the village, and builds collaborative networks that can mobilize the community to participate in various village programs, including human resource development initiatives.

Public trust in the village head can encourage the community to actively participate in human resource development programs, whether in the fields of health, non-formal education, or other forms of community empowerment. In this way, the village head's leadership serves as a bridge between the village government and the community (bridging social capital) and can strengthen social bonding at the village level. The results of this study indicate that the leadership of the Village Head of Sadasari is capable of adapting to the heterogeneous social conditions of the Sadasari village community. Additionally, the village head holds formal authority obtained through the democratic mechanism of village head elections; although the current Village Head of Sadasari was initially elected via an interim replacement (PAW), during the subsequent democratic election, the incumbent Village Head of Sadasari was re-elected and has served since 2022. Consequently, the Village Head of Sadasari possesses strong legitimacy, and his leadership aligns with the situational context of Sadasari Village, as described in Fiedler's contingency theory of leadership.

The findings of this study are also consistent with previous research, such as that by Prasetyanti & Kusuma (2020), which found that the success of village development is largely determined by the ability of local leaders to build social capital. Similarly, the study by Khairussalam et al. (2024) states that social capital not only impacts economic or institutional development but also directly influences human resource development. Thus, the leadership of the village head constitutes a form of institutional social capital that has direct implications for improving the quality of life of the community. However, leadership does not entirely determine human resource development, as the results of this study indicate that the leadership of the Sadasari Village Head accounts for only 46.1%, meaning that the remaining 53.9% is also influenced by other factors affecting human resource development. As in the study by Meydiasari et al. (2017), which explains that income, unemployment rates, and government spending on education significantly influence human resource development, with an R^2 value of 96.44%. Consequently, when income is stable, unemployment rates are low, and education spending is high, the quality of human resources will continue to improve.

The Leadership of Village Heads as Local Political Actors

Based on the results of the study, it is evident that the leadership of the Village Head of Sadasari has a positive and significant impact on human resource development. In this context, the village head plays a role in the decision-making process and the exercise of authority, which naturally impacts the lives of the community at the village level. Furthermore, the village head can be regarded as a public policy actor at the local or village level; human resource development programs—such as those in health, education, skill enhancement, and improvements in living standards—constitute concrete forms of public policy designed and implemented under the village head's leadership. Based on previous studies conducted in several villages in China, village heads play a role in mobilizing residents, including mediating political trust by communicating government policies to residents and gathering residents' aspirations to convey to the government. The performance of the village head is crucial in building political trust and determining residents' willingness to trust the government and participate in programs implemented within the village (Xu et al., 2025).

In Sadasari Village, human resource development is not merely viewed as an administrative process but as the outcome of a political process that determines development priorities and resource allocation within the village development program. The R^2 value of 46.1% indicates that the Village Head of Sadasari exerts influence over the human resource development process. The value of 46.1% is not theoretically weak but falls into the moderate category, which certainly concludes that the Village Head of Sadasari plays a substantial and significant role in human resource development. Furthermore, the village head's leadership reflects the exercise of legal-rational power, wherein the village head possesses the authority to direct, mobilize, and influence the community in supporting the human resource development programs that have been designed and implemented. This power takes the form not only of formal orders but also through social relationships between the village head and the community, the communication carried out by the village head, and the community's trust in the village head. Thus, the village head can be said to play not only the role of a village government administrator but also that of a local political actor who determines the direction of human development through the exercise of his power as the highest leader at the village level and the public policies he enacts.

The Impact of Village Heads' Leadership Styles on Human Resource Development in Several Villages

Amid urbanization, migration, and the decline of the collective economy in China, village heads play a role in mobilizing residents, particularly by mediating political trust through communicating government policies to residents and gathering their aspirations to convey to the government. The performance of village heads is

crucial in building political trust and shaping residents' attitudes toward trusting the government and participating in village-level programs (Xu et al., 2025). Thus, village heads indirectly play a role and exert influence in village development, particularly in human resource development. Furthermore, the success of human resource development in Junrejo Village is underpinned by the fact that the Junrejo Village Head consistently collaborates and works in solidarity with the community in village development, particularly in human resource development to enhance community welfare (Rumbekwan et al., 2021). In the study by Pradana & Sitorus (2020), it is also explained that the leadership of the village head has a positive effect on community participation in village development with an R^2 value of 44.3%, and this study explains that village development is closely related to human resource development.

Village head leadership also has a positive impact on human resource development in various villages in the sub-districts of Arma Jaya and Arga Makmur. The study's findings indicate that the implementation of village development is influenced by village head leadership (63.7%), while the remainder is influenced by other factors not examined by the researchers (Kasmanto et al., 2024). These studies indicate that village head leadership exerts influence through their role as village heads. This occurs because village heads maintain social ties with the community, and their role extends beyond purely administrative functions – which are often rigidly defined by structural and bureaucratic systems – thereby limiting the strategic role of the village head. In some villages, it has been observed that village head leadership does not demonstrate any influence on village development, particularly in human resource development. This is because human resource development is more dominated by structural and bureaucratic mechanisms, so village head leadership does not influence human resource development. This can be seen from previous studies indicating that village head leadership does not influence village development.

One example can be seen in a study conducted in Sriamur Village, Bekasi Regency. The results showed that, taken together, the village head's leadership style and the competence of village officials had a significant impact on the success of village development in Sriamur, Tambun Utara, Bekasi Regency, West Java ($R^2 = 34.7\%$). However, when analyzed separately, only the competence of village officials had a significant impact, while leadership style did not have a significant effect on its own. Given this, it can be concluded that a village head who maintains good social relations with the community and exercises leadership not merely in an administrative, structural, or bureaucratic capacity will have a positive influence on human resource development. Consequently, future research examining the impact of a village head's leadership on human resource development is likely to yield similar results.

Theoretical Implications

This study makes a major theoretical contribution to the field of village governance and social capital by presenting empirical evidence that village head leadership significantly influences human resource development at the village level. temuan dari penelitian ini juga mendukung teori modal sosial dari Putnam (1993), dan Coleman (1990), yang mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kepercayaan, norma, serta jaringan sosial dapat meningkatkan tindakan kolektif serta dapat meningkatkan hasil dari suatu pembangunan salah satunya yaitu pembangunan sumber daya manusia. Furthermore, this study expands upon previous research by positioning village heads not only as administrative leaders but also as local political actors capable of mobilizing community participation through social capital. These findings indicate that effective leadership strengthens trust and cooperation between the village government and the community, thereby contributing to improvements in education, health services, and community empowerment. Therefore, this study enriches the theoretical discussion on the relationship between leadership, social capital, and human resource development in the context of village governance in developing countries.

Practical Implication

The findings of this study have several practical implications for village governments, policymakers, and other stakeholders involved in rural development. First, the significant influence of village head leadership on human resource development indicates that enhancing leadership capacity must be a priority in village governance. Leadership development programs such as training in participatory leadership, strategic planning, communication, and community empowerment should continue to be organized for village heads and other village officials.

Second, these findings indicate that strengthening social capital through the building of trust, community participation, and collaborative decision-making can enhance the effectiveness of village development programs. Village governments should encourage greater community involvement in the planning, implementation, and evaluation of education, health, and skills development programs. Village heads must also continue to build community trust in their leadership; when the community trusts them, development will proceed smoothly because it receives full community support.

Finally, local governments particularly district governments can use these findings as empirical evidence to design policies that support leadership development, strengthen institutional capacity in villages, and implement community-centered development programs. These efforts are expected to contribute to sustainable human resource development and improve the well-being of village communities.

CONCLUSION

Based on the results of a study examining the influence of village head leadership on human resource development in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency, the findings indicate that village head leadership has a positive and significant influence on human resource development in Sadasari Village. This is evidenced by the results of the t-test, where the significance level (sig.) is < 0.05 . Furthermore, this study indicates that the village head accounts for 46.1% of the influence on human resource development in Sadasari Village, while the remaining 53.9% is attributed to other variables not examined by the researcher in this study. These findings reinforce the theoretical perspective on local leadership, which positions the village head not merely as an administrator of village governance but also as a holder of legal-rational authority and the capacity to mobilize the community. Additionally, these results align with social capital theory, where effective leadership can build and strengthen trust, social norms, and robust social networks at the village level, directly impacting human resource development. This study confirms that the success of human resource development cannot be separated from the quality of village head leadership, who also serve as local political actor.

Research Limitations

This study still has many limitations that need to be addressed in future research; future researchers are advised to include other variables that could potentially influence human resource development from a political perspective, such as leadership legitimacy, political trust, political participation, or power dynamics within the village government. In addition, this study has several limitations. One of them is that this study was conducted only in Sadasari Village, Argapura Subdistrict, Majalengka Regency; it did not make comparisons with other villages. Furthermore, this study used a quantitative approach with a survey questionnaire, which focused on measuring statistical relationships but did not explore the participants' experiences or perceptions in depth.

Recommendations for Future Research

Future research is expected to examine additional political variables that may influence human resource development, such as leadership legitimacy, political trust, political participation, governance quality, and power dynamics within village governments. By incorporating these variables, it is hoped that a more comprehensive understanding of the political factors shaping human resource development at the village level can be obtained. For future research, it is recommended to conduct similar studies in different locations to strengthen the findings of this study. In addition, future studies are advised to expand the scope of research by involving multiple villages or conducting comparative studies. Future researchers are also encouraged to use mixed-methods or qualitative approaches, such as in-depth

interviews and focus group discussions, to gain richer insights into community experiences, perceptions, and the mechanisms through which village head leadership influences human resource development.

REFERENCES

- Ariskha Damaiyanti, H. S. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 7(1), 88–106. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3985>
- Bali, A., Santoso, B., & Prasetyo, A. (2019). Peran kepala desa dalam pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–114. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1960/0>
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press. <https://books.google.co.id/books?id=a4Dl8tiX4b8C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewi Azizah Meydiasari, P. D. . A. S. (2017). Analisis Pengaruh Distribusi 77 Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPMDi Indonesia. 01(02), 116–126. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/1951>
- Emilia Kurniawati, & Sulastri Rini Rindrayani. (2025). Pendekatan Kuantitatif dengan Penelitian Survei: Studi Kasus dan Implikasinya. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(1), 65–69. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.596>
- Fiedler, F. E. (1964). *A contingency model of leadership effectiveness*. McGraw-Hill. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60051-9](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60051-9)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (edisi terbaru). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Groves, R. M. (2009). *Survey methodology*.
- Harizahayu, H., Hermanto, K., & Ratna Yuniarti, R. (2023). Analisis Viral Marketing Pada Online Customer Terhadap Minat Pembelian Melalui Tiktok Shop Dengan Regresi Linier Sederhana. *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika*, 9(2), 31. <https://doi.org/10.24014/jsms.v9i2.20652>
- Haq, M. U. (1995). *Reflections on human development*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books/about/Reflections_on_Human_Development.html?id=cXU8DwAAQBAJ&redir_esc=y

- Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, & Asyifa Zahra. (2021). Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 1-12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>
- Kasmanto, B., Salamun, S., Astuti, L., & Rohati, N. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Arga Makmur Dan Kecamatan Arma Jaya). *Journal of Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.58222/jossh.v3i1.141>
- Khairussalam, Siti Zulaikha, Ririn Isnaeni Nur, S. M. (2024). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5280>
- Meilinda, Y. (2021). Preferensi Politik Pemilih Milenial Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(1), 67-78. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.67-78.2021>
- Mulyadi, Asep Khaerul Faizin, A. S. (2025). Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V Sdit Buahati Islamic School Karawang. *Jurnal Primary Edu (JPE)*, 3(1), 36-47. <https://ojs.iai-rakeyansantang.ac.id/index.php/primary/article/view/97>
- Murialti, N., Hidayat, M., Asnawi, M., Hadi, M. F., Widiarsih, D., Pertiwi, G., Lisan, F., Kunci, K., Sumber, :, Manusia, D., Kinerja, P., & Spiritual, P. (2025). Mengoptimalkan Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Desa Dengan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Spiritual. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, <https://doi.org/10.54951/COMSEP.V6I1.850>
- Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. *Advances in Health Sciences Education*, 15(5), 625-632. <https://doi.org/10.1007/s10459-010-9222-y>
- Pradana, E., & Sitorus, M. (2020). The Effect of Village Leadership on 80 Community Participation in Village Development in Village Keramat Gajah. 1(1), 97-101. <https://jecombi.seaninstitute.or.id/index.php/JECOMBI/article/view/13>
- Pramono, A., Tama, T. J. L., & Waluyo, T. (2021). Analisis Arus Tiga Fasa Daya 197 Kva Dengan Menggunakan Metode Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov. *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)*, 4(2), 213-216. <https://doi.org/10.31598/jurnalresistor.v4i2.696>
- Prasetyanti, R., & Kusuma, M. A. (2020). Quintuple Helix Dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa Di Desa Panggungharjo, Quintuple Helix And Innovative Village Model (A Case Study Of Village Innovation In Panggungharjo Village, Yogyakarta). 16(3), 337-360. <https://jba.lan.go.id/article/view/719>

- Puspa Dewi Yulianty Jufri, A. (2022). Perdebatan Empiris : Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian. 2013. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75906794>
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
- Razali, Erlinda, S., & Arianto, J. (2022). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa FKIP UNRI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 341–352. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.85>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Rivai, V. (2012). Kepemimpinan dan perilaku organisasi. Raja Grafindo Persada.
- Rumbekwan, M., Rahmadanita, A., Ajang, O. I., & Santoso, E. B. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa Di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2218>.
- Sa'adiyyah, A. M., & Nurashiah, N. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia (Sdm) Masyarakat Di Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i1.2998>
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syahri, A., Efriyanti, L., Zakir, S., & Imamuddin, M. (2024). Pengaruh Penggunaan Chat Gpt Terhadap Pola Pikir Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Metodologi Penelitian: Studi Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 5(1), 135–143. <https://doi.org/10.52060/jipti.v5i1.1910>
- Weber, M. (1992). Economy and society. University of California Press. <https://books.google.co.id/books?id=MILOksrhgrYC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Xu, G., Su, Y., & Zhu, Y. (2025). Group identification and political trust : A study on the influence and action mechanism of village leadership on farmers ' participation in public affairs. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103645>



The Informal Socio-Political Role Of Customary Institutions And Daily Socio-Political Dynamics In Kerinci Regency, Jambi Province

Arif Roy Neldi ^{1)*}

¹⁾ Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia

Email correspondence : arifroyy@gmail.com*

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the informal socio-political role of Kerinci customary institutions in shaping the dynamics of everyday socio-political life in Kerinci Regency, Jambi Province.

Methodology: This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews with 17 informants and supported by document analysis. The data were analyzed using Homi K. Bhabha's, Hybridity Theory and Helmke and Levitsky's, Informal Institutions Theory through data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the findings was ensured through triangulation.

Findings: The findings reveal that customary institutions continue to function as informal socio-political institutions with strong legitimacy in conflict resolution, customary land governance, community aspiration channels, and the strengthening of social cohesion and local political stability. The interaction between customary institutions and formal government has produced a model of hybrid governance that enhances the effectiveness of local governance while preserving customary values.

Practical Implication: Practically, this study recommends strengthening local government policies that integrate customary institutions as strategic partners in the governance of customary land, social conflict resolution, restorative justice-based criminal mediation, the preservation of customary values through *tunjuk ajar* (customary guidance), and the enhancement of community participation to support effective local governance grounded in local wisdom.

Originality/value: This study proposes the concept of Kerinci Customary Democracy Hybridity, which explains that the relationship between customary institutions and electoral democracy operates in a complementary manner through the negotiation between customary legitimacy and state legitimacy.

Keywords: *Informal Socio-Politics, Kerinci Customary Institutions, Socio-Political Dynamics.*

Paper type: *Research Paper*

Peran Sosial Politik Informal Adat Dan Dinamika Sosial Politik Harian Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sosial politik informal lembaga adat dalam membentuk dinamika sosial politik harian di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 17 informan serta didukung oleh studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan Teori Hibriditas Homi K. Bhabha dan Teori Sosial Politik Informal Helmke dan Levitsky dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat tetap berfungsi sebagai institusi sosial politik informal yang memiliki legitimasi tinggi dalam penyelesaian konflik, pengelolaan tanah ulayat, penyaluran aspirasi masyarakat, serta penguatan kohesi sosial dan stabilitas politik lokal. Interaksi antara institusi adat dan pemerintahan formal membentuk tata kelola hibrid (*hybrid governance*) yang memperkuat efektivitas pemerintahan daerah tanpa menghilangkan nilai-nilai adat.

Implikasi Praktis: Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan daerah yang mengintegrasikan lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian konflik sosial, mediasi pidana berbasis *restorative justice*, pelestarian nilai-nilai adat melalui tunjuk ajar, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola pemerintahan lokal yang efektif dan berbasis kearifan lokal.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini menawarkan konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yang menjelaskan bahwa relasi antara institusi adat dan demokrasi elektoral berlangsung secara komplementer melalui negosiasi antara legitimasi adat dan legitimasi negara.

Kata Kunci: *Sosial Politik Informal, Lembaga Adat Kerinci, Dinamika Sosial Politik*

Jenis Penelitian : *Research Paper* (Artikel Penelitian)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan sistem adat yang sangat besar (Khairiah & Walid, 2020; Riyadi et al., 2024). Keberagaman tersebut tercermin dari keberadaan lebih dari 1.340 kelompok etnis, 715 bahasa daerah, dan ratusan produk hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat (Hakim and Darojat, 2023; Alfarid et al., 2022). Dalam konteks politik lokal, keberadaan masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan politik dan tata kelola pemerintahan daerah (Ningtias, 2025).

Sejak era reformasi dan pelaksanaan desentralisasi, hubungan antara adat dan politik mengalami penguatan yang signifikan (Katayu, 2025). Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk mengekspresikan identitas budaya dan sistem adat dalam praktik pemerintahan maupun demokrasi elektoral (Darman, 2025). Zainuddin & Permata (2021) mengatakan bahwa Fenomena tersebut dikenal sebagai *revival of tradition*, yaitu kebangkitan kembali institusi adat sebagai sumber legitimasi sosial dan politik di tingkat lokal. Dalam kondisi tersebut, adat tidak lagi dipandang semata sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi dinamika demokrasi lokal.

Salah satu wilayah yang menunjukkan kuatnya relasi antara adat dan demokrasi adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Cendra et al., 2025). Masyarakat Kerinci dikenal memiliki sistem adat yang masih bertahan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial maupun politik. Struktur kepemimpinan tradisional seperti *Sko Tigo Takah* yang terdiri atas Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai masih menjadi rujukan dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik (Yusuf & Effendi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral yang berkembang pascareformasi tidak sepenuhnya menggantikan peran institusi adat, tetapi justru berinteraksi dan bernegosiasi dengan sistem sosial yang telah lama hidup dalam Masyarakat (Syafiola et al., 2025).

Dominasi budaya lokal di Kabupaten Kerinci juga tercermin dari komposisi demografinya. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2024, sekitar 80,82% penduduk Kabupaten Kerinci berasal dari Suku Kerinci, sedangkan sisanya terdiri atas suku Jawa, Minangkabau, Batak, Melayu Jambi, Sunda, dan kelompok etnis lainnya. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa identitas adat masih menjadi unsur dominan dalam kehidupan sosial masyarakat (BPS Kabupaten Kerinci, 2024). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, dominasi Suku Kerinci berimplikasi pada kuatnya pengaruh nilai adat dalam pembentukan orientasi politik Masyarakat.

Gambar 1 Visualisasi Persentase Komposisi Penduduk Kabupaten Kerinci



Sumber : Data diolah dari Sensus Penduduk BPS (2000) dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Kerinci 2024 (Databooks/BPS Kabupaten Kerinci)

Kondisi demografis tersebut turut memengaruhi praktik demokrasi lokal, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan tokoh adat memiliki kontribusi penting dalam mobilisasi suara dan pembentukan preferensi politik masyarakat (Sandra, et al., 2023). Kemenangan kandidat tertentu dalam Pilkada Kerinci sering kali tidak terlepas dari dukungan elite tradisional yang memiliki legitimasi sosial kuat di tengah masyarakat (Hidayat et al., 2025). Dalam konteks ini, partai politik bukan satu-satunya aktor yang menentukan hasil kontestasi politik, melainkan harus

berbagi ruang dengan institusi adat yang memiliki pengaruh kultural yang mendalam (Santri, 2023).

Di sisi lain, keterlibatan adat dalam demokrasi elektoral juga memunculkan berbagai tantangan (Yanto and Ashar 2025). Penggunaan simbol, identitas, dan jaringan adat dalam kampanye politik berpotensi mendorong munculnya politik identitas serta memperkuat polarisasi sosial berbasis wilayah adat (Pratama, 2025). Fenomena tersebut terlihat pada Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ketika sejumlah kandidat memanfaatkan simbol-simbol adat sebagai strategi memperoleh dukungan politik (Rahmawati et al., 2025; Holqi et al., 2025). Bahkan, sengketa hasil Pilkada yang berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan demokrasi tidak selalu berjalan harmonis, melainkan juga diwarnai oleh kontestasi kepentingan dan perebutan legitimasi politik (Buchari, 2014).

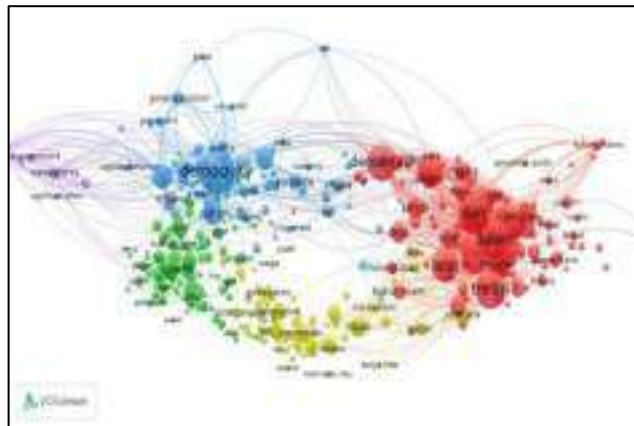
Meskipun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa keterlibatan institusi adat justru memperkuat kualitas demokrasi lokal karena mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan harmoni sosial yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kerinci (Henley & Davidson, 2008). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai praktik sosial seperti forum *Mendapo* maupun tradisi *Kenduri Sko* yang berfungsi sebagai ruang musyawarah sekaligus sarana penguatan legitimasi sosial pemimpin adat (Manik, 2021). Oleh karena itu, hubungan antara adat dan demokrasi tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai proses interaksi yang kompleks dan dinamis.

Dalam perspektif teoritis, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori hibriditas yang dikemukakan oleh Bhabha (2012). Teori ini menjelaskan bahwa interaksi antara dua sistem yang berbeda akan menghasilkan ruang sosial baru (*third space*) yang memungkinkan terjadinya proses negosiasi, adaptasi, dan pembentukan identitas baru. Dalam konteks Kerinci, demokrasi lokal tidak berjalan secara murni berdasarkan prinsip demokrasi liberal maupun sepenuhnya berdasarkan sistem adat, tetapi berkembang melalui proses hibridisasi antara legitimasi tradisional dan

legitimasi demokrasi modern (Henley & Davidson, 2008; Nordholt & van Klinken, 2008).

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh hasil pemetaan bibliometrik menggunakan aplikasi VOSviewer sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai peran sosial poliyik informal dan dinamika sosial politik harian telah berkembang dalam berbagai tema, seperti elite adat, demokrasi lokal, partisipasi politik, dan pemerintahan tradisional. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana institusi adat berinteraksi dengan demokrasi elektoral dalam mempertahankan hak-hak tradisional masyarakat adat di tengah kontestasi politik lokal. Pemetaan Bibliometrik Kajian Adat dan Politik Lokal Menggunakan VOSviewer.

Gambar 2. VOSviewer by Research of Network



Sumber: *VOSviewer*

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara adat dan politik. Sandra et al. (2023) meneliti sistem pemerintahan tradisional Mendapo di Kerinci dan menemukan bahwa institusi adat memiliki peran penting dalam tata kelola masyarakat sebelum masuknya sistem pemerintahan modern. Hidayat et al. (2025) menunjukkan bahwa elite tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung berpengaruh signifikan terhadap kemenangan kandidat dalam Pilkada Kerinci 2018.

Penelitian Nasuhadi et al. (2025) juga menemukan bahwa elite adat berperan sebagai kanal mobilisasi politik dalam Pilkada Gubernur Jambi 2024. Sementara itu, Armansyah (2017) menegaskan bahwa nilai-nilai adat berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal melalui prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Dalam konteks global, Bhanye (2026) di Zimbabwe menunjukkan bahwa tata kelola masyarakat tidak hanya dibentuk oleh institusi formal negara, tetapi juga oleh institusi sosial politik informal melalui interaksi antara kepemimpinan adat, patronase politik, dan otoritas hibrida dalam mengatur kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa, serta kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Temuan tersebut menegaskan bahwa institusi adat mampu menghasilkan legitimasi dan efektivitas tata kelola melalui praktik pemerintahan hibrida yang melampaui batas-batas kelembagaan formal.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian di Indonesia umumnya memosisikan adat sebagai instrumen budaya, sumber legitimasi politik, atau aktor dalam kontestasi elektoral, sedangkan penelitian Bhanye (2026) lebih berfokus pada tata kelola tanah, patronase politik, dan otoritas hibrida dalam konteks masyarakat migran di Zimbabwe. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana institusi adat menjalankan peran sosial politik informal dalam dinamika sosial politik sehari-hari melalui interaksi yang bersifat komplementer dengan institusi pemerintahan formal, khususnya dalam konteks masyarakat adat di Indonesia. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara adat dan negara masih didominasi oleh perspektif elektoral maupun tata kelola sektoral, sementara dinamika sosial politik informal yang berlangsung dalam praktik pemerintahan sehari-hari belum memperoleh perhatian yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosial politik informal adat, khususnya depati, dalam membentuk, memengaruhi, dan menjalankan dinamika sosial politik informal di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yaitu suatu model demokrasi lokal yang

terbentuk melalui proses negosiasi antara legitimasi adat dan legitimasi demokrasi modern dalam satu ruang politik yang sama. Konsep ini diharapkan dapat memperkaya kajian pemerintahan lokal, politik adat, dan demokrasi di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola pemerintahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika relasi antara institusi Adat Kerinci dan demokrasi elektoral dalam konteks Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial-politik secara kontekstual, menekankan pemahaman terhadap makna, pengalaman, serta pandangan para aktor yang terlibat dalam proses politik lokal (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada 9–28 April 2026 melalui wawancara mendalam dan studi lapangan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan posisi strategisnya dalam kehidupan adat maupun proses demokrasi elektoral.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktur terhadap 17 informan yang terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu: unsur pemerintahan (pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan penyelenggara pemilu), unsur adat (pemangku adat), tokoh agama dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan aktivis sosial-politik), serta kaum intelektual/cerdik pandai (akademisi). Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai hubungan antara adat dan demokrasi dalam politik lokal Kerinci.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	JabatanInforman		Kategori Informan	Alasan Pemilihan
1	Bupati Kerinci	Kabupaten	Informan Kunci	Memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah serta hubungan dengan lembaga adat.
2	Camat Timur	Air Hangat	Informan Pendukung	Memahami pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan serta koordinasi dengan lembaga adat.
3	Kepala Desa Kemantan Kebalai		Informan Utama	Memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dan hubungan dengan lembaga adat.
4	Kepala Desa Kemantan Tinggi		Informan Utama	Mengetahui implementasi musyawarah adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5	Kepala Desa Kemantan Agung		Informan Utama	Memahami penerapan nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6	Tokoh Adat Kerinci		Informan Kunci	Memahami nilai, norma, struktur kelembagaan, dan praktik sosial politik adat di Kabupaten Kerinci.
7	Tokoh Kerinci	Masyarakat	Informan Pendukung	Memahami dinamika sosial politik masyarakat serta hubungan antara adat dan pemerintahan lokal.
8	Masyarakat Kabupaten Kerinci		Informan Utama	Memberikan pengalaman dan perspektif sebagai masyarakat yang berinteraksi langsung dengan lembaga adat.
9	Masyarakat Kabupaten Kerinci		Informan Utama	Memberikan pandangan mengenai peran adat dalam dinamika sosial politik masyarakat.
10	Masyarakat Kabupaten Kerinci		Informan Utama	Memberikan perspektif masyarakat mengenai praktik sosial politik adat dalam kehidupan sehari-hari.
11	Akademisi/Peneliti Lokal		Informan Pendukung	Memberikan perspektif akademik dalam menjelaskan fenomena sosial politik informal adat di Kabupaten Kerinci.
12	Aktivis Politik	Sosial dan	Informan Pendukung	Memahami dinamika partisipasi masyarakat dan hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintahan lokal.
13	Aktivis Politik	Sosial dan	Informan Pendukung	Memberikan perspektif mengenai dinamika sosial politik masyarakat dan peran lembaga adat dalam kehidupan publik.
14	Ketua Pemilihan	Komisi Umum	Informan Kunci	Memberikan perspektif mengenai hubungan antara penyelenggaraan

No.	JabatanInforman	Kategori Informan	Alasan Pemilihan
	(KPU) Kabupaten Kerinci		demokrasi elektoral dengan keberadaan dan pengaruh lembaga adat dalam konteks politik lokal.
15	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kerinci	Informan Kunci	Memberikan perspektif mengenai interaksi antara pengawasan proses demokrasi dan praktik sosial politik yang melibatkan aktor-aktor adat di tingkat lokal.
16	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kerinci	Informan Pendukung	Memberikan perspektif mengenai hubungan antara partai politik dan lembaga adat dalam proses representasi politik serta dinamika politik lokal.
17	Tokoh Perempuan	Informan Pendukung	Memberikan perspektif mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial politik masyarakat adat serta relasinya dengan pemerintahan lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan secara mendalam dengan tetap berpedoman pada panduan wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial, praktik adat, dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui berbagai dokumen, regulasi, arsip, laporan penyelenggara pemilu, serta literatur yang relevan dengan penelitian (Moleong, 2022; Darmalaksana, 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan sesuai dengan tema penelitian (Nazir, 1988). Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Tahap akhir dilakukan melalui proses verifikasi dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

dinamika relasi adat dan demokrasi elektoral di Kabupaten Kerinci (Adlini dkk., 2022).

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menguji konsistensi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Husnullail, 2024). Sementara itu, triangulasi teori dilakukan melalui interpretasi temuan berdasarkan perspektif teoritis yang relevan, khususnya Teori Hibriditas yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha. Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian (Denzin, 2017; Silalahi, 2006).

Data hasil wawancara tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif Teori Sosial Politik Informal menurut Helmke dan Levitsky (2004) serta konsep Third Space yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha (2012) untuk menjelaskan praktik sosial politik informal yang berkembang dalam masyarakat adat Kerinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas karena masih kuatnya pengaruh lembaga adat dalam kehidupan masyarakat. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan dan dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga membentuk masyarakat agraris dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi, budaya gotong royong, serta solidaritas komunal yang kuat. Mayoritas penduduk merupakan etnis Kerinci sebagai masyarakat hukum adat, meskipun terdapat pula etnis Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, dan Batak yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman tersebut tidak menghilangkan dominasi nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial maupun politik lokal.

Secara historis, masyarakat Kerinci telah memiliki sistem pemerintahan adat jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern. Struktur sosial tersebut berkembang melalui hubungan kekerabatan yang kuat dan kepemimpinan adat yang memperoleh legitimasi sosial secara turun-temurun. Masuknya Islam pada abad ke-16 memperkuat integrasi antara adat dan agama melalui falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, sehingga norma adat memperoleh legitimasi sosial sekaligus religius dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Keberlanjutan sistem adat tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat di Kabupaten Kerinci tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelestari budaya, tetapi juga sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik Masyarakat (Rahman et al., 2024). Lembaga adat masih berperan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, mediasi konflik sosial, pembinaan nilai melalui *tunjuk ajar*, hingga menjaga stabilitas sosial pada masa kontestasi politik lokal. Peran yang tetap bertahan di tengah perkembangan sistem pemerintahan modern tersebut menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai konteks empiris yang relevan untuk mengkaji relasi antara institusi adat dan institusi formal dalam perspektif *hybrid governance*. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih mempertahankan praktik kelembagaan adat secara aktif sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika peran lembaga adat dalam pemerintahan lokal. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keberadaan lembaga adat yang masih aktif menjalankan fungsi sosial dan politiknya. Representasi wilayah penelitian disajikan pada Gambar 3 dibawah.

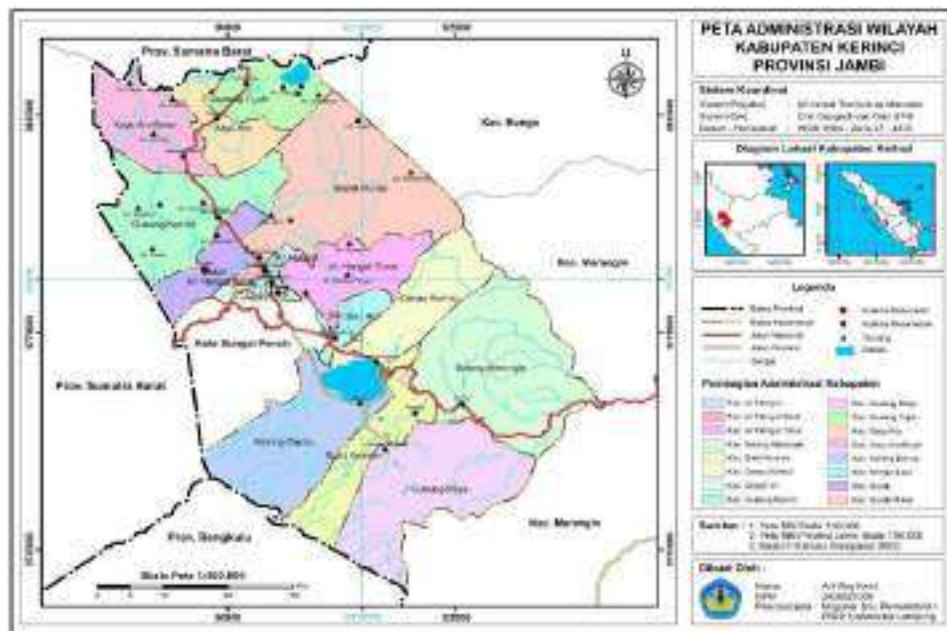
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kerinci dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara institusi pemerintahan formal dan lembaga adat. Tokoh adat, khususnya Depati dan Ninik Mamak, memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga menjadi media komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Camat Air Hangat Timur:

"Tokoh adat, Depati, dan Ninik Mamak biasanya lebih dekat secara emosional dengan masyarakatnya sehingga warga tidak segan menyampaikan keluhan maupun harapan mereka. Musyawarah adat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah."

(Wawancara, 21 April 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga menjalankan fungsi politik sebagai institusi sosial-politik informal yang memperkuat efektivitas pemerintahan formal. Kedekatan kultural yang dimiliki tokoh adat menjadikan lembaga adat sebagai ruang artikulasi kepentingan masyarakat sekaligus mekanisme penyelesaian persoalan sebelum memasuki jalur birokrasi pemerintahan. Kondisi ini sejalan dengan konsep institusi informal Helmke dan Levitsky (2004) yang menjelaskan bahwa aturan tidak tertulis, norma sosial, dan otoritas tradisional mampu memengaruhi perilaku politik serta melengkapi kinerja institusi formal.

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Kerinci



Sumber : Peta RBI Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Badan Informasi Geospasial (data di olah peneliti, 2026)

Sinergi tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berbagai program pembangunan memperoleh legitimasi sosial ketika terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah adat sehingga hubungan antara pemerintah

desa dan lembaga adat bersifat komplementer. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai *complementary informal institution*, yaitu institusi informal yang memperkuat implementasi kebijakan pemerintah tanpa menggantikan kewenangan institusi formal.

Selain hubungan kelembagaan, struktur sosial masyarakat Kerinci juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sistem garis keturunan berdasarkan pihak ibu tercermin dalam pengelolaan harta pusaka, keanggotaan kaum, serta hubungan kekeluargaan. Meskipun demikian, kepemimpinan adat tetap berada pada laki-laki melalui peran Depati dan Ninik Mamak yang memperoleh legitimasi sosial untuk memimpin musyawarah, menjaga ketertiban adat, dan menyelesaikan konflik masyarakat.

Perpaduan antara sistem matrilineal dan kepemimpinan adat membentuk kohesi sosial yang kuat karena setiap individu memiliki keterikatan genealogis dengan kelompok kaumnya (Amaliatulwalidain et al., 2022). Ikatan genealogis tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan lembaga adat sekaligus menjaga stabilitas politik lokal.

Untuk memahami mekanisme tersebut, struktur kelembagaan adat Kerinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Struktur dan Hierarki Lembaga Adat Masyarakat Kerinci

Tingkatan Jabatan	Gelar Adat	Peran dan Fungsi Utama
Mendapo / Limbago Jati (Tingkat Federasi Adat Tertinggi)	Depati Pemuncak / Pasak Belahan	Gabungan beberapa wilayah adat (Lembaga Jati). Berfungsi menyelesaikan konflik antar-negeri, mengurus batas wilayah ulayat besar, dan memutus perkara hukum adat tertinggi.
Tigo Luhah / Sko Tigo Takah (Tingkat Negeri / Komunitas Pusat)	Depati	Aliansi tiga kelompok besar (Tigo Luhah) yang memimpin jalannya pemerintahan negeri. Depati memiliki otoritas tertinggi untuk memegang keadilan, membuat undang-undang adat, dan menjatuhkan sanksi berat
Luhah (Tingkat Sub-Suku / Klan Besar)	Datuk / Ninik Mamak	Kepala klan besar (Luhah). Berfungsi mengayomi seluruh anggota klan, menjadi hakim penengah untuk masalah internal luhah, serta mengawasi kelestarian tanah ulayat kaum.
Kalbu (Tingkat Kelompok Keluarga Luas)	Rio	Pemimpin kelompok keluarga besar (Kalbu) di bawah Luhah. Berfungsi sebagai pelaksana operasional kebijakan Depati/Datuk, memimpin ritual adat/kenduri, dan menyelesaikan sengketa dalam keluarga dekat.

Perumahan / Rumah Larik (Tingkat Keluarga Inti/Domestik)	Tegana / Anak Jantan	Laki-laki dewasa dalam keluarga (Tingkat terbawah Sko Tigo Takah). Berfungsi sebagai pelaksana lapangan, menjaga keamanan keluarga, serta mengurus dan melindungi harta pusaka yang dikelola oleh perempuan (Anak Batino).
---	----------------------	--

Sumber diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan struktur tersebut terlihat bahwa sistem pemerintahan adat Kerinci menerapkan kepemimpinan kolektif yang bertingkat, mulai dari tingkat federasi adat hingga keluarga inti. Setiap tingkatan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, melestarikan tanah ulayat, serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat. Struktur tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki kapasitas sebagai institusi sosial-politik informal yang memperoleh legitimasi tinggi dalam kehidupan masyarakat Kerinci.

Keberadaan lembaga adat semakin diperkuat oleh integrasi antara adat dan agama. Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam sehingga pelaksanaan adat senantiasa berpedoman pada falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Falsafah tersebut menempatkan ajaran Islam sebagai sumber legitimasi normatif bagi setiap keputusan adat. Hal ini ditegaskan oleh Mudiyum Hasan selaku tokoh adat Kerinci:

"Adat yang sebenar adat tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas karena berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah." (Wawancara, 23 April 2026).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap keputusan adat tidak hanya didasarkan pada hubungan sosial, tetapi juga pada keyakinan religius. Temuan serupa disampaikan oleh Drs. Nahrizal yang menyatakan bahwa *"agama yang mengatakan, adat yang menjalankan"* (Wawancara, 23 April 2026). Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang bersifat komplementer antara agama dan adat, di mana agama menjadi sumber nilai, sedangkan adat menerjemahkannya ke dalam mekanisme musyawarah, penyelesaian sengketa, pewarisan, maupun tata kelola kehidupan sosial masyarakat. Integrasi tersebut

memperkuat legitimasi lembaga adat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah modernisasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Kerinci lebih mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah dibandingkan pendekatan konfrontatif. Budaya malu, hubungan genealogis, serta solidaritas komunal menjadi mekanisme pengendalian sosial yang mampu meredam konflik politik, termasuk pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Meskipun terjadi polarisasi politik dan sengketa hasil pemilihan melalui Mahkamah Konstitusi, stabilitas sosial tetap terjaga karena konflik lebih dahulu dimediasi melalui forum adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjalankan fungsi *restorative justice* dan pengendalian sosial yang efektif di tingkat lokal.

Dari aspek kesejahteraan, Kabupaten Kerinci menunjukkan perkembangan pada berbagai indikator pembangunan sosial, meskipun persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2025 mencapai 7,48%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,93%. Oleh karena itu, penguatan modal sosial masyarakat perlu diimbangi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial melaksanakan berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan yang berjalan berdampingan dengan pranata adat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berlangsung melalui sinergi antara kebijakan formal pemerintah dan institusi sosial-politik informal berbasis adat.

Secara keseluruhan, kondisi sosial Kabupaten Kerinci memperlihatkan adanya tata kelola yang dibangun melalui interaksi antara institusi formal negara dan institusi informal berbasis adat. Dalam perspektif Helmke dan Levitsky (2004), lembaga adat berfungsi sebagai *complementary informal institution* yang memperkuat efektivitas pemerintahan formal melalui legitimasi sosial, penyelesaian konflik, dan penguatan kohesi masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif Hibriditas Homi K. Bhabha (2012), hubungan antara negara modern dan adat di Kabupaten Kerinci

tidak menunjukkan relasi yang saling meniadakan, melainkan membentuk ruang hibrid (*third space*) yang menghasilkan tata kelola lokal baru. Pada ruang tersebut, demokrasi prosedural, birokrasi modern, dan kewenangan negara berinteraksi dengan norma adat, otoritas moral tokoh adat, serta budaya musyawarah sehingga membentuk pola pemerintahan lokal yang bersifat kolaboratif. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika relasi antara lembaga adat dan demokrasi elektoral pada pembahasan selanjutnya.

Kondisi Politik Kabupaten Kerinci

Kondisi politik Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung melalui interaksi antara institusi formal negara dan institusi adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Relasi tersebut berlandaskan falsafah *Tungku Sejerang* atau *Tali Sebilin Tiga*, yaitu sinergi antara adat, agama, dan pemerintah sebagai fondasi kehidupan sosial-politik masyarakat Kerinci. Penelitian ini melibatkan 17 informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, penyelenggara pemilu, akademisi, aktivis, tokoh perempuan, partai politik, dan masyarakat umum sehingga mampu menggambarkan dinamika politik lokal secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan politik masyarakat. Keberadaan Depati, Ninik Mamak, Mendapo, dan Tigo Luhah tidak hanya dipandang sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai institusi sosial-politik yang berperan dalam membimbing masyarakat, menyerap aspirasi, menyelesaikan konflik, serta menjaga stabilitas politik selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Sebagaimana disampaikan oleh Bupati Kerinci, Monadi:

"Persoalan-persoalan kecil di masyarakat banyak disampaikan melalui adat. Orang adat berperan mengajun dan mengarah anak buah serta anak kemenakan."
(Wawancara, 19 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat menjalankan fungsi sebagai ruang komunikasi sosial-politik yang menghubungkan masyarakat dengan

pemerintah. Otoritas tokoh adat tidak hanya bersumber dari struktur genealogis, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan berbagai persoalan secara musyawarah.

Penelitian juga menemukan bahwa musyawarah adat masih menjadi mekanisme utama dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan penyelesaian konflik sebelum menempuh jalur hukum formal. Forum adat dipandang lebih dekat dengan masyarakat karena dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan, penggunaan bahasa lokal, dan nilai-nilai kebersamaan. Kepala Desa Kemantan Tinggi menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan pada umumnya diawali melalui forum adat karena keputusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi sosial yang tinggi dan diterima oleh seluruh pihak.

Selain berfungsi sebagai media penyelesaian konflik, musyawarah adat berperan menjaga stabilitas sosial selama proses Pilkada. Tokoh adat secara aktif mengingatkan masyarakat agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi konflik antarkeluarga maupun antarkelompok. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mampu meredam polarisasi politik melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan kekeluargaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Kabupaten Kerinci tidak sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas politik individual, tetapi masih dipengaruhi oleh hubungan genealogis, solidaritas komunal, serta kedekatan emosional dengan tokoh adat. Kondisi tersebut menyebabkan pilihan politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan budaya di samping pertimbangan rasional. Meskipun demikian, tokoh adat dan pemerintah desa terus mendorong masyarakat agar tetap menghormati kebebasan memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan kewenangannya secara terpisah dari lembaga adat. Berbagai kebijakan pembangunan, penyelesaian persoalan sosial, hingga perumusan kebijakan di tingkat desa dilaksanakan melalui koordinasi dengan Depati, Ninik Mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Praktik tersebut

menunjukkan bahwa pemerintahan lokal dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara kewenangan formal negara dan legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat.

Temuan ini sejalan dengan konsep institusi informal Helmke dan Levitsky (2004) yang menjelaskan bahwa institusi informal dapat berfungsi sebagai *complementary informal institutions*, yaitu institusi yang melengkapi dan memperkuat efektivitas institusi formal. Dalam konteks Kabupaten Kerinci, lembaga adat tidak menggantikan fungsi pemerintah, tetapi memperkuat implementasi kebijakan melalui legitimasi sosial, penyelesaian konflik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta penguatan kohesi sosial.

Di sisi lain, hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat juga mencerminkan konsep Third Space yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha (2012). Pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan sistem hukum dan birokrasi modern, sedangkan masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai adat sebagai pedoman kehidupan sosial. Interaksi kedua sistem tersebut melahirkan ruang hibrid (*hybrid governance*) yang memungkinkan proses pemerintahan berlangsung secara adaptif tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Musyawarah menjadi ruang negosiasi antara aturan formal negara dengan norma adat sehingga kebijakan publik lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat sekaligus memperluas hasil penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memandang lembaga adat sebagai instrumen mobilisasi politik atau objek hegemoni negara, penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kapasitas sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, membangun konsensus, serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, relasi antara adat dan demokrasi elektoral di Kabupaten Kerinci tidak bersifat subordinatif maupun antagonistik, tetapi berlangsung melalui proses negosiasi yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersifat kolaboratif.

Secara keseluruhan, kondisi politik Kabupaten Kerinci memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral dan institusi adat berkembang secara berdampingan

dalam membentuk sistem pemerintahan lokal. Demokrasi menyediakan mekanisme formal distribusi kekuasaan politik, sedangkan lembaga adat memberikan legitimasi sosial, menjaga kohesi masyarakat, memediasi konflik, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Interaksi keduanya membentuk model *hybrid governance* yang menjadi karakteristik khas politik lokal Kabupaten Kerinci.

Peran Adat Dalam Sosial Informal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Kerinci tetap berfungsi sebagai institusi sosial informal yang memiliki legitimasi kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Legitimasi tersebut tidak berasal dari kewenangan hukum negara, melainkan dibangun melalui nilai budaya, hubungan genealogis, penghormatan terhadap leluhur, serta kepercayaan masyarakat kepada pemangku adat. Kondisi ini menjadikan adat tidak hanya berperan sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan penjaga harmoni masyarakat di tengah perkembangan sistem pemerintahan modern.

Analisis terhadap wawancara dengan 17 informan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tiga tema utama, yaitu Adat dan Tradisi, Politik Modern (Pilkada 2024), serta Elit Politik dan *Money Politics*. Ketiga tema tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan sosial dan politik masyarakat Kerinci berkembang melalui interaksi antara nilai-nilai adat dengan mekanisme demokrasi elektoral. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pola Umum Hasil Temuan Wawancara Informan

Isu/Tema Utama	Pola Umum	Titik Perbedaan
Adat dan Tradisi	Adat masih menjadi pedoman sosial dan sarana menjaga harmoni masyarakat.	Pengaruh adat dinilai masih kuat, namun sebagian melihat mulai bergeser akibat modernisasi.
Musyawarah Mufakat	Menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.	Tingkat partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dinilai berbeda-beda.

Representasi Politik Adat	Tokoh adat berperan menyalurkan aspirasi masyarakat.	Keterwakilan perempuan dan pemuda dinilai belum merata.
Politik Modern (Pilkada 2024)	Pilkada mempertemukan nilai adat dengan demokrasi elektoral.	Keterlibatan adat dinilai sebagai penguat stabilitas, namun juga berpotensi memengaruhi independensi pilihan politik.
Demokrasi Lokal	Demokrasi lokal berjalan melalui perpaduan adat dan sistem formal pemerintahan.	Sebagian menilai inklusif, sebagian menilai masih dipengaruhi elit tertentu.
Restorative Justice	Konflik lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat.	Efektivitasnya bergantung pada kewibawaan dan kapasitas tokoh adat.
Elit Politik	Elit politik masih berpengaruh dalam membentuk dukungan masyarakat.	Sebagian menilai pengaruhnya kuat, sebagian melihat masyarakat semakin mandiri.
Money Politics	Menjadi tantangan dalam kualitas demokrasi lokal.	Sebagian menilai masih marak, sebagian menilai mulai berkurang.
Peran Masyarakat dalam Politik	Masyarakat terlibat melalui musyawarah, pemilu, dan pengawasan sosial.	Tingkat partisipasi masyarakat berbeda antar kelompok dan generasi.
Relasi Adat dan Negara	Adat dan pemerintah saling mendukung dalam tata kelola lokal.	Terdapat perbedaan pandangan mengenai batas kewenangan adat dan pemerintah.

Sumber diolah oleh penulis, (2026)

Temuan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa adat masih menjadi fondasi kohesi sosial masyarakat Kerinci. Musyawarah mufakat, kewibawaan Depati dan Ninik Mamak, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat tetap dipandang sebagai sarana utama dalam menjaga keteraturan sosial. Pada saat yang sama, sebagian informan mengakui bahwa modernisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan orientasi generasi muda mulai memengaruhi intensitas

pelaksanaan nilai-nilai adat. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan fungsi adat sebagai institusi sosial, melainkan mendorong proses adaptasi antara tradisi lokal dan kehidupan masyarakat modern.

Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa institusi adat masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik lokal. Dukungan tokoh adat tetap menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan politik, namun hak memilih dipahami sebagai hak individual yang tidak dapat dipaksakan. Lembaga adat juga menjalankan fungsi sebagai mediator sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat selama proses politik berlangsung. Di sisi lain, keberadaan elit politik dan praktik *money politics* masih dipersepsikan sebagai tantangan terhadap kualitas demokrasi lokal, walaupun meningkatnya pendidikan dan kesadaran politik masyarakat mulai mendorong perilaku memilih yang lebih rasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanah adat merupakan bentuk paling nyata dari bekerjanya institusi informal di Kabupaten Kerinci. Tanah ulayat tidak dipandang sebagai aset ekonomi individual, melainkan sebagai hak komunal yang memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai pemanfaatan, pengalihan hak, maupun kerja sama pembangunan harus melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan Depati, Ninik Mamak, dan anak kemenakan.

Monadi, S.Sos., M.Si., selaku Bupati Kerinci menjelaskan bahwa konsep "ibu-bapu tanah" masih menjadi dasar pengelolaan tanah di Kerinci karena tanah diwariskan secara turun-temurun dan pengelolaannya berada di bawah arahan pemangku adat (Wawancara, 19 April 2026). Sementara, Zelwandri, S.Sy Kepala desa kemantan agung menegaskan bahwa tanah ulayat tidak dapat diputuskan secara sepihak, termasuk untuk mendukung program pembangunan desa, tetapi harus memperoleh persetujuan seluruh unsur adat melalui musyawarah (Wawancara, 14 April 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola tanah adat tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hak ulayat, tetapi juga mempertahankan identitas kolektif masyarakat adat. Musyawarah menjadi instrumen utama untuk

menghindari konflik kepemilikan, menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Dengan demikian, tanah adat tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen integrasi sosial yang memperkuat hubungan antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah daerah.

Keberlanjutan lembaga adat didukung oleh mekanisme Tunjuk Ajar, yaitu proses pewarisan nilai melalui kegiatan *mengajun* dan *mengarahkan* yang dilakukan oleh pemangku adat kepada generasi muda. Proses tersebut berlangsung melalui musyawarah adat, petuah lisan, kegiatan sosial, maupun pelaksanaan upacara adat seperti Kenduri Sko.

Melalui Tunjuk Ajar, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya musyawarah, tanggung jawab terhadap kaum, perlindungan tanah ulayat, serta falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Proses internalisasi tersebut menjadikan nilai adat tetap hidup dan diwariskan secara berkelanjutan meskipun masyarakat menghadapi perubahan sosial yang semakin dinamis. Tunjuk Ajar dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai media pendidikan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi institusi informal yang memperkuat identitas masyarakat Kerinci.

Lembaga adat menyediakan dua bentuk penyelesaian sengketa yang berbeda, yaitu mediasi pidana dan mediasi konflik. Mediasi pidana diterapkan terhadap perkara ringan, seperti perkelahian, perselisihan rumah tangga, maupun pencemaran nama baik. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Depati dan Ninik Mamak dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban melalui pendekatan *restorative justice*. Sanksi berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau denda adat dimaknai sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial sehingga konflik tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan.

Tabel 4. Perbedaan Mediasi Pidana dan Mediasi Konflik

Aspek	Mediasi Pidana di Ranah Adat	Mediasi Konflik oleh Lembaga Adat
Fokus Objek	Perbuatan melawan hukum/pelanggaran norma yang mengandung unsur tindak pidana ringan (Tipiring) atau sengketa penyakit masyarakat.	Perselisihan kepentingan sosial, keperdataan, atau pertikaian komunal makro.
Contoh Kasus	Perkelahian antarwarga (luka ringan), penghinaan/pencemaran nama baik, perusakan kebun, pencurian ringan, dan konflik rumah tangga.	Sengketa batas tanah ulayat, perselisihan hak waris pusaka tinggi, konflik batas antar-desa, dan kisruh upacara adat.
Tujuan Utama	Mengembalikan keseimbangan akibat delik (<i>restorative justice</i>) melalui pemulihan hubungan pelaku-korban.	Menyelesaikan sengketa klaim hak, mengembalikan keharmonisan horizontal, dan merekonsiliasi kelompok besar.
Output/Sanksi	Permintaan maaf terbuka, ganti rugi pengobatan, penyelesaian kekeluargaan, dan sanksi denda adat.	Kesepakatan bersama melalui musyawarah, rekonstruksi batas lahan, pemulihan perdamaian desa (denda kerbau dan beras).
Hubungan dengan Negara	Bersifat komplementer; menjadi perpanjangan tangan kepolisian (<i>restorative justice</i>) untuk memulihkan keadaan desa.	Menjadi filter keperdataan dan stabilitas lokal yang berkoordinasi dengan instansi formal (Pemda, Kodim, Kepolisian).

Sumber: Data diolah penulis, (2026)

Berbeda dengan mediasi pidana, mediasi konflik diarahkan pada penyelesaian sengketa yang melibatkan kepentingan komunal, terutama konflik tanah ulayat, batas wilayah adat, dan perselisihan antardesa. Proses penyelesaian dilakukan melalui penelusuran sejarah kepemilikan, musyawarah adat, serta kesepakatan bersama yang diterima seluruh pihak. Pengalaman penyelesaian

konflik antara Desa Kemantan dan Pendung menunjukkan bahwa hukum negara menangani pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum positif, sedangkan lembaga adat memulihkan hubungan sosial melalui mekanisme perdamaian dan denda adat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa hukum formal dan hukum adat tidak saling bertentangan, tetapi menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas sosial.

Temuan penelitian mendukung pandangan Helmke dan Levitsky (2004) bahwa adat Kerinci berfungsi sebagai *complementary informal institutions* yang melengkapi keterbatasan institusi formal melalui musyawarah, pengendalian sosial, tata kelola tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Tata kelola tanah adat juga memperlihatkan hubungan patron-klien sebagaimana dijelaskan James C. Scott (1972), di mana tokoh adat bertindak sebagai patron yang melindungi hak ulayat dan masyarakat memberikan kepercayaan berdasarkan hubungan genealogis dan tanggung jawab kolektif. Berbeda dengan patronase politik yang bersifat transaksional, patronase adat di Kerinci berorientasi pada perlindungan kepentingan komunal dan pelestarian warisan leluhur.

Perspektif hibriditas Homi K. Bhabha (2012) semakin memperkuat temuan penelitian. Interaksi antara norma adat dan sistem pemerintahan modern menghasilkan tata kelola yang adaptif melalui proses negosiasi dan kerja sama. Pengakuan terhadap kawasan hutan adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan bahwa hukum formal dan institusi adat tidak saling meniadakan, tetapi membentuk pola hibrid yang mendukung pengelolaan sumber daya, penyelesaian konflik, serta pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi lokal di Kabupaten Kerinci tidak hanya ditopang oleh institusi formal negara, tetapi juga oleh kekuatan institusi adat yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kerinci tetap memiliki peran penting sebagai institusi politik informal yang memengaruhi dinamika politik lokal di Kabupaten Kerinci. Meskipun proses demokrasi telah dilaksanakan melalui mekanisme formal, seperti pemilihan kepala daerah, partai politik, dan

penyelenggara pemilu, praktik politik di tingkat masyarakat masih dipengaruhi oleh norma adat, hubungan kekerabatan, musyawarah, serta legitimasi tokoh adat. Dengan demikian, adat tidak hanya berfungsi sebagai institusi budaya, tetapi juga menjadi sumber legitimasi sosial yang memperkuat proses politik lokal.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin di Kabupaten Kerinci tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam Pilkada, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat adat. Monadi, S.Sos., M.Si. selaku Bupati Kerinci menjelaskan bahwa gelar adat merupakan amanah untuk *mengajun* dan *mengarahkan* anak kemenakan serta memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah ulayat (Wawancara, 19 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat tetap menjadi faktor penting dalam memperoleh kepercayaan masyarakat, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan komunal.

Selain memberikan legitimasi sosial, lembaga adat juga berperan sebagai saluran komunikasi politik masyarakat. Forum musyawarah adat menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus membangun konsensus antara masyarakat dan pemerintah. Mudiyum Hasan, S.Ag., S.Pd. selaku tokoh adat kerinci menjelaskan bahwa filosofi *Tungku Sejerang* atau *Tali Sebilin Tiga* mencerminkan sinergi antara tokoh adat, ulama, dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat (Wawancara, 23 April 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan opini politik di Kerinci berlangsung melalui jaringan sosial berbasis kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dibandingkan kompetisi politik yang bersifat individual.

Peran lembaga adat juga terlihat dalam menjaga stabilitas politik selama Pilkada 2024. Penelitian menemukan bahwa potensi konflik akibat perbedaan pilihan politik diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat secara berjenjang, mulai dari tingkat anak jantan, Ninik Mamak, hingga Depati. Menurut Mudiyum Hasan, S.Ag., S.Pd. selaku tokoh adat Kerinci menjelaskan setiap persoalan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah sesuai tingkatan adat sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak (Wawancara, 23 April 2026).

Dalam konflik yang melibatkan aspek pidana, penyelesaian hukum tetap dilakukan oleh negara, sedangkan lembaga adat berperan memulihkan hubungan sosial melalui rekonsiliasi dan musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara berjalan secara berdampingan dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa lembaga adat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan tokoh adat untuk memperoleh persetujuan masyarakat. Zelwandri, S.Sy., selaku kepala desa kemantan agung menyatakan bahwa pendekatan melalui tokoh adat mempermudah komunikasi dengan pemilik tanah dan mengurangi potensi konflik selama proses pembangunan (Wawancara, 14 April 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa lembaga adat menghadapi sejumlah tantangan dalam dinamika politik kontemporer. Beberapa informan mengemukakan adanya kecenderungan pragmatisme politik, keterlibatan sebagian oknum tokoh adat dalam politik praktis, praktik politik uang, serta masih terbatasnya keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam struktur adat. Modernisasi dan perubahan orientasi politik masyarakat juga mulai memengaruhi posisi lembaga adat sebagai sumber legitimasi sosial. Meskipun demikian, mayoritas informan menilai bahwa lembaga adat tetap memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial, membangun konsensus, dan meredam konflik politik di masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik lokal di Kabupaten Kerinci berkembang melalui hubungan yang saling melengkapi antara institusi adat dan sistem pemerintahan formal. Demokrasi elektoral menyediakan mekanisme legal dalam distribusi kekuasaan, sedangkan lembaga adat memberikan legitimasi sosial, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik melalui musyawarah dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, praktik politik lokal tidak

hanya ditentukan oleh prosedur formal negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan nilai adat yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat di Kabupaten Kerinci dapat dipahami melalui perspektif hibriditas sosial-politik. Interaksi antara sistem demokrasi modern dengan norma adat membentuk ruang negosiasi yang memungkinkan keduanya berjalan secara berdampingan tanpa saling meniadakan. Adat tetap mempertahankan fungsi sebagai sumber legitimasi sosial, sedangkan institusi formal menjalankan kewenangan administratif dan konstitusional. Relasi tersebut mencerminkan proses hibriditas sebagaimana dijelaskan oleh Homi K. Bhabha, yaitu terbentuknya ruang bersama (*third space*) yang menghasilkan tata kelola politik lokal yang adaptif terhadap perubahan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai institusi sosial politik informal yang melengkapi kinerja institusi formal. Keberadaan musyawarah adat, penyelesaian konflik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta peran tokoh adat dalam membangun konsensus menunjukkan bahwa norma-norma yang hidup di masyarakat mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *complementary informal institutions* yang menjelaskan bahwa institusi informal tidak menggantikan fungsi negara, tetapi memperkuat pelaksanaan pemerintahan melalui mekanisme sosial yang memperoleh legitimasi masyarakat.

Selain itu, hubungan antara tokoh adat dan masyarakat dalam pengelolaan tanah ulayat memperlihatkan karakter patron-klien yang berbasis kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Tokoh adat memiliki kewibawaan dalam melindungi hak-hak komunal serta memediasi kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan dukungan karena adanya ikatan genealogis dan kepercayaan terhadap kepemimpinan adat. Berbeda dengan patronase politik yang bersifat transaksional, patronase adat di Kabupaten Kerinci berorientasi pada perlindungan kepentingan kolektif dan pelestarian nilai-nilai adat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kerinci tetap menjadi aktor penting dalam politik lokal sebagai sumber legitimasi

sosial, mediator konflik, penyalur aspirasi masyarakat, dan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Relasi antara adat dan negara tidak bersifat kompetitif, tetapi membentuk tata kelola hibrid yang memadukan kekuatan institusi formal dengan institusi sosial-politik informal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi lokal di Kabupaten Kerinci tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral, tetapi juga oleh kemampuan lembaga adat menjaga kohesi sosial, membangun konsensus, dan memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan lembaga adat di Kabupaten Kerinci terbukti masih memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan lokal melalui penyelesaian sengketa, pendidikan nilai, mediasi konflik, serta penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mampu mengintegrasikan institusi adat dengan pemerintahan formal tanpa menghilangkan otonomi dan legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat.

1. Penguatan Tata Kelola Tanah Adat (Kasus Tanah Ulayat)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kerinci lebih mengutamakan musyawarah adat sebelum menempuh jalur hukum formal. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian atas hak kepemilikan tanah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antar-kaum. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai *complementary informal institution* (Helmke & Levitsky, 2004) yang mendukung efektivitas institusi formal, sekaligus membentuk *Third Space* (Bhabha, 2012) melalui sinergi antara hukum adat dan hukum negara. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah juga mencerminkan relasi patron-klien berbasis adat (Scott, 1972), di mana pemangku adat memperoleh legitimasi karena kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moralnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan inventarisasi

dan pemetaan partisipatif tanah ulayat, integrasi data tanah adat ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyusunan regulasi mengenai pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, serta pembentukan forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa agraria berbasis musyawarah.

2. Revitalisasi Tunjuk Ajar sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter

Penelitian menemukan bahwa *tunjuk ajar* merupakan media utama pewarisan nilai adat, etika kepemimpinan, dan karakter masyarakat Kerinci. Namun, proses regenerasi menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan menurunnya keterlibatan generasi muda. Dalam perspektif Helmke dan Levitsky (2004), *tunjuk ajar* berfungsi sebagai institusi informal yang melengkapi sistem pendidikan formal, sedangkan menurut Bhabha (2012), digitalisasi nilai-nilai adat menciptakan *Third Space* yang memungkinkan tradisi tetap relevan di era modern.

Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan revitalisasi *tunjuk ajar* melalui digitalisasi naskah adat, integrasi materi adat ke dalam kurikulum muatan lokal, pengembangan sekolah adat, serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam aktivitas kelembagaan adat.

3. Penguatan Mediasi Pidana Berbasis Adat sebagai Model Restorative Justice

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pidana ringan di Kabupaten Kerinci umumnya diselesaikan melalui musyawarah adat sebelum memasuki proses hukum formal. Praktik tersebut berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) tanpa mengurangi kewenangan negara terhadap tindak pidana berat. Temuan ini menunjukkan hubungan yang bersifat komplementer antara hukum adat dan hukum

negara sebagaimana dijelaskan Helmke dan Levitsky (2004), sekaligus mencerminkan terbentuknya *Third Space* (Bhabha, 2012) melalui integrasi nilai musyawarah dengan prinsip kepastian hukum.

Sebagai tindak lanjut, penelitian merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati mengenai mediasi pidana berbasis adat, pembentukan Forum *Restorative Justice* Berbasis Adat yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat, serta penyusunan standar operasional penyelesaian perkara yang dapat dimediasi melalui mekanisme adat.

4. Penguatan Mediasi Konflik Sosial dan Politik melalui Sinergi Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga adat berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial maupun politik, termasuk sengketa tanah, konflik keluarga, perselisihan antarkaum, dan rekonsiliasi pasca-Pilkada. Tingginya legitimasi sosial terhadap tokoh adat menjadikan proses mediasi lebih mudah diterima masyarakat. Dalam perspektif Helmke dan Levitsky (2004), lembaga adat berfungsi sebagai institusi informal komplementer yang meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal, sedangkan menurut Bhabha (2012), proses mediasi tersebut mencerminkan terbentuknya ruang hibrid (*Third Space*) yang mempertemukan nilai adat dengan sistem pemerintahan modern. Penelitian merekomendasikan pembentukan Forum Mediasi Konflik Terpadu Kabupaten Kerinci, penyusunan regulasi mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial, serta penguatan kapasitas pemangku adat melalui pelatihan mediasi, negosiasi, komunikasi publik, dan penyelesaian konflik berbasis restoratif.

5. Penguatan Independensi Lembaga Adat sebagai Penjaga Marwah Adat dan Demokrasi Lokal

Penelitian menunjukkan bahwa independensi merupakan faktor utama yang

menjaga legitimasi sosial lembaga adat di tengah dinamika politik lokal. Keterlibatan sebagian tokoh adat dalam politik praktis berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat. Oleh karena itu, independensi menjadi syarat penting agar lembaga adat tetap mampu menjalankan fungsi mediasi, menjaga stabilitas sosial, dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Perspektif Bhabha (2012), independensi memungkinkan terbentuknya *Third Space* yang seimbang antara institusi formal dan adat, sedangkan menurut Helmke dan Levitsky (2004), lembaga adat akan tetap berfungsi sebagai *complementary informal institution* selama mampu menjaga netralitasnya. Sebaliknya, politisasi lembaga adat berpotensi menggeser fungsinya menjadi institusi informal yang bersifat kompetitif terhadap negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penyusunan kode etik pemangku adat, pembentukan Majelis Kehormatan Adat, peningkatan kapasitas pemangku adat dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi lokal, serta penguatan kemitraan kelembagaan antara pemerintah daerah dan lembaga adat yang berorientasi pada pelestarian budaya, penyelesaian konflik, perlindungan tanah ulayat, dan pemberdayaan masyarakat, tanpa melibatkan kepentingan politik praktis.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa penguatan lembaga adat di Kabupaten Kerinci perlu diarahkan pada pembangunan model hybrid governance yang memadukan institusi formal dan institusi adat secara komplementer. Sinergi tersebut tidak hanya memperkuat efektivitas pemerintahan lokal, tetapi juga menjaga legitimasi sosial, memperkuat demokrasi lokal, melestarikan nilai-nilai adat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat Kerinci tetap memiliki peran yang signifikan sebagai institusi sosial-politik informal dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan dinamika demokrasi elektoral di Kabupaten Kerinci. Keberadaan Depati, Ninik Mamak, dan struktur kelembagaan adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari nilai budaya, tetapi juga sebagai mediator konflik, pengelola tanah ulayat, penyalur aspirasi masyarakat, serta pemberi legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024, hubungan antara institusi adat dan demokrasi elektoral tidak menunjukkan pertentangan antara sistem tradisional dan sistem modern, melainkan berlangsung melalui proses negosiasi, adaptasi, dan kerja sama yang menghasilkan tata kelola pemerintahan lokal yang kolaboratif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan norma adat, musyawarah, hubungan genealogis, dan modal sosial yang masih hidup dalam masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *complementary informal institutions* dari Helmke dan Levitsky (2004) dengan menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, institusi formal melalui penyelesaian sengketa, penguatan legitimasi sosial, dan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan publik. Di sisi lain, temuan penelitian juga mengembangkan perspektif Homi K. Bhabha (2012) mengenai *third space* dengan memperlihatkan bahwa interaksi antara pemerintahan modern dan institusi adat membentuk ruang hibrid (*hybrid governance*) yang menghasilkan praktik pemerintahan lokal yang kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat Kerinci. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yaitu model demokrasi lokal yang terbentuk melalui integrasi antara legitimasi adat dan legitimasi demokrasi modern dalam satu ruang politik yang sama. Model tersebut menunjukkan bahwa institusi adat tidak lagi diposisikan sebagai peninggalan tradisional yang terpisah dari negara, tetapi sebagai mitra strategis

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada pelestarian hak-hak masyarakat adat dan penguatan kualitas demokrasi lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus di Kabupaten Kerinci dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan adat yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif aktor-aktor kelembagaan sehingga belum mengkaji secara mendalam persepsi masyarakat secara luas terhadap peran lembaga adat dalam demokrasi lokal.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada berbagai daerah yang memiliki kelembagaan adat berbeda, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* atau analisis jejaring kelembagaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara institusi adat, pemerintahan lokal, dan demokrasi elektoral. Kajian lanjutan juga diperlukan untuk menguji relevansi konsep Hibriditas Demokrasi Adat dalam konteks daerah lain di Indonesia sebagai model penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, khususnya pada pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian konflik sosial, mediasi perkara berbasis *restorative justice*, serta pelestarian nilai-nilai adat melalui mekanisme tunjuk ajar. Penguatan kemitraan tersebut perlu didukung melalui regulasi daerah yang memberikan kepastian mengenai peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan adat melalui pelibatan dalam forum konsultasi publik, perencanaan

pembangunan, dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan sehingga legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat dapat mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori Institusi Informal yang dikemukakan oleh Helmke dan Levitsky (2004), khususnya konsep *complementary informal institutions*, mampu menjelaskan kondisi empiris di Kabupaten Kerinci. Lembaga adat berfungsi melengkapi institusi formal melalui legitimasi sosial, mekanisme musyawarah, penyelesaian konflik, pengelolaan tanah ulayat, dan penguatan partisipasi masyarakat tanpa menggantikan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, teori tersebut belum sepenuhnya menjelaskan proses negosiasi, adaptasi, dan pembentukan praktik tata kelola baru yang muncul dari interaksi antara institusi adat dan institusi formal dalam kehidupan sosial politik sehari-hari.

Keterbatasan tersebut dilengkapi melalui konsep *Third Space* Homi K. Bhabha (2012), yang menjelaskan bahwa hubungan antara lembaga adat dan pemerintah daerah tidak bersifat dikotomis maupun kompetitif, melainkan berlangsung melalui ruang negosiasi yang menghasilkan bentuk tata kelola hibrida (*hybrid governance*). Berdasarkan temuan empiris tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yaitu suatu konseptualisasi yang menjelaskan bahwa tata kelola lokal terbentuk melalui hubungan komplementer antara institusi adat dan institusi formal yang saling bernegosiasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, menjaga keteraturan sosial, serta mempertahankan legitimasi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori Helmke dan Levitsky (2004) serta konsep *Third Space* Bhabha (2012), tetapi juga memperluas penerapannya dalam konteks pemerintahan lokal berbasis masyarakat adat di Indonesia.

REFERENCES

- Alfarid, A., Junior, C. T., & Rahmadani, P. (2022). Implications of the determination of Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah in Law Number 17 of 2022 concerning West Sumatra against the legal politics of the West Sumatra regional government citation structure recommendation. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 776–794.
- Amaliatulwalidain, A., Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran politik perempuan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 40–46.
- Armansyah, Y. (2017). Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal: Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1. Hal 1- 13.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Kerinci dalam angka 2020*. <https://kerincikab.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/b8f146f675253f47ffa161bb/kabupaten-kerinci-dalam-angka-2020.html>
- Bhabha, H. K. (2012). *The location of culture* (2nd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/The-Location-of-Culture/Bhabha/p/book/9780203820551>
- Bhanye, J. (2026). Performative patronage, hybrid authority, and the making of migrant tenure in Zimbabwe's peri-urban frontier. *International Journal of Politics, Culture, and Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10767-026-09570-8>
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cendra, A. A., Mahabbati, S., & Ramdhani, R. (2025). Urgensi lembaga adat membentuk karakter patuh pada masyarakat Melayu Sungai Abu Kerinci-Jambi. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.35961/perada.v8i1.2181>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darman, A. A. E. (2025). Peran lembaga adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal di Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 221–228.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Hakim, A. R., & Darajat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470>
- Henley, D., & Davidson, J. S. (2008). In the name of adat: Regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia. *Modern Asian Studies*, 42(4), 815–852. <https://doi.org/10.1017/S0026749X07003083>
- Hidayat, W., dkk. (2025). Peran elit tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci tahun 2018: Analisis peran aktif, partisipatif, dan pasif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), 714–724. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5707>

- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena calon tunggal dan arah gerak partai politik pada pemilihan kepala daerah kabupaten/kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110–130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725–740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- Katayu, D. (2025). Partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di wilayah perbatasan: Studi empiris di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1716–1728. <https://doi.org/10.63822/t7768q55>
- Manik, R. A. (2021). Filosofi masyarakat Kerinci dalam Kenduri Sko (Philosophy of Kerinci community in Kenduri Sko). *Kandai*, 17(1), 135–152.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- M. Husnullail, D. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*.
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ningtias, S. E. A. (2025). Transformasi hukum adat dalam tata kelola masyarakat masa kini. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 30–37.
- Nordholt, H. G. C., & van Klinken, G. (2008). Politik lokal di Indonesia. Dalam *Linking destinies: Trade, towns and kin in Asian history* (hlm. 1–41). KITLV Press.
- Pratama, M. G. (2025). *Political branding tagline “Pejuang Petani–Petani Pejuang” pada kemenangan Monadi–Murison dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci tahun 2024* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Rahman, D. A., Abu Bakar, M., Rizwan, M., Hidayat, B., & Muntasir. (2024). Otonomi daerah khusus Aceh: Jembatan menuju rekonsiliasi atau sumber ketegangan baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 183–194.
- Rahmawati, S., Ningsih, R. D. O., Turrahmi, A., Imania, K., & Pangestu, A. (2025). Desentralisasi dan otonomi daerah: Tantangan dan peluang dalam era reformasi. *Jurnal Media Ilmu*, 4(2), 121–141.
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman adat budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 34–49. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1870>
- Sandra, Y., Hakim, L., & Erman. (2023). Sistem pemerintahan tradisional Mendapo: Menelusuri sejarah yang hilang dalam masyarakat Kerinci. *Jurnal Ilmiah Tabuah: Ta'limat Budaya, Agama, dan Humaniora*, 27(2), 57–71.
- Santri, U. P. (2023). *Mobilisasi oleh elit tradisional pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Kerinci* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Scott, James C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian*. Alfabeta.
- Syafiola, M. F., & Ziqri, M. (2025). Realignment politik pasca pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Niara*, 18(1), 146–158.

- Yanto, E., & Ashar, M. (2025). Implementasi kearifan lokal dan demokrasi terhadap praktik pemerintahan Kabupaten Wajo. *Pena Bangsa: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.261>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2020). Eksistensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1), 11–19.
- Zainuddin, M., & Permata, A. N. (2021). Agama dalam proses kebangkitan adat di Indonesia: Studi masyarakat Rencong Telang Kerinci Jambi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 33–52.



Authority Fragmentation in Blue Economy Governance in Coastal Singkawang

Qurnia Indah Permata Sari^{1)*}, Taufik Akbar²⁾

¹⁾²⁾ Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Malang, Indonesia

Fathul Bari³⁾, Selamat Daroini⁴⁾

³⁾⁴⁾ Indonesian Green Institute, Jakarta, Indonesia

Email correspondence : gurniaindahpermatasari@ub.ac.id*

Abstract

Purpose: This study analyzes governance challenges in *blue economy* implementation in coastal Singkawang by examining authority fragmentation, inter-actor coordination, and coastal community livelihoods.

Design: This research uses a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The informants included representatives of municipal government agencies, provincial government agencies, fisher organizations, fishers, fish traders, and seafood processing actors. The data were analyzed thematically to identify patterns of authority distribution, inter-agency coordination, policy implementation, environmental management, conservation, and fisher livelihoods.

Findings: The findings show that *blue economy* implementation in Singkawang is shaped by multi-level and cross-sectoral governance. Although authority over marine areas lies with the provincial and central governments, the municipal government continues to play a strategic role as the closest actor to coastal communities through fisher guidance, administrative facilitation, fuel recommendation services, seafood processing support, fish market governance, and coastal environmental management. Inter-agency coordination has developed through marine waste management, fishery product diversification training, and fisher group assistance, but institutional strengthening is still needed to ensure more consistent and sustainable implementation.

Practical Implication: The findings highlight the need to strengthen coordination among municipal, provincial, and central governments, particularly in fisher services, seafood value-added activities, marine waste management, and mangrove-based coastal conservation.

Originality/value: This study contributes to *blue economy* governance literature by showing that implementation in a non-metropolitan coastal city is shaped not only by marine resource potential, but also by authority fragmentation, coordination capacity, and the municipal government's bridging role.

Keywords: *Blue Economy*; Coastal Governance; Authority Fragmentation; Fishers; Singkawang

Paper type: Case Study

Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola *Blue Economy* di Pesisir Singkawang

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini menganalisis tantangan tata kelola *blue economy* di pesisir Singkawang dengan menyoroti fragmentasi kewenangan, koordinasi antaraktor, dan penghidupan masyarakat pesisir.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Informan penelitian mencakup unsur pemerintah kota, pemerintah provinsi, organisasi nelayan, nelayan, pedagang ikan, dan pelaku pengolahan hasil laut. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, implementasi kebijakan, pengelolaan lingkungan, konservasi, dan penghidupan nelayan.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Singkawang dipengaruhi oleh tata kelola lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Meskipun kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kota tetap memiliki peran strategis sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat pesisir melalui pembinaan nelayan, fasilitasi administrasi, rekomendasi BBM, dukungan pengolahan hasil laut, tata kelola pasar ikan, dan pengelolaan lingkungan pesisir. Koordinasi antarlembaga telah berkembang melalui pengelolaan sampah laut, pelatihan diversifikasi produk perikanan, dan pendampingan kelompok nelayan, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar lebih konsisten dan berkelanjutan.

Implikasi Praktis: Temuan ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, terutama dalam pelayanan nelayan, peningkatan nilai tambah hasil laut, pengelolaan sampah laut, dan konservasi pesisir berbasis mangrove.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di kota pesisir nonmetropolitan tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya laut, tetapi juga oleh fragmentasi kewenangan, kapasitas koordinasi, dan peran pemerintah kota sebagai penghubung kebijakan lintas tingkat pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: *Blue Economy*; Tata Kelola Pesisir; Fragmentasi Kewenangan; Nelayan; Singkawang

Jenis Penelitian: *Case Study* (Studi Kasus)

PENDAHULUAN

Blue economy menjadi salah satu pendekatan penting dalam pembangunan wilayah pesisir karena berupaya menghubungkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan sumber daya laut dan pesisir bukan hanya sebagai ruang produksi ekonomi, tetapi juga sebagai ekosistem yang perlu dijaga agar dapat mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan *blue economy* perlu disusun secara kontekstual, koheren, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekologis wilayah pesisir (Voyer et al., 2021). Dalam kerangka tersebut, masyarakat pesisir perlu ditempatkan sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan pembangunan kelautan (Evans et al., 2023).

Implementasi *blue economy* dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola. Wilayah pesisir merupakan ruang yang melibatkan banyak sektor, seperti perikanan, lingkungan hidup, perdagangan, pariwisata, konservasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan banyak sektor tersebut membuat pengelolaan pesisir membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan. Kebijakan *blue economy* sering berada dalam jaringan kelembagaan dan regulasi yang kompleks, sehingga hubungan antarlembaga perlu dipahami sebagai bagian penting dari proses implementasi (Frohlich et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, penguatan tata kelola sumber daya maritim juga membutuhkan harmonisasi kerangka hukum agar pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara seimbang (Sutisna et al., 2025).

Tantangan tata kelola tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang luas dan beragam. Pengelolaan pesisir dan perikanan melibatkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan tersebut penting untuk memperjelas peran setiap level pemerintahan. Namun, dalam praktik di tingkat lokal, pembagian kewenangan seringkali berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat langsung dan sehari-hari. Pemerintah kabupaten/kota merupakan aktor yang paling dekat dengan masyarakat pesisir, termasuk nelayan kecil, pengolah hasil laut, dan pelaku ekonomi lokal. Sementara itu, sebagian kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* membutuhkan tata kelola yang mampu menjembatani kewenangan formal dan kebutuhan faktual masyarakat di tingkat lokal.

Blue economy juga berhubungan erat dengan keberlanjutan penghidupan nelayan kecil. Nelayan kecil tidak hanya menghadapi persoalan produksi dan akses terhadap sumber daya laut, tetapi juga tantangan administratif, akses pasar, infrastruktur, serta perubahan kondisi lingkungan pesisir. Penguatan tata kelola

perikanan skala kecil perlu memperhatikan hak akses nelayan dan sistem pengelolaan yang dekat dengan masyarakat (Halim et al., 2020). Agenda *blue economy* juga perlu memperhatikan penghidupan nelayan agar kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya pesisir (Wasik et al., 2024).

Aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dari tata kelola *blue economy*. Salah satu isu yang relevan adalah konservasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove. Mangrove memiliki fungsi ekologis dalam melindungi wilayah pantai, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendukung keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, mangrove juga memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Restorasi mangrove berbasis komunitas dapat menjadi pendekatan penting karena menggabungkan tujuan ekologis dengan keterlibatan masyarakat (Kusumadewi et al., 2024). Dalam perkembangan terbaru, pendekatan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* atau OECD juga mulai mendapat perhatian sebagai alternatif pengelolaan konservasi di luar kawasan konservasi formal. OECD dan kawasan konservasi laut berpotensi memperkuat kontribusi konservasi laut di Indonesia (Estradivari et al., 2024).

Isu lain yang semakin penting dalam *blue economy* adalah pengelolaan sampah laut dan ekonomi sirkular. Sampah laut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan, sistem pengumpulan sampah, dan peluang ekonomi dari kegiatan pemilahan serta daur ulang. Pengelolaan sampah plastik berbasis ekonomi sirkular membutuhkan penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan (Prabawati et al., 2023). Ekonomi sirkular juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan masyarakat pesisir dalam perspektif *blue economy* (Wahyuni et al., 2026).

Kota Singkawang merupakan salah satu kota pesisir di Kalimantan Barat yang memiliki dinamika penting dalam pengelolaan pesisir dan perikanan. Wilayah pesisir Singkawang memiliki aktivitas nelayan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, kawasan mangrove, serta program pengelolaan sampah laut. Data lapangan menunjukkan bahwa isu pesisir di Singkawang tidak hanya berkaitan dengan produksi perikanan, tetapi juga dengan fluktuasi harga ikan akibat cuaca, penurunan hasil tangkapan, persaingan antara pedagang resmi dan pedagang tanpa izin, serta keberadaan sampah plastik di laut. Wawancara dengan nelayan dan pedagang ikan menunjukkan bahwa perubahan cuaca, gelombang tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan memengaruhi stabilitas ekonomi pelaku perikanan lokal. Di sisi lain, wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir juga berkaitan dengan persoalan sampah kota, intrusi air laut,

adaptasi lingkungan, serta keterbatasan kewenangan pemerintah kota atas wilayah laut.

Dalam konteks Singkawang, salah satu isu penting adalah posisi pemerintah kota dalam pengelolaan pesisir dan perikanan. Meskipun kewenangan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kota tetap menjadi aktor yang dekat dengan nelayan di wilayah pesisir. Peran tersebut terlihat dalam pembinaan, fasilitas administrasi, rekomendasi BBM, pendampingan pengolahan hasil laut, serta penanganan isu lingkungan pesisir. Selain itu, pengelolaan pesisir juga melibatkan dinas lingkungan hidup dalam isu sampah laut, dinas perdagangan dan perindustrian dalam pengolahan serta pemasaran hasil perikanan, dan organisasi nelayan dalam mendampingi kebutuhan nelayan. Relasi antar lembaga tersebut menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Singkawang berlangsung melalui tata kelola lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Kajian mengenai *blue economy* telah banyak membahas potensi ekonomi kelautan, konservasi, perikanan berkelanjutan, dan ekonomi sirkular. Pengembangan *blue economy* juga dipahami sebagai agenda yang perlu disusun secara kontekstual dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor penting dalam pembangunan kelautan (Evans et al., 2023; Voyer et al., 2021). Dalam praktiknya, implementasi *blue economy* sering berlangsung dalam jaringan kelembagaan yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor dan harmonisasi tata kelola sumber daya maritim (Frohlich et al., 2023; Sutisna et al., 2025). Meski demikian, masih diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai bagaimana *blue economy* dijalankan dalam konteks tata kelola lokal, terutama pada kota pesisir non-metropolitan. Dalam konteks seperti Singkawang, persoalan utama tidak hanya terletak pada potensi sumber daya pesisir, tetapi juga pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana koordinasi dibangun, bagaimana nelayan dan pelaku ekonomi lokal didampingi, serta bagaimana isu lingkungan hidup seperti sampah laut dan mangrove dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan tata kelola menjadi penting untuk melihat hubungan antara kebijakan, kelembagaan, aktor lokal, dan penghidupan nelayan.

Penelitian mengenai *blue economy* dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran fokus dari pendekatan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut menuju tata kelola yang lebih terintegrasi. Berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *blue economy* sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kajian sistematis menemukan bahwa implementasi *Integrated Coastal and Marine Management* (ICM) memerlukan kepemimpinan kelembagaan, jejaring antaraktor, serta mekanisme koordinasi yang kuat sebagai prasyarat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir (Eger et al., 2021). Implementasi *Marine Spatial Planning* (MSP) di berbagai

negara masih menghadapi ambiguitas kelembagaan akibat tidak jelasnya pembagian otoritas dan lemahnya koordinasi antar instansi, sehingga diperlukan model kewenangan yang lebih adaptif (Albotoush & Shau-Hwai, 2021). Pada tingkat kebijakan, ditunjukkan bahwa tata kelola *blue economy* menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan mandat antarpemerintah, dan lemahnya koordinasi vertikal maupun horizontal, khususnya antara pemerintah nasional dan pemerintah subnasional (OECD, 2024). Penelitian di Panama menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan *blue economy* sangat bergantung pada koherensi kebijakan (*policy coherence*) antar sektor dan antar tingkat pemerintahan (de Ycaza et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi tata kelola semakin dipandang sebagai faktor kunci dalam mewujudkan *blue economy* yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu masih menyisakan beberapa kesenjangan. Pertama, sebagian besar penelitian menganalisis tata kelola *blue economy* pada tingkat nasional, lintas negara, atau dalam konteks *marine spatial planning* dan *integrated coastal management*, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana fragmentasi kewenangan memengaruhi implementasi *blue economy* pada tingkat pemerintah daerah. Kedua, penelitian yang ada lebih banyak menitikberatkan pada koordinasi kelembagaan atau koherensi kebijakan, namun belum secara khusus menjelaskan bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota memengaruhi pelayanan kepada nelayan serta pengelolaan ekonomi pesisir. Ketiga, konteks kota pesisir non metropolitan di negara berkembang masih relatif kurang dieksplorasi dibandingkan kawasan pesisir berskala nasional atau internasional. Akibatnya, masih terbatas bukti empiris mengenai bagaimana pemerintah kota tetap menjalankan fungsi fasilitatif meskipun kewenangan pengelolaan ruang laut berada pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis fragmentasi kewenangan dalam tata kelola *blue economy* di pesisir Kota Singkawang melalui perspektif tata kelola multilevel (*multi-level governance*), sehingga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara distribusi kewenangan, koordinasi antar lembaga, dan implementasi *blue economy* pada tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena tata kelola *blue economy* dalam konteks spesifik wilayah pesisir Kota Singkawang. Studi kasus relevan digunakan ketika penelitian berfokus pada pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, serta ketika peneliti ingin memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin et al., 2018). Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menjelaskan bagaimana fragmentasi

kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan kebutuhan masyarakat pesisir memengaruhi implementasi *blue economy* di tingkat lokal.

Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Singkawang dipilih secara purposif karena merepresentasikan kota pesisir nonmetropolitan yang memperlihatkan keterkaitan antara penghidupan nelayan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan sampah laut, potensi mangrove, dan tata kelola pesisir yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Lokasi penelitian mencakup kawasan pesisir, pasar ikan, wilayah pengolahan hasil laut, kawasan mangrove, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir, perikanan, perdagangan, lingkungan hidup, dan tata kelola sumber daya pesisir.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Mei–Juli 2025 untuk memperoleh observasi awal dan wawancara dengan masyarakat pesisir, nelayan, pedagang ikan, serta pemangku kepentingan pemerintah daerah. Tahap kedua dilakukan pada Juni 2026 untuk memperdalam dan memverifikasi temuan awal melalui observasi lanjutan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 14 orang, yang terdiri atas tiga nelayan, empat pedagang ikan, dan tujuh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan pengelola pasar.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas pesisir, perikanan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola pesisir di Kota Singkawang. Informan nelayan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam aktivitas penangkapan ikan dan memahami perubahan kondisi pesisir. Informan pedagang ikan dipilih karena memahami dinamika pasokan, harga, distribusi, dan perdagangan hasil laut. Sementara itu, informan pemangku kepentingan dipilih karena memiliki tugas, kewenangan, atau keterlibatan dalam pengelolaan pesisir, perikanan, perdagangan, lingkungan hidup, organisasi nelayan, dan pengelolaan pasar.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan di Pasar Ikan Bersih, Pasar Ikan Alianyang, kawasan pesisir, dan instansi pemerintah terkait. Pedoman wawancara mencakup tema pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, pelayanan kepada nelayan, rekomendasi BBM, dinamika pasar ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan sampah laut, potensi mangrove, serta implementasi *blue economy* di tingkat lokal. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami secara langsung aktivitas pesisir, dinamika pasar ikan, pengolahan hasil laut, kondisi lingkungan pesisir, dan praktik tata kelola yang berlangsung di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan, laporan penelitian, artikel ilmiah, serta data administratif Dinas

Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Data administratif tersebut mencakup neraca pengelolaan sampah dan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir pada 2023–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan lapangan memperlihatkan sebuah pola yang menarik: meskipun pemerintah kota tidak memegang kewenangan formal atas wilayah laut, nelayan dan pelaku ekonomi pesisir justru paling sering berhubungan dengan perangkat pemerintah kota ketika menghadapi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mencakup pengurusan dokumen dan rekomendasi BBM, persoalan pasar ikan, pengolahan hasil laut, sampah pesisir, hingga perlindungan mangrove. Dengan demikian, implementasi *blue economy* di Singkawang tidak berjalan melalui satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan, tetapi melalui hubungan kerja yang tersebar, saling bergantung, dan belum selalu terhubung secara konsisten. Bagian berikut menguraikan pola tersebut melalui empat temuan utama: dinamika kewenangan, pendampingan nelayan, koordinasi lingkungan pesisir, serta penghidupan dan konservasi.

Dinamika Kewenangan dalam Tata Kelola Pesisir dan Perikanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di Kota Singkawang berlangsung dalam konteks tata kelola yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan sektor kebijakan. Pengelolaan pesisir tidak hanya berhubungan dengan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dengan pengelolaan lingkungan hidup, perdagangan hasil laut, pengolahan produk perikanan, konservasi mangrove, dan penanganan sampah laut. Pelaksanaan *blue economy* membutuhkan koordinasi yang mampu menghubungkan peran pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, organisasi nelayan, pelaku pasar, dan masyarakat pesisir.

Dalam konteks Singkawang, kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kota tidak lagi memiliki kewenangan langsung atas wilayah laut, tetapi tetap menjadi aktor yang paling dekat dengan nelayan dan masyarakat pesisir. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kewenangan formal dan kebutuhan faktual di lapangan. Secara formal, pengelolaan laut berada pada tingkat pemerintahan di atas kota, sementara dalam praktik sehari-hari nelayan tetap lebih mudah mengakses pemerintah kota karena kedekatan wilayah dan pelayanan. Pembagian peran aktor dalam tata kelola pesisir dan perikanan di Singkawang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Peran Aktor dalam Tata Kelola Pesisir dan Perikanan di Kota Singkawang

Aktor	Peran dalam Tata Kelola Pesisir	Isu yang Berkaitan
Pemerintah Pusat	Menetapkan kebijakan nasional kelautan, regulasi perizinan tertentu, pengawasan, dan arah pembangunan kelautan	Standar kebijakan, pengawasan laut, konservasi, dan program nasional
Pemerintah Provinsi	Memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut 0–12 mil dan perikanan lintas daerah	Perizinan, pengawasan, koordinasi wilayah laut, dan pengelolaan sumber daya pesisir
Pemerintah Kota	Melakukan pembinaan, fasilitasi administrasi, rekomendasi BBM, serta pendampingan nelayan dan pengolahan hasil laut	Pelayanan lokal, pendampingan nelayan, koordinasi, dan penguatan ekonomi pesisir
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Mendukung pelatihan, pendampingan, dan pengembangan produk olahan hasil laut	Hilirisasi, pemasaran, produk olahan, kemasan, dan izin edar
HNSI/Kelompok Nelayan	Membantu komunikasi, pendampingan kebutuhan nelayan, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah	Perizinan, BBM, perlindungan nelayan, dan akses program pemerintah
Nelayan dan Pelaku Pasar Ikan	Menjalankan aktivitas penangkapan, distribusi, dan perdagangan hasil laut	Penghidupan pesisir, fluktuasi harga, hasil tangkapan, dan stabilitas pasar ikan

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pembagian peran tidak membentuk hubungan yang sepenuhnya terpisah. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memegang fungsi

regulasi, pengawasan, serta kewenangan pengelolaan ruang laut, sedangkan pemerintah kota menangani kebutuhan yang lebih dekat dengan kehidupan nelayan dan pelaku usaha pesisir. Dinas perdagangan dan organisasi nelayan memperluas hubungan tersebut melalui dukungan hilirisasi, pemasaran, komunikasi, dan pendampingan. Sementara itu, nelayan dan pelaku pasar menjadi pihak yang langsung merasakan dampak dari kebijakan, perubahan lingkungan, dan dinamika pasar. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan setiap aktor untuk menghubungkan mandat formal dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dinamika tersebut terlihat dalam beberapa bentuk peran pemerintah kota, seperti pembinaan kelompok nelayan, fasilitas administrasi, rekomendasi BBM, pendampingan pengolahan hasil laut, dan penanganan isu lingkungan pesisir. Pemerintah kota juga berperan sebagai penghubung antara kebutuhan nelayan dan kebijakan yang berada pada tingkat provinsi atau pusat. Peran pemerintah kota tidak dapat dipahami hanya melalui batas kewenangan formal, tetapi juga melalui fungsi pelayanan, pendampingan, dan koordinasi yang tetap berlangsung di tingkat lokal.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa implementasi *blue economy* sering berlangsung dalam jaringan kelembagaan yang kompleks dan membutuhkan harmonisasi tata kelola lintas sektor serta lintas tingkat pemerintahan (Frohlich et al., 2023; Sutisna et al., 2025). Dalam kasus Singkawang, kebutuhan harmonisasi tersebut tampak pada hubungan antara kewenangan pengelolaan laut yang berada pada pemerintah provinsi dan pusat dengan kebutuhan pelayanan nelayan yang tetap hadir di tingkat kota. Tantangan utama bukan hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga pada bagaimana kewenangan tersebut dapat dikoordinasikan agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

Pendampingan Nelayan dan Tantangan Administratif

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kesulitan nelayan tidak selalu muncul saat berada di laut. Sejumlah hambatan justru terjadi ketika mereka harus memasuki sistem pelayanan pemerintah yang mensyaratkan dokumen, data kapal, akun digital, dan koordinasi dengan lebih dari satu instansi. Bagi nelayan kecil, persyaratan tersebut dapat menentukan akses terhadap BBM bersubsidi, bantuan, dan legalitas usaha. Temuan ini menjadikan administrasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian penting dari keberlanjutan kehidupan nelayan.

Nelayan di wilayah pesisir Singkawang menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas melaut, tetapi juga dengan kebutuhan administratif. Proses pengurusan dokumen, perizinan, rekomendasi BBM, dan penyesuaian terhadap sistem administrasi digital menjadi bagian dari realitas yang dihadapi

nelayan skala kecil. Persyaratan tersebut penting untuk mendukung legalitas usaha dan akses terhadap program pemerintah, tetapi dalam praktiknya tidak semua nelayan memiliki pengetahuan, perangkat, atau kemampuan teknis yang memadai untuk mengikuti prosedur administratif secara mandiri.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan administratif menjadi bagian penting dalam tata kelola *blue economy*. Pemerintah kota tetap memiliki peran dalam membantu nelayan memahami prosedur administrasi, menyiapkan dokumen, serta menghubungkan mereka dengan layanan yang tersedia. Peran ini menjadi penting karena akses terhadap dokumen tertentu dapat memengaruhi kemampuan nelayan untuk memperoleh rekomendasi BBM, bantuan pemerintah, maupun legalitas dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam konteks Singkawang, pendampingan administratif juga menunjukkan bahwa pemerintah kota tetap berperan dekat dengan nelayan, meskipun kewenangan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Organisasi nelayan juga memiliki peran dalam menjembatani kebutuhan nelayan dengan pemerintah. Keberadaan organisasi seperti HNSI atau kelompok nelayan dapat membantu komunikasi, penyampaian aspirasi, dan pendampingan dalam proses pengurusan kebutuhan administratif. Peran tersebut penting terutama ketika nelayan menghadapi prosedur yang membutuhkan komunikasi lintas lembaga atau pengurusan di luar kota. Bentuk tantangan administratif dan arah pendampingan nelayan di Singkawang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tantangan Administratif dan Arah Pendampingan Nelayan di Singkawang

Aspek Administratif	Tantangan yang Dihadapi Nelayan	Arah Pendampingan yang Diperlukan
Dokumen nelayan dan kapal	Nelayan perlu menyiapkan dokumen identitas, data kapal, dan kelengkapan usaha penangkapan	Pendampingan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, dan penjelasan prosedur
Perizinan usaha penangkapan	Proses perizinan membutuhkan pemahaman terhadap prosedur dan lembaga yang berwenang	Fasilitasi informasi dan penghubung antara nelayan dengan instansi terkait
Rekomendasi BBM	Akses terhadap BBM bersubsidi membutuhkan kelengkapan administrasi tertentu	Pendampingan penyusunan syarat administrasi dan verifikasi kebutuhan nelayan
Sistem administrasi digital	Tidak semua nelayan memiliki perangkat, akses internet, atau	Bantuan teknis dalam penggunaan sistem digital,

	kemampuan menggunakan aplikasi digital	pembuatan akun, dan pengisian data
Koordinasi lintas lembaga	Beberapa kebutuhan nelayan melibatkan pemerintah kota, provinsi, pusat, dan organisasi nelayan	Penguatan komunikasi antarinstansi agar pelayanan lebih mudah dipahami
Peran organisasi nelayan	Nelayan membutuhkan perantara yang memahami kondisi lapangan dan prosedur pemerintahan	Penguatan peran HNSI atau kelompok nelayan sebagai penghubung dan pendamping
Kesesuaian kebijakan dengan kondisi lokal	Sebagian kebijakan administratif dan perizinan belum sepenuhnya mudah diterapkan oleh nelayan kecil karena perbedaan kapasitas, akses layanan, dan karakteristik usaha penangkapan	Penyesuaian mekanisme implementasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal, tanpa mengurangi tujuan legalitas dan ketertiban pengelolaan perikanan

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa persoalan administratif tidak dapat dipahami sebagai masalah teknis semata. Administrasi menjadi pintu masuk bagi nelayan untuk memperoleh akses terhadap layanan, perlindungan, bantuan, dan kepastian usaha. Ketika prosedur administrasi tidak mudah dijangkau, nelayan kecil berpotensi mengalami kesulitan dalam memanfaatkan program pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk mendukung penghidupan mereka. Pendampingan administratif perlu diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang mendukung keberlanjutan ekonomi pesisir.

Tabel 2 di atas juga memperlihatkan bahwa tantangan administratif tidak hanya muncul dari kemampuan individu nelayan, tetapi juga dari kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi pelaksanaan di tingkat lokal. Kebijakan yang baik tetap memerlukan mekanisme implementasi yang mudah dipahami, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kapasitas nelayan kecil. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang tata kelola perikanan skala kecil yang menekankan pentingnya akses nelayan, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir (Halim et al., 2020; Wasik et al., 2024). Dalam kerangka *blue economy*, penguatan nelayan skala kecil tidak cukup dilakukan melalui peningkatan produksi atau konservasi sumber daya, tetapi juga melalui dukungan administratif yang memudahkan mereka masuk ke dalam sistem pelayanan dan kebijakan. Pendampingan yang jelas, mudah diakses, dan terkoordinasi dapat membantu nelayan memenuhi persyaratan administrasi tanpa mengurangi perhatian mereka terhadap aktivitas utama sebagai pelaku perikanan.

Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Sampah Laut dan Lingkungan Pesisir

Pengelolaan lingkungan pesisir di Singkawang menjadi bagian penting dari implementasi *blue economy*. Isu pesisir tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perikanan, tetapi juga dengan pengelolaan sampah, intrusi air laut, adaptasi lingkungan, serta keterbatasan kewenangan pemerintah kota atas wilayah laut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sampah yang ditemukan nelayan dan masyarakat di kawasan pesisir tidak dapat dipisahkan dari sistem persampahan kota. Karena itu, pembahasan sampah laut perlu ditempatkan dalam hubungan antara sumber sampah di daratan, kapasitas pengangkutan, pengolahan, dan koordinasi lintas sektor.

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA mengalami peningkatan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, volume sampah tercatat sebesar 27.012,3 ton per tahun atau rata-rata 74,0 ton per hari. Jumlah tersebut meningkat menjadi 31.263,3 ton per tahun atau 85,4 ton per hari pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 33.521,1 ton per tahun atau 91,8 ton per hari pada tahun 2025. Dengan demikian, volume sampah yang masuk ke TPA meningkat sekitar 24,10 persen selama periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya beban yang harus ditangani oleh sistem pengelolaan sampah perkotaan. Dalam konteks wilayah pesisir, peningkatan volume sampah juga perlu mendapat perhatian karena sampah yang tidak tertangani secara optimal berpotensi terbawa melalui aliran sungai menuju muara, pantai, dan laut. Oleh karena itu, penguatan pemilahan dari sumber, pengangkutan, pengolahan, dan koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk mengurangi risiko kebocoran sampah ke lingkungan pesisir. Perkembangan volume sampah yang masuk ke TPA Kota Singkawang selama periode 2023–2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Volume Sampah yang Masuk ke TPA Kota Singkawang Tahun 2023–2025

Tahun	Timbulan (ton/tahun)	Rata-rata (ton/hari)
2023	27.012,3 ton/tahun	74,0 ton/hari
2024	31.263,3 ton/tahun	85,4 ton/hari
2025	33.521,1 ton/tahun	91,8 ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Neraca Pengelolaan Sampah 2021–2025 (data administratif diterima oleh penulis pada 2026).

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, peningkatan volume sampah terjadi secara konsisten setiap tahun. Kenaikan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sekitar 15,74 persen, sedangkan pada periode 2024–2025 terjadi kenaikan sekitar 7,22 persen. Pola ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah Kota Singkawang

menghadapi beban yang semakin besar, sehingga pengurangan sampah dari sumber dan pencegahan kebocoran sampah ke wilayah pesisir perlu diperkuat. Sampah yang berasal dari daratan dapat masuk ke wilayah pesisir dan laut apabila tata kelola sampah belum berjalan secara optimal. Pengelolaan sampah laut dalam kerangka *blue economy* membutuhkan kerja sama antara pemerintah kota, masyarakat, bank sampah, kelompok nelayan, dan aktor lain yang memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan. Gambaran isu lingkungan pesisir dan arah penguatan tata kelolanya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Isu Lingkungan Pesisir dan Arah Penguatan Tata Kelola di Singkawang

Isu Lingkungan Pesisir	Temuan Lapangan	Arah Penguatan Tata Kelola
Sampah kota	Volume sampah yang masuk ke TPA meningkat dari 27.012,3 ton pada tahun 2023 menjadi 33.521,1 ton pada tahun 2025, atau dari rata-rata sekitar 74,0 ton menjadi 91,8 ton per hari. Selama periode tersebut, volume sampah yang masuk ke TPA meningkat sekitar 24,10 persen.	Penguatan pengurangan sampah dari sumber melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), peningkatan pemilahan, serta penyesuaian kapasitas layanan terhadap pertumbuhan timbulan sampah.
Sampah laut	Sebagian sampah yang tidak tertangani berpotensi masuk ke sungai, pesisir, dan laut	Pelibatan masyarakat, nelayan, dan bank sampah dalam pengumpulan serta pemilahan sampah
Ekonomi sirkular	Sampah yang terpilah dapat memiliki nilai ekonomi jika terserap oleh sistem pengelolaan yang jelas	Penguatan bank sampah, kemitraan, dan mekanisme penyerapan hasil pilahan sampah
Intrusi air laut	Wilayah tertentu menghadapi persoalan air tanah yang tercemar intrusi air laut	Pengembangan strategi adaptasi lingkungan, seperti sumur resapan dan kolam retensi
Kewenangan wilayah laut	Pemerintah kota memiliki keterbatasan kewenangan langsung atas wilayah laut	Koordinasi lintas tingkat pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan pesisir serta penambahan menara atau penanda batas wilayah oleh

	pemerintah Provinsi agar memudahkan nelayan mengetahui batas wilayah tangkap	
Keterlibatan nelayan	Nelayan terdampak oleh sampah laut, tetapi juga dapat dilibatkan dalam pengumpulan sampah laut	Penguatan program lingkungan berbasis partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut berhubungan dengan tata kelola lingkungan yang lebih luas. Persoalan sampah tidak berhenti pada proses pembuangan, tetapi juga berkaitan dengan pemilahan dari sumber, keterlibatan masyarakat, kapasitas pengolahan, dan keberlanjutan lembaga pengelola. Dalam konteks Singkawang, pengelolaan sampah laut juga memiliki hubungan dengan kualitas lingkungan pesisir, aktivitas nelayan, pasar hasil laut, dan kawasan mangrove. Kualitas lingkungan yang menurun dapat berdampak pada aktivitas perikanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Program pengelolaan sampah laut yang melibatkan nelayan memperlihatkan adanya peluang untuk menghubungkan agenda lingkungan dengan kehidupan masyarakat. Nelayan tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak oleh pencemaran laut, tetapi juga dapat dilibatkan sebagai aktor dalam pengumpulan dan pemilahan sampah laut. Sampah yang terkumpul dapat dipilah dan memiliki nilai ekonomi jika didukung oleh mekanisme penyerapan yang jelas. Pendekatan seperti ini dapat memperkuat ekonomi sirkular karena menghubungkan pengurangan sampah dengan manfaat ekonomi lokal.

Pengelolaan sampah laut dalam kerangka *blue economy* membutuhkan kemitraan antar pemangku kepentingan dan pendekatan ekonomi sirkular agar persoalan lingkungan dapat sekaligus dikaitkan dengan manfaat ekonomi masyarakat pesisir (Prabawati et al., 2023; Wahyuni et al., 2026). Dalam konteks Singkawang, penguatan ekonomi sirkular perlu didukung oleh kelembagaan yang konsisten, pembiayaan yang memadai, serta kerja sama antara pemerintah, bank sampah, kelompok nelayan, dan masyarakat. Keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh kegiatan pengumpulan sampah, tetapi juga oleh kepastian pemilahan, pembelian, pengolahan, dan penggunaan kembali material yang masih bernilai.

Pengelolaan lingkungan pesisir juga terkait dengan adaptasi terhadap intrusi air laut dan keterbatasan kewenangan pemerintah kota atas wilayah laut. Wawancara dengan DLH Kota Singkawang menunjukkan bahwa persoalan intrusi air laut dan kebutuhan infrastruktur adaptasi, seperti sumur resapan dan kolam retensi, menjadi bagian dari perhatian pengelolaan lingkungan kota pesisir. Keterbatasan kewenangan

pemerintah kota atas wilayah laut membuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait menjadi semakin penting.

Penghidupan Pesisir, Tata Kelola Pasar Ikan, dan Konservasi Mangrove

Pasar ikan dan kawasan mangrove memperlihatkan dua sisi *blue economy* yang sering dibahas secara terpisah. Di pasar, keberlanjutan terlihat melalui kestabilan pasokan, harga, distribusi, dan perlindungan pelaku usaha kecil. Di kawasan pesisir, keberlanjutan bergantung pada kondisi ekosistem yang menopang aktivitas ekonomi tersebut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan cuaca, hasil tangkapan, persaingan dagang, sampah plastik, dan kondisi mangrove berhubungan langsung dengan penghidupan masyarakat pesisir.

Pasar ikan menjadi ruang penting untuk memahami hubungan antara hasil tangkapan, harga, cuaca, dan penghidupan masyarakat pesisir. Wawancara dengan pedagang ikan di Pasar Ikan Bersih Condong dan Pasar Alianyang menunjukkan bahwa harga ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan ketersediaan pasokan. Ketika ombak tinggi atau cuaca buruk, hasil tangkapan nelayan menurun dan harga ikan dapat meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di pasar ikan memiliki hubungan erat dengan kondisi ekologis di laut.



Gambar 1. Aktivitas perdagangan hasil laut di lokasi penelitian, Kota Singkawang.

Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Dinamika pasar ikan juga menunjukkan adanya persoalan tata kelola dalam rantai distribusi hasil laut. Pedagang resmi menghadapi persaingan dengan pedagang tanpa izin yang berjualan di luar area pasar. Pedagang resmi memiliki kewajiban membayar retribusi dan mengikuti aturan pasar, sedangkan pedagang tanpa izin tidak selalu berada dalam sistem pengaturan yang sama. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan ekonomi pesisir tidak hanya ditentukan oleh

aktivitas penangkapan ikan di laut, tetapi juga oleh tata kelola pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Dari sisi nelayan, tantangan yang muncul berkaitan dengan cuaca tidak menentu, gelombang tinggi, berkurangnya hasil tangkapan, dan keberadaan sampah plastik di laut. Beberapa nelayan juga menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik penangkapan yang merugikan nelayan lokal. Di tengah tantangan tersebut, terdapat bentuk adaptasi sederhana, seperti penggunaan panel surya pada kapal nelayan untuk mendukung aktivitas melaut. Temuan ini menunjukkan bahwa nelayan tidak hanya berhadapan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dengan perubahan lingkungan, tata kelola sumber daya, dan kebutuhan adaptasi teknologi. Dinamika penghidupan nelayan, pasar ikan, dan lingkungan pesisir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Dinamika Penghidupan Nelayan, Pasar Ikan, dan Lingkungan Pesisir di Singkawang

Aspek	Temuan Lapangan	Implikasi bagi Tata Kelola <i>Blue Economy</i>
Harga ikan	Harga ikan dipengaruhi oleh cuaca, ombak, dan ketersediaan pasokan	Stabilitas pasar ikan perlu diperhatikan sebagai bagian dari ekonomi pesisir serta perlu adanya bantuan <i>cold storage</i> bagi nelayan, agar ketika hasil tangkapan melimpah nelayan dapat menyimpan dalam <i>cold storage</i> tersebut.
Pedagang resmi	Pedagang resmi membayar retribusi dan mengikuti aturan pasar	Tata kelola pasar perlu menjaga keadilan bagi pelaku usaha yang berada dalam sistem resmi
Pedagang tanpa izin	Sebagian pedagang berjualan di luar area pasar dan tidak berada dalam pengaturan yang sama	Penataan pasar perlu dilakukan secara inklusif agar tidak menimbulkan konflik ekonomi lokal
Nelayan	Nelayan menghadapi cuaca tidak menentu, gelombang tinggi, dan hasil tangkapan yang menurun	Dukungan terhadap adaptasi nelayan perlu diperkuat
Sampah plastik di laut	Nelayan menemukan sampah plastik saat melaut	Pengelolaan sampah laut perlu dihubungkan dengan aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir
Adaptasi teknologi	Sebagian kapal nelayan mulai menggunakan panel surya	Teknologi sederhana dapat mendukung efisiensi dan adaptasi nelayan

Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa *blue economy* perlu dilihat sampai pada rantai nilai dan penghidupan pelaku ekonomi lokal, bukan hanya pada sektor produksi di

laut. Wawancara dengan nelayan dan pedagang ikan memperlihatkan bahwa cuaca, fluktuasi harga, hasil tangkapan, persaingan pasar, dan persoalan lingkungan memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan *blue economy* perlu memperhatikan tata kelola pasar, perlindungan pelaku usaha kecil, dan dukungan terhadap adaptasi nelayan dalam menghadapi perubahan kondisi pesisir. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat pesisir perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam pembangunan *blue economy*, terutama karena mereka berhadapan langsung dengan risiko ekonomi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (Evans et al., 2023; Wasik et al., 2024).

Penghidupan pesisir juga tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks Singkawang, mangrove menjadi salah satu ekosistem penting yang dapat mendukung perlindungan pesisir, habitat biota, edukasi lingkungan, dan peluang ekonomi berbasis komunitas. Kota Singkawang belum memiliki Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen konservasi formal belum menjadi pilihan utama dalam pengelolaan pesisir Singkawang. Pengelolaan berbasis konservasi tetap memiliki ruang, terutama melalui potensi mangrove di wilayah Singkawang Utara.

Mangrove dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi *blue economy* karena menghubungkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Ekosistem ini berperan dalam menjaga keseimbangan pesisir, mengurangi risiko abrasi, menyediakan habitat bagi biota, serta mendukung aktivitas edukasi dan ekonomi masyarakat. Potensi mangrove di Singkawang Utara dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis komunitas agar konservasi tidak hanya dipahami sebagai perlindungan alam, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan penghidupan masyarakat pesisir.



Gambar 2. Mangrove di wilayah pesisir Singkawang.

Sumber: Dokumentasi penulis, 2025.

Literatur menunjukkan bahwa restorasi mangrove berbasis komunitas dan pendekatan Other Effective Area-Based Conservation Measures atau OECM dapat menjadi alternatif penting dalam memperkuat konservasi di luar kawasan konservasi formal (Dudayev et al., 2025; Estradivari et al., 2024; Kusumadewi et al., 2024). Dalam kasus Singkawang, pendekatan tersebut relevan karena pengelolaan pesisir tidak selalu harus dimulai dari penetapan kawasan konservasi formal. Praktik pengelolaan lokal yang mendukung keberlanjutan ekosistem, keterlibatan masyarakat, dan manfaat sosial-ekonomi dapat menjadi dasar awal untuk memperkuat konservasi berbasis area.

Pengembangan pendekatan OECM tetap membutuhkan data ekologis, kelembagaan lokal yang kuat, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Peluang OECM di Singkawang tidak dapat dipahami sebagai pengganti KKPD, tetapi sebagai salah satu alternatif pengelolaan yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan ini penting agar konservasi pesisir dapat berjalan selaras dengan kebutuhan penghidupan masyarakat dan arah pembangunan *blue economy*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* di wilayah pesisir Kota Singkawang tidak hanya berkaitan dengan potensi sumber daya laut, tetapi juga dengan tata kelola lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sementara pemerintah kota tetap menjadi aktor yang dekat dengan nelayan, pelaku pengolahan hasil laut, pedagang ikan, dan isu lingkungan pesisir. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara kewenangan formal dan kebutuhan faktual masyarakat di tingkat lokal.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa tantangan *blue economy* di Singkawang mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu pendampingan administratif bagi nelayan, pengelolaan sampah laut, penguatan nilai tambah hasil laut, tata kelola pasar ikan, dan pengelolaan ekosistem mangrove. Nelayan dan pelaku ekonomi pesisir menghadapi tantangan berupa cuaca tidak menentu, fluktuasi harga ikan, keterbatasan akses administratif, kebutuhan rekomendasi BBM, serta persoalan sampah plastik di laut. Di sisi lain, terdapat peluang penguatan ekonomi pesisir melalui pengolahan hasil laut, ekonomi sirkular sampah laut, dan pengelolaan mangrove berbasis komunitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan tata kelola *blue economy* di Singkawang perlu diarahkan pada pembagian peran yang lebih jelas antara tingkat kota, provinsi, dan pusat. Pada tingkat kota, penguatan dapat difokuskan pada pendampingan administratif nelayan, fasilitasi rekomendasi BBM, penguatan tata

kelola pasar ikan, pengelolaan sampah laut, serta pendampingan pengolahan hasil laut dan legalitas produk secara bertahap sesuai skala usaha mikro. Pada tingkat provinsi, penguatan dapat diarahkan pada koordinasi pengelolaan wilayah laut 0–12 mil, dukungan pengawasan sumber daya perikanan, fasilitasi program pesisir, dan pengembangan potensi konservasi berbasis mangrove. Pada tingkat pusat, dukungan diperlukan dalam penyederhanaan prosedur, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, dan penyesuaian implementasi kebijakan *blue economy* dengan kondisi lokal, kapasitas nelayan kecil, karakteristik ekosistem pesisir, serta kebutuhan pelaku usaha mikro. Pembagian peran tersebut penting agar implementasi *blue economy* tidak berhenti pada program sektoral, tetapi menjadi agenda tata kelola yang menghubungkan pelayanan lokal, kewenangan wilayah laut, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, ekonomi sirkular sampah laut, konservasi mangrove, dan arah kebijakan nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berfokus pada satu kasus kota pesisir, yaitu Kota Singkawang, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas pada seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Kedua, penelitian ini lebih menekankan aspek tata kelola, koordinasi antarlembaga, dan pengalaman aktor lokal, sehingga belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi dari program *blue economy* terhadap pendapatan nelayan, pelaku pasar ikan, dan pelaku pengolahan hasil laut. Ketiga, kajian mengenai potensi konservasi berbasis mangrove dan pendekatan OECM masih bersifat eksploratif karena membutuhkan data ekologis dan kelembagaan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi pengolahan hasil laut, efektivitas pendampingan legalitas produk bagi usaha mikro, potensi pengelolaan mangrove berbasis OECM, serta kontribusi program pengelolaan sampah laut terhadap penghidupan masyarakat pesisir.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dinas sektoral, organisasi nelayan, dan pelaku ekonomi pesisir dalam memperkuat tata kelola *blue economy* di Kota Singkawang. Pengelolaan pesisir perlu dilakukan secara lebih terintegrasi karena isu perikanan, rekomendasi BBM, pengolahan hasil laut, legalitas produk, sampah laut, pasar ikan, dan konservasi mangrove saling berkaitan. Pada tingkat kota, penguatan dapat diarahkan pada pendampingan administratif nelayan, fasilitasi rekomendasi BBM, tata kelola pasar ikan, pengelolaan sampah laut, serta pendampingan pengolahan hasil laut dan legalitas produk secara bertahap sesuai skala usaha mikro, seperti PIRT, sertifikasi halal, dan standar produksi dasar melalui dinas terkait. Pada tingkat provinsi, dukungan diperlukan melalui koordinasi pengelolaan wilayah laut 0–12 mil, pengawasan sumber daya perikanan, fasilitasi program pesisir, dan

pengembangan potensi konservasi berbasis mangrove. Pada tingkat pusat, implementasi kebijakan *blue economy* perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, kapasitas nelayan kecil, karakteristik ekosistem pesisir, dan kebutuhan pelaku usaha mikro agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara lebih responsif dan tidak membebani aktor lokal.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan gagasan *sustainable blue economy* sebagai kerangka untuk menilai apakah pemanfaatan sumber daya pesisir mampu menghubungkan tiga tujuan: manfaat ekonomi, perlindungan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Voyer et al., 2021; Evans et al., 2023). Kerangka ini dapat menjelaskan mengapa pendampingan nelayan, tata kelola pasar ikan, pengurangan sampah, dan konservasi mangrove harus dipahami sebagai satu agenda yang saling berkaitan. Dalam kasus Singkawang, kerangka tersebut terlihat berjalan secara parsial. Unsur ekonomi hadir melalui perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil laut; unsur sosial terlihat melalui pelayanan dan pendampingan nelayan; sedangkan unsur ekologis muncul melalui pengelolaan sampah dan mangrove. Namun, ketiga unsur tersebut belum terhubung dalam satu mekanisme kelembagaan yang konsisten.

Temuan ini sekaligus menunjukkan batas penjelasan teori *blue economy* apabila digunakan sendiri. Teori tersebut kuat dalam menjelaskan tujuan normatif pembangunan pesisir, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan siapa yang harus bertindak ketika kewenangan tersebar pada pemerintah pusat, provinsi, kota, dan organisasi nonpemerintah. Karena itu, penelitian ini menambahkan perspektif multi-level governance untuk menjelaskan proses implementasinya. Perspektif ini menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan tidak selalu menghentikan kebijakan, tetapi menghasilkan ketergantungan antartingkat pemerintahan dan mendorong pemerintah kota menjalankan peran penghubung melalui pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi. Kontribusi penelitian ini adalah merevisi pemahaman *blue economy* dari sekadar integrasi tujuan ekonomi-sosial-ekologis menjadi integrasi tujuan sekaligus integrasi kewenangan. Tanpa mekanisme penghubung lintas tingkat dan lintas sektor, prinsip *blue economy* cenderung berjalan sebagai program yang terpisah-pisah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fajar Ramdhan, S.IP., M.IP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, serta Ahmad Imam Anriza dan Rizqi Alfiatun atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, dan pandangan selama proses pengumpulan data, termasuk unsur DKP Kota Singkawang, DKP Provinsi Kalimantan Barat/UPT Konservasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Singkawang, HNSI, nelayan, pedagang ikan, pelaku pengolahan

hasil laut, serta aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Singkawang. Seluruh masukan dari narasumber sangat membantu penulis dalam memahami dinamika tata kelola *blue economy* di tingkat lokal.

REFERENCES

- Albotoush, R., & Shau-Hwai, A. T. (2021). An authority for marine spatial planning (MSP): A systematic review. *Ocean & Coastal Management*, 205, 105551. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105551>
- De Ycaza, R. A., Spalding, A. K., & Cisneros-Montemayor, A. M. (2024). Assessing policy coherence for developing a *blue economy*: A case study in the Republic of Panama. *Frontiers in Marine Science*, 11, Article 1336030. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1336030>
- Dudayev, R., Pane, B., Gammage, T., Gurney, G. G., & Adhuri, D. S. (2025). Community-led marine OECMs: Assessing enabling regulatory frameworks and potential cases in Indonesia. *Parks: the international journal of protected areas and coservation*, 31, 97-108. e: <https://doi.org/10.2305/IHOJ4854>
- Eger, S. L., de Loë, R. C., Pittman, J., Epstein, G., & Courtenay, S. C. (2021). A systematic review of integrated coastal and marine management progress reveals core governance characteristics for successful implementation. *Marine Policy*, 132, 104688. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104688>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M. P., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting coastal communities at the center of a sustainable *blue economy*: A review of risks, opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science*, 5, Article 1032204. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1032204>
- Frohlich, M. F., Fidelman, P. I. J., Dutton, I. M., Rissik, D., & Vince, J. Z. (2023). A network approach to analyse Australia's *blue economy* policy and legislative arrangements. *Marine Policy*, 149, 105588. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105588>
- Halim, A., Loneragan, N. R., Wiryawan, B., Hordyk, A. R., & Sondita, M. F. A. (2020). Transforming traditional management into contemporary territorial-based fisheries management rights for small-scale fisheries in [Indonesia]. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103923>
- Kartika, I., Adhuri, D. S., Adrianto, L., Agung, F., Ahmadia, G. N., Bejarano, S., ... & Ferse, S. C. (2024). Prospective ecological contributions of potential marine OECMs and MPAs to enhance marine conservation in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 258, 107411.
- Kusumadewi, S. D., Purnomo, H., Nadhira, S., & Putrizulfan, R. (2024). Systematic review on the implementation of mangrove community-based restoration in Indonesia and beyond. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1315(1), 012052. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1315/1/012052>
- OECD. (2024). *The blue economy in cities and regions: A territorial approach*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bd929b7d-en>
- Prabawati, A., Frimawaty, E., & Haryanto, J. T. (2023). Strengthening stakeholder partnership in plastics waste management based on circular economy

- paradigm. *Sustainability*, 15(5), 4278. <https://doi.org/10.3390/su15054278>
- Sutisna, N., Firdaus, M. A., & Sundarta, M. I. (2025). Legal frameworks for sustainable *blue economy*: Harmonizing maritime resource governance and environmental protection. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1566(1), 012005. [10.1088/1755-1315/1566/1/012005](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1566/1/012005)
- Voyer, M., Quirk, G. C., Farmery, A. K., Kajlich, L., & Warner, R. M. (2021). Launching a *blue economy*: Crucial first steps in designing a contextually sensitive and coherent approach. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 23(4), 496–510. [10.1080/1523908X.2020.1856054](https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1856054)
- Wahyuni, S., Umiyati, S., & Wahyuni, E. S. (2026). Circular economy policy for sustainable development of coastal community from *blue economy* perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1585(1), 012039. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1585/1/012039>
- Wasik, Z., Gunawan, S., & Handriana, T. (2024). *Blue economy* and the impact of industrialisation on sustainable livelihoods: A case study of fisheries in the North Coastal Region of Java. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). [10.62754/joe.v3i8.4925](https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4925)
- Pemerintah Kota Singkawang. (2025). Masterplan Pengembangan TPA Wonosari Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang.
- Yin, R. K., Campbell, & Thomas, D. (2018). *Case study research and applications : design and methods Sixth edition*. (Sixth edit). SAGE Publications.



Structural Deficits and Bureaucratic Capacity in Tourism Implementation in Ende Regency

John Chrysostomus Sado¹, Eusabius Separera Niron², Bruno Rey Sonby Pantola³
Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang, Indonesia

Email correstpondence : ostosado00@gmail.com

Abstract

Objective: This study aims to analyze the implementation of the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA) for Ende Regency by highlighting the role of institutional and human resource capacity of the apparatus in determining the effectiveness of regional tourism policy implementation.

Design/Methodology/Approach: This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, documentation studies, and observations. Informants were selected through purposive sampling and snowball sampling. Data analysis employed the Miles and Huberman interactive model, incorporating George C. Edward III's policy implementation theoretical framework, which encompasses the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Findings: The results indicate a structural deficit within the bureaucracy, weak cross-sectoral coordination, limited apparatus capacity, minimal budget support, and a lack of adaptive and innovative disposition among implementers. These conditions tend to lead to an administrative approach to tourism policy implementation and are unable to promote inclusive and sustainable tourism development.

Practical Implications: This study suggests that local governments need to strengthen bureaucratic capacity through improving human resource competency, institutional restructuring, strengthening cross-sectoral coordination, and reforming incentive and budgeting systems. Furthermore, a more inclusive and participatory communication strategy is needed to engage the community in tourism development.

Originality/Value: This research offers novelty by integrating institutional analysis and bureaucratic capacity to explain the failure of tourism policy implementation, which has previously been understood primarily from technical and economic perspectives. This study provides theoretical and empirical contributions to understanding the relationship between structural deficits and policy effectiveness in regions with specific socio-cultural characteristics such as Ende Regency.

Keywords: Implementation, Tourism, Bureaucratic Capacity, Institutions

Research Type: This is a Research Paper.

Defisit Struktural dan Kapasitas Birokrasi dalam Implementasi Pariwisata Kabupaten Ende

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPPDA) Kabupaten Ende dengan menyoroti peran kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan pariwisata daerah.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan adanya defisit struktural dalam birokrasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas aparatur, minimnya dukungan anggaran, serta disposisi pelaksana yang kurang adaptif dan inovatif. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata cenderung bersifat administratif dan belum mampu mendorong pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi Praktis: Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penataan kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta reformasi sistem insentif dan penganggaran. Selain itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis kelembagaan dan kapasitas birokrasi dalam menjelaskan kegagalan implementasi kebijakan pariwisata, yang selama ini lebih banyak dipahami dari aspek teknis dan ekonomi. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam memahami hubungan antara defisit struktural dan efektivitas kebijakan di daerah dengan karakteristik sosial-budaya spesifik seperti Kabupaten Ende.

Kata Kunci : Implementasi, Pariwisata, Kapasitas Birokrasi, Kelembagaan

Jenis Penelitian : Tulisan ini merupakan *Research Paper* (Artikel Penelitian)

PENDAHULUAN

Pengembangan kepariwisataan didukung melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, baik di tingkat daerah maupun nasional. Rencana tersebut dijadikan sebagai panduan pembangunan yang diperkuat oleh peraturan daerah terkait pembangunan pariwisata jangka menengah dan jangka panjang (Rifan & Fikriya, 2021). Pentingnya RIPPDA pariwisata adalah sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan implementasi RIPPDA umumnya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta kurangnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan rencana yang telah disusun. Selain itu, keterbatasan anggaran, data yang tidak akurat, dan minimnya pengawasan juga mengancam tercapainya tujuan pengembangan pariwisata (Picauly, 2022).

Permasalahan umum tersebut menjadi kendala implementasi pengembangan kepariwisataan, disamping itu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ende dalam implementasi rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah 2014-2034 didominasi oleh masalah struktural dan birokrasi. Kabupaten Ende sendiri memiliki rencana induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Ende Tahun 2014–2034 (Kusuma, 2023). Indikasi hambatan utama dalam implementasi RIPPDA di Kabupaten Ende adalah fungsi kelembagaan dan kapasitas birokrasi di tubuh Dinas Pariwisata sebagai penanggungjawab utama, yang dibuktikan dengan kosongnya jabatan analisis perencanaan dan pendesaian tata kelola baru bagi pariwisata yang pada dasarnya sebagai bidang koordinasi dan analisis belum terisi. Permasalahan lainnya adalah minimnya koordinasi dan komunikasi yang efektif terhadap masyarakat sebagai aktor akar rumput yang bersentuhan langsung pada pengelolaan pariwisata. Permasalahan ini berdampak pada kurang optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa defisit struktural yang merujuk pada desain organisasi pemerintah di Ende dalam mengkoordinasi lintas sektor. Indikasi persoalan ini bahwa kurang efektifnya sumber daya dan kapasitas birokrasi sebagai pelaksana dalam mengelola pariwisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal (Kuswandi et al., 2025).

Permasalahan lainnya adalah lemahnya koordinasi terkait ruang gerak implementasi pariwisata berasal dari Dinas kepada masyarakat sebagai pengelola utama. Lemahnya koordinasi tersebut menentukan ruang gerak implementasi pariwisata kepada masyarakat sebagai pengelola utama menunjukkan adanya pendekatan yang masih *top down* dan kurang partisipatif, sehingga kebijakan yang dirancang sering tidak selaras dengan kebutuhan dan kapasitas lokal. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi objek program tanpa memiliki kejelasan peran, akses, maupun kewenangan dalam pengelolaan, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas implementasi serta menghambat terciptanya pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Parawisata sudah diakui sebagai industri terbesar abad ini (Erin, 2025). Meskipun pariwisata telah diakui sebagai industri terbesar abad ini, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan serius akibat lemahnya koordinasi

dalam pelibatan masyarakat sebagai pengelola utama. Kebijakan yang masih didominasi pendekatan *top down* membuat masyarakat tidak memiliki ruang, peran, dan kewenangan yang jelas, sehingga potensi besar sektor ini, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, implementasi pariwisata menjadi kurang efektif dan gagal mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Kepariwisata sebagai stimulan utama pembangunan ekonomi pada tingkat lokal dan nasional (Hanifah et al., 2023) Kajian ini penting untuk mencegah permasalahan dan hambatan dalam pengembangan pariwisata yang membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Ende (Banda, 2023).

Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen para pelaksana, ketersediaan sumber daya terutama pendanaan, serta disposisi atau sikap para aktor yang terlibat. Komitmen yang tinggi memastikan bahwa rencana tidak berhenti pada dokumen, melainkan tindakan nyata secara konsisten, sementara dukungan finansial memungkinkan program direalisasikan secara nyata di lapangan (Mirza & Aisyah, 2020). Di sisi lain, disposisi yang positif seperti kemauan, integritas, dan responsivitas pelaksana akan mendorong adaptasi terhadap dinamika lokal, sehingga kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif dan tepat sasaran (Rahman & Hidayati, 2023).

Kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, pada kajian yang dilakukan oleh Sri Astutiningsih Tahun 2024 menemukan bahwa kendala utama pada Desa Wisata Candirego kurangnya melakukan inovasi produk dan belum mampu beradaptasi, serta kurangnya akses destinasi sebagai tempat persinggahan (Astutiningsih et al., 2024). Kajian yang dilakukan oleh Rusni Ente Tahun 2025 menemukan bahwa kegagalan pengembangan kepariwisataan disebabkan oleh lemahnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Ente, 2025). Kajian yang dilakukan oleh Farid Asfari Rahman Tahun 2025 menemukan bahwa kegagalan implementasi pengembangan pariwisata disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau, alokasi anggaran yang minim, serta rendahnya literasi pariwisata dan digital masyarakat lokal (Zuhri, 2025). Kajian yang dilakukan oleh Hendra Sukmana Tahun 2025 menemukan bahwa kendala implementasi kebijakan pariwisata di Desa Wisata Ketapanrame Trawas disebabkan oleh aspek birokrasi dan sosialisasi program yang kurang maksimal (Sukmana et al., 2025). Kajian yang dilakukan oleh Laurensius Sandrio Tahun 2026 menemukan bahwa implementasi tata kelola pengembangan pariwisata Wae Lolos belum optimal akibat lemahnya koordinasi, keterbatasan pendampingan, dan belum adanya pedoman operasional di tingkat desa (Sandrio, 2026). Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Agus Neksan Neri Tahun 2020 menemukan bahwa Implementasi kebijakan pariwisata di Kecamatan Biduk-Biduk, masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, aksesibilitas, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kepedulian sebagian masyarakat (Neri et al., 2020). Kajian yang dilakukan oleh Ira Indriani Tahun 2025 menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan ekowisata Kabupaten Berau belum optimal karena rendahnya efektivitas, terbatasnya pelibatan masyarakat, dan belum meratanya manfaat sosial-lingkungan (Indriani, 2025). Selanjutnya kajian Wayan Arta Artana Tahun 2025 menemukan bahwa kendala utama pengembangan Desa Wisata Taro, terdapat manajemen strategis yang lemah, dan lemahnya promosi digital (Artana*, 2016). Kajian yang dilakukan oleh Rayhan Fasya Firdausi pada tahun 2022 menyoroti kegagalan implementasi kebijakan di Brasil dalam menerapkan kebijakan *Paris*

Agreement keterbatasan sumber daya, terutama dari sisi pendanaan, turut menghambat efektivitas implementasi (Wimaya, 2022). Serta kajian yang dilakukan oleh Rayhan Fasya Firdausi pada tahun 2022 menyoroti kegagalan implementasi kebijakan di Brasil dalam menerapkan kebijakan *Paris Agreement*, minimnya keterlibatan masyarakat lokal memperparah kegagalan, karena petani dan pemilik lahan tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, bahkan mengalami penggusuran tanpa sosialisasi dan kompensasi yang layak (Risdianto et al., 2024).

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan pariwisata umumnya dijelaskan secara parsial, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, infrastruktur yang tidak memadai, rendahnya kapasitas SDM, hingga kurangnya inovasi dan promosi. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung berhenti pada faktor teknis dan belum secara mendalam menelusuri keterkaitan struktural antar faktor dalam proses implementasi kebijakan. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini, yaitu masih minimnya analisis yang secara spesifik menghubungkan dokumen RIPPDA dengan dinamika implementasinya di lapangan, terutama dalam melihat interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan hubungan kausal antara struktur birokrasi yang terfragmentasi dengan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pariwisata, sekaligus mengungkap bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi lambatnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang khas.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mencegah kegagalan implementasi RIPPDA yang bersumber dari defisit struktural dan lemahnya kapasitas birokrasi. Tanpa evaluasi yang kritis, RIPPDA berisiko berhenti sebagai dokumen normatif tanpa dampak nyata bagi pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu, fokus analisis penelitian ini diarahkan pada empat variabel kunci yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana, guna mengidentifikasi sejauh mana interaksi antar variabel tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta menemukan titik lemah yang perlu diperbaiki agar implementasi pariwisata dapat berjalan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan selanjutnya dilakukan analisis data (Adil, 2016). Pemilihan pendekatan kualitatif dijustifikasi karena mampu menggali secara mendalam dinamika implementasi kebijakan yang kompleks, termasuk aspek perilaku, persepsi, dan interaksi antar pelaksana yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Secara operasional, penelitian ini mengadopsi kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Pandangan Edward terkait implementasi kebijakan publik dalam Rulinawati sebagai pisau analisis utama. Edward menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Haoxing & System, 2013).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ende sejak 20 Januari sampai 26 Februari 2025 dan dilanjutkan 5 sampai 9 Januari 2026. Fokus pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menjangkau informan yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan RIPPDA, serta *snowball sampling* untuk menemukan informan tambahan yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika kelembagaan dan koordinasi antar instansi (Himam, Anam, 2026). Informan yang dipilih berdasarkan peran dan keterkaitannya dengan sektor pariwisata. Informan dari unsur pemerintah terdiri dari Kepala Bidang Destinasi yang berfokus pada aspek perencanaan, pengembangan, dan pengawasan; Kepala Bidang Industri yang menangani regulasi, pemberdayaan, serta investasi; dan Kepala Bidang Promosi yang bertanggung jawab pada branding, pemasaran, serta komunikasi. Selain itu, terdapat perwakilan dari DPRD Komisi 3 yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap sektor pariwisata, serta pihak Bappeda yang berperan dalam perencanaan, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan. Dari sektor pelaku usaha, penelitian ini melibatkan dua pengelola kafe yang memberikan perspektif terkait pelayanan dan pengalaman usaha. Sementara itu, empat orang masyarakat dilibatkan untuk menggambarkan partisipasi, manfaat yang diterima, serta peran dalam pelestarian dan pengelolaan. Terakhir, empat orang pengunjung dijadikan informan untuk menangkap pengalaman, tingkat kepuasan, dan persepsi terhadap destinasi wisata yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi dokumentasi, dan observasi (Morales Egue, 2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Ende, dengan menyoroti sejauh mana kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal (Sentanu & Mahadiansar, 2020). Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi serta keabsahan informasi yang diperoleh dari berbagai aktor dan situasi yang berbeda (Susanto et al., 2023).

Analisis data menggunakan teknik interpretatif (Rifa'i, 2023), teknik interpretatif adalah proses menafsirkan makna di balik data yang dikumpulkan untuk memahami secara mendalam konteks, pola, dan hubungan yang muncul dalam suatu fenomena penelitian, dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Siraj, Taufiq, 2023). Setiap tahapan tersebut dilakukan secara berulang dan saling berinteraksi untuk memastikan bahwa proses interpretasi data bersifat reflektif, konsisten, serta mencerminkan realitas empiris yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun Kabupaten Ende memiliki keragaman potensi pariwisata yang kuat, kondisi empiris tersebut justru mengindikasikan lemahnya implementasi kebijakan RIPPDA di tingkat daerah. Dominasi Taman Nasional Kelimutu, rendahnya lama tinggal wisatawan, serta posisi Ende yang cenderung hanya sebagai daerah transit menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu mendorong diversifikasi destinasi, penguatan amenitas, dan peningkatan aksesibilitas secara terintegrasi. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketersediaan potensi, melainkan pada kegagalan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas birokrasi dan lemahnya pengelolaan struktural dalam sektor pariwisata daerah. Model implementasi kebijakan George C. Edward III menekankan empat variabel kunci: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Struktur birokrasi dan komunikasi menentukan arah awal implementasi struktur yang kaku dan terfragmentasi menghambat efektivitas, sementara komunikasi yang jelas dan konsisten memastikan kebijakan dipahami secara seragam. Sumber daya (aparatur, anggaran, kewenangan, sarana) dan disposisi pelaksana (sikap dan komitmen) melengkapi kapasitas implementasi; kelemahan pada keduanya cenderung menghasilkan pelaksanaan yang formalistik tanpa mencapai tujuan substantif.

Komunikasi

Edwards menjelaskan bahwa komunikasi menentukan sejauh mana kebijakan dipahami oleh pelaksana dan sasaran kebijakan melalui transisi, kejelasan dan konsisten. Transmisi berkaitan dengan bagaimana pesan kebijakan disampaikan kepada pelaksana, kejelasan menekankan mudah tidaknya pesan dipahami, sedangkan konsistensi mengacu pada kestabilan dan kesesuaian pesan agar tidak berubah-ubah dalam proses implementasi (Aldat, Wahyu., 2024). Dalam pelaksanaan Pengembangan Kepariwisata Ende secara jelas dan formal dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende. Kebijakan tersebut saat ini belum diterjemahkan secara merata untuk meningkatkan pemahaman pada tingkat pelaksana di lapangan seperti pengelola wisata di Danau Tiwu Sora dan Danau Tiwu Lewu. Informasi kebijakan antar aktor pelaksana belum didistribusikan secara baik melalui penyampaian yang mudah di pahami, sehingga pola komunikasi masih didominasi oleh Dinas Pariwisata Ende, ruang dan waktu umpan balik dari masyarakat sebagai pengelola di lapangan masih minim karena keterbatasan akses sumber daya pengelola. Komunikasi sangat penting dalam keberhasilan kebijakan publik (Desrinelti et al., 2021). Upaya pencegahan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Bappeda, dan BKPSDM bekerja sama dalam memperkuat kapasitas sumber daya dengan tujuan meningkatkan pemahaman melalui pelatihan dan edukasi, tetapi sampai saat ini pemahaman pengelola masih minim dan belum merata.

Penyampaian kebijakan kepada pengelola di lapangan umumnya dilakukan melalui instrument administrasi, seperti surat edaran dan pengumuman formal, tidak disertai strategi komunikasi publik. Strategi komunikasi publik penting dilakukan karena sebagai bagian dari perencanaan sistematis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara efektif guna mempengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku publik. Pelaksanaan komunikasi publik melalui kebijakan pengembangan pariwisata jangkah panjang Kabupaten Ende, isi kebijakan cukup jelas dan tersistematis hanya kemampuan pemahaman kebijakan oleh pengelola masih lemah. Kebijakan yang dibuat tersebut, sebagai

pedoman pengembangan kepariwisataan Ende, kebijakan tersebut tidak berubah-ubah dan tidak bertentangan dengan kebijakan atau aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah Provinsi dan Undang-Undang kepariwisataan. Penyampaian kebijakan yang hanya mengandalkan instrumen administratif tanpa strategi komunikasi publik menunjukkan bahwa aspek transmisi dan kejelasan belum berjalan efektif, sehingga meskipun isi kebijakan sudah sistematis, pesan tidak dipahami dengan baik oleh pengelola di lapangan. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, kondisi ini juga menegaskan bahwa konsistensi kebijakan yang sudah stabil tidak cukup menjamin keberhasilan implementasi jika tidak diikuti dengan penyampaian yang adaptif dan mudah dipahami oleh sasaran.

Kegagalan dalam mentransformasikan komunikasi administratif ke komunikasi publik disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat keterbatasan kapasitas institusional dalam merancang strategi komunikasi publik yang berbasis kebutuhan audiens. Dinas Pariwisata cenderung berfokus pada pemenuhan aspek formalitas penyampaian kebijakan, bukan pada efektivitas penerimaan pesan oleh masyarakat sasaran. Kedua, rendahnya literasi komunikasi di tingkat pengelola utama menyebabkan informasi yang bersifat teknokratis sulit dipahami tanpa adanya proses penyederhanaan pesan (*message framing*) yang kontekstual.

Ketiga, minimnya penggunaan media komunikasi yang beragam dan interaktif turut memperkuat kesenjangan informasi. Saluran komunikasi yang digunakan belum memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas, dialog langsung, maupun media digital yang lebih mudah diakses oleh pengelola wisata. Keempat, belum terbangunnya mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang sistematis antara pemerintah daerah dan pengelola di lapangan. Hal ini menyebabkan komunikasi berjalan satu arah, sehingga kebutuhan, kendala, dan persepsi pengelola tidak terakomodasi dalam proses implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya defisit struktural dalam sistem komunikasi birokrasi yang belum mendukung partisipasi dan umpan balik. Di sisi lain, terdapat defisit kapasitas karena rendahnya kemampuan aparatur dalam mengelola dan menyampaikan komunikasi publik secara efektif (Damanik, 2024). Kegagalan transformasi komunikasi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan belum memenuhi aspek transmisi dan kejelasan, karena informasi disampaikan secara formal dan teknokratis tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan serta pemahaman audiens. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, ketiadaan media yang interaktif dan mekanisme umpan balik juga menandakan lemahnya konsistensi komunikasi, sehingga pesan tidak berkembang menjadi pemahaman bersama dalam proses implementasi.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas pendukung. Kebijakan tidak akan berjalan efektif jika pelaksana tidak memiliki kapasitas, dukungan dana, serta sarana yang memadai untuk menjalankan tugasnya (Aldat, Wahyu., 2024). Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende, persoalan sumber daya menunjukkan pola yang tidak hanya bersifat kekurangan umum, tetapi juga ketidaksinambungan antara struktur, pembiayaan, dukungan fisik, dan basis data. Faktor dominan pertama yang paling krusial adalah defisit sumber daya manusia

(SDM) teknis dalam struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Kekosongan jabatan teknis menyebabkan fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan destinasi tidak berjalan secara spesifik, melainkan ditanggung oleh pegawai dengan tugas lain seperti promosi dan pengembangan destinasi di lingkup Dinas Pariwisata Ende. Akibatnya, terjadi “beban rangkap fungsi” yang membuat kebijakan pariwisata tidak diterjemahkan menjadi tindakan operasional yang terukur di lapangan.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran yang bersifat struktural dan tidak stabil sebagai prioritas pembangunan daerah. Dalam praktiknya, sektor pariwisata masih ditempatkan sebagai prioritas sekunder dalam proses penganggaran, sehingga ruang fiskal untuk pengembangan destinasi, pemeliharaan infrastruktur, maupun penguatan SDM menjadi sangat terbatas. Dampaknya terlihat jelas pada lambatnya intervensi di lapangan, di mana banyak destinasi seperti Pante Ae Wa dan Pante Pebanama tidak mendapatkan dukungan fasilitas dasar, sementara kawasan lain seperti Tiwu Sora dan sejumlah air terjun di wilayah pedalaman juga minim sentuhan pembangunan. Dengan demikian, masalah anggaran bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mencerminkan rendahnya keberpihakan kebijakan terhadap sektor pariwisata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan tenaga teknis dan dukungan anggaran menghambat pelaksanaan kebijakan, karena tugas-tugas penting tidak ditangani oleh sumber daya yang sesuai dan tidak didukung fasilitas yang memadai. Dalam perspektif George C. Edwards III, situasi tersebut menandakan lemahnya indikator sumber daya, di mana kekurangan kapasitas aparatur dan rendahnya alokasi pembiayaan membuat kebijakan sulit diwujudkan secara efektif di tingkat lapangan.

Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat yang memperjelas ketimpangan pembangunan destinasi. Banyak lokasi wisata belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses internet, fasilitas persinggahan, dan akses jalan yang layak seperti Pante Ae Wa dan Pante Pebanama di Kecamatan Kotabaru, dan minimnya tempat persinggahan di area wisata Tiwu Sora, Air Terjun Murudhae, kurang diperhatikan infrastruktur di Bukit Mahadewa, air terjun Muru Mite di Kecamatan Maurole, air terjun Muru Newe di Desa Detuwulu, dan pesona bukit Damai di Desa Aewora. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pengalaman wisatawan sekaligus melemahkan kemampuan promosi digital berbasis masyarakat. Ketika destinasi tidak memiliki konektivitas dan fasilitas pendukung, maka pengelola lokal tidak memiliki alat produksi promosi yang efektif, sehingga potensi wisata tetap stagnan meskipun secara daya tarik alam cukup kuat.

Faktor selanjutnya yang bersifat sistemik adalah lemahnya ketersediaan dan distribusi data kunjungan wisata sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang ada seperti data pengunjung hanya terpusat pada destinasi unggulan seperti Danau Kelimutu, Situs Bung Karno, dan Desa Adat Saga, sementara sebagian besar destinasi lain tidak memiliki sistem pencatatan yang efektif. Akibatnya, perencanaan dan evaluasi kebijakan tidak berbasis bukti (*evidence-based*), melainkan cenderung asuntif. Meskipun secara normatif legitimasi kewenangan telah diberikan kepada pemerintah desa dan kelompok sadar wisata (*pokdarwis*) melalui mekanisme formal, seperti di Desa Wisata Detusoko Barat, tanpa dukungan SDM, anggaran, infrastruktur, dan data yang memadai, kewenangan

tersebut belum mampu menghasilkan tata kelola yang efektif. Pembagian kewenangan menjadi penting sehingga mendorong pemahaman dan tupoksi dalam pelaksanaan kebijakan (Wahyu et al., 2024). Dengan demikian, inti persoalan sumber daya di Kabupaten Ende terletak pada ketidakseimbangan antara kewenangan formal yang sudah tersedia dengan kapasitas nyata untuk menjalankannya secara operasional. Keterbatasan infrastruktur dasar dan minimnya dukungan data menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak didukung oleh sarana fisik dan informasi yang memadai, sehingga pengembangan destinasi dan promosi wisata tidak berjalan optimal. Kondisi ini mencerminkan lemahnya indikator sumber daya, di mana kekurangan fasilitas, akses, serta basis data menghambat kemampuan pelaksana untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara efektif.

Disposisi Pelaksana

Pandangan George C. Edwards III, disposisi pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan aparaturnya dalam menjalankan kebijakan, yang menentukan apakah kebijakan diterapkan secara sungguh-sungguh atau hanya sebatas formalitas. Secara progresif, keberhasilan implementasi tidak cukup bergantung pada aturan yang baik, tetapi sangat ditentukan oleh sejauh mana pelaksana memiliki integritas, responsivitas, dan keberpihakan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan (Niara, 2026). Dalam konteks Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, indikasi komitmen dapat dilihat dari upaya promosi destinasi unggulan serta inisiatif pengembangan objek wisata baru, seperti Bukit Liaga, Belut Keramat Wolotolo, dan Kampung Adat Wolojita. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Wisata Detusoko Barat dan kawasan Danau Kelimutu menunjukkan adanya orientasi terhadap akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tataran normatif dan programatik, pelaksana telah menunjukkan sikap positif dalam mendukung implementasi kebijakan pariwisata.

Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya terartikulasikan dalam tindakan yang konsisten dan responsif di lapangan. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara komitmen normatif dengan praktik implementasi, di mana pelaksana cenderung lebih berfokus pada aspek perencanaan dan promosi dibandingkan pada penyelesaian permasalahan konkret yang dihadapi destinasi wisata. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai dasar implementasi kebijakan, khususnya responsivitas, kepekaan terhadap kebutuhan lokal, serta orientasi pada keberlanjutan kualitas destinasi. Secara ideal, komitmen pelaksana tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan destinasi baru, tetapi juga melalui pemeliharaan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Komitmen pelaksana terlihat dari adanya inisiatif promosi dan pengembangan destinasi serta upaya menjaga transparansi pengelolaan, yang menunjukkan sikap positif dalam mendukung kebijakan.

Kesenjangan tersebut terlihat dari lambannya penanganan berbagai permasalahan teknis di lapangan, seperti kerusakan akses jalan menuju Air Terjun Muru Mite dan Muru Newe, keterbatasan jaringan internet di Bukit Liaga, serta permasalahan sampah di kawasan Pantai Kota Radja. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai responsivitas dan orientasi terhadap kualitas layanan belum

sepenuhnya menjadi landasan dalam tindakan pelaksana. Dengan demikian, disposisi pelaksana di Kabupaten Ende dapat dikategorikan masih bersifat parsial, di mana komitmen lebih tampak pada aspek simbolik dan administratif, namun belum diikuti oleh tindakan yang adaptif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen formal, tetapi juga oleh konsistensi tindakan dan kapasitas pelaksana dalam merespons dinamika secara efektif.

Kepatuhan pelaksana terhadap tujuan kebijakan pariwisata di Kabupaten Ende belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik implementasi. Meskipun tujuan kebijakan secara normatif menekankan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal, pelaksanaan di lapangan cenderung bergeser pada pemenuhan target prosedural semata (Chaerani et al., 2025). Kerusakan jalan menuju Air Terjun Muru Mite dan Muru Newe yang tidak segera ditangani menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen dan tindakan. Jika pelaksana benar-benar berorientasi pada komitmen pengembangan pariwisata berkelanjutan, maka aksesibilitas menuju destinasi seharusnya menjadi prioritas utama. Keterlambatan penanganan justru mengindikasikan bahwa pelaksana lebih berfokus pada aspek pengembangan dibandingkan pemeliharaan dan penyelesaian masalah yang ada. Keterlambatan penanganan infrastruktur, terbatasnya akses internet, serta persoalan pengelolaan lingkungan mengindikasikan bahwa dukungan sumber daya fisik dan kapasitas operasional belum terdistribusi secara memadai dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam perspektif George C. Edwards III, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya dimensi sumber daya, keterbatasan fasilitas dan dukungan teknis menghambat efektivitas implementasi kebijakan pada tingkat operasional.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada pembagian tugas, alur koordinasi, dan prosedur kerja yang mengatur bagaimana kebijakan dijalankan oleh organisasi pelaksana. Secara progresif, efektivitas implementasi sangat ditentukan oleh struktur yang jelas, fleksibel, dan terkoordinasi, sehingga mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan di lapangan (Edward et al., 2025). Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ende, dibagi dalam klaster wilayahnya masih-masing. Seperti pengembangan wilayah di KSPN Ende-Kelimutu, pengembangan wilayah Kawasan Maurole-Detukeli-Wewaria, pengembangan wilayah Kawasan Kota Baru-Lepembusu Kelisohe, dan pengembangan wilayah Kawasan Lio Timur-Ndori. Setiap klaster memiliki struktur dan tupoksi dalam penyelenggaraan pariwisata, hanya pada Dinas Pariwisata Ende yang masih mengalami minimnya struktur. Minimnya struktur juga ditemukan pada beberapa objek wisata yang tidak memiliki penjaga parkir dan pokdarwis seperti Danau Tiwu Lewu dan Pantai Jaga Po di Kecamatan Maukaro. Pembagian tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata terdapat Empat bidang seperti bidang destinasi, bidang industri, bidang promosi, dan bidang administrasi, dengan fungsinya masing-masing.

Bidang destinasi berfungsi merencanakan, mengembangkan, dan mengelola objek serta daya tarik wisata agar memiliki kualitas dan daya saing yang berkelanjutan. Bidang industri bertugas membina dan mengawasi pelaku usaha pariwisata agar mampu memberikan layanan yang profesional serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bidang promosi berperan menyusun dan

melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan citra dan kunjungan wisatawan melalui berbagai media. Sedangkan bidang administrasi berfungsi mengelola urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan tata usaha guna memastikan kelancaran operasional seluruh kegiatan organisasi. Pembagian wilayah berbasis klaster serta adanya pembidangan fungsi dalam Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa secara formal struktur birokrasi telah tersusun dengan pembagian tugas yang jelas.

Kerja sama telah dibangun sebagai fondasi dasar pengembangan kepariwisataan, tetapi minimnya keterlibatan dinas PUPR untuk akses infrastruktur dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah, disamping itu alur kewenangan telah jelas disampaikan, Pembangunan dilakukan oleh Pokdarwis dan Pemerintah Desa kemudian melakukan kordinasi kepada Dinas, kekurangan dan kelebihan juga disampaikan oleh Pokdarwis, hal ini sering dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Detusoko Barat. Berbeda dengan Danau Kelimutu yang aktivitasnya dikelola langsung oleh Balai Taman Nasional Kelimutu yang dijaga oleh 21 komunitas adat. Disamping itu masalah lainya pada pola penanganan sampah di Pantai Kota Radja. Pembersihan sampah di Pante Kota Radja kebanyakan dilakukan secara sukarela oleh Trash Hero dan para *volunteer* (relawan) tanpa campur tangan Dinas Lingkungan Hidup. Kerja sama antar aktor memang telah terbentuk melalui pembagian peran antara pemerintah desa, pokdarwis, dan dinas, namun keterlibatan lintas sektor seperti PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas sehingga koordinasi belum berjalan menyeluruh. Dalam perspektif George C. Edwards III, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum terintegrasi secara efektif, ditandai oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi sesuai kewenangan di lapangan.

Tingkat koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan (Lubis, 2025), struktur birokrasi menjadi penentu utama efektif atau tidaknya implementasi kebijakan, terutama melalui kejelasan pembagian tugas dan mekanisme koordinasi. Pada konteks pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende, pembagian klaster wilayah sebenarnya menunjukkan upaya penataan struktur yang cukup sistematis, karena setiap kawasan memiliki fokus pengembangan dan aktor pelaksana masing-masing. Namun, secara internal, Dinas Pariwisata masih mengalami keterbatasan struktur organisasi, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya objek wisata yang belum memiliki petugas operasional seperti penjaga parkir dan Pokdarwis, yang seharusnya menjadi bagian dari struktur implementasi di tingkat tapak. Dengan kata lain, meskipun pembagian bidang (destinasi, industri, promosi, dan administrasi) sudah jelas secara formal, kapasitas struktural tersebut belum sepenuhnya terdistribusi hingga ke level operasional, sehingga menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi. Dalam perspektif George C. Edwards III, struktur birokrasi yang efektif tidak hanya ditandai oleh pembagian tugas yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menjalankan fungsi tersebut hingga ke tingkat pelaksana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa distribusi peran belum merata, sehingga terjadi kekosongan fungsi operasional yang menghambat pengelolaan destinasi secara optimal.

Lebih lanjut, indikator struktur birokrasi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kejelasan alur kewenangan. Dalam kasus ini, kerja

sama antar instansi memang telah dibangun, tetapi belum berjalan efektif karena rendahnya keterlibatan dinas teknis seperti PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pengelolaan sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi birokrasi, di mana masing-masing lembaga belum terintegrasi dalam satu sistem kerja yang solid. Di sisi lain, alur kewenangan antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata sebenarnya sudah cukup jelas dan berjalan pada beberapa wilayah seperti Desa Wisata Detusoko Barat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan, misalnya pada pengelolaan Pantai Kota Radja yang masih bergantung pada relawan seperti Trash Hero tanpa dukungan struktural dari instansi terkait. Hal ini menandakan bahwa struktur birokrasi belum mampu memastikan distribusi tanggung jawab yang merata, sehingga implementasi kebijakan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terkoordinasi secara institusional. Selanjutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum terintegrasi secara efektif, ditandai oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga dan tidak meratanya pelaksanaan kewenangan sehingga implementasi kebijakan berjalan parsial.

KESIMPULAN

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keempat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi diposisikan sebagai elemen yang saling bergantung dalam menentukan keberhasilan implementasi. Permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende menunjukkan bahwa kegagalan tidak terletak pada ketiadaan variabel tersebut, melainkan pada tidak berjalannya hubungan fungsional antarvariabel secara terpadu. Komunikasi yang bersifat administratif tidak mampu mendorong pemahaman karena tidak didukung oleh disposisi pelaksana yang responsif, sementara keterbatasan sumber daya semakin memperlemah kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan konkret. Di sisi lain, struktur birokrasi yang secara formal telah tersusun belum mampu mengintegrasikan peran dan koordinasi lintas sektor, sehingga distribusi kewenangan tidak berjalan efektif di tingkat operasional. Dengan demikian, teori Edwards III relevan dalam menjelaskan bahwa kegagalan implementasi di Kabupaten Ende bukan hanya akibat lemahnya satu variabel, tetapi karena tidak sinkronnya interaksi antar variabel yang seharusnya bekerja secara bersamaan dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas dengan menyusun peta jalan operasional pariwisata yang berfokus pada capaian kinerja yang jelas, sekaligus memastikan adanya koordinasi lintas perangkat daerah yang efektif serta sistem pemantauan berbasis data agar pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan berdampak nyata. Upaya percepatan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang relevan, pemanfaatan teknologi dalam promosi destinasi, serta pengembangan sistem informasi terpadu yang mampu menyediakan data akurat bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, penting untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat, kelompok sadar wisata, dan pelaku usaha melalui mekanisme insentif yang mendorong partisipasi aktif, sehingga tercipta tata kelola pariwisata yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pariwisata daerah. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan kapasitas birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penataan struktur kelembagaan yang lebih terintegrasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta reformasi sistem anggaran dan insentif guna mendorong kinerja yang lebih inovatif dan adaptif dalam implementasi kebijakan pariwisata. Selain itu, pentingnya membangun komunikasi kebijakan yang inklusif dan partisipatif juga menjadi kunci dalam melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan pariwisata berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif implementasi kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa kegagalan implementasi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh keterkaitan antara defisit struktural dan kapasitas birokrasi, sehingga memperluas penerapan model George C. Edward III dengan menekankan pentingnya integrasi antar variabel sebagai suatu sistem yang saling mempengaruhi dalam menentukan efektivitas kebijakan.

REFERENSI

- Adil, A. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF: TEORI DAN PRAKTIK*.
- Aldat, Wahyu., S. dan A. (2024). SEKOLAH PADA MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT PUSAT PALU Wahyu Aldat Universitas Tadulako Suasa Universitas Tadulako Asrifai. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 387-398.
- Artana*, W. A. (2016). Manajemen Strategis Pengembangan Desa Wisata. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 132-146. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39603>
- Astutiningsih, S., Sutrisno, E., & Istania, R. (2024). Menuju Desa Wisata Bangkit: Implementasi Kebijakan Pemasaran Dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Komparatif Pada Desa Wisata Candirejo dan Karangrejo Kabupaten Magelang). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 1-30. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i2.794>
- Banda, M. M. (2023). Diskursus Keindonesiaan dalam Tonil "Rahasia Kelimutu" Karya Bung Karno: Alih Wahana dari Mitos Danau Kelimutu. *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 2(2), 229-248. <https://doi.org/10.21009/arif.022.03>
- Chaerani, C. S., Celia, A.-Z. D., Yamin, N. Y., & Din, M. (2025). Prosedural Versus Substantif: Dualisme Makna Transparansi Dalam Tata Kelola Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(2), 204-213. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i2.1252>
- Damanik, E. (2024). *Kapasitas, Penguatan Desa, Aparat Komunikasi, Keterampilan Efektif, Yang Desa, D I Utara, Kecamatan L Uwuk The, Strengthening Of, Capacity Apparatus, Village Effective, Through Skills, Communication Bunga, I N Uwuk, Village L District, Utara*. 4(2), 101-105.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>

- Edward, G. C., Ilmu, P., Publik, A., Bina, U., & Gorontalo, T. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA GORONTALO: ANALISIS MODEL. *Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 2(November), 119–130.
- Ente, R. (2025). FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) Volume 2, No 4–September 2025 e-ISSN: 3031-7584, Volume 2, No (Politik Pemerintah)*, Hal. 1101.
- Erin, K. (2025). Strategi Pengembangan Objek Wisata Siantan Park oleh Pemerintah Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(4), 918–931.
- Hanifah, A. L., Bintang, R., Bianda, A., Ambarwati, D., Munawaroh, N. A., Astuti, I. Y., Kurniawan, B. W., Suaida, I., & Luayyi, S. (2023). Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kampung Keren Kota Kediri. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 17–29. <https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/96>
- Haoning, Z., & System, C. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Himam, Anam, N. (2026). TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Indriani, I. (2025). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Berau Kabupaten Berau merupakan salah satu sektor ekstraktif, seperti batu bara dan kayu. kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. *Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 9(1).
- Kusuma, M. H. (2023). Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende Oleh : Volume 20 Nomor 3 Januar.
- Kuswandi, A., Al Rasyid, M. H., Nuraini, S., & Nurul Sa'diyyah, Z. (2025). Pendekatan Pentahelix dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 324–343. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5290>
- Lubis, R. O. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kota Hijau: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Lingkungan. *Jurnal Fokus Administrasi Publik*, 1(2), 183–190. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japn/article/view/2910%0Ahttps://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japn/article/download/2910/1415>
- Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JlAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 14–34. <https://doi.org/10.33830/jlapi.v1i1.18>
- Morales Egue, I. T. (2014). METODE PENELITIAN. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Number 2).

- Neri, A. N., Apriani, F., & Zulfiani, D. (2020). Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin Di Kecamatan Biduk-Biduk Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. *EJournal Administrasi Publik*, 1(2), 87–98. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/05/EJOURNAL B \(05-03-21-06-06-06\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/05/EJOURNAL_B_(05-03-21-06-06-06).pdf)
- Niara, J. (2026). Implementasi Kebijakan Daerah Terhadap Kepatuhan Pedagang Kaki Lima. 18(3), 891–901.
- Picauly, B. C. (2022). Pentetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sebagai Pengembangan Wisata Bahari di Kota Ambon. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i1.6680>
- Rahman, A. G., & Hidayati, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 46–53.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rifan, M., & Fikriya, H. I. (2021). Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata). *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 141–158. <https://doi.org/10.47608/jki.v14i22020.141-158>
- Risdianto, A., Felix Marshal Jotham, & Nurdin. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan “Food Estate” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 50–59. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.14748>
- Sandrio, L. (2026). BEYOND POLICY RHETORIC : TATA KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS. 5(1), 312–321.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.1879>
- Siraj, Taufiq, M. (2023). *Jurnal_3_kompetensi_dan_profesionalisme*. 3, 386–394.
- Sukmana, H., Choiriyah, I. U., & Balahmar, A. R. U. (2025). The Influence of Regional Government Policy Implementation on the Effectiveness of Ketapanrame Trawas Tourism Village Development. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(2), 162–168. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i2.1957>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Wahyu, A., Nugrahaeni, D., Wijayanto, L. D., Muhammadiyah, U., Batang, K., & Daerah, O. (2024). Implikasi Struktur Organisasi tata Kerja (STOK) Dalam Menentukan Tugas dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Otonomi Daerah. *Jurnal Humaniora*, 1(2), 128–141.
- Wimaya, J. P. (2022). *Jurnal Pena Wimaya, Volume. 2 No. 2, Agustus 2022*. 2(2).

Zuhri, S. (2025). Dinamika governance. *Ilmu Administrasi Negara*, 7(April), 64–81.
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>



The Politics of Mining and Religion: Argumentative Conflict Between Gusdurian and PBNU from the Perspective of Antonio Gramsci's Hegemony

Ilham Syamsul*, Geri Septian, M Muammar Kafani
Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought
Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia

Email correspondence : ilhamsyamsul060220@gmail.com *

Abstract

Purpose: This study examines the argumentative conflict between the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) and the Gusdurian Network in the polemic over mining management policy through the perspective of Antonio Gramsci's hegemony, focusing on the use of religious authority, Islamic discourse, and institutional legitimacy as instruments of ideological contestation in the public sphere.

Design/methodology/approach: The study employed a qualitative approach based on literature review and comparative studies. Data sources included official statements, published articles, and online media texts from both actors. The analysis was conducted in three stages: identification of argumentative positions, comparative paradigm analysis, and application of Gramsci's hegemony categories.

Findings: PP No. 25 of 2024, Article 83A, represents a practice of ideological domination based on a development narrative. PBNU legitimizes mining through the discourse of the public good and Islamic jurisprudence, thus constructing a new common sense that aligns mining with Islamic values. Gusdurian challenges this through ecological critique and social justice arguments. Within Gramsci's framework, PBNU functions as a traditional intellectual group aligned with the state's hegemonic bloc, while Gusdurian operates as an organic intellectual group building an alternative historical bloc, a war of positions over the meaning of Islamic ethics and the public good.

Practical Implication: This research encourages the public to be more critical of politically motivated religious narratives.

Originality/value: This research's originality lies in the combination of Gramsci's hegemonic perspective with the dynamics of mining policy polemics in the context of Indonesian Islamic organizations.

Keywords: Politics, Hegemony, Mining, NU, Gusdurian

Paper type: *Review Paper*

Politik Tambang dan Agama: Konflik Argumentasi Antara Gusdurian dan PBNU dalam Perspektif Hegemoni Antonio Gramsci

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini mengkaji konflik argumentatif antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Jaringan Gusdurian dalam polemik kebijakan pengelolaan tambang melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, dengan fokus pada penggunaan otoritas keagamaan, wacana Islam, dan legitimasi kelembagaan sebagai instrumen kontestasi ideologis di ruang publik.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan dan studi komparatif. Sumber data meliputi pernyataan resmi, artikel yang dipublikasikan, dan teks media daring dari kedua aktor. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi posisi argumentatif, analisis komparatif paradigma, dan penerapan kategori hegemoni Gramsci.

Temuan: PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A merepresentasikan praktik dominasi ideologis berbasis narasi pembangunan. PBNU melegitimasi tambang melalui wacana maslahat umat dan penalaran fikih, sehingga membangun *common sense* baru yang menyelaraskan pertambangan dengan nilai-nilai Islam. Gusdurian menantangnya melalui kritik ekologis dan argumen keadilan sosial. Dalam kerangka Gramsci, PBNU berfungsi sebagai intelektual tradisional yang bersekutu dengan blok hegemonik negara, sementara Gusdurian beroperasi sebagai intelektual organik yang membangun blok historis alternatif, menunjukkan sebuah *war of position* atas makna etika Islam dan kemaslahatan publik.

Implikasi Praktis: Penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap narasi keagamaan yang bermotif politis

Originalitas/Nilai: Orisinalitasnya terletak pada kombinasi perspektif hegemoni Gramsci dengan dinamika polemik kebijakan tambang dalam konteks organisasi Islam Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Hegemoni, Tambang, NU, Gusdurian

Jenis Penelitian: Artikel Tinjauan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan, yang kerap memunculkan ketegangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial (Salam, 2021). Dalam konteks ini, agama sebagai elemen sentral kehidupan sosial masyarakat Indonesia turut terlibat dalam politik ekologi, termasuk dalam perdebatan isu tambang. Doktrin dan simbol keagamaan kerap dimanfaatkan sebagai perangkat legitimasi untuk meredam kritik terhadap praktik pertambangan (Ardi et al., 2024), meskipun sejumlah tokoh publik dan organisasi masyarakat sipil tetap melayangkan kritik tajam terhadap dampak ekologis dan sosial industri tambang (Erman, 2017, pp. 72–73).

Perkembangan signifikan terjadi ketika pengelolaan tambang yang sebelumnya didominasi perusahaan swasta dan BUMN diperluas dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Pada 30 Mei 2024, pemerintah mengesahkan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang membuka peluang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada ormas, melalui kebijakan yang ditandatangani oleh Joko Widodo. Sejumlah organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Serikat Islam, Huria Kristen Batak Protestan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, disebut sebagai pihak yang berpotensi menerima izin tersebut (Prastika et al., 2024, p. 216). Kebijakan ini segera memantik perdebatan publik yang tajam antara kubu pendukung dan penentang.

Pemerintah berargumen bahwa pemberian izin tambang kepada ormas merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi historis ormas dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (Prastika et al., 2024, p. 216). Namun, hingga kini, hanya NU dan Muhammadiyah yang secara resmi menerima tawaran pengelolaan tambang. Keputusan ini justru memicu konflik internal di kalangan warga NU, termasuk dari kalangan kiai, aktivis Gusdurian, dan organisasi Nahdliyyin lainnya. Kritik keras disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Roy Murthado dari Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), yang menilai sikap PBNU inkonsisten dengan keputusan Mukhtar NU 2015 yang secara tegas mengharamkan bisnis tambang karena mudarat ekologis dan sosialnya (Fahmi, 2024). Kritik serupa juga disuarakan Imam Baihaqi yang menilai PBNU telah bergeser dari perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang seharusnya membela kepentingan rakyat kecil (Devteo Mahardika, 2024).

Perubahan sikap PBNU, dari pengharaman tambang pada 2015 (NU Online, 2015) menjadi penerimaan konsesi tambang pada 2024 dengan dalih kemaslahatan umat jangka panjang (NU Online, 2024a), dinilai sebagai anomali yang mencerminkan praktik hegemoni ideologis. Sikap ini membangun *common sense* baru di kalangan masyarakat Islam bahwa tambang adalah sesuatu yang wajar dan bahkan positif. Narasi tersebut mendapat penolakan keras dari Gusdurian, yang menilai PBNU seharusnya menjaga nilai moral, etika, dan keberpihakan pada korban kerusakan lingkungan, bukan justru terlibat dalam praktik penambangan.

Kajian tentang konsesi tambang ormas Nadhatul Ulama sudah cukup banyak dikaji oleh para cendekiawan sebelumnya. Dapat dilihat terdapat artikel jurnal yang berjudul “Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada ormas Nadhatul Ulama” oleh Didi Suheri pada tahun 2025. Artikel jurnal yang berjudul “Ormas Keagamaan Jadi

Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang” oleh Wahyu Nugroho, dkk pada tahun 2025. Artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nadlatul Ulama*” oleh Tammam Sholahuddin dan Muh Nur Rochim Maksum pada tahun 2024. Artikel jurnal yang berjudul “*Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*” oleh Said Romadlan pada tahun 2025. Kajian-kajian sebelumnya lebih fokus kepada framing media, politisasi agama, dan dampak sosial serta ekonomi pada konsesi tambang Nahdlatul Ulama, namun belum ada kajian yang secara spesifik menelaah dinamika konflik argumentasi antara PBNU dan Gusdurian dalam polemik konsesi tambang melalui kerangka hegemoni Gramsci. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus merespons urgensi akademis yang semakin mendesak seiring menguatnya keterlibatan organisasi keagamaan dalam ranah kebijakan publik di Indonesia, yang menuntut pemahaman kritis atas mekanisme legitimasi ideologis yang bekerja di balik diskursus keagamaan.

Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini ialah bagaimana konflik argumentasi antara PBNU dan Gusdurian terhadap konsesi tambang?, kemudian bagaimana perang hegemoni antara PBNU dan Gusdurian menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci? Kedua pertanyaan tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Berangkat dari pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konflik argumentasi antara PBNU dan Gusdurian terkait konsesi tambang, dengan menyoroti basis pemikiran, legitimasi, dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Di sisi lain, artikel ini juga ingin mengungkap dinamika perang hegemoni antara PBNU dan Gusdurian melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, khususnya dalam aspek perebutan wacana, kekuasaan moral, dan legitimasi sosial politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis pada kajian kepustakaan dan studi komparatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini bersifat tekstual dan diskursif, yakni pernyataan resmi, artikel opini, dan teks media daring yang diproduksi oleh PBNU dan Gusdurian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna, logika argumentasi, dan struktur ideologis yang tersembunyi di balik teks-teks tersebut secara mendalam, sesuatu yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Selain itu, studi komparatif dipilih karena penelitian ini secara eksplisit membandingkan dua posisi argumentatif yang berbeda dalam satu konteks isu yang sama, yaitu kebijakan konsesi tambang, sehingga memungkinkan identifikasi perbedaan paradigma secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan teori Hegemoni yang ditawarkan oleh Gramsci sebagai pisau analisis utama. Pemilihan teori Gramsci didasarkan pada relevansinya yang kuat untuk menganalisis kasus di mana kekuasaan dipertahankan bukan hanya melalui paksaan (koersif), melainkan melalui persetujuan yang dikonstruksi secara kultural dan moral (konsensus) (Antonio Gramsci, 1992). Sumber data utama ialah buku “*Prison of Notebook*” karya Antonio Gramsci, pernyataan resmi, artikel yang dipublikasikan, dan teks media daring dari PBNU dan Gusdurian serta artikel yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik deskriptif-analitik yaitu menganalisis data-data yang telah dihimpun kemudian mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian (Abubakar, 2021).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang sistematis. *Pertama*, tahap identifikasi: setiap teks dari kedua pihak dianalisis untuk mengidentifikasi klaim utama, landasan argumentatif (*fiqhiyyah*, empiris, atau normatif), dan strategi retorik yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti memetakan posisi masing-masing aktor secara eksplisit. *Kedua*, tahap komparasi: argumentasi PBNU dan Gusdurian dibandingkan secara berpasangan berdasarkan dimensi-dimensi kunci, meliputi: (a) kerangka epistemik (bagaimana masing-masing pihak mendefinisikan “masalah” dan “mafsadat”); (b) referensi otoritas (siapa dan teks apa yang dijadikan rujukan legitimasi); (c) posisi terhadap lingkungan dan keadilan sosial; dan (d) visi tentang peran NU dalam kebijakan negara. *Ketiga*, tahap interpretasi hegemonik: hasil komparasi dianalisis menggunakan konsep-konsep operasional Gramsci seperti blok historis, intelektual organik vs. tradisional, *war of position*, dan produksi konsensus, untuk menginterpretasikan dinamika kekuasaan ideologis yang berlangsung.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan empat konsep kunci hegemoni Gramsci: (1) hegemoni sebagai pembentukan konsensus melalui institusi budaya dan agama; (2) blok historis sebagai aliansi kelas dan kelompok yang menopang tatanan ideologis tertentu; (3) intelektual organik vs. tradisional sebagai aktor yang memproduksi dan mendistribusikan ideologi; dan (4) *war of position* sebagai strategi perjuangan ideologis jangka panjang (Roger Simon, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Argumentasi antara PBNU dan Gusdurian

Argumentasi PBNU

Pada 30 Mei 2024, pemerintah mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. PP No. 25 pasal 83A berisi izin bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam mengelola tambang secara prioritas, sebagaimana dalam pasal 83A ayat (1) “*Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*” (PP No. 25, 2024). Izin pengelolaan tambang tersebut diberikan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan dengan alasan untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada semua pihak. Izin pengelolaan tambang kepada organisasi ke masyarakat keagamaan hanya diberikan lima tahun ke depan sejak PP No. 25 disahkan, sebagaimana dalam pasal 83 A ayat (6) “*Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku*” (PP No. 25, 2024). Melihat pokok isi peraturannya, PP ini mengubah beberapa pasal yang ada di PP No. 96/2021 di antaranya pasal 22, pasal 56, dan beberapa pasal lainnya (Prastika et al., 2024, p. 219).

PP No. 25 pasal 83A tersebut mengindikasikan bahwa WIUPK atau wilayah izin usaha pertambangan khusus, telah berlaku secara umum, termasuk kepada

organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memenuhi syarat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pemberdayaan anggota. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan sosial ekonomi secara luas (Magfur et al., 2024, p. 2013). PP ini juga menambah beberapa ketentuan lainnya, dan paling banyak disorot dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat adalah pasal 83A ayat (1). Hal tersebut disebabkan karena organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kebijakan tambang, melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Prastika et al., 2024, p. 219). Organisasi masyarakat yang paling pertama menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah ialah PBNU, hal ini menjadi isu yang kontroversi di tengah masyarakat *Nahdliyyin*.

Berlandaskan PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A, perdebatan publik mengenai pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan, terutama pada aspek etika, lingkungan, dan arah kebijakan kelembagaan. PBNU tercatat sebagai ormas pertama yang mengajukan pengelolaan tambang, di tengah sikap beragam ormas lain yang menerima maupun menolak kebijakan tersebut. PBNU memandang izin ini secara pragmatis sebagai peluang strategis untuk memperkuat kemandirian pendanaan organisasi dan menopang aktivitas kelembagaan, meskipun menyadari tantangan besar terkait kebutuhan investasi dan tata kelola industri tambang (NU Online, 2024b).

Dalam implementasinya, PBNU menegaskan komitmen terhadap prinsip pertambangan berkelanjutan. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil, menyatakan bahwa pengelolaan tambang akan diarahkan pada praktik ramah lingkungan (*go green mining*) guna meminimalkan dampak ekologis (Aranditio, 2024). Namun, sikap ini memicu resistensi dari sebagian warga akar rumput NU yang mengajukan keberatan berbasis dalil keagamaan mengenai kerusakan lingkungan, serta merujuk pada sejumlah keputusan muktamar PBNU sebelumnya yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan tambang.

Menanggapi kritik tersebut, Ulil Abshar Abdalla sebagai salah satu pengurus PBNU mengajukan pembelaan melalui perspektif fikih lingkungan. Ulil menegaskan bahwa aktivitas tambang pada dasarnya bersifat halal karena merupakan anugerah Tuhan, tetapi dapat berubah menjadi haram apabila menimbulkan *mafsadat* akibat pengelolaan yang buruk. Prinsip fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar manfaat) digunakan untuk menimbang dilema ini, sekaligus menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap dari batu bara menuju energi terbarukan guna mengurangi dampak lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat (Abdalla, 2024a).

Secara kelembagaan, PBNU menempatkan pengelolaan tambang sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong agenda pembangunan nasional berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Dukungan ini dipahami sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Afrijal et al., 2023), meskipun tetap menyisakan perdebatan terkait risiko sosial dan ekologis. Dengan demikian, motif PBNU

menerima izin pengelolaan tambang mencakup: (1) pertimbangan manfaat ekonomi dan sosial bagi umat, (2) komitmen pada praktik pertambangan ramah lingkungan, dan (3) dukungan terhadap kebijakan pembangunan pemerintah melalui kolaborasi institusional (NU Online, 2024b; Rahman, 2018).

Strategi PBNU dalam melegitimasi keterlibatan pada pengelolaan tambang dapat dipahami sebagai strategi hegemonik yang berlangsung secara sistematis melalui lima dimensi yang saling menopang: diskursif (penggunaan bahasa dan simbol keagamaan untuk membingkai tambang sebagai kemaslahatan umat), institusional (pemanfaatan otoritas dan jaringan struktural NU untuk menyebarkan narasi tersebut), moral (klaim representasi kepentingan umat yang memosisikan PBNU sebagai otoritas normatif yang sah), depolitisasi (pengaburan dimensi ekonomi-politik dan potensi konflik kepentingan dalam industri tambang), serta integratif (penyelarasan kepentingan negara dan agama sehingga kebijakan tambang tampil sebagai agenda pembangunan yang legitim secara religius dan sosial).

Argumentasi Gusdurian

Kelompok kontra terhadap kebijakan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan diwakili oleh Gusdurian, sebuah komunitas yang melanjutkan nilai dan perjuangan pemikiran Gus Dur serta secara historis memiliki kedekatan kultural dengan PBNU. Gusdurian secara tegas menolak aktivitas pertambangan karena dinilai menimbulkan dampak ekologis yang luas dan sistemik. Aktivitas tambang dipandang tidak hanya merusak bentang alam, tetapi juga menghancurkan ekosistem yang menopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Penolakan tersebut diperkuat oleh fakta empiris kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah konsesi tambang, khususnya di Kalimantan. Deforestasi berskala besar telah mengancam keanekaragaman hayati, memperburuk krisis iklim, serta merusak kualitas tanah dan air. Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa ribuan hektar hutan mengalami degradasi, dengan konsekuensi serius bagi keberlanjutan hidup masyarakat lokal serta flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem hutan (Admin KBK. News, 2023).

Dari perspektif normatif-keagamaan, Gusdurian menilai praktik pertambangan bertentangan dengan prinsip dasar Nahdlatul Ulama yang menekankan keseimbangan alam dan perlindungan kemaslahatan umat. Tambang dinilai menghadirkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek yang dijanjikan. Dalam kerangka etika Islam, kebermanfaatan sejati harus bersifat berkelanjutan dan lintas generasi. Oleh karena itu, kebijakan PBNU dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab ekologis demi kebaikan generasi mendatang (Saiyfuiddin, 2024).

Selain aspek ekologis, Gusdurian juga mengkritisi potensi konflik kepentingan ketika PBNU terlibat langsung dalam bisnis pertambangan. Keterlibatan tersebut dinilai berisiko mereduksi peran kritis NU sebagai kekuatan moral dan pengawas kebijakan negara. Ketika organisasi keagamaan menjadi pelaku usaha, independensi moralnya dikhawatirkan melemah karena terikat pada kepentingan ekonomi, sehingga suara kritis dalam membela masyarakat terdampak berpotensi teredam.

Padahal, NU secara historis diharapkan hadir sebagai pembela kelompok rentan yang terdampak kebijakan ekstraktif (Saturi, 2024).

Sikap resmi Gusdurian yang dimuat melalui laman Gusdurian.net menegaskan beberapa tuntutan utama, antara lain: penolakan terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan karena tidak selaras dengan Undang-Undang Minerba; desakan evaluasi dan peninjauan ulang kebijakan tersebut karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan; peringatan atas risiko konflik sosial di tingkat lokal; serta imbauan agar ormas keagamaan tetap menjalankan peran sebagai kekuatan moral dan pendamping umat. Selain itu, Gusdurian menuntut penegakan hukum atas kejahatan lingkungan dan pemulihan dampak sosial-ekologis, serta mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi kebijakan negara agar tetap berpihak pada kemaslahatan rakyat (Inayah Wahid, 2024).

Konflik antara PBNU dan Gusdurian pada dasarnya berakar pada perbedaan paradigma yang fundamental mengenai identitas dan fungsi NU sebagai organisasi. PBNU beroperasi dalam logika pragmatis-institusional yang menempatkan kolaborasi strategis dengan negara, termasuk penerimaan konsesi tambang sebagai instrumen legitim untuk mempertahankan relevansi dan memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi. Sementara itu, Gusdurian mewarisi paradigma Gus Dur yang memandang NU secara primordial sebagai gerakan moral dan kultural, bukan sekadar entitas formal, sehingga komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan diperlakukan sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan institusional apapun. Tabel berikut merangkum perbedaan paradigma antara kedua pihak:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma PBNU dan Gusdurian dalam Konsesi Tambang

Dimensi	PBNU	Gusdurian
Posisi terhadap tambang	Menerima dengan syarat (<i>go green mining</i>)	Menolak secara prinsipil
Basis argumentasi	Fiqh maslahat, pragmatisme institusional, wacana pembangunan	Fiqh ideologis, etika ekologis, keadilan sosial
Definisi maslahat	Manfaat ekonomi bagi umat dan kemandirian NU	Keberlanjutan ekologis dan perlindungan kaum marjinal
Rujukan otoritas	Ulama dan pemikir ushul fiqh	Nilai-nilai Gusdur, aktivis lingkungan, warga terdampak
Peran NU	Mitra strategis negara dalam pembangunan	Kekuatan moral independen yang memihak rakyat kecil
Paradigma dasar	NU sebagai institusi formal dengan kepentingan strategis	Nu sebagai gerakan moral dan kultural

Sumber: Diolah dan dianalisis dari pernyataan resmi PBNU (NU Online, 2024a, 2024b, 2024a), pernyataan sikap Gusdurian (Inayah Wahid, 2024).

B. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Secara etimologis, hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno *eugemonia*, yang pada awalnya merujuk pada dominasi suatu negara atas negara lain. Dalam perkembangan modern, hegemoni dipahami sebagai kepemimpinan atau pengaruh dominan suatu kekuatan terhadap pihak lain, baik dalam konteks nasional maupun internasional. (Ali, 2017). Teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci lahir dari refleksi atas kegagalan revolusi komunis di Italia, termasuk pemberontakan buruh di Turin, konflik internal partai kiri, serta kemenangan kelompok kanan fasis di bawah Mussolini. Gramsci menilai kegagalan tersebut disebabkan oleh keterbatasan analisis Marxisme ortodoks yang terlalu menekankan determinisme ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa kelas berkuasa tidak hanya mempertahankan dominasi melalui kontrol ekonomi dan politik, tetapi juga melalui penciptaan konsensus ideologis yang diterima oleh kelas-kelas yang didominasi, sehingga kekuasaan menjadi stabil dan tahan lama (Hutagalung, 2004, p. 7).

Gramsci menjelaskan bahwa proses hegemoni berlangsung melalui tiga fase. Fase pertama adalah fase korporatif-ekonomis, ketika kelas-kelas sosial masih bersifat individual dan belum menyadari kepentingan bersama. Fase kedua ditandai oleh kesadaran kolektif yang lebih luas, di mana kelas-kelas mulai memahami adanya kepentingan bersama, meskipun masih terbatas pada ranah ekonomi dan belum sepenuhnya politis. Fase ketiga merupakan fase hegemonik, yakni ketika ideologi kelas tertentu berhasil diterima secara luas sebagai representasi kepentingan umum, sehingga memperoleh legitimasi intelektual dan moral dari masyarakat (Ali, 2017; Hutagalung, 2004).

Dalam mempertahankan kekuasaan, Gramsci membedakan dua mekanisme utama, yakni dominasi dan hegemoni. Dominasi dijalankan melalui *political society* dengan instrumen koersif seperti hukum, aparat keamanan, dan birokrasi negara. Sementara itu, hegemoni bekerja melalui *civil society* dengan cara-cara persuasif, terutama melalui institusi pendidikan, kebudayaan, dan agama. Dengan demikian, dominasi bersifat memaksa, sedangkan hegemoni bersifat halus melalui pembentukan persetujuan sosial. Kombinasi keduanya melahirkan apa yang disebut Gramsci sebagai “negara integral”, yakni negara yang memadukan kekuatan koersif dan kepemimpinan ideologis (Antonio Gramsci, 1992; Siswati, 2017).

Koersi dan konsensus merupakan dua unsur utama dalam hegemoni. Koersi beroperasi melalui kebijakan dan aturan yang bersifat memaksa, tetapi dalam jangka panjang diupayakan agar diterima secara spontan oleh masyarakat. Konsensus, di sisi lain, lahir dari penerimaan ideologi dominan, baik karena ketakutan terhadap konsekuensi, kebiasaan sosial, maupun persetujuan parsial terhadap nilai-nilai tertentu (Ali, 2017). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hegemoni ialah usaha untuk menggiring kelompok lain dengan pandangan yang telah dirancang, sehingga kelompok lain menilai dan memandang sesuatu sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan.

Gramsci membagi hegemoni menjadi tiga tingkatan sesuai luas dan kuatnya pengaruh hegemoni, hegemoni *integral* (total), hegemoni *decadent* (merosot), dan hegemoni *minimum* (Antonio Gramsci, 1992). Hegemoni integral diindikasikan dengan bersatunya masyarakat mendekati keseluruhan. Keadaan ini menunjukkan

bersatunya intelektual dan moral masyarakat sehingga menjadi afiliasi yang kokoh, sehingga antara yang memerintah dan diperintah tidak terjadi pergesekan baik dari segi etika dan sosial. Hegemoni *decadent* diindikasikan dengan munculnya potensi konflik yang berakar di dasar permukaan. Dalam artian, sistem yang tampak seakan-akan sempurna dari konflik, tetapi pemahaman masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan ideologi kelas yang menghegemoni. Hegemoni *minimum* ialah hegemoni yang eksistensi ideologinya sudah mulai runtuh di tengah masyarakat, dimana hanya kaum elit ekonomi, politik dan intelektual saja yang masih memegang teguh ideologi yang menghegemoni, sehingga mereka tidak bisa lagi mengakomodasi kepentingan dan aspirasinya kepada kelompok masyarakat (Siswati, 2017, p. 22).

Terakhir, Gramsci menekankan peran intelektual dan strategi perjuangan ideologis. Ia membedakan intelektual tradisional, yang pada dasarnya mendukung kepentingan kelas berkuasa, dan intelektual organik yakni aktor yang berfungsi sebagai penggerak dan penyebar ideologi dalam masyarakat sipil. Namun, perlu dipahami bahwa intelektual organik ialah orang-orang terkemuka serta memiliki pengaruh yang sangat kuat dan luas di tengah masyarakat sipil, seperti politisi, akademisi, jaksa, hakim, perwira terkemuka, dan lain sebagainya (Siswati, 2017, p. 25). Dalam konteks perlawanan, Gramsci memperkenalkan konsep *war of position*, yaitu perjuangan ideologis jangka panjang untuk meruntuhkan hegemoni dominan melalui aliansi sosial dan produksi wacana alternatif. Strategi ini dapat berbentuk revolusi pasif yang dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mempertahankan hegemoni, maupun revolusi anti-pasif yang diupayakan kelas subordinat untuk membangun tatanan ideologis baru (Antonio Gramsci, 1992; Hutagalung, 2004; Siswati, 2017).

C. Analisis Konflik Argumentasi Gusdurian dan PBNU dengan Teori Hegemoni Gramsci

Analisis Dominasi

PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A tentang pengelolaan sumber daya pertambangan merepresentasikan kuatnya narasi pembangunan dalam kebijakan negara. Regulasi ini memosisikan eksploitasi sumber daya alam sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik legitimasi hukum tersebut, kebijakan ini dapat dibaca sebagai praktik dominasi politik, di mana negara membangun hegemoni ideologis dengan menormalisasi eksploitasi sumber daya yang secara empiris menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang serius, tetapi dikonstruksikan sebagai kebutuhan yang tak terelakkan.

Ketua Umum PBNU yakni Yahya Cholil Staquf mengatakan:

"Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung" (NU Online, 2024b)

Ketua PBNU yakni Ulil Abshar Abdalla mengatakan:

“Saya menganggap (izin pengelolaan tambang) terobosan yang baik, cukup berani dan insyaallah membawa kemaslahatan yang cukup besar” (NU Online, 2024a)

Penggunaan istilah “kemaslahatan rakyat” dan “kemaslahatan yang cukup besar”, berfungsi sebagai perangkat retorik untuk membingkai pertambangan sebagai agenda mendesak negara (Patmah & Mayrudin, 2025). Bahasa kebijakan ini tidak bersifat netral, melainkan sarat muatan ideologis yang mengalihkan perhatian publik dari dampak kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dalam perspektif hegemonik, retorika tersebut berfungsi menormalisasi eksploitasi dan mereduksi ruang kritik, terutama dari kelompok lingkungan dan masyarakat terdampak.

Terminologi teknokratis seperti *sustainability* dan “terobosan penting” semakin memperkuat ilusi bahwa pertambangan membawa keuntungan luas bagi masyarakat. Penyerahan pengelolaan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dikonstruksikan sebagai legitimasi moral tambahan. Namun, regulasi ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme distribusi keuntungan, mitigasi risiko jangka panjang, maupun perlindungan ekologis, sehingga dampak negatif justru tertutup oleh bahasa kebijakan yang bersifat general dan normatif.

Problem utama dari penerapan Peraturan Presiden ini terletak pada ketimpangan distribusi dampak. Keuntungan ekonomi cenderung terakumulasi pada negara dan elite ekonomi, sementara masyarakat lokal menanggung beban berupa kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan konflik sosial. Kontradiksi ini menyingkap bahwa narasi “kemaslahatan rakyat” lebih berfungsi sebagai instrumen dominasi daripada pembebasan, sehingga kebijakan tersebut bekerja sebagai pemaksaan kehendak struktural atas nama pembangunan.

Analisis Hegemoni

Dalam konteks ini, PBNU secara resmi menyatakan penerimaan terhadap tawaran negara untuk mengelola tambang. Wacana keagamaan berbasis konsep *maslahat* digunakan untuk membingkai kebijakan tersebut sebagai selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan bingkai ini, pertambangan diposisikan sebagai praktik yang inheren positif, sementara kritik terhadapnya direduksi sebagai kekeliruan dalam memahami fikih.

Salah satu narasi hegemonik yang menonjol adalah pernyataan Ulil Abshar Abdalla, yang menilai penolakan terhadap kebijakan PBNU sebagai bentuk ketidakpahaman fikih dan pengabsolutan isu lingkungan (Abdalla, 2024b). Pernyataan semacam ini membangun hierarki otoritas pengetahuan, sekaligus mendeligitimasi kritik dengan menempatkannya di luar kerangka keilmuan Islam yang sah, serta mengesankan bahwa konsesi tambang tidak bertentangan dengan syariat.

Penggunaan istilah ushul fikih dan kaidah fikih oleh pihak pro-PBNU memberi kesan bahwa Islam mendukung pertambangan demi kesejahteraan umat. Namun, argumentasi tersebut cenderung bersifat parsial dan tidak secara kritis membedah

mudarat tambang pada berbagai level ekologis, sosial, dan struktural. Istilah seperti “pembangunan berkelanjutan” dan “kesejahteraan umat” berfungsi mengaburkan dampak kerusakan lingkungan yang sistemik dan marginalisasi masyarakat lokal. Dalam kerangka Antonio Gramsci, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni kultural, di mana institusi keagamaan berperan dalam membangun konsensus ideologis. Bahasa religius dimanfaatkan untuk meredam kritik dan mengeksklusi narasi alternatif, sehingga masyarakat menerima kebijakan kontroversial tanpa paksaan langsung, melainkan melalui persetujuan simbolik dan moral.

Dapat disimpulkan, bahwa terdapat mekanisme pembentukan konsensus ideologis di kalangan warga NU yang berlangsung secara bertahap melalui proses produksi wacana oleh elite PBNU yang kemudian didistribusikan melalui jaringan pesantren dan media resmi organisasi, sehingga memperoleh legitimasi melalui penggunaan bahasa keagamaan seperti fikih dan konsep masalahat. Wacana tersebut selanjutnya diinternalisasi oleh warga sebagai “kebenaran umum” (*common sense*) yang tampak natural dan tidak problematis.

3. Koersi dan Konsensus

Gramsci menegaskan bahwa negara tidak hanya memerintah melalui koersi, tetapi juga melalui konsensus. Dalam kasus PP No. 25 Tahun 2024, legitimasi hukum dipadukan dengan legitimasi moral melalui otoritas agama. Tawaran konsesi tambang kepada organisasi keagamaan menjadi sarana membangun persetujuan sosial, sehingga pertambangan diterima sebagai *common sense* yang tidak perlu dipertanyakan.

Dalam kerangka ini, PBNU berfungsi sebagai intelektual tradisional yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Dengan narasi bahwa hasil tambang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat (Ghazalba, 2020; NU Online, 2024a), PBNU membentuk persepsi positif terhadap kebijakan tambang di kalangan warga Nahdliyyin. Otoritas keagamaan digunakan untuk membangun legitimasi intelektual dan moral, meskipun dampak negatif tambang tidak dikemukakan secara proporsional.

Adapun mekanisme produksi konsensus melalui otoritas agama oleh PBNU berlangsung melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yaitu legitimasi fikih dengan memanfaatkan kaidah seperti “*jalb al-masalih*” untuk membingkai tambang sebagai bentuk kemaslahatan, penguatan otoritas ulama melalui pernyataan tokoh seperti Ulil Abshar Abdalla yang membentuk hierarki pengetahuan keagamaan, serta sakralisasi kebijakan dengan memosisikan aktivitas tambang sebagai bagian dari tanggung jawab religius. Selanjutnya, narasi tersebut diinternalisasi melalui pengulangan dalam khutbah, media, dan berbagai diskursus keagamaan, sehingga membentuk penerimaan konsensus secara kolektif di kalangan masyarakat. Dalam artian, konsensus tersebut lahir dari internalisasi narasi religius yang memadukan fikih, ushul fikih, dan bahasa pembangunan. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai perangkat hegemonik yang efektif dalam menciptakan persetujuan sosial tanpa mengandalkan paksaan secara langsung. Dalam perspektif Gramsci, ini mencerminkan persetujuan pasif, di mana masyarakat menerima kebijakan tanpa pemahaman komprehensif mengenai relasi

kuasa dan distribusi keuntungan yang timpang antara elite politik-ekonomi dan masyarakat terdampak.

Counter-Hegemoni dan Blok Historis

Dalam konfigurasi ini, PBNU menempati posisi sebagai bagian dari blok historis dominan, yakni aliansi negara, elite agama, dan kepentingan ekonomi yang menopang kebijakan tambang. Narasi maslahat umat berfungsi menyelaraskan kepentingan negara dan korporasi dengan legitimasi keagamaan, meskipun manfaat riilnya lebih banyak dinikmati kelompok dominan. Sedangkan struktur sosial yang membentuk blok historis alternatif yang diusung Gusdurian terbentuk melalui aliansi lintas aktor yang memiliki kepentingan terhadap keadilan ekologis, meliputi aktivis lingkungan yang menghadirkan data empiris kerusakan ekologis, akademisi kritis yang menyediakan legitimasi intelektual, masyarakat terdampak tambang sebagai basis material perlawanan, serta jaringan intelektual Gusdurian sebagai penghubung ideologis. Aliansi ini membentuk *counter*-hegemoni yang menantang dominasi negara-PBNU-kapital.

Gusdurian tampil sebagai kekuatan *counter*-hegemoni. Dengan mengedepankan nilai-nilai warisan Gus Dur seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembelaan terhadap kaum marjinal, sehingga Gusdurian berperan sebagai intelektual organik yang membongkar ketimpangan dalam narasi PBNU (Khoirurrijal, 2017). Arif Maftuhin, menulis di *website* Gusdurian, mematahkan argumentasi Ulil Abshar Abdalla, sebagai juru bicara dan pendukung PBNU, dengan mengatakan bahwa “fikih harus memihak”, “fikih itu ideologis”, dan segala bentuk sindiran yang berorientasi mematahkan argumentasi pro PBNU. Selain itu, dengan mereka juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PBNU tidak menunjukkan nilai Islam sejati (Arif Maftuhin, 2024).

Dalam kerangka Gramsci, Gusdurian dapat dipahami sebagai bagian dari blok historis alternatif yang melibatkan aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat adat. Blok ini mengusung narasi keadilan ekologis dan keberlanjutan sebagai nilai utama, serta menantang klaim bahwa pertambangan semata persoalan maslahat dengan mudarat minimal. Resistensi ini menunjukkan bahwa konsensus yang dibangun sebelumnya tidak netral, melainkan sarat kepentingan elite.

Jika narasi Gusdurian diterima oleh masyarakat, terutama oleh para Nahdhiyyin, ini dapat memicu “krisis hegemoni” bagi PBNU. Konsensus yang dibangun PBNU atas nama maslahat umat bisa terguncang jika masyarakat mulai mempertanyakan kesesuaian tambang dengan nilai-nilai agama dan dampak nyatanya di lapangan. Kondisi ini membuka peluang bagi blok historis alternatif yang diusung oleh Gusdurian untuk memperoleh dukungan lebih luas dan mendefinisikan ulang peran agama dalam isu-isu agama di ruang publik.

5. War of Position

Arena kontestasi wacana dalam polemik tambang antara PBNU dan Gusdurian berlangsung dalam ruang *civil society*, terutama melalui media digital, forum intelektual, dan kanal organisasi, yang dalam perspektif Gramsci tidak sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan medan pertarungan ideologis (*war of position*) untuk membentuk *common sense* publik. Dalam konteks ini, PBNU memanfaatkan

arena tersebut melalui media resmi seperti NU Online, otoritas kiai dan intelektual pesantren, serta narasi fikih dan kemaslahatan umat, sementara Gusdurian mengoperasikannya melalui *platform* advokasi seperti gusdurian.net, jaringan aktivis dan intelektual kritis, serta diskursus etika lingkungan dan keadilan sosial. Dengan demikian, kontestasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak berlangsung secara koersif, melainkan melalui produksi makna dan legitimasi simbolik di ruang publik.

Terlepas dari posisi pro dan kontra, perdebatan mengenai tambang dapat dibaca pada level yang lebih dalam sebagai perang ideologi antara PBNU dan Gusdurian. PBNU, sebagai pihak yang menerima tawaran pengelolaan tambang, menggunakan rujukan kajian keislaman bercorak metodologi Timur untuk melegitimasi sikapnya. Strategi ini berfungsi menarik empati umat Islam, khususnya warga Nahdliyyin, dan membangun hegemoni secara pasif melalui bahasa keagamaan yang akrab dan otoritatif. Dengan demikian, penerimaan tambang dipresentasikan bukan sebagai pilihan politis, melainkan sebagai konsekuensi normatif yang seolah selaras dengan tradisi keilmuan Islam.

Pertarungan ideologis ini tidak hanya berlangsung dalam ruang wacana, seperti media sosial dan forum diskusi, tetapi juga melalui strategi struktural yang berbeda. PBNU memiliki keunggulan akses terhadap institusi formal negara dan jaringan keagamaan yang mapan, sehingga mampu mengonsolidasikan narasi tambang sebagai “masalah umat” dan bagian dari agenda pembangunan nasional. Dalam perspektif Antonio Gramsci, praktik ini mencerminkan hegemoni kultural, yakni ketika nilai-nilai agama diselaraskan dengan kepentingan negara dan korporasi untuk menopang *status quo* tanpa paksaan langsung, melainkan melalui pembentukan konsensus simbolik dan moral.

Sebaliknya, Gusdurian menantang narasi dominan tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai warisan Gus Dur, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembelaan terhadap kelompok marjinal. Dalam kerangka *war of position*, Gusdurian tidak hanya menolak klaim tambang sebagai masalah, tetapi juga membangun visi alternatif tentang relasi agama, lingkungan, dan kebijakan publik. Kritik yang mereka ajukan melalui tulisan, konsolidasi, dan advokasi mengungkap kontradiksi antara klaim keagamaan PBNU dan dampak ekologis serta ketimpangan sosial di lapangan. Kondisi ini menunjukkan gejala hegemoni yang bersifat *decadent*, di mana konsensus tampak mapan, tetapi kesadaran masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan ideologi dominan yang menopang kebijakan tambang dalam PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A.

KESIMPULAN

PP No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A memperlihatkan dinamika dominasi dan hegemoni ideologis melalui narasi pembangunan yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan tambang. Negara menggunakan legitimasi hukum dan retorika “pembangunan berkelanjutan” untuk memosisikan eksploitasi sumber daya alam sebagai kebutuhan nasional demi keberlanjutan masyarakat, meskipun dalam praktiknya lebih banyak menguntungkan kaum elite ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, PBNU sebagai institusi keagamaan dominan menonjol melalui narasi masalah umat yang meredam kritik dan mempertahankan legitimasi tambang

dengan dalih nilai-nilai Islam. Melalui bahasa teknokratis dan istilah keagamaan, kebijakan ini menciptakan kesan bahwa tambang adalah solusi yang tidak dapat dihindari, sementara dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial diabaikan.

Di sisi lain, Gusdurian hadir sebagai blok historis alternatif yang mengedepankan nilai agama, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Dengan mengkritisi narasi pro-tambang PBNU, Gusdurian menawarkan visi baru yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sebagai prioritas utama. Dalam perspektif Gramsci, konflik ini mencerminkan "*war of position*", di mana Gusdurian berupaya mengguncang hegemoni PBNU melalui resistensi ideologis dan advokasi terhadap nilai-nilai universal. Konflik antara PBNU dan Gusdurian memperlihatkan bahwa diskursus mengenai isu tambang tidak semata-mata soal ekonomi, tetapi juga legitimasi moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. *Pertama*, penelitian ini baru mengkaji dimensi diskursif dan tekstual dari konflik hegemoni; penelitian ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan etnografis atau wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci di kedua kubu untuk menangkap dimensi pengalaman dan internalisasi ideologi secara lebih komprehensif. *Kedua*, kajian ini berfokus pada satu kasus kebijakan; perlu dilakukan penelitian komparatif yang melibatkan kasus serupa di negara-negara mayoritas Muslim lainnya guna menguji validitas kerangka Gramsci dalam konteks yang lebih luas. *Ketiga*, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari *war of position* ini terhadap perubahan persepsi masyarakat *Nahdliyyin* secara empiris, misalnya melalui survei opini atau analisis pergerakan wacana di media sosial.

IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Implikasi Teoritis

Temuan ini berimplikasi pada perluasan konsep hegemoni Gramsci ke dalam ranah ekologi-politik. Dalam kerangka Gramsci, hegemoni bekerja ketika ideologi kelas berkuasa berhasil menjadi "akal sehat" (*common sense*) yang diterima tanpa pertanyaan oleh kelompok yang didominasi. Dalam kasus ini, alam dan lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan juga medan pertarungan wacana: siapa yang berhak mendefinisikan "kerusakan", "manfaat", dan "keadilan" atas sumber daya alam. PBNU, dengan menggunakan bahasa *maslahat* dan fikih, secara hegemonik menempatkan alam sebagai objek yang dapat dikelola demi kepentingan umat; sementara Gusdurian merespon dengan visi ekologis yang lebih mendasar, bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat direduksi ke dalam kalkulasi ekonomi semata. Persaingan definisi atas "alam" ini menunjukkan bahwa hegemoni di era kontemporer semakin banyak bekerja melalui wacana lingkungan dan agama secara bersamaan.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis dalam kajian ini ialah mendorong literasi kritis masyarakat terhadap pelbagai bentuk legitimasi kebijakan melalui narasi keagamaan. Oleh

karena itu, perlu digarisbawahi bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh organisasi keagamaan tidak selalu bersifat netral, tetapi dapat menjadi bagian dari proses hegemonik secara kasuistik. Selain itu, narasi-narasi keagamaan yang terlalu universal seperti “kemaslahatan umat” harusnya lebih dikritisi dalam melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sehingga masyarakat tidak terjebak dan bersikap apologetik terhadap narasi-narasi semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, U. A. (2024a). *Tulisan Ulil Abshar Abdalla, Seri Pertama: Soal Tambang dan Fikih Lingkungan*. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/tulisan-ulil-abshar-abdalla-seri-pertama-soal-tambang-dan-fikih-lingkungan/>
- Abdalla, U. A. (2024b, June 19). *Isu Tambang, Antara Ideologi dan Fikih*. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/19/isu-tambang-antara-ideologi-dan-fikih>
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA Press.
- Admin KBK. News. (2023). *Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang dan Pembatasan Hutan di Kalimantan Makin Memprihatinkan*. Kantor Berita Kalimantan. <https://kbk.news/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-dan-pembatasan-hutan-di-kalimantan-makin-memprihatinkan/>
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269–275. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3416>
- Ali, Z. Z. (2017). PEMIKIRAN HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI (1891- 1937) DI ITALIA. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Antonio Gramsci. (1992). *Selections from the Prison Notebooks* (Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith, Trans.). International Publisher.
- Aranditio, S. (2024, June 6). *PBNU Klaim Tambang Mereka Ramah Lingkungan*. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/06/pbnu-klaim-tambang-mereka-ramah-lingkungan>
- Ardi, A. A., Mulyani, M., Usman, U., & Amaludin, R. (2024). Dampak Aktivitas Pertambangan terhadap Pola Pikir dan Perilaku Beragama di Kawasan Pertambangan Morosi. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(1), Article 1. (Sosial Budaya). <https://doi.org/10.22219/satwika.v8i1.31070>
- Arif Maftuhin. (2024, July 16). Roundtable ‘Fikih Tambang’. *Arif Maftuhin*. <https://www.maftuh.in/2024/07/roundtable-fikih-tambang.html>
- Devteo Mahardika. (2024). *Sejumlah Kiai Kritik Sikap PBNU Terima Konsensi Tambang Batu Bara*. <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7532261/sejumlah-kiai-kritik-sikap-pbnu-terima-konsensi-tambang-batu-bara>
- Erman, E. (2017). AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.640>

- Fahmi, R. (2024, June 11). Balada Konsesi Tambang NU, Antara Kebutuhan dan Kritikan. *STAIM LUMAJANG*. <https://staimlumajang.ac.id/balada-konsesi-tambang-nu-antara-kebutuhan-dan-kritikan/>
- Ghazalba, M. A. (2020). Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan (Study ff The Ideology of Althusser and Gramsci's Hegemony). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 105–117. <https://doi.org/10.14710/nusa.15.1.105-117>
- Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Diponegoro*, Vol. 6 (12).
https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi
- Inayah Wahid. (2024). *Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian: Menolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan - Kampung Gusdurian*.
<https://gusdurian.net/2024/06/11/pernyataan-sikap-jaringan-gusdurian-menolak-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan/>
- Khoirurrijal, K. (2017). ISLAM NUSANTARA SEBAGAI COUNTER HEGEMONI MELAWAN RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. (National).
<https://doi.org/10.32332/akademika.v22i1.616>
- Magfur, A., Husnul, M., & Hasan, A. (2024). Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.743>
- NU Online. (2015). *PBNU Haramkan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Indonesia*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/pbnu-haramkan-eksploitasi-sumber-daya-alam-di-indonesia-CyKqd>
- NU Online. (2024a). *Ketua PBNU: Kritik soal Konsesi Tambang adalah Sesuatu yang Baik*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/ketua-pbnu-kritik-soal-konsesi-tambang-adalah-sesuatu-yang-baik-m3E9L>
- NU Online. (2024b). *Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF>
- Patmah, N., & Mayrudin, Y. M. (2025). Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 384–400.
<https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4696>
- PP No. 25. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>
- Prastika, A., Putri, M. F. I., & Tasya, V. N. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), Article 02.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>
- Rahman, P. (2018). Implementasi Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pada PT. Semen Baturaja Persero Tbk Site Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.667>

- Roger Simon. (1999). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Kamdani & Imam Baehaqi, Trans.). Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Saiyfuiddin, F. (2024, August 8). *Absurditas Pertambangan Ramah Lingkungan – Kampung Gusdurian*. <https://gusdurian.net/2024/08/08/absurditas-pertambangan-ramah-lingkungan/>
- Salam, A. (2021). Hegemonic Formation in Post-Javanese Indonesian Society. *Humaniora*, 33(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jh.69793>
- Saturi, S. (2024). *Mestinya NU Awasi Tambang dan Dampangi Korban, Bukan jadi Pengelola*. Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2024/06/27/mestinya-nu-awasi-tambang-dan-dampangi-korban-bukan-jadi-pengelola/>
- Siswati, E. (2017). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>



Collaborative Leadership of the Subdistrict Head's in Addressing Authority Vacuum in Flood Management in East Teluk jambe Timur Subdistrict

Riska Setyanti Solihat, Eka Yulyana
Universitas Singaperbangsa Karawang
Karawang, Indonesia

Email correstpondence : riskasetyantisolihat@gmail.com

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the collaborative leadership of the Head of Telukjambe Timur Subdistrict in addressing the authority vacuum amid the fragmentation of flood management responsibilities involving multiple actors across different levels of government.

Design/methodology/approach: This study employs a qualitative approach using an embedded single-case study design (Yin, 2018). Primary data were collected through in-depth interviews with six informants during the period of March–April 2026. Secondary data were sourced from government documents and media coverage. Data analysis was conducted using the explanation-building technique within the framework of Collaborative Leadership proposed by Archer and Cameron (2013).

Findings: The Camat Telukjambe Timur's leadership was effective during the emergency response phase through three dimensions: building relationships, supported by an informal network of Forkopimcam; handling conflicts, which successfully defused operational conflicts at the evacuation center; and sharing control, through the distribution of roles across agencies with BPBD and the Social Affairs Department. However, this effectiveness has not yet reached the structural mitigation dimension. The conflict between the Wadas and Purwadana villages regarding the normalization of the water channel could only be resolved after external intervention, showing the actual limits of the authority vacuum faced by the Camat.

Practical Implication: The research recommends that the Karawang Regency Government optimize the delegation of authority to the district head, activate the Forum for Disaster Risk Reduction (PRB) at the district level in accordance with Regency Regulation No. 45 of 2025, and integrate disaster mitigation planning into the district-level People's Representative Council (Musrenbang).

Originality/value : This study fills an empirical gap in the Indonesian disaster governance literature by examining collaborative leadership at the meso-government level (the district) in a complex industrial area, a dimension that has not been specifically studied in previous research.

Keywords: Collaborative Leadership, Authority Vacuum, Flood Governance, District, Karawang

Paper type: Research Paper

Kepemimpinan Kolaboratif Camat Dalam Mengatasi Kekosongan Otoritas Penanganan Banjir Di Kecamatan Telukjambe Timur

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan kolaboratif Camat Telukjambe Timur dalam mengatasi *authority vacuum* di tengah fragmentasi kewenangan penanganan banjir yang melibatkan multi-aktor lintas level pemerintahan

Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *embedded single-case study* (Yin, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan pada periode Maret–April 2026. Data sekunder bersumber dari dokumen pemerintah, dan dokumentasi media. Analisis data dilakukan dengan teknik *explanation building* menggunakan kerangka *Collaborative Leadership* Archer dan Cameron (2013).

Temuan: Kepemimpinan Camat Telukjambe Timur cukup efektif pada fase tanggap darurat melalui tiga dimensi: *building relationships* yang ditopang jaringan informal Forkopimcam, *handling conflict* yang berhasil meredam konflik operasional di posko pengungsian, dan *sharing control* melalui distribusi peran lintas lembaga dengan BPBD dan Dinas Sosial. Namun, efektivitas tersebut belum menjangkau dimensi mitigasi struktural. Konflik antardesa Wadas–Purwadana soal normalisasi saluran air hanya dapat diselesaikan setelah intervensi eksternal, menunjukkan batas aktual *authority vacuum* yang dihadapi Camat.

Implikasi Praktis: Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Karawang mengoptimalkan pelimpahan kewenangan kepada Camat, mengaktifkan Forum PRB kecamatan sesuai Perbup No. 45 Tahun 2025, dan mengintegrasikan perencanaan mitigasi pra-bencana ke dalam Musrenbang Kecamatan.

Orisinalitas/Nilai: Penelitian ini mengisi celah empiris dalam literatur disaster governance Indonesia dengan mengkaji kepemimpinan kolaboratif di level meso-pemerintahan (kecamatan) pada wilayah industri yang kompleks, sebuah dimensi yang belum dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

Kata Kunci: Kepemimpinan Kolaboratif, *Authority Vacuum*, Tata Kelola Banjir, Kecamatan, Karawang

Jenis Penelitian: Research Paper

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah mengubah wajah bencana hidrometeorologi secara global. Banjir tidak lagi sekadar peristiwa alam musiman, melainkan telah berkembang menjadi krisis tata kelola yang memperlihatkan ketidaksiapan institusi pemerintah dalam merespons risiko yang makin kompleks (Dwirahmadi et al., 2023). Di negara-negara maju seperti Belanda dan Inggris, tekanan ini mendorong lahirnya model *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara terpadu (Koers et al., 2024; Mees et al., 2019). Di Indonesia, transisi menuju model serupa menghadapi hambatan struktural yang serius.

Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan kewenangan secara vertikal dan horizontal, namun dalam praktiknya justru memunculkan fenomena *institutional void*, yaitu fenomena kekosongan kapasitas institusi dalam mengeksekusi tanggung jawab yang didelegasikan (Wahyudi et al., 2024). Fenomena ini paling nyata dirasakan di level kecamatan sebagai pemerintahan tingkat menengah (meso-level) yang menanggung beban koordinasi yang besar tetapi memiliki kewenangan eksekutorial yang sangat terbatas (Ndraha, 2011). Keterbatasan serupa juga ditemukan dalam studi *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang, di mana kewenangan yang terfragmentasi antar-OPD menjadi salah satu hambatan utama proses kolaborasi (Hidayatullah et al., 2023).

Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, merepresentasikan dilema struktural ini secara konkret. Wilayah ini secara geohidrologis terletak di pertemuan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, sehingga secara alami rentan terhadap banjir (Aruminingsih et al., 2022). Kerentanan ini diperparah oleh konversi lahan yang masif untuk kawasan industri berskala internasional seperti KIIC dan Suryacipta, serta pembangunan kawasan hunian modern, yang secara signifikan menekan ruang resapan air alami. Data BPBD Kabupaten Karawang menunjukkan eskalasi frekuensi banjir yang signifikan, dengan 12 kejadian banjir sepanjang 2025 yang menjangkau 209 kepala keluarga dan 732 jiwa terdampak (BPBD Kabupaten Karawang, 2025).

Tiga desa yang paling terdampak yaitu desa Sukamakmur, Purwadana, dan Wadas membentuk apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai segitiga krisis. Ketiga desa ini bukan hanya wilayah terdampak banjir secara geografis, tetapi juga menjadi titik persilangan berbagai kepentingan yang kompleks. Pada akhir 2025, situasi makin runyam ketika terjadi konflik horizontal antara Kepala Desa Wadas dan Kepala Desa Purwadana terkait arah pembuangan air hasil normalisasi saluran. Konflik ini tidak berhasil diselesaikan melalui jalur birokrasi formal kecamatan dan baru menemukan jalan keluar setelah intervensi langsung Gubernur Jawa Barat di lapangan (Liputan6.com, 2025). Peristiwa ini memperlihatkan secara nyata terjadinya *authority vacuum* di level kecamatan.

Kondisi tersebut diperparah oleh status Camat yang saat itu masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt.) dan merangkap jabatan, sehingga kapasitas kepemimpinan personalnya menjadi terbatas. Meskipun secara normatif Camat memiliki mandat koordinatif berdasarkan Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Forum

Pengurangan Risiko Bencana, kewenangan eksekutorial atas tindakan teknis seperti normalisasi sungai tetap berada di tangan BBWS Citarum, PJT II, dan dinas teknis kabupaten. Studi Rhianazala et al. (2026) tentang tantangan kebijakan pengelolaan banjir di Kota Bekasi menunjukkan pola serupa: koordinasi lintas instansi yang lemah dan absennya integrasi data spasial menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan, bukan semata-mata ketiadaan regulasi (Rhianazala et al., 2026).

Penelitian terdahulu telah menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan ini, namun secara keseluruhan masih meninggalkan celah empiris yang signifikan. Dari sisi fisik-spasial, Aruminingsih et al. (2022) mengidentifikasi model risiko banjir di kawasan industri Kabupaten Karawang, sementara Rhianazala et al. (2026) mengungkap tantangan kebijakan pengelolaan banjir di Kota Bekasi melalui pendekatan target mapping. Kedua studi tersebut terbatas pada dimensi teknis dan tidak menyentuh dinamika kepemimpinan kolaboratif di level kecamatan.

Dari sisi tata kelola multi-aktor, Wahyudi et al. (2024) membahas koordinasi antar-OPD dalam penanggulangan banjir di Kota Cimahi secara normatif, sementara Hidayatullah et al. (2023) menganalisis proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang dan menemukan bahwa *trust building* serta dialog tatap muka merupakan indikator proses yang paling menentukan keberhasilan kolaborasi. Noer & Putra (2022) dalam studi mitigasi bencana alam di Kabupaten Bekasi menemukan bahwa peran pemerintah kecamatan dan pemimpin komunitas sebagai mediator belum cukup luas untuk mendorong kolaborasi yang efektif dalam manajemen bencana. Dewi et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Kabupaten Lumajang, kepercayaan bersama, kapabilitas institusional, dan partisipasi komunitas merupakan kontributor utama *collaborative governance* bencana, namun koordinasi yang lemah dan distribusi sumber daya yang tidak merata tetap menjadi hambatan utama.

Dari perspektif kepemimpinan di level lokal, Ragawilata & Mahendra (2025) menganalisis fungsi pemerintah kecamatan dalam mitigasi bencana di Kabupaten Bandung. Dwirahmadi et al. (2023) menegaskan bahwa pemerintah lokal di Indonesia cenderung kuat dalam fase respons darurat tetapi lemah dalam mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang jangka panjang. Koers et al. (2024) dan Mees et al. (2019) menunjukkan bahwa di negara-negara maju seperti Belanda, pemerintah lokal berperan sebagai penghubung (*connector*) yang memfasilitasi kontribusi aktor non-pemerintah, sebuah model yang belum sepenuhnya dapat terwujud di Indonesia.

Kebaruan dan urgensi penelitian ini terletak pada tiga dimensi yang belum dikaji secara bersamaan dalam literatur yang ada. Pertama, dari segi konteks, penelitian ini berfokus pada kecamatan yang berada di kawasan industri bertekanan tinggi, kombinasi antara kerentanan geo-hidrologis dan konversi lahan masif yang belum diteliti secara spesifik. Kedua, dari segi subjek, penelitian ini menempatkan Camat, bukan BPBD atau OPD teknis sebagai subjek analisis kepemimpinan, mengisi kekosongan studi yang selama ini lebih banyak mengarahkan perhatian pada lembaga sektoral. Ketiga, dari segi kondisi, penelitian ini mengkaji kepemimpinan dalam situasi tiga tekanan simultan mulai dari, konflik antardesa yang bersifat struktural, intervensi aktor eksternal dengan legitimasi lebih tinggi, dan status Camat

yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt.). Kombinasi tiga tekanan ini belum pernah dikaji secara terpadu dalam literatur *disaster governance* Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Collaborative Leadership* Archer & Cameron (2013) yang mencakup tiga dimensi yaitu *building relationships*, *handling conflict*, dan *sharing control*, untuk menganalisis bagaimana Camat Telukjambe Timur menjalankan kepemimpinan adaptif di tengah keterbatasan kewenangan formal. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana Camat Telukjambe Timur menjalankan peran kepemimpinan kolaboratif untuk mengatasi *authority vacuum* dalam penanganan banjir?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma *interpretivisme* (Creswell & Poth, 2016). Paradigma ini dipilih karena kepemimpinan kolaboratif dalam kondisi *authority vacuum* merupakan realitas sosial yang kompleks, sarat dengan dinamika relasi kekuasaan, negosiasi kepentingan, dan praktik informal yang tidak dapat diukur secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan studi terdahulu yang menggunakan pendekatan *positivistik* untuk mengukur koordinasi melalui indikator terukur (Aruminingsih et al., 2022; Wahyudi et al., 2024), penelitian ini justru berupaya menangkap makna subjektif yang dibangun para aktor dari pengalaman mereka.

Desain penelitian yang digunakan adalah *embedded single-case study* (Yin, 2018). Kasus utama dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kolaboratif Camat Telukjambe Timur dalam penanganan banjir dan konflik tata ruang. Desain *embedded* dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis kasus secara keseluruhan, tetapi juga mengkaji beberapa unit analisis yang tertanam di dalamnya, meliputi: (1) unit individu, yaitu Camat sebagai aktor utama; (2) unit organisasi, yaitu BPBD, Dinas PUPR, TNI/Polri; (3) unit aktor eksternal, yakni tokoh masyarakat dan sektor swasta; serta (4) unit relasional lintas wilayah, yaitu koordinasi antara Camat Telukjambe Timur dan Camat Telukjambe Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan enam informan yang dipilih secara *purposif* pada periode Maret–April 2026. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria keterlibatan langsung dalam penanganan banjir dan pemahaman mendalam atas dinamika koordinasi lintas lembaga di Kecamatan Telukjambe Timur. Keenam informan tersebut terdiri atas: (1) Sekretaris Kecamatan Telukjambe Timur, yang bertanggung jawab atas koordinasi administratif dan lintas seksi; (2) Perwakilan BPBD Kabupaten Karawang (setingkat Kepala Bidang atau Kepala Seksi), selaku instansi teknis penanggulangan bencana; (3) Kepala Desa Sukamakmur, selaku kepala desa di wilayah terdampak banjir; (4) Kepala Desa Purwadana, selaku pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan saluran air; (5) Kepala Desa Wadas, selaku pihak lain yang terlibat dalam konflik serupa dan mengalami dinamika relasi yang berbeda dengan Camat; serta (6) perwakilan masyarakat korban banjir dari salah satu desa terdampak, yang memberikan perspektif warga atas efektivitas kepemimpinan kolaboratif Camat. Kategorisasi informan ini selaras dengan desain *embedded single-case study*

(Yin, 2018) yang mengkaji empat unit analisis sekaligus: unit individu, unit organisasi, unit aktor eksternal, dan unit relasional lintas wilayah.

Analisis data menggunakan *teknik explanation building* (Yin, 2018), yaitu pengembangan penjelasan secara bertahap dan iteratif dimulai dari data informan utama kemudian dikonfirmasi melalui dokumentasi dan hasil observasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Fragmentasi Kewenangan di Telukjambe Timur

Kecamatan Telukjambe Timur merepresentasikan wilayah yang paling jelas memperlihatkan kesenjangan antara beban tanggung jawab dan kewenangan eksekutorial di level kecamatan. Secara struktural, kewenangan atas pengelolaan sungai besar berada di tangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sebagai instansi vertikal pusat dan PJT II sebagai BUMN, sementara normalisasi saluran irigasi menjadi domain Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Camat, sebagai aktor yang paling dekat dengan warga terdampak, hanya memiliki mandat untuk "mengoordinasikan" dan "memfasilitasi", frasa yang secara normatif menempatkan Camat sebagai simpul koordinasi, bukan pengambil keputusan teknis (Nurcholis et al., 2019; Wasistiono, 2009).

Fragmentasi ini menciptakan kondisi yang dalam literatur tata kelola publik disebut sebagai *responsibility without power* (Ndraha, 2011). Camat Telukjambe Timur menanggung ekspektasi publik yang tinggi atas penyelesaian banjir, tetapi instrumen untuk mengeksekusi solusi teknis sepenuhnya berada di luar jangkauannya. Ketika peningkatan anggaran infrastruktur dari 8 kegiatan senilai Rp1,4 miliar pada 2024 menjadi 57 kegiatan senilai Rp14,4 miliar pada 2025 tidak diikuti penurunan frekuensi banjir di segitiga krisis, hal ini menjadi konfirmasi nyata bahwa perencanaan teknis tidak sepenuhnya berada dalam lingkup pengaruh Camat (Dinas PUPR Kab. Karawang, 2026).

Building Relationships: Membangun Jembatan di Tengah Keterbatasan

Archer & Cameron (2013) mendefinisikan *building relationships* sebagai kemampuan pemimpin membangun dan memelihara jaringan hubungan yang luas berdasarkan kepercayaan, nilai bersama, dan kepedulian bersama bahkan sebelum hubungan tersebut dibutuhkan untuk keperluan spesifik. Dalam konteks Telukjambe Timur, temuan penelitian menunjukkan bahwa Camat telah mengembangkan strategi relasi yang bertumpu pada dua jalur sekaligus yaitu jalur formal dan jalur informal.

Pada jalur formal, Camat memanfaatkan forum Forkopimcam yang melibatkan Koramil dan Polsek sebagai wadah koordinasi rutin, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Rapat minggon kecamatan menjadi mekanisme utama untuk membangun pemahaman bersama antaraktor sebelum krisis banjir terjadi. Pada jalur informal, jaringan alumni IPDN dan grup koordinasi *WhatsApp* menjadi instrumen yang secara signifikan mempercepat respons dan memperlancar komunikasi lintas lembaga, terutama dengan BPBD dan pemerintah desa. Pola pembangunan kepercayaan melalui dialog dan interaksi rutin ini sejalan dengan temuan Hidayatullah et al. (2023)

dalam studi collaborative governance penanganan banjir di Kota Semarang, di mana trust building dan face-to-face dialogue merupakan dua indikator proses yang paling menentukan keberhasilan kolaborasi lintas aktor (Hidayatullah et al., 2023).

Bukti efektivitas jalur relasi ini terlihat pada fase tanggap darurat banjir Januari 2026, ketika Plt. Camat Telukjambe Timur, Hj. Eli Laeli Komala, turun langsung memantau kondisi di Desa Purwadana dan Sukamakmur. Sehari sebelumnya, Sekretaris Camat beserta Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib juga melaksanakan *monitoring* kondisi banjir di Desa Sukamakmur. Kehadiran fisik pimpinan kecamatan di lapangan secara konsisten membangun modal sosial kepercayaan yang menjadi fondasi kolaborasi efektif (Ansell & Gash, 2008).

Namun, efektivitas *building relationships* tidak merata di seluruh desa. Kepala Desa Sukamakmur dan Purwadana menilai hubungan dengan Camat sangat suportif dan komunikatif, sedangkan Kepala Desa Wadas menilai respons Camat berada pada kategori sedang dan belum sepenuhnya memahami konteks spesifik desanya (PUI-03, PUI-04, PUI-05, wawancara 2 dan 5 Maret 2026). Variasi persepsi ini mengindikasikan bahwa investasi relasi Camat cenderung lebih kuat pada desa yang paling sering terdampak dan paling intensif berinteraksi dalam forum koordinasi. Kondisi ini memodifikasi asumsi Archer & Cameron (2013) bahwa investasi relasi dapat dibangun secara merata di lapangan, pemimpin terpaksa memprioritaskan hubungan karena keterbatasan waktu, terutama dalam kondisi status Plt. yang merangkap jabatan.

Handling Conflict: Efektif pada Konflik Operasional, Terbatas pada Konflik Struktural

Archer & Cameron (2013) menekankan bahwa konflik merupakan bagian inheren dari kolaborasi dan harus direspons secara proaktif dan konstruktif. Temuan penelitian memperlihatkan dua pola *handling conflict* yang berbeda pada konteks konflik yang berbeda pula: efektif dalam konflik operasional, namun terbatas dalam konflik struktural.

Pada konflik operasional sehari-hari, seperti keluhan distribusi bantuan, prioritas penempatan di posko pengungsian, dan koordinasi layanan kesehatan darurat, Camat mampu memfasilitasi penyelesaian yang cepat. Sekretaris Kecamatan mengakui bahwa keluhan warga tentang layanan kesehatan dan makanan selalu ada, tetapi dapat direspons dengan koordinasi cepat antarinstansi sehingga konflik antarlembaga jarang muncul (PUI-01, wawancara 8 April 2026). Pola ini sesuai dengan indikator handling conflict Archer dan Cameron: mendengarkan semua pihak tanpa prasangka dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Akan tetapi, Camat menghadapi keterbatasan nyata ketika konflik bersifat struktural dan lintas kewenangan. Konflik antara Kepala Desa Wadas dan Kepala Desa Purwadana mengenai teknis pembuangan air hasil normalisasi tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme koordinasi kecamatan. Pihak Desa Purwadana menolak menerima aliran air sebelum dilakukan pengerukan menyeluruh, sementara pihak Desa Wadas tetap membuang air demi mencegah banjir di wilayahnya (Beritasatu, 2025; Kompas.com, 2025). Kebuntuan ini hanya terpecahkan setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke lapangan membawa

kewenangan, alat berat, dan anggaran provinsi untuk melakukan mediasi on the spot dan eksekusi teknis (Liputan6.com, 2025).

Kontras antara respons birokrasi formal kecamatan yang cenderung procedural, koordinasi rapat berjenjang, surat permohonan ke BBWS, pendirian dapur umum dengan aksi cepat aktor eksternal ini menimbulkan persepsi publik yang tajam. Camat dinilai lamban dan terbatas ruang geraknya, sementara Gubernur dipersepsikan lebih berpengaruh dan responsif. Kondisi ini memperlihatkan batas aktual *authority vacuum* di mana Camat hadir sebagai mediator, tetapi tidak memiliki *leverage* kewenangan dan sumber daya untuk menutup konflik yang berakar pada masalah teknis infrastruktur lintas kecamatan.

Sharing Control: Kolaborasi Adaptif dalam Respons Darurat

Archer & Cameron (2013) mendefinisikan *sharing control* sebagai kemampuan pemimpin untuk mengenali kapan harus mengambil keputusan bersama dengan mitra yang berada di luar garis komando hierarkisnya, sambil tetap mampu bertindak independen dalam batas yang disepakati. Dimensi ini merefleksikan pergeseran dari kepemimpinan berbasis otoritas tunggal menuju kepemimpinan terdistribusi (*distributed leadership*) (Spillane, 2005).

Pada fase tanggap darurat, Camat Telukjambe Timur memperlihatkan kapasitas *sharing control* yang cukup baik. Ia mampu memobilisasi jaringan BPBD, Dinas Sosial, Koramil, Polsek, PJT II, komunitas UMKM, dan kawasan industri melalui CSR untuk mempercepat distribusi logistik, pendirian pos pengungsian, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Wawancara dengan BPBD dan Sekretaris Kecamatan menunjukkan bahwa koordinasi dua arah berjalan cukup efektif dan distribusi peran relatif jelas (PUI-01, PUI-02, wawancara 8 dan 17 April 2026).

Keterlibatan kawasan industri dalam skema CSR untuk distribusi air bersih dan logistik menjadi salah satu bentuk *sharing control* yang paling inovatif dalam kasus ini. Tanpa kewenangan eksekutorial, Camat berhasil mendorong kontribusi sektor swasta melalui pendekatan persuasif dan pelibatan relasi yang telah dibangun sebelumnya, sebuah praktik *influence without authority* (Cohen & Bradford, 2017). Hal ini sejalan dengan temuan Mees et al. (2019) bahwa pemerintah lokal yang efektif berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi kontribusi aktor non-pemerintah, bukan semata-mata sebagai *sole decision-maker*. Relevansi pola ini juga dikonfirmasi dalam konteks perkotaan Indonesia, Hidayatullah et al. (2023) menemukan bahwa faktor *access to authority* dan *networked structure* merupakan pendukung utama keberhasilan *collaborative governance* penanganan banjir, dan ketika dua faktor tersebut lemah, kewenangan yang terkotak-kotak antar-OPD menjadi penghambat paling signifikan (Hidayatullah et al., 2023).

Namun, *sharing control* pada dimensi perencanaan teknis dan mitigasi struktural masih sangat terbatas. Masyarakat korban banjir menyatakan bahwa mereka lelah menghadapi banjir berulang setiap tahun dan belum melihat solusi jangka panjang yang konkret di luar bantuan darurat (PSI-01, wawancara 17 April 2026). Kepala Desa Wadas juga menilai bahwa komitmen Camat baru dirasakan pada tahap bantuan saat banjir, belum pada tahap penyelesaian akar masalah banjir itu sendiri (PUI-03, wawancara 2 Maret 2026). Pandangan ini selaras dengan temuan

Dwirahmadi et al. (2023) bahwa pemerintah lokal di Indonesia cenderung kuat dalam fase respons darurat, tetapi lemah dalam integrasi pengurangan risiko bencana dengan perencanaan tata ruang jangka panjang.

***Authority Vacuum* dan Dinamika Kepemimpinan Kolaboratif**

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa *authority vacuum* di Telukjambe Timur muncul terutama pada dua titik kritis. Pertama, ketika konflik struktural antardesa tidak dapat diselesaikan melalui forum koordinasi kecamatan dan hanya menemukan jalan keluar melalui intervensi aktor eksternal dengan kewenangan dan sumber daya lebih besar. Kedua, ketika peningkatan anggaran infrastruktur tidak diiringi penurunan frekuensi banjir karena distribusi program tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan pengaruh Camat.

Kondisi ini mempertegas argumen Hajer (2003) bahwa *authority vacuum* terjadi bukan karena ketiadaan aktor formal, melainkan karena ketidaksesuaian antara mandat kelembagaan dengan ketersediaan kewenangan dan sumber daya. Camat Telukjambe Timur hadir secara fisik, aktif berkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga, tetapi struktur kewenangan yang ada tidak memberinya instrumen yang cukup untuk menutup kesenjangan tersebut.

Intervensi Gubernur melalui *bypass bureaucracy* memperlihatkan sisi lain dari fenomena ini yaitu ketika institusi formal kehilangan kapasitas penyelesaian masalah, ruang kosong tersebut diisi oleh aktor dengan legitimasi lebih tinggi dan sumber daya lebih besar (Ayres, 2017). Meskipun efektif dalam jangka pendek, praktik ini menimbulkan risiko jangka panjang berupa pergeseran sumber legitimasi dari institusi kecamatan ke figur individu eksternal (Suchman, 1995). Bagi tata kelola bencana yang berkelanjutan, ketergantungan pada figur politik eksternal justru memperlemah kapasitas kelembagaan kecamatan dalam jangka panjang.

Kepemimpinan kolaboratif Camat dalam kondisi ini berfungsi sebagai strategi adaptif untuk meminimalkan dampak *authority vacuum*, bukan untuk menghapusnya. Camat tidak bisa menyelesaikan persoalan sungai yang menjadi kewenangan BBWS, tetapi bisa memfasilitasi pertemuan, membangun tekanan koordinatif, dan mengoptimalkan jaringan informal untuk mempercepat respons instansi teknis. Di sinilah nilai kepemimpinan kolaboratif paling terasa, ia mengisi celah yang tidak dapat diisi oleh kewenangan struktural semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kolaboratif Camat Telukjambe Timur menampilkan pola yang asimetris, yaitu efektif pada dimensi *building relationships* di fase respons darurat, cukup berhasil dalam *handling conflict* operasional, dan cukup inovatif dalam *sharing control* dengan mengoptimalkan kontribusi sektor swasta dan jaringan informal. Namun, ketiga dimensi tersebut belum mampu menembus batas struktural *authority vacuum* pada konflik yang berakar pada masalah kewenangan teknis lintas lembaga.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa *authority vacuum* di level kecamatan bukan semata-mata persoalan kapasitas individu pemimpin, melainkan manifestasi dari desain tata kelola *multi-level* yang tidak memberikan kesesuaian antara tanggung

jawab dan kewenangan (Ndraha, 2011; Wahyudi et al., 2024). Kepemimpinan kolaboratif merupakan respons adaptif yang penting, tetapi tidak cukup tanpa reformasi struktural yang memadai.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Pertama, mengangkat Camat Telukjambe Timur secara definitif (tidak berstatus Plt.) guna memperkuat legitimasi kepemimpinan kolaboratif yang membutuhkan konsistensi dan kontinuitas jangka panjang. Kepemimpinan yang tidak definitif terbukti membatasi ruang manuver Camat dalam mengambil keputusan koordinatif yang bersifat lintas lembaga. Kedua, segera mengaktifkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kecamatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2025, dilengkapi rencana kerja tahunan yang spesifik dan melibatkan seluruh kluster aktor termasuk kawasan industri. Ketiga, kecamatan bersama BPBD dan Dinas PUPR perlu menyusun rencana mitigasi pra-bencana yang terintegrasi ke dalam dokumen Musrenbang Kecamatan, sehingga peran kecamatan tidak berhenti pada penanganan darurat, melainkan ikut memengaruhi prioritas infrastruktur jangka panjang.

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang perlu diakui secara eksplisit. Pertama, penelitian ini menggunakan desain *embedded single-case study* di satu kecamatan dengan karakteristik industri yang sangat spesifik, sehingga generalisasi temuan ke kecamatan lain terutama yang tidak memiliki tekanan industri serupa harus dilakukan dengan kehati-hatian. Kedua, pengumpulan data dilakukan pada periode Maret–April 2026, yang secara temporal hanya menangkap dinamika kepemimpinan pada fase pasca-banjir Januari 2026; dinamika kepemimpinan pada fase mitigasi pra-bencana belum teramati secara mendalam. Ketiga, status Plt. Camat pada saat penelitian berlangsung merupakan variabel kontekstual yang unik dan mungkin tidak merepresentasikan kondisi kepemimpinan kecamatan pada umumnya. Keempat, akses kepada aktor eksternal khususnya perwakilan BBWS Citarum, PJT II, dan Dinas PUPR tingkat kabupaten tidak sepenuhnya dapat dijangkau dalam penelitian ini, sehingga perspektif dari instansi teknis tersebut belum terwakili secara proporsional.

Mengacu pada batasan-batasan tersebut, penelitian ini membuka sejumlah agenda penelitian yang dapat dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Pertama, diperlukan studi komparatif lintas kecamatan, baik di Kabupaten Karawang maupun di daerah industri lain di Jawa Barat untuk menguji apakah pola *authority vacuum* dan strategi kepemimpinan kolaboratif yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat spesifik-konteks atau memiliki karakter yang lebih general. Kedua, penelitian *longitudinal* yang mencakup seluruh siklus bencana (pra-bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan mitigasi) akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kapasitas kepemimpinan kolaboratif Camat. Ketiga, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi model formal pelimpahan kewenangan (*delegation model*) dari tingkat kabupaten ke kecamatan dalam konteks pengelolaan bencana, sebagai respons atas gap antara tanggung jawab dan kewenangan yang ditemukan dalam penelitian ini. Keempat, kajian tentang peran teknologi informasi dan platform digital dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga di level kecamatan merupakan topik

yang relevan dan belum banyak dieksplorasi dalam literatur *disaster governance* Indonesia.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoritis. Pertama, penelitian ini memperluas konsep *authority vacuum* Hajer (2003) dengan menunjukkan bahwa kekosongan otoritas dapat berarti hadirnya aktor yang menanggung tanggung jawab tinggi tanpa kewenangan eksekutorial yang sepadan (*responsibility without power*, Ndraha, 2011) terbukti dari ketidakmampuan Camat menyelesaikan konflik Wadas-Purwadana tanpa intervensi Gubernur. Kedua, kerangka *Collaborative Leadership* Archer & Cameron (2013) memiliki daya penjas yang baik namun perlu dimodifikasi untuk konteks desentralisasi asimetris, di mana pemimpin *meso-level* harus menavigasi tidak hanya fragmentasi organisasional, tetapi juga ketidakseimbangan kewenangan struktural dan intervensi aktor politik eksternal yang memengaruhi legitimasi institusional (Suchman, 1995). Ketiga, penelitian ini memperkenalkan konsep kepemimpinan kolaboratif adaptif-kompensatif, yakni kepemimpinan yang mengoptimalkan jaringan relasional sebagai kompensasi atas defisit kewenangan formal yang bersifat vertikal-struktural, berbeda dari *influence without authority* (Cohen & Bradford, 2017) yang lebih berdimensi horizontal. Konsep ini relevan bagi kajian kepemimpinan *intermediary government* di negara-negara dengan desentralisasi parsial.

Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi tiga pihak yang terlibat langsung dalam fenomena *authority vacuum* penanganan banjir di Telukjambe Timur. Bagi pemerintah kecamatan, temuan penelitian ini menyediakan peta operasional tentang di mana kepemimpinan kolaboratif paling efektif dan di mana batas aktualnya terletak, sehingga Camat dapat lebih strategis dalam mengalokasikan energi kepemimpinan, memaksimalkan *building relationships* dan *sharing control* pada fase pra-bencana, bukan hanya saat krisis terjadi. Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa investasi anggaran infrastruktur yang besar tidak otomatis menurunkan frekuensi banjir tanpa mekanisme *feedback loop* yang melibatkan aktor *meso-level* dalam perencanaan berbasis risiko. Bagi perancang kebijakan tata kelola bencana, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi tidak semata ditentukan oleh ketersediaan regulasi, melainkan oleh kesesuaian antara mandat kelembagaan dan kewenangan eksekutorial yang dimiliki pemimpin di lapangan.

REFERENCES

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Archer, D., & Cameron, A. (2013). *Collaborative Leadership Building Relationships, Handling Conflict and Sharing Control*. Routledge.

- Aruminingsih, A., Martono, D. N., Soesilo, T. E. B., & Tambunan, R. P. (2022). Flood Disaster Risk Model in Karawang Regency's Industrial Area, West Java Province, Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 54(1). <https://doi.org/10.22146/ijg.69027>
- Ayres, S. (2017). Assessing the impact of informal governance on political innovation. *Public Management Review*, 19(1), 90–107. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1200665>
- BPBD Kabupaten Karawang. (2025). *Data kejadian bencana Kecamatan Telukjambe Timur tahun 2025* [Data mentah tidak dipublikasikan].
- Cohen, R. , A., & Bradford, L. D. (2017). *Influence Without Authority, 3rd Edition* (3 rd). Wiley.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry Research Design* (Fourth Edition). SAGE.
- Dewi, P., Bambang Supriyono, Endah Setyowati, & Sujarwoto Sujarwoto. (2025). Collaborative Governance Of Disaster Management Toward Local Resilience: The Case Of Research On Lumajang Regency, Indonesia. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(10), 1500–1511. <https://doi.org/10.52152/801459>
- Dinas PUPR Kab. Karawang. (2026). *Rencana Kerja Dinas PUPR Kab. Karawang Tahun 2026*.
- Dwirahmadi, F., Barnes, P., Wibowo, A., Amri, A., & Chu, C. (2023). Linking Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation through Collaborative Governance: Experience from Urban Flooding in Jakarta. *Geosciences (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/geosciences13110353>
- Hajer, M. (2003). Policy without polity? Policy analysis and the institutional void. *Policy Sciences*, 36(2), 175–195. <https://doi.org/10.1023/A:1024834510939>
- Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses Collaborative Governancedalam Penanganan Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276–285. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>
- Koers, G. J., Forrest, S. A., & van Popering-Verkerk, J. (2024). Plugging the holes: Identifying potential avenues and limitations for furthering Dutch civil society contributions towards flood resilience. *Journal of Flood Risk Management*, 17(1). <https://doi.org/10.1111/jfr3.12949>
- Liputan6.com. (2025, November 20). 3 Kades di Karawang Bersitegang soal Proyek Pengerukan Sungai, Dedi Mulyadi Turun Tangan. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/6216125/3-kades-di-karawang-bersitegang-soal-proyek-pengerukan-sungai-dedi-mulyadi-turun-tangan>
- Mees, H. L. P., Uittenbroek, C. J., Hegger, D. L. T., & Driessen, P. P. J. (2019). From citizen participation to government participation: An exploration of the roles of local governments in community initiatives for climate change adaptation in the Netherlands. *Environmental Policy and Governance*, 29(3), 198–208. <https://doi.org/10.1002/eet.1847>
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) (jilid 1-2)* . Rineka Cipta.
- Noer, K. U., & Putra, S. (2022). Collaborative Governance in Natural Disaster Mitigation in Bekasi Regency, Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 102. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64094>

- Nurcholis, C., Sakti, S. W. K., & Rachman, A. S. (2019). Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. *Open Journal of Political Science*, 09(02), 383–404. <https://doi.org/10.4236/ojps.2019.92021>
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, BPK RI.
- Ragawilata, A., & Mahendra, M. (2025). Fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Dalam Mengurangi Resiko Dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Kawasan Pemukiman Di Kabupaten Bandung Tahun 2024. *JISIPOL*, 9, 117–131.
- Rhianazala, A., Budiyanto, M. N., & Iriani, A. (2026). Analyzing the Challenges of Flood Management Policies in Bekasi City through Target Mapping Techniques. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 11(1), 108–133. <https://doi.org/10.36982/jpp.v11i1.5951>
- Spillane, J. P. (2005). Distributed Leadership. *The Educational Forum*, 69(2), 143–150. <https://doi.org/10.1080/00131720508984678>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BPK RI (2014).
- Wahyudi, B., Muradi, & Yuningsih, N. (2024). Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 4, 845–858. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4>
- Wasistiono, S. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa*. Fokusmedia.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE. <https://ebooks.umu.ac.ug/librarian/books-file/Case%20Study%20Research%20and%20Applications.pdf>



Effectiveness of CADAS in Chatbot-Based Public Administration Services

Aprillia El Qorina^{1)*}, Mei Maemunah²⁾

Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

Email correspondence: aprilliaelqorina@students.amikom.ac.id*

Abstract

Purpose: This study analyzes the effectiveness of the Caturtunggal Digital System (CADAS) application in chatbot-based public administration services at Caturtunggal Village, Sleman. It also identifies user acceptance, supporting factors, and inhibiting factors in its implementation.

Design/methodology/approach: This research used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving one CADAS operator, one village official, one territorial administrator, and five community users. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing based on J. P. Campbell's effectiveness indicators.

Findings: CADAS is effective in supporting village-level public administration services. Its effectiveness is reflected in easier access through WhatsApp, faster information responses, reduced repetitive administrative work, clearer service procedures, and service availability beyond office hours. The main challenges are unequal digital literacy, limited chatbot interaction, and the need for continuous feature updates.

Practical Implication: WhatsApp-based chatbot services can become a simple, low-cost, and accessible public service model for local governments.

Originality/value: This study provides empirical insight into an AI-based WhatsApp chatbot at the village level and shows that service effectiveness is shaped by technology, accessibility, user habits, and administrative support.

Keywords: CADAS application, chatbot, digital transformation, effectiveness, public administration

Paper type: Research Paper

Efektivitas CADAS dalam Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Chatbot di Caturtunggal

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini menganalisis efektivitas Caturtunggal Digital System (CADAS) dalam pelayanan administrasi publik berbasis chatbot di Kelurahan Caturtunggal, Sleman. Penelitian ini juga mengidentifikasi penerimaan pengguna, faktor pendukung, dan faktor penghambat implementasi CADAS.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan satu operator CADAS, satu perangkat kelurahan, satu pamong wilayah, dan lima masyarakat pengguna. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan indikator efektivitas J. P. Campbell.

Temuan: CADAS dinilai efektif dalam mendukung pelayanan administrasi publik tingkat kelurahan. Efektivitas terlihat dari kemudahan akses melalui WhatsApp, kecepatan respons informasi, berkurangnya pekerjaan administratif berulang, kejelasan prosedur layanan, dan ketersediaan layanan di luar jam kerja. Kendala utama meliputi perbedaan literasi digital, keterbatasan interaksi chatbot, dan kebutuhan pembaruan fitur berkelanjutan.

Implikasi Praktis: Layanan chatbot WhatsApp dapat menjadi model pelayanan publik sederhana, murah, dan mudah diakses bagi pemerintah daerah.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini memberi kontribusi empiris mengenai chatbot WhatsApp berbasis AI pada tingkat kelurahan dan menunjukkan bahwa efektivitas layanan dipengaruhi oleh teknologi, aksesibilitas, kebiasaan pengguna, dan dukungan administrasi.

Kata Kunci: aplikasi CADAS, chatbot, efektivitas, pelayanan administrasi publik, transformasi digital

Jenis Penelitian: Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan menjadi tuntutan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan ini mendorong pemerintah daerah untuk meninggalkan pola pelayanan konvensional menuju pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pelayanan administrasi, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Studi mengenai SPBE menunjukkan bahwa tata kelola digital membutuhkan integrasi layanan, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antarperangkat daerah agar pelayanan dapat berjalan adaptif (Wardana et al., 2026). Oleh karena itu, inovasi pelayanan digital perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik digital adalah penggunaan chatbot dalam penyampaian informasi administrasi. Chatbot dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat melalui percakapan otomatis, sehingga waktu tunggu dan beban kerja aparatur dapat dikurangi (Safitri & Rosadi, 2021; Nadzif & Soelistijadi, 2024). Pemanfaatan chatbot juga sejalan dengan perkembangan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan responsivitas dan efisiensi layanan (Achmad & Achmad, 2025; Suriadi & Mulyono, 2024).

Kelurahan Caturtunggal mengembangkan Caturtunggal Digital System (CADAS) sebagai layanan administrasi publik berbasis chatbot yang terintegrasi dengan WhatsApp. Pemilihan WhatsApp sebagai media layanan menjadi relevan karena platform ini sudah dekat dengan kehidupan masyarakat dan tidak membutuhkan instalasi aplikasi tambahan. CADAS dirancang sebagai asisten digital yang membantu masyarakat, dukuh, RT, RW, serta perangkat kelurahan dalam memperoleh informasi layanan administrasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas layanan digital, e-government, dan chatbot dalam pelayanan publik. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas aplikasi chatbot berbasis WhatsApp pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menggunakan teori efektivitas J. P. Campbell untuk menilai CADAS melalui lima indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan CADAS dalam pelayanan administrasi publik berbasis chatbot di Kelurahan Caturtunggal. Penelitian ini juga

mengevaluasi penerimaan masyarakat, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam implementasi aplikasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan publik digital yang lebih efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami efektivitas penggunaan aplikasi CADAS dalam pelayanan administrasi publik berbasis chatbot. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kelurahan tersebut menjadi salah satu pelaksana inovasi pelayanan digital berbasis WhatsApp. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2026 dengan fokus pada pengalaman pengelola dan pengguna layanan CADAS.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan operator/admin CADAS, perangkat kelurahan, dan masyarakat pengguna aplikasi CADAS. Data sekunder diperoleh melalui observasi penggunaan aplikasi, tangkapan layar interaksi chatbot, dokumen pelayanan, serta literatur yang berkaitan dengan pelayanan publik digital, chatbot, dan e-government.

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian diperluas menjadi 8 orang yang terdiri atas 1 operator/admin CADAS, 1 perangkat kelurahan, 1 pamong wilayah (dukuh/RT/RW), dan 5 masyarakat pengguna aplikasi CADAS. Penambahan informan masyarakat dilakukan agar pengalaman pengguna dapat tergambar lebih beragam berdasarkan latar belakang usia, pekerjaan, dan tingkat literasi digital. Informan pengguna dipilih dari warga yang pernah mengakses CADAS untuk memperoleh informasi layanan administrasi. Komposisi informan ini digunakan untuk memperkuat validitas temuan mengenai penerimaan, kemudahan akses, dan kendala penggunaan aplikasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dianalisis dengan mengacu pada teori efektivitas J. P. Campbell yang terdiri atas lima indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan lima indikator efektivitas J. P. Campbell. Setiap indikator digunakan untuk menjelaskan bagaimana CADAS bekerja sebagai inovasi pelayanan administrasi publik di Kelurahan Caturtunggal. Pembahasan tidak hanya menjelaskan hasil wawancara, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks pelayanan publik digital dan kebutuhan masyarakat.

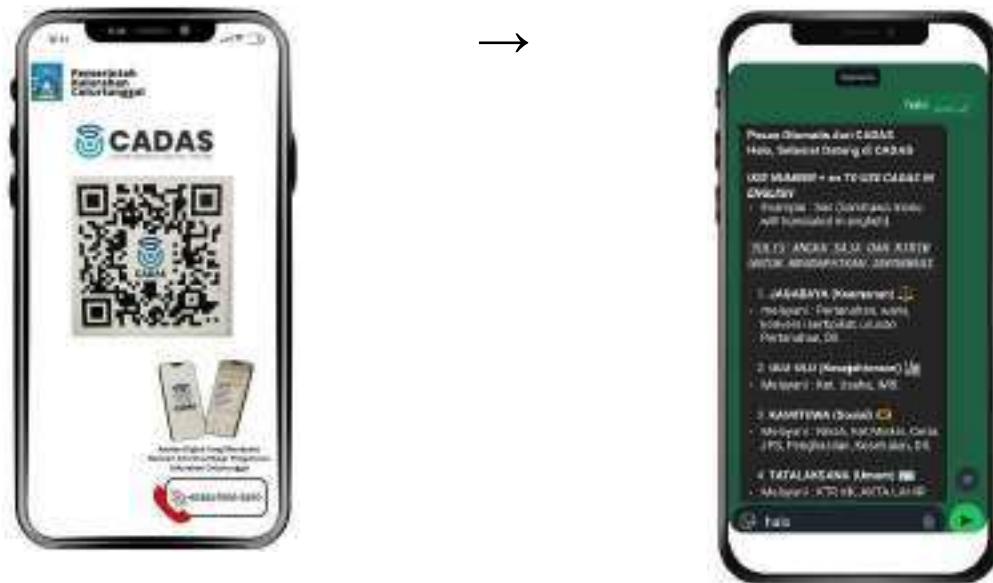
Keberhasilan Program

Keberhasilan program dalam teori J. P. Campbell menunjukkan kemampuan program untuk berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks CADAS, keberhasilan program terlihat dari perencanaan layanan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan informasi administrasi masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan sebagai asisten digital yang membantu masyarakat memperoleh informasi awal tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan.

CADAS dirancang menggunakan teknologi chatbot berbasis Artificial Intelligence yang terhubung dengan WhatsApp. Pelayanan yang difasilitasi meliputi informasi dokumen kependudukan, pajak PBB, pernikahan, layanan sosial, serta layanan administrasi lainnya. Sebelum CADAS diterapkan, sebagian pelayanan masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan antrean, waktu tunggu, dan ketidakefisienan birokrasi.

Rancangan program CADAS menunjukkan bahwa inovasi digital tidak selalu harus berbentuk aplikasi baru yang kompleks. Masyarakat cukup memindai kode QR dan terhubung dengan ruang percakapan WhatsApp untuk memperoleh daftar layanan. Pilihan ini membuat CADAS lebih mudah diterima karena memanfaatkan platform yang sudah biasa digunakan masyarakat.

Gambar 1. Layanan Kode QR Terhubung ke WhatsApp



Sumber: Kelurahan Caturtunggal

Gambar 1 menunjukkan mekanisme penggunaan CADAS melalui pemindaian kode QR yang langsung terhubung dengan layanan WhatsApp. Setelah ruang obrolan terbuka, sistem chatbot memberikan daftar pilihan layanan administrasi yang dapat dipilih oleh masyarakat. Alur tersebut memperlihatkan bahwa CADAS dirancang untuk menyederhanakan proses pencarian informasi dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pelayanan tatap muka di kantor kelurahan. Secara empiris, mekanisme ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat berjalan efektif apabila media yang digunakan sesuai dengan kebiasaan komunikasi masyarakat. Dengan demikian, gambar tersebut tidak hanya menjelaskan cara kerja teknis CADAS, tetapi juga memperlihatkan kesesuaian antara desain layanan dan kebutuhan pengguna.

Cara kerja layanan CADAS:

1. Masyarakat memindai kode QR CADAS menggunakan kamera ponsel atau aplikasi pemindai.
2. Setelah ruang obrolan WhatsApp terbuka, masyarakat mengirim pesan seperti "Halo" atau "Hai" sehingga sistem chatbot merespons secara otomatis.
3. Masyarakat memilih layanan dengan membalas kode angka sesuai daftar informasi yang tersedia.
4. Sistem mengirimkan detail persyaratan dokumen dan tautan formulir sesuai layanan yang dipilih.

Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana aplikasi mencapai target yang telah dirancang. CADAS dinilai mampu menjawab sasaran strategis pelayanan, baik bagi pemerintah kelurahan, pamong wilayah, maupun

masyarakat pengguna. Sasaran tersebut mencakup efisiensi birokrasi, asistensi pamong wilayah, kemudahan akses, integrasi pelayanan publik, transparansi pelayanan, dan ketersediaan layanan.

Berdasarkan wawancara dengan operator aplikasi CADAS, keberhasilan sasaran terlihat dari kemampuan sistem dalam mempermudah alur informasi pelayanan. Platform WhatsApp dipandang sebagai teknologi tepat guna karena sederhana, mudah diakses, dan tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Dengan demikian, ketepatan sasaran CADAS tidak hanya terletak pada keberadaan layanan digital, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan kebiasaan komunikasi masyarakat.

“Keberhasilan sasaran pada penerapan aplikasi CADAS diukur dari sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan pelayanan, mulai dari efisiensi birokrasi, asistensi pamong wilayah, kemudahan akses, integrasi pelayanan publik, transparansi pelayanan, dan ketersediaan layanan. Selain itu, keberhasilan sasaran juga terletak pada praktisnya adopsi teknologi tepat guna dengan memanfaatkan platform sederhana seperti WhatsApp, sehingga Kelurahan Caturtunggal dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif.”

Tabel 1. Keberhasilan Sasaran Berdasarkan Wawancara

Sasaran	Indikator keberhasilan	Realisasi	Poin keberhasilan
Efisiensi birokrasi	Mengurangi antrean fisik di kantor dan menghemat waktu.	Masyarakat tidak perlu datang ke kantor hanya untuk menanyakan syarat pembuatan dokumen karena cukup memindai CADAS.	Sangat berhasil
Asistensi pamong wilayah	Meringankan beban administrasi pengurus RT/RW dan dukuh.	CADAS berfungsi sebagai asisten digital pamong sehingga masyarakat dapat diarahkan untuk memindai kode CADAS.	Berhasil
Kemudahan akses	Sistem mudah diakses oleh masyarakat dengan literasi digital beragam.	CADAS menggunakan WhatsApp tanpa perlu mengunduh aplikasi baru sehingga lebih ramah pengguna.	Sangat berhasil
Integrasi pelayanan publik	Terhubungnya informasi kelurahan dengan layanan administrasi penting.	CADAS memuat informasi layanan seperti sinkronisasi NIK, pembaruan Kartu Keluarga, dan pengurusan akta kelahiran secara daring.	Berhasil
Transparansi pelayanan	Kejelasan informasi mengenai prosedur, alur, dan ketentuan pelayanan.	Informasi persyaratan dan ketentuan tertulis tersedia otomatis dalam sistem sehingga menutup celah manipulasi informasi.	Sangat berhasil
Ketersediaan layanan	Pelayanan informasi tidak terbatas jam kerja kantor.	CADAS dapat diakses selama 24 jam sehingga warga dapat mencari informasi pada malam hari atau hari libur.	Berhasil

Sumber: Data hasil wawancara

Berdasarkan tabel tersebut, CADAS telah mencapai sasaran utama sebagai media pelayanan informasi administrasi publik. Aplikasi ini mampu mengubah proses pelayanan yang sebelumnya bergantung pada tatap muka menjadi sistem

informasi yang lebih mandiri, cepat, dan transparan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa inovasi digital yang sederhana dapat memberikan dampak nyata apabila sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kepuasan terhadap Program

Kepuasan terhadap program menunjukkan perbandingan antara harapan pengguna dengan pengalaman layanan yang diterima. Dalam penelitian ini, kepuasan masyarakat muncul karena CADAS mempermudah akses informasi dan menghemat waktu dalam mengurus kebutuhan administrasi. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor kelurahan hanya untuk menanyakan persyaratan layanan.

Beberapa informan masyarakat menyampaikan bahwa CADAS membantu mempercepat proses pencarian informasi dan dapat diakses kapan saja. Kemudahan tersebut membuat pelayanan kelurahan tidak lagi dipersepsikan sebagai proses yang rumit dan memakan waktu. Informan pengguna juga menilai bahwa layanan berbasis WhatsApp lebih mudah dipahami karena sesuai dengan kebiasaan komunikasi sehari-hari. Selain itu, keberadaan informasi yang jelas dalam sistem membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi pungutan liar.

Dari sisi pemerintah kelurahan, CADAS dinilai membantu perangkat dan pamong wilayah dalam mengurangi pertanyaan berulang dari masyarakat. Chatbot otomatis dapat memberikan jawaban awal mengenai persyaratan administrasi, sehingga aparatur dapat lebih fokus pada layanan yang membutuhkan verifikasi langsung. Kepuasan pemerintah juga terlihat dari fungsi CADAS sebagai asisten digital bagi dukuh, RT, dan RW.

Tingkat Input dan Output

Tingkat input dan output dalam teori J. P. Campbell berkaitan dengan hubungan antara sumber daya atau masukan yang digunakan dengan hasil layanan yang dihasilkan. Pada CADAS, input dilakukan melalui pemindaian kode QR, pengiriman pesan WhatsApp, pemilihan kode angka, atau pengisian data sesuai kebutuhan layanan. Input tersebut sederhana karena menyerupai aktivitas komunikasi sehari-hari masyarakat.

Output CADAS berupa respons otomatis yang berisi informasi layanan, persyaratan dokumen, tautan formulir, dan arahan tindak lanjut. Sistem juga dapat membantu proses sinkronisasi data dan pengiriman dokumen digital sesuai jenis layanan. Dengan alur tersebut, CADAS memperpendek rantai informasi antara masyarakat dan pemerintah kelurahan.

Tabel 2. Alur Kerja Input dan Output Aplikasi CADAS

No.	Proses input	Pemrosesan sistem	Hasil output
1	Memindai barcode atau mengirim kata kunci.	Bot mencocokkan perintah dengan database kelurahan.	Teks informasi administrasi kependudukan.
2	Menginput NIK atau nomor KK.	Sistem melakukan validasi dan pencarian data kependudukan.	Status sinkronisasi NIK aktif atau terdaftar.
3	Mengirim persyaratan melalui WhatsApp.	Sistem meneruskan data kepada pamong atau petugas pelayanan.	Dokumen selesai, tautan unduh, atau informasi dokumen siap diambil.

Sumber: Data hasil wawancara

Tabel 2 menunjukkan bahwa CADAS memiliki alur input dan output yang sederhana. Masyarakat dapat memasukkan permintaan melalui pesan biasa, sedangkan sistem memberikan respons secara langsung ke ponsel pengguna. Hal ini sejalan dengan indikator input dan output karena sistem mampu menghasilkan informasi layanan secara cepat dari proses masukan yang mudah dilakukan.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh menunjukkan keberhasilan program dalam mewujudkan tujuan utama secara seimbang. CADAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengirim pesan otomatis, tetapi juga sebagai sarana transformasi tata kelola pelayanan kelurahan. Aplikasi ini memperkuat hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat melalui pelayanan yang lebih terbuka, cepat, dan mudah dijangkau.

Pencapaian tujuan CADAS terlihat dari kemampuannya menyelaraskan kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan praktis dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Aplikasi ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur tingkat kelurahan dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Dengan memanfaatkan WhatsApp, CADAS dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan warga lanjut usia yang terbiasa menggunakan aplikasi tersebut.

Kekurangan dan Tantangan Aplikasi CADAS

Meskipun dinilai efektif, CADAS masih memiliki sejumlah tantangan dalam implementasinya. Tantangan pertama berkaitan dengan perbedaan tingkat literasi digital masyarakat Kelurahan Caturtunggal yang heterogen. Tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan layanan digital, sehingga sosialisasi dan pendampingan tetap diperlukan.

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan interaksi chatbot. Sistem hanya dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci atau menu yang telah diprogram. Jika masyarakat mengajukan pertanyaan di luar pola yang tersedia, sistem berpotensi memberikan respons yang kurang sesuai atau mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

Tantangan ketiga adalah perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran, waktu, maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian digital. Inovasi digital tidak dapat berhenti pada tahap peluncuran, tetapi harus dipelihara dan diperbarui secara terus-menerus. Oleh karena itu, pembaruan database layanan dan promosi penggunaan CADAS perlu dilakukan secara konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan aplikasi Caturtunggal Digital System (CADAS) dalam pelayanan administrasi publik berbasis chatbot di Kelurahan Caturtunggal dinilai efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari lima indikator teori J. P. Campbell, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. CADAS mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan publik secara cepat, sederhana, dan fleksibel.

CADAS mencerminkan bentuk transformasi digital dalam pelayanan publik karena memungkinkan interaksi langsung dan otomatis antara warga dan birokrasi melalui perangkat digital. Pemanfaatan WhatsApp sebagai platform utama membuat layanan lebih dekat dengan kebiasaan komunikasi masyarakat. Selain itu, CADAS membantu memotong jalur birokrasi informasi, meningkatkan transparansi, dan meringankan beban kerja perangkat kelurahan maupun pamong wilayah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa CADAS masih menghadapi kendala berupa perbedaan literasi digital, keterbatasan interaksi chatbot, serta kebutuhan pembaruan fitur dan database secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Caturtunggal perlu memperkuat sosialisasi, meningkatkan kapasitas pengelola, dan melakukan evaluasi layanan secara berkala. Upaya tersebut penting agar CADAS tidak hanya menjadi inovasi digital, tetapi juga mampu menjadi sistem pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kelurahan Caturtunggal sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh kelurahan atau desa yang menggunakan inovasi pelayanan digital. Kedua, meskipun jumlah informan telah ditambahkan, pengalaman pengguna tetap dipengaruhi oleh perbedaan usia, pekerjaan, dan tingkat literasi digital masyarakat. Ketiga, penelitian ini belum membandingkan CADAS dengan inovasi pelayanan digital lain di wilayah berbeda.

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan efektivitas CADAS berdasarkan persepsi informan, sehingga belum mengukur efektivitas secara kuantitatif

melalui data jumlah pengguna, waktu respons, atau tingkat penyelesaian layanan. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai temuan, tetapi menjadi dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu dibaca sebagai gambaran empiris awal mengenai efektivitas CADAS dalam konteks pelayanan administrasi publik tingkat kelurahan.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan dari wilayah dan kelompok pengguna yang lebih luas agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengalaman penggunaan CADAS. Pendekatan kuantitatif atau mixed methods juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas berdasarkan indikator terukur, seperti jumlah akses layanan, kecepatan respons chatbot, tingkat kepuasan pengguna, dan jumlah layanan yang berhasil diselesaikan. Selain itu, studi komparatif dengan kelurahan lain penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model CADAS dapat direplikasi pada wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan literasi digital berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat menilai kualitas respons chatbot dan integrasi data layanan agar pengembangan CADAS lebih berbasis kebutuhan pengguna.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Implikasi Praktis bagi Stakeholders

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kelurahan Caturtunggal untuk terus mengembangkan CADAS sebagai media pelayanan administrasi publik berbasis digital. Pemerintah kelurahan perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, terutama kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital. Operator CADAS perlu memperbarui fitur dan basis data layanan secara berkala agar informasi yang diberikan chatbot tetap akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pamong wilayah, seperti dukuh, RT, dan RW, juga perlu dilibatkan sebagai penghubung antara sistem digital dan warga yang membutuhkan pendampingan layanan.

Bagi pemerintah daerah lain, CADAS dapat menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang sederhana karena memanfaatkan WhatsApp sebagai platform yang sudah dekat dengan masyarakat. Model ini dapat diterapkan pada wilayah lain dengan menyesuaikan jenis layanan, kapasitas aparatur, serta karakteristik pengguna. Bagi masyarakat, keberadaan CADAS mendorong peningkatan partisipasi dalam penggunaan layanan digital karena akses informasi menjadi lebih mudah dan transparan. Dukungan anggaran, kapasitas teknis, dan evaluasi berkala tetap diperlukan agar inovasi serupa dapat berjalan secara berkelanjutan.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori efektivitas J. P. Campbell dapat digunakan untuk menjelaskan objek empiris penelitian, yaitu penggunaan CADAS dalam pelayanan administrasi publik berbasis chatbot. Lima indikator Campbell mampu menjelaskan hubungan antara keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan pengguna, alur input-output, dan pencapaian tujuan transformasi digital pelayanan publik. Dalam konteks empiris, teori ini dapat menjelaskan mengapa CADAS dinilai efektif, karena layanan tersebut mampu mencapai sasaran pelayanan, mempermudah akses, mempercepat penyampaian informasi, dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, teori Campbell relevan digunakan untuk membaca efektivitas CADAS sebagai inovasi pelayanan publik pada tingkat kelurahan.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori Campbell belum sepenuhnya mampu menjelaskan aspek teknis dalam layanan digital, seperti keterbatasan chatbot, literasi digital, pengalaman pengguna, dan integrasi sistem. Oleh karena itu, teori efektivitas perlu diperkuat dengan perspektif e-government, transformasi digital, atau smart governance dalam penelitian selanjutnya. Penguatan perspektif tersebut penting agar analisis efektivitas tidak hanya menilai pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga memahami dinamika teknologi, kapasitas aparatur, dan kebutuhan pengguna dalam pelayanan publik digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Caturtunggal, khususnya pengelola dan administrator aplikasi CADAS, yang telah memberikan izin, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan, perangkat kelurahan, pengurus RT/RW, serta masyarakat pengguna aplikasi CADAS yang telah meluangkan waktu dan memberikan data, pengalaman, serta masukan yang berharga. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses penelitian dan penyempurnaan naskah sesuai kebutuhan publikasi ilmiah.

REFERENCES

- Achmad, F. Y. N., & Achmad, M. G. N. (2025). Artificial intelligence driven e-government: Model transformasi pelayanan publik digital di pemerintahan daerah. *Jurnal Mahandia*, 9(2), 60–71. <https://mahandia.com/jurnal/index.php/jm>
- Adawiyah, R., & Subadi, W. (2026). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan penerbitan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 9(1), 517–531. <https://doi.org/10.35722/japb.v9i1.1506>
- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272–288. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17>
- Campbell, J. P., Dunnette, M. D., Lawler, E. E., & Weick, K. E. (1970). *Managerial behavior, performance, and effectiveness*. McGraw-Hill. <https://search.worldcat.org/search?q=Managerial+behavior%2C+performance%2C+and+effectiveness+Campbell>
- Ceva, E., & Jiménez, M. C. (2022). Automating anticorruption? Ethics and Information Technology, 24(4), 48. <https://doi.org/10.1007/s10676-022-09670-x>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications. <https://books.google.com/books?q=Research+design+qualitative+quantitative+and+mixed+methods+approaches+Creswell+2014>
- Dearni, Z., & Rioni, Y. S. (2025). Efektivitas layanan e-Samsat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Binjai. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(3), 244–256. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i3.3070>
- Fatmawati, M., Avryanda, C., Halisa, D. A. N., Nugraha, D., Budi, Y. S., Husada, V., & Chamidah, S. (2026). Implementasi inovasi website AI Pak Samson dalam meningkatkan efektivitas layanan di KB Samsat Ponorogo. *Jurnal Pijar*, 4(2), 62–68. <https://doi.org/10.65096/pmb.v4i2.1982>
- Fauzi, M. E., & Sutabri, T. (2025). PublicTalk: Sistem chatbot pintar berbasis natural language processing untuk layanan pemerintahan digital. *Journal Sains Student Research*, 3(2), 426–433. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.4325>
- Firmandany, N. R., Hammam, M. R., & Aryapoetra, K. (2025). Chatbots in public service transformation: A systematic literature review of e-government. *Jurnal Riset Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.69714/ad6d5087>
- Ibrahim, A. Y., & Isbandono, P. (2024). Inovasi pelayanan publik berbasis chatbot WhatsApp “Mojokerto Excellent Court” (MOXER). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/27757>
- Jannah, R. K., Aini, D. N., & Giyanto, G. (2023). Inovasi pelayanan E-KTP melalui program Pelanduk Cepat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.

- CERMIN: Jurnal Penelitian, 7(2), 500–506.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3954
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan SPBE di Indonesia. *JHIP*, 7(2), 1498–1506.
- Margetts, H. (2022). Rethinking AI for good governance. *Daedalus*, 151(2), 360–371.
https://doi.org/10.1162/daed_a_01922
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nadzif, M. A., & Soelistijadi, R. (2024). Penggunaan teknologi natural language processing dalam sistem chatbot untuk peningkatan layanan informasi administrasi publik. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(1).
<https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i1.3645>
- Nazar, M., Rahmadanita, A., & Kusmana, D. (2025). Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi WhatsApp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. *Jurnal Media Birokrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.33701/jmb.v7i1.5481>
- Ningrum, D. P., & Pertiwi, V. I. (2025). Evaluasi Program Klampid New Generation untuk pemutakhiran biodata digital dalam meningkatkan layanan publik di Kelurahan Penjaringan Sari. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 9(1), 72–83. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v9i1.1244>
- Nirala, K. K., Singh, N. K., & Purani, V. S. (2022). A survey on providing customer and public administration based services using AI: Chatbot. *Multimedia Tools and Applications*, 81(16), 22215–22246. <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11458-y>
- Ramadhan, B. N. (2022). Efektivitas pelayanan publik berbasis e-government pada Pemerintahan Kota Bandung menggunakan pendekatan Rasch Model. *Jurnal Inspirasi*, 14(1). <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v14i1.2330>
- Robles, P., & Mallinson, D. J. (2025). Artificial intelligence technology, public trust, and effective governance. *Review of Policy Research*, 42(1), 11–28.
<https://doi.org/10.1111/ropr.12555>
- Safitri, D. N., & Rosadi, M. I. (2021). Rancang bangun penyedia layanan informasi pelayanan masyarakat Kantor Kecamatan Pandaan menggunakan chatbot. *Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual*, 6(2).
<https://doi.org/10.55732/jikdiskomvis.v6i2.427>
- Suriadi, H., & Mulyono, M. (2024). Pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik di era digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 107–132. <https://doi.org/10.31869/jmi.v3i2.6069>
- Thalib, S., & Nugroho, H. S. (2025). Efektivitas interoperabilitas data pelayanan “LAPOR” Sleman sebagai perwujudan smart governance. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.
<https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5909>
- Wardana, R., Nurdin, I., & Wargadinata, E. L. (2026). Agile governance dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh.

Jurnal Pemerintahan dan Politik, 11(2), 529–544.
<https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.7062>

- Wildan, A. S., Nunung, A., Veranita, M., & Framesthi, D. B. (2025). Tantangan dan peluang implementasi AI dalam layanan publik: Studi kualitatif di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (Eko-Bisma)*, 4(1), 48–60.
<https://doi.org/10.58268/eb.v4i1.153>
- Yigitcanlar, T., Agdas, D., & Degirmenci, K. (2023). Artificial intelligence in local governments: Perceptions of city managers on prospects, constraints and choices. *AI & Society*, 38(3), 1135–1150. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01450-x>



Dynamics of PKS Internal Cadre Nominations in the 2024 Bandar Lampung City Regional Elections

Nur Islam¹, Eny Inti Suryani²
^{1,2}Universitas Muhammadiyah Lampung
Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email correstpondence : nurislam67719600@gmail.com

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the dynamics of the nomination process of internal cadres of the Prosperous Justice Party and to identify the factors influencing the party's decisions in determining candidates in the 2024 Bandar Lampung mayoral election.

Design/Methodology/Approach: This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving party officials, cadres, and local political observers. Data analysis was conducted interactively using the Miles, Huberman, and Saldaña model, with triangulation techniques applied to ensure the validity and credibility of the findings.

Findings: The findings reveal that the nomination process of internal cadres within the Prosperous Justice Party is formally structured through a hierarchical mechanism from the local to the central level, yet it remains influenced by informal dynamics and the dominance of party elites. Internal factors such as cadre loyalty, political capacity, and proximity to party elites serve as initial considerations, while external factors including electability, political coalitions, public pressure, and local political competition become the primary determinants in final decision-making. This dynamic reflects a tension between the idealism of cadre-based development and political pragmatism in pursuing electoral victory.

Practical Implications: This study provides recommendations for political parties, particularly the Prosperous Justice Party, to strengthen transparent and merit-based candidate selection systems that are integrated with electoral considerations, in order to maintain a balance between cadre loyalty and electoral competitiveness.

Originality/Value: This study offers novelty by specifically examining the dynamics of internal cadre nomination at the local level, particularly in the Bandar Lampung mayoral election. It not only highlights formal processes but also reveals the interaction between party structures, power relations, and external pressures. The findings contribute to the development of candidate selection analysis by integrating institutional and rational approaches within the context of cadre-based political parties.

Keywords: Cadre Nomination, Prosperous Justice Party, 2024 Local Election, Political Recruitment

Article Type: Research Paper

Dinamika Pencalonan Kader Internal PKS pada PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan partai dalam menetapkan kandidat pada kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus partai, kader, dan pengamat politik lokal. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencalonan kader internal PKS berlangsung secara terstruktur melalui mekanisme berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika informal dan dominasi elite partai. Faktor internal seperti loyalitas kader, kapasitas politik, dan kedekatan dengan elite menjadi pertimbangan awal, sementara faktor eksternal seperti elektabilitas, koalisi politik, tekanan publik, dan kompetisi lokal menjadi determinan utama dalam keputusan akhir. Dinamika ini mencerminkan adanya ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik dalam upaya memenangkan kontestasi.

Implikasi Praktis : Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi partai politik, khususnya PKS, untuk memperkuat sistem seleksi kandidat yang transparan, berbasis meritokrasi, dan terintegrasi dengan pertimbangan elektoral guna menjaga keseimbangan antara loyalitas kader dan peluang kemenangan politik.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji dinamika pencalonan kader internal PKS di tingkat lokal, khususnya Pilkada Kota Bandar Lampung. Studi ini tidak hanya menyoroti proses formal, tetapi juga interaksi antara struktur partai, relasi kekuasaan, dan tekanan eksternal. Temuan ini memperkaya model analisis *candidate selection* melalui integrasi pendekatan institusional dan rasional dalam konteks partai berbasis kader.

Kata Kunci : *Pencalonan Kader, Partai Keadilan Sejahtera, Pilkada 2024, Rekrutmen Politik*

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Dinamika pencalonan kepala daerah dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia merupakan fenomena yang terus mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya desentralisasi politik pasca reformasi (Fitriyah 2020). Pilkada sebagai instrumen demokrasi elektoral membuka ruang kompetisi yang tidak hanya melibatkan figur eksternal, tetapi juga kader internal partai politik (Wijaya and Perdana 2024). Literatur politik kontemporer menunjukkan bahwa partai politik memiliki fungsi strategis dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, sebagaimana ditegaskan oleh Yusra yang menyatakan bahwa kandidat selection merupakan “jantung” dari demokrasi intra-partai (Yusra, Romli, and Noor 2022). Dalam konteks ini, dinamika pencalonan kader internal menjadi isu penting karena mencerminkan tingkat institusionalisasi partai dan konsistensi ideologinya.

Kajian mengenai rekrutmen politik menunjukkan adanya perdebatan antara model sentralistik dan desentralistik dalam penentuan kandidat (Rahma and Pinem 2025). Ridwan and Fatkhuri menjelaskan bahwa partai modern cenderung menghadapi dilema antara mempertahankan kontrol elit pusat dengan membuka partisipasi akar rumput (Ridwan and Fatkhuri 2023). Fenomena ini juga ditemukan dalam konteks Indonesia, di mana banyak partai masih menerapkan mekanisme elitis dalam menentukan calon kepala daerah (Fitriyah 2020). Penelitian oleh Ridwan and Fatkhuri menunjukkan bahwa personalisasi politik seringkali mengalahkan loyalitas kader internal, sehingga kandidat eksternal lebih diutamakan dibandingkan kader partai sendiri (Ridwan and Fatkhuri 2023).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai komitmen partai terhadap kaderisasi politik. Haq menekankan pentingnya partai dalam membangun kader yang kompeten sebagai bagian dari penguatan demokrasi substantif (Haq, Rizal, and Saptaji 2025). Dalam praktiknya, partai politik di Indonesia seringkali mengalami inkonsistensi antara fungsi kaderisasi dan strategi elektoral pragmatis (Hadi and Gandryani 2024). Studi oleh Manurung menunjukkan bahwa partai-partai cenderung mengusung kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi meskipun bukan berasal dari kader internal, terutama dalam kontestasi Pilkada yang kompetitif (Manurung 2018).

Fenomena tersebut juga terlihat dalam dinamika pencalonan di tingkat lokal, termasuk di Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2024. Secara empiris, partai politik di daerah menghadapi tekanan untuk memenangkan kontestasi sehingga strategi pencalonan menjadi sangat pragmatis (Noor 2018). Data dari berbagai pemberitaan dan laporan politik lokal menunjukkan bahwa kompetisi Pilkada di Bandar Lampung melibatkan aktor-aktor dengan latar belakang beragam, baik dari kader partai maupun figur eksternal yang memiliki basis popularitas kuat (Saputra et al. 2025). Hal

ini menimbulkan dinamika internal dalam partai, khususnya terkait legitimasi kader yang telah lama berproses dalam struktur organisasi.

Berbeda dengan sebagian besar partai politik di Indonesia yang dalam praktik pencalonan kepala daerah cenderung mengedepankan figur populer atau tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi, PKS sejak awal dikenal sebagai partai berbasis kader yang menerapkan sistem kaderisasi secara berjenjang, sistematis, dan berorientasi pada pembinaan ideologi. Sistem tersebut membedakan PKS dengan banyak partai lain karena proses pembentukan pemimpin dilakukan melalui tahapan pembinaan yang relatif panjang sebelum memperoleh kesempatan menduduki jabatan politik.

Karakteristik tersebut menjadikan PKS menarik untuk dikaji karena mampu memperlihatkan bagaimana sebuah partai yang memiliki sistem kaderisasi kuat menghadapi dilema ketika memasuki kontestasi elektoral. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dinamika pencalonan kader PKS, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem kaderisasi masih menjadi dasar pengambilan keputusan politik ketika partai dihadapkan pada tuntutan memenangkan Pilkada.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai berbasis kader memiliki karakteristik unik dalam sistem kaderisasi yang relatif sistematis dan ideologis (Arpanudin 2010). Menurut penelitian Sholeh, PKS dikenal sebagai partai dengan sistem pembinaan kader yang terstruktur melalui halaqah dan tarbiyah (Sholeh 2015). Model ini secara teoritis seharusnya menghasilkan kader yang siap untuk dicalonkan dalam berbagai kontestasi politik (Arrasyid and Abidin 2020). Namun demikian, dalam praktik elektoral, PKS juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara idealisme kaderisasi dan tuntutan pragmatis elektabilitas.

Perdebatan akademik terkait PKS seringkali menyoroti inkonsistensi antara identitas ideologis dan strategi politiknya. Basyir mengungkapkan bahwa PKS mengalami transformasi dari partai dakwah menjadi partai politik pragmatis yang lebih fleksibel dalam koalisi dan pencalonan kandidat (Basyir 2014). Transformasi ini berdampak pada pola rekrutmen politik, termasuk dalam pencalonan kepala daerah (Kusnadi, Wawan, and Hikmawan 2024). Dalam beberapa kasus, PKS tidak selalu mengusung kader internal sebagai calon utama, melainkan berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung kandidat eksternal (Syamsuadi et al. 2020).

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, dinamika pencalonan kader internal PKS menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan interaksi antara struktur organisasi partai, preferensi elite, dan tekanan elektoral. Fakta sosial menunjukkan bahwa terdapat kader-kader PKS yang memiliki pengalaman politik dan basis massa yang cukup kuat, namun belum tentu mendapatkan prioritas dalam pencalonan (Kusnadi et al. 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai

mekanisme seleksi kandidat di internal partai serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Kajian sebelumnya mengenai Pilkada di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek perilaku pemilih, strategi kampanye, dan koalisi partai. Penelitian oleh Rahawarin menyoroti politik uang dan klientelisme sebagai faktor dominan dalam Pilkada (Rahawarin 2022). Sementara itu, studi mengenai dinamika internal partai dalam pencalonan kandidat masih relatif terbatas, khususnya yang berfokus pada partai berbasis kader seperti PKS (Harjanto 2011). Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai proses internal partai dalam menentukan kandidat.

Literatur lain dari Chalik menunjukkan bahwa desentralisasi telah memperkuat peran elite lokal dalam menentukan arah politik daerah, termasuk dalam proses pencalonan (Chalik 2017). Hal ini berarti bahwa keputusan pencalonan tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur pusat partai, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika lokal. Dalam kasus PKS di Bandar Lampung, interaksi antara elite lokal dan pusat menjadi faktor penting yang mempengaruhi pencalonan kader internal.

Penelitian terkait kaderisasi partai di Indonesia juga menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan loyalitas kader. Bilqis mengungkapkan bahwa sistem politik yang kompetitif mendorong partai untuk lebih fleksibel dalam memilih kandidat (Bilqis, Puspitasari, and Ananta 2025). Akibatnya, kader internal seringkali harus bersaing dengan figur eksternal yang memiliki sumber daya lebih besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan internal dalam partai dan mempengaruhi soliditas organisasi.

Dalam perspektif teori institusionalisasi partai, Wicaksono menekankan bahwa partai yang terinstitusionalisasi dengan baik akan memiliki mekanisme rekrutmen yang konsisten dan transparan (Wicaksono 2023). Ketika partai gagal mempertahankan konsistensi tersebut, maka kepercayaan kader dan publik terhadap partai dapat menurun. Dinamika pencalonan kader internal PKS di Bandar Lampung menjadi indikator penting untuk menilai tingkat institusionalisasi partai tersebut dalam konteks lokal.

Berdasarkan paparan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan antara kajian teoritis mengenai kaderisasi partai dan realitas empiris dalam pencalonan kepala daerah. Sebagian besar penelitian masih menempatkan partai sebagai aktor monolitik tanpa mengkaji dinamika internalnya secara mendalam (Rahma and Pinem 2025). Selain itu, studi yang secara spesifik mengkaji PKS dalam konteks Pilkada lokal, khususnya di Kota Bandar Lampung, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini membuka ruang bagi penelitian untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dinamika pencalonan kader internal PKS berlangsung dalam kontestasi Pilkada 2024.

Dengan demikian, latar belakang ini mengarahkan pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana dinamika pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan partai dalam menentukan kandidat di tengah tarik-menarik antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik elektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan interaksi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh (John Creswell et al. 2017) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena dalam konteks alamiah. Desain studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena spesifik dalam konteks tertentu (Yin 2018), sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap proses internal partai, relasi kekuasaan, serta pertimbangan strategis dalam penentuan kandidat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mengungkap pola, faktor, dan dinamika yang memengaruhi keputusan pencalonan kader internal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, dua orang pengurus DPW PKS Provinsi Lampung, dua kader internal PKS yang mengikuti proses penjurangan, seorang anggota DPRD dari Fraksi PKS, serta dua orang pengamat politik lokal. Pengumpulan data dilaksanakan sejak November 2025 sampai dengan April 2026. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pencalonan, seperti pengurus partai tingkat daerah, kader potensial, serta pengamat politik lokal. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono 2019). Observasi dilakukan untuk memahami dinamika interaksi internal partai, sementara dokumentasi meliputi analisis terhadap dokumen resmi partai, berita media, serta arsip terkait proses Pilkada. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sebagaimana disarankan oleh (Creswell and Creswell 2018), guna meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles, Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Proses analisis dilakukan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan

hubungan antar variabel secara sistematis. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan dinamika pencalonan kader internal, seperti mekanisme seleksi, peran elite partai, serta faktor elektabilitas. Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sesuai dengan prinsip trustworthiness dalam penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki validitas ilmiah yang tinggi dan relevansi terhadap pengembangan kajian politik lokal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Proses Pencalonan Kader Internal PKS dalam Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung

Dinamika proses pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya tahapan yang terstruktur secara formal, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika internal yang bersifat fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen partai, proses penjurian kandidat diawali dengan mekanisme usulan dari tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang kemudian diteruskan ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga Dewan Pengurus Pusat (DPP). Mekanisme ini mencerminkan model rekrutmen politik yang berlapis sebagaimana dijelaskan oleh Fitriyah bahwa seleksi kandidat dalam partai modern melibatkan interaksi antara aktor lokal dan pusat (Fitriyah 2020). Praktik ini juga sejalan dengan karakter organisasi PKS yang menekankan koordinasi struktural dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Tahapan seleksi kader dalam proses pencalonan menunjukkan adanya integrasi antara aspek ideologis dan pragmatis. Kader yang diusulkan umumnya telah melalui proses pembinaan yang panjang melalui sistem tarbiyah, sehingga memiliki legitimasi internal yang kuat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek elektabilitas tetap menjadi pertimbangan utama dalam tahap akhir seleksi. Temuan ini sejalan dengan Kusnadi yang menyatakan bahwa partai politik cenderung mengkombinasikan antara loyalitas organisasi dan daya saing elektoral dalam menentukan kandidat (Kusnadi et al. 2024). Kondisi tersebut mencerminkan adanya adaptasi PKS terhadap tuntutan sistem politik yang kompetitif di tingkat lokal.

Peran struktur partai dalam proses pencalonan terlihat dominan, khususnya dalam menentukan kandidat yang akan diusung secara resmi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan akhir tetap berada pada tingkat pusat melalui mekanisme musyawarah dan pertimbangan strategis. Informan I (Pengurus DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara, 18 Februari 2025) menyatakan, "Proses di daerah itu hanya mengusulkan dan memetakan potensi kader, tetapi keputusan final tetap di DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peluang menang".

Pernyataan ini menunjukkan adanya pola sentralisasi keputusan yang masih kuat, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Richter yang menyoroti dominasi elite pusat dalam partai-partai di Indonesia(Richter 2017).

Interaksi antar aktor internal partai menjadi bagian penting dalam dinamika pencalonan kader. Proses komunikasi tidak hanya berlangsung secara formal melalui forum rapat, tetapi juga melalui pendekatan informal yang melibatkan negosiasi dan konsolidasi internal. Observasi menunjukkan bahwa elite partai memiliki peran signifikan dalam membangun konsensus terhadap kandidat tertentu. Kondisi ini memperkuat temuan yang menyebutkan bahwa proses seleksi kandidat seringkali dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan internal dan hubungan interpersonal(Susanti 2017). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pencalonan kader tidak sepenuhnya bersifat administratif, tetapi juga politis.

Implementasi nilai kaderisasi dalam proses pencalonan menunjukkan adanya konsistensi normatif, meskipun dihadapkan pada realitas politik yang kompleks. PKS tetap memberikan ruang prioritas bagi kader internal yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti loyalitas, kapasitas kepemimpinan, dan rekam jejak organisasi. Informan II (Kader PKS Kota Bandar Lampung, wawancara, 21 Februari 2025) mengungkapkan, "Secara prinsip, PKS memang mengutamakan kader sendiri, tetapi dalam situasi tertentu harus realistis melihat kekuatan lawan dan kondisi politik." Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik, sebagaimana diungkapkan oleh Kusnadi dalam kajiannya tentang transformasi PKS(Kusnadi et al. 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika pencalonan kader internal PKS di Kota Bandar Lampung mencerminkan proses adaptasi partai terhadap konteks lokal yang spesifik. Faktor seperti peta kekuatan politik, popularitas kandidat, serta potensi koalisi turut mempengaruhi jalannya proses seleksi. Analisis ini sejalan dengan temuan Ridwan and Fatkhuri yang menyatakan bahwa desentralisasi politik di Indonesia memperkuat peran aktor lokal dalam menentukan arah kebijakan partai(Ridwan and Fatkhuri 2023). Dengan demikian, dinamika proses pencalonan kader internal PKS tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme internal partai, tetapi juga oleh konteks eksternal yang membentuk strategi politik secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pencalonan Kader Internal PKS

Faktor internal menjadi determinan utama dalam mempengaruhi keputusan pencalonan kader internal PKS pada Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung. Loyalitas kader terhadap ideologi dan struktur partai menjadi indikator awal dalam proses seleksi, mengingat PKS dikenal sebagai partai berbasis kader dengan sistem pembinaan yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader yang

memiliki rekam jejak panjang dalam proses tarbiyah cenderung mendapatkan legitimasi lebih kuat dalam tahap penjurangan awal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fitriyah yang menekankan pentingnya integrasi antara identitas organisasi dan seleksi kandidat dalam memperkuat institusionalisasi partai (Fitriyah 2020). Loyalitas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan struktural, tetapi juga komitmen terhadap visi politik partai.

Kapasitas politik kader menjadi faktor internal lain yang signifikan dalam menentukan keputusan pencalonan. Kapasitas ini mencakup pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi politik, serta rekam jejak dalam jabatan publik maupun legislatif. Data wawancara menunjukkan bahwa kader dengan pengalaman politik yang luas memiliki peluang lebih besar untuk dipertimbangkan sebagai kandidat. Informan III (Kader PKS Kota Bandar Lampung, wawancara, 21 Februari 2025) menyatakan, "Kader yang diusung bukan hanya yang loyal, tetapi juga yang punya kapasitas memimpin dan dikenal publik." Pernyataan ini memperkuat argumen Ridwan and Fatkhuri bahwa kualitas kandidat menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi, terutama dalam sistem demokrasi kompetitif (Ridwan and Fatkhuri 2023).

Kedekatan dengan elite partai turut menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika pencalonan. Hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan interpersonal antara kader dan elite partai, baik di tingkat daerah maupun pusat, mempengaruhi tingkat akses terhadap proses pengambilan keputusan. Fenomena ini mencerminkan adanya pola patronase internal yang masih berlangsung dalam tubuh partai politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Chalik yang menunjukkan bahwa elite partai memiliki peran dominan dalam menentukan kandidat di Indonesia (Chalik 2017). Kedekatan tersebut seringkali menjadi faktor penentu dalam situasi di mana beberapa kandidat memiliki kapasitas yang relatif setara.

Faktor eksternal juga memainkan peran krusial dalam mempengaruhi keputusan pencalonan, terutama terkait dengan elektabilitas kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa survei elektabilitas menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan kandidat yang diusung. Partai cenderung mempertimbangkan figur yang memiliki tingkat popularitas dan peluang kemenangan tinggi di mata publik. Informan IV (Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Lampung, wawancara, 5 Maret 2025), "Realitas politik tidak bisa diabaikan, survei menjadi acuan penting untuk melihat peluang menang di Pilkada." Pernyataan ini menguatkan temuan yang menunjukkan bahwa perilaku partai di Indonesia semakin dipengaruhi oleh logika elektoral (Bachtar and Andrean 2020). Elektabilitas menjadi faktor rasional dalam strategi pemenangan.

Dinamika koalisi politik turut mempengaruhi arah keputusan pencalonan kader internal PKS. Dalam konteks Pilkada, partai politik jarang bertindak secara independen, melainkan membangun koalisi untuk memperkuat basis dukungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi antar partai seringkali mengharuskan PKS untuk mempertimbangkan kandidat dari luar kader internal sebagai bagian dari kompromi politik. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara kepentingan kaderisasi dan kebutuhan strategis dalam memenangkan kontestasi. Temuan ini sejalan dengan Solikhin yang menekankan pentingnya koalisi dalam politik lokal Indonesia (Solikhin 2017). Koalisi menjadi arena negosiasi yang kompleks dalam menentukan kandidat.

Tekanan publik dan dinamika kompetisi lokal juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pencalonan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap figur pemimpin daerah mendorong partai untuk lebih selektif dalam menentukan kandidat. Analisis menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas, kapasitas, dan rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan akhir. Selain itu, keberadaan kandidat kuat dari partai lain turut mempengaruhi strategi pencalonan PKS. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan pencalonan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Analisis ini memperkuat argumen Aspinall dan Sukmajati (2016) yang menyatakan bahwa Pilkada di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kontekstual (Suheri 2025). Dengan demikian, keputusan pencalonan kader internal PKS tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan multidimensional yang saling berinteraksi.

PEMBAHASAN

Dinamika pencalonan kader internal PKS dalam Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan melalui kerangka teori seleksi kandidat dalam partai politik yang menekankan interaksi antara struktur organisasi dan rasionalitas elektoral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses yang tampak terstruktur tidak sepenuhnya bersifat deterministik, melainkan adaptif terhadap konteks politik lokal. Kondisi ini sejalan dengan teori kandidat selection yang dikemukakan oleh Janjalani yang menyatakan bahwa proses seleksi kandidat merupakan arena kontestasi antara berbagai aktor internal dengan kepentingan yang beragam (Janjalani 2025). Adaptasi tersebut terjadi karena partai dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjaga identitas kaderisasi sekaligus merespons tekanan kompetisi elektoral yang semakin kompleks.

Dominasi struktur pusat dalam pengambilan keputusan pencalonan mencerminkan pola sentralisasi dalam organisasi partai yang masih kuat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif institutional party theory yang mana tingkat

institusionalisasi partai sangat dipengaruhi oleh konsistensi aturan internal dan distribusi kekuasaan. Sentralisasi keputusan dalam PKS menunjukkan adanya upaya menjaga kontrol ideologis dan kualitas kandidat, namun di sisi lain berpotensi mengurangi otonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriyah yang menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia cenderung mempertahankan kendali elite pusat dalam proses strategis, termasuk pencalonan kepala daerah (Fitriyah 2020).

Ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik menjadi fenomena yang menjelaskan mengapa kader internal tidak selalu menjadi pilihan utama. Perspektif teori partai dapat digunakan untuk memahami kondisi ini, di mana partai cenderung mengutamakan keberlangsungan kekuasaan dibandingkan fungsi representasi ideologis. Dalam konteks PKS, meskipun memiliki sistem kaderisasi yang kuat, keputusan pencalonan tetap mempertimbangkan peluang kemenangan secara rasional. Temuan ini konsisten dengan studi Basyir yang menunjukkan transformasi PKS menuju partai yang lebih pragmatis dalam strategi politiknya (Basyir 2014).

Peran elektabilitas sebagai faktor dominan dalam penentuan kandidat dapat dijelaskan melalui pendekatan rational choice dalam politik elektoral. Partai bertindak sebagai aktor rasional yang berupaya memaksimalkan peluang kemenangan dengan memilih kandidat yang memiliki dukungan publik tinggi. Dalam sistem demokrasi kompetitif, partai cenderung mengedepankan kandidat yang mampu menarik suara pemilih secara luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas elektoral seringkali menggeser prioritas kaderisasi, terutama dalam kontestasi Pilkada yang sangat kompetitif seperti di Kota Bandar Lampung.

Pengaruh kedekatan dengan elite partai dalam proses pencalonan dapat dianalisis melalui konsep patron-client relationship dalam politik. Hubungan informal antara kader dan elite menciptakan akses yang tidak merata dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun partai memiliki mekanisme formal, praktik informal tetap memainkan peran penting. Keberadaan relasi patronase ini menjelaskan mengapa proses seleksi kandidat tidak sepenuhnya berbasis meritokrasi.

Dinamika koalisi politik yang mempengaruhi pencalonan kader internal menunjukkan bahwa partai tidak dapat bertindak secara independen dalam sistem multipartai. Perspektif coalition theory menjelaskan bahwa partai harus melakukan kompromi untuk mencapai tujuan strategis, termasuk dalam penentuan kandidat. Sidqi menegaskan bahwa politik lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh negosiasi antar partai dalam membangun koalisi (Sidqi et al. 2025). Kondisi ini menyebabkan PKS harus mempertimbangkan kandidat eksternal sebagai bagian dari strategi koalisi, sehingga mengurangi peluang kader internal untuk diusung secara mandiri.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam pencalonan kader internal PKS menunjukkan bahwa keputusan partai merupakan hasil dari proses yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan mixed-motive framework dalam studi partai politik menjelaskan bahwa keputusan strategis partai tidak hanya didorong oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi antara ideologi, kepentingan organisasi, dan tekanan lingkungan eksternal. Temuan ini memperkuat argumen Labolo yang menyatakan bahwa partai di Indonesia cenderung bersifat adaptif terhadap perubahan konteks politik (Labolo, Ilham, and Stp 2017). Dengan demikian, dinamika pencalonan kader internal PKS di Kota Bandar Lampung mencerminkan proses negosiasi antara idealisme kaderisasi dan realitas politik elektoral yang tidak dapat dipisahkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kaderisasi PKS tetap menjadi fondasi utama dalam proses penjurangan calon kepala daerah. Seluruh kandidat internal terlebih dahulu melalui mekanisme pembinaan, penilaian kapasitas, dan proses organisasi yang telah ditetapkan partai. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kaderisasi belum menjadi faktor penentu dalam keputusan akhir pencalonan. Pada tahap akhir, pertimbangan elektabilitas, peluang koalisi, serta potensi kemenangan menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan loyalitas kader semata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKS sedang berada pada fase adaptasi antara mempertahankan identitas sebagai partai kader dengan tuntutan kompetisi elektoral. Dalam konteks Pilkada Kota Bandar Lampung, partai lebih memilih pendekatan rasional untuk memaksimalkan peluang kemenangan dibandingkan mempertahankan idealisme kaderisasi secara penuh. Temuan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa sistem kaderisasi yang kuat belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan suara elektoral PKS secara nasional. Meskipun mampu menjaga konsistensi basis pemilih, sistem kaderisasi belum menghasilkan ekspansi dukungan yang signifikan sehingga partai tetap mempertimbangkan figur dengan tingkat elektabilitas tinggi sebagai strategi memenangkan kontestasi politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2024 berlangsung melalui proses yang terstruktur secara formal, namun dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara mekanisme organisasi, kepentingan elite, dan tuntutan elektoral. Proses pencalonan tidak hanya merefleksikan implementasi sistem kaderisasi yang kuat, tetapi juga menunjukkan adanya adaptasi terhadap realitas politik yang kompetitif, sehingga menghasilkan ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik. Faktor internal

seperti loyalitas kader, kapasitas politik, dan kedekatan dengan elite partai berperan signifikan dalam tahap penjangkaran dan seleksi awal, sementara faktor eksternal seperti elektabilitas, dinamika koalisi, tekanan publik, dan kompetisi politik lokal menjadi determinan utama dalam keputusan akhir pencalonan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa keputusan pencalonan kader internal PKS merupakan hasil dari proses multidimensional yang mencerminkan upaya partai dalam menyeimbangkan antara konsistensi ideologis dan strategi kemenangan politik, sehingga mempertegas karakter adaptif partai dalam menghadapi dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu partai politik di satu daerah sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh partai politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga interpretasi sangat bergantung pada pengalaman para informan. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antara PKS dengan partai lain yang memiliki karakter organisasi berbeda, seperti PDIP, Golkar, atau Gerindra. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk mengukur pengaruh kaderisasi terhadap peluang kemenangan elektoral secara lebih komprehensif.

IMPLIKASI PRAKTIS DAN TEORETIS

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkuat konsistensi antara sistem kaderisasi dan mekanisme pencalonan politik melalui penyusunan model seleksi kandidat yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, sehingga mampu menjaga loyalitas kader sekaligus meningkatkan daya saing elektoral. Partai perlu mengoptimalkan integrasi antara penilaian kapasitas kader dan indikator elektabilitas secara proporsional agar tidak terjadi disorientasi antara idealisme organisasi dan pragmatisme politik. Implikasi teoretis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam studi rekrutmen politik dan institusionalisasi partai di tingkat lokal, dengan menegaskan bahwa proses pencalonan kandidat tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui pendekatan struktural atau rasional, melainkan melalui perspektif integratif yang mengakomodasi interaksi faktor internal dan eksternal secara simultan. Temuan ini juga memperkaya literatur mengenai partai berbasis kader dengan menunjukkan adanya dinamika adaptif dalam menghadapi tekanan sistem demokrasi elektoral yang kompetitif, sehingga membuka ruang pengembangan model konseptual baru dalam studi kandidat selection di negara berkembang.

REFERENCES

- Arpanudin, Iqbal. 2010. "Kontribusi Halaqah Dalam Meningkatkan Efektifitas Rekrutmen Kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya."
- Arrasyid, Sibghatullah, and Zainal Abidin. 2020. "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998–2017." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5(1).
- Bachtiar, Luthfi Hasanah Bolqiah, and Saefudin Andrean. 2020. "Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* 73–92.
- Basyir, Ach. 2014. "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah Dan Pragmatisme." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3(2). doi: <https://doi.org/10.14421/inright.v3i2.1263>.
- Bilqis, Zahra Maulina, Farah Naila Puspitasari, and Arselia Bella Ananta. 2025. "Dinamika Perilaku Politik Partai Dalam Pembentukan Strategi Kampanye Terhadap Stabilitas Politik Di Era Digital." *Journal of Indonesian Social Studies Education* 3(1):27–35.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Mixed Methods Procedures*.
- Fitriyah, Fitriyah. 2020. "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11(1):1–17. doi: <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. 2024. "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif." *Majalah Hukum Nasional* 54(2):157–79. doi: <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.400>.
- Haq, Yurid Al Izzatul Insanul, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji. 2025. "Formulasi Kaderisasi Oleh Partai Politik Dalam Dinamika Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Pada Pilkada 2024 Perspektif Siyasa Dustriyah." *AL-MUTSLA* 7(2):325–44. doi: <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1962>.
- Harjanto, Nico. 2011. "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia." *Analisis Csis* 40(2):138–59.
- Janjalani, Andy Layla. 2025. "Dinamika Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar."
- John Creswell et al. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Vol. 4.
- Kusnadi, Iwan Henri, M. Wawan, and M. Dian Hikmawan. 2024. "Dynamics and Pragmatism in the Recruitment of Regional Head Candidates by the 'Keadilan Sejahtera' Party (PKS) in the 2020 Pandeglang Regional Election." *Journal of Governance* 9(1):176–88. doi: <https://dx.doi.org/10.31506/jog.v9i1.24524>.
- Labolo, Muhadam, Teguh Ilham, and S. Stp. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Manurung, Tanti Adriani. 2018. "Memperbaiki Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat Yang Berkualitas." *Jurnal Lemhannas RI* 6(3):55–60.

- Noor, Firman. 2018. "Pilkada, Peran Partai Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim Tahun 2017-2018." *Journal of Political Research* 15(2):179-96. doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>.
- Rahawarin, Zainal Abidin. 2022. "Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah."
- Rahma, Fatiya Nur, and Windawati Pinem. 2025. "Peran Partai Gerindra Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 Di Kota Medan." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10(4):959-73. doi: <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6009>.
- Richter, Solveig. 2017. "Two at One Blow? The EU and Its Quest for Security and Democracy by Political Conditionality in the Western Balkans." Pp. 119-46 in *Conflicting objectives in democracy promotion*. Routledge.
- Ridwan, Mochamad Atami, and Fatkhuri Fatkhuri. 2023. "Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 5(1):1-16. doi: <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.16789>.
- Saputra, Ilham, Dea Rizky Amalia, Fauzan Hidayatullah, and Andi Ummu Kultsum. 2025. "Dinamika Kegagalan Anies Baswedan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pada PILKADA 2024." *Jurnal Neo Societal* 10(2):112-26. doi: <https://doi.org/10.46874/x939ct09>.
- Sholeh, Febrian Taufiq. 2015. "Manhaj Tarbiyah Dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)." *Jurnal Salam* 18(1).
- Sidqi, Nur Fadilah, Muhammad Ikhlasul Amal, Muthi'a Hafidza, and Pia Khoirotun Nisa. 2025. "Negosiasi Politik Dalam Pembentukan Koalisi Di Indonesia: Studi Kasus Pilpres 2024." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10(4):101-10.
- Solikhin, Ahmad. 2017. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik Di Indonesia." *Journal of Governance* 2(1).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Afabeta.
- Suheri, Heri. 2025. "Aspek Hukum Dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 20(2):30-39.
- Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1(2):111-19.
- Syamsuadi, Amir, Zamhasari Zamhasari, Seri Hartati, and Liza Trisnawati. 2020. "Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(1):1-22. doi: <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.8162>.
- Wicaksono, Agung Tri. 2023. "Problematisasi Dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3(2):280-96. doi: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.542>.

- Wijaya, Dody, and Aditya Perdana. 2024. "Pencalonan Pilkada Jakarta 2024: Dominasi Koalisi Besar Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Pemilih." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6:160-81. doi: <https://doi.org/10.46874/h72ddc90>.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications*. Vol. 6. Sage Thousand Oaks, CA.
- Yusra, Amri, Lili Romli, and Firman Noor. 2022. "Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2005 Dan Tahun 2020." *Jurnal Penelitian Politik* 19(1):1-21. doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v19i1.1132>.



A Comparative Study of The Phenomenon of “Party Switching” In The Political Systems of Indonesia and Brazil

Risyah Aprimayanti^{1*}, Jusmalia Oktaviani², Noer Apptika Fujilestari¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan; ²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi,
Indonesia

*Email korespondensi: risyah.aprimayanti@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Purpose : The purpose of this study is to compare the factors causing the phenomenon of “party switching” in the political systems of Indonesia and Brazil.

Design/methodology/approach : This research employs a comparative study method with a qualitative approach. Data were collected from various secondary sources, including journals, books, online resources, and other relevant literature. The data analysis was conducted using qualitative techniques through data collection, classification, and interpretation of information.

Findings : The results indicate that in Indonesia, the practice of party switching is driven by the existence of “political vehicles”. Meanwhile, in Brazil, there is the practice of “physiological parties” and the mechanism of a “party window”. In Indonesia, the electoral threshold plays a role in the intensity of party switching and can be used as an instrument to curb party switching practices. However, it also opens opportunities for legislators to switch from new parties to larger parties that are more likely to surpass the threshold. This is not as flexible in Brazil, which does not have regulations concerning electoral thresholds. Furthermore, the practice of party switching is inseparable from the drive to obtain political resources. In Indonesia, this is manifested through political dynasties, whereas in Brazil, it takes the form of pork barrel politics.

Practical Implication : The findings of this research can serve as an evaluation material for political parties to strengthen their internal organization and enhance the role of electoral judicial institutions.

Originality/value : The originality of this research lies in its focus: a comparison of the factors causing the “party switching” phenomenon in the Indonesian and Brazilian political systems. This study differs from previous research, which has tended to focus more on the reasons for party switching.

Keywords : Political Party, Party Switching, Indonesia, Brazil.

Paper type : Research Paper.

Studi Komparatif Fenomena "Party Switching" dalam Sistem Politik Indonesia dan Brasil

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data deskriptif seperti jurnal, internet, buku, dan sumber lain yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dengan proses pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran informasi.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan, praktik "*party switching*" di Indonesia didorong adanya "kendaraan politik", sementara di Brasil terdapat praktik "*physiological parties*" dan adanya mekanisme "Jendela Partai". Di Indonesia *electoral threshold* berperan terhadap intensitas *party switching* yang dapat digunakan sebagai instrumen menekan praktik *party switching*, namun di satu sisi bisa membuka peluang perpindahan partai dari partai baru ke besar yang berpotensi besar untuk lolos. Namun, hal tersebut tidak selonggar di Brasil yang tidak memiliki aturan terkait *electoral threshold*. Selanjutnya, praktik *party switching* tidak terlepas dari dorongan untuk memperoleh sumber daya politik. Di Indonesia dikenal dengan politik dinasti, sedangkan di Brasil praktik *pork barrel*.

Implikasi Praktis : Temuan dalam penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik untuk menguatkan sisi internal partai dan meningkatkan peran *Electoral Courts*.

Originalitas/Nilai : Originalitas penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu, perbandingan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih banyak membahas tentang alasan perpindahan partai.

Kata Kunci : Partai Politik, *Party Switching*, Brasil, Indonesia.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Fenomena perpindahan atau pergantian partai bukan hal baru dalam dunia perpolitikan. Fenomena perpindahan politik sering terjadi di berbagai belahan dunia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya, ambisi politik, perubahan ideologi partai, dan dinamika internal partai politik. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem multipartai menghadirkan banyak partai politik yang bersaing dalam arena politik. Kehadiran banyak partai tersebut membuka peluang lebih besar bagi politisi untuk bisa berpindah partai yang dianggap sesuai dengan ideologi dan ambisi politiknya sehingga lebih rentan terjadi praktik *party switching*. Di satu sisi, dominannya peran partai politik khususnya dalam parlemen, tidak hanya ikut menentukan proses legislasi, tetapi juga berperan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan serta berperan dalam pengawasan pemerintahan. Meninjau peran partai politik tersebut, makna penting hadirnya partai politik adalah sarana bagi ekspresi kepentingan masyarakat dalam asosiasi yang sedemikian luas (Aprimayanti, 2025).

Partai politik sebagai bentuk sarana dari partisipasi masyarakat yang merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi yang sehat, memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik dan membentuk arah kebijakan (Fujilestari et al., 2026). Besarnya peran partai politik tersebut, diharapkan adanya loyalitas legislator kepada partai politik yang sudah membawanya untuk menduduki jabatan yang strategis di parlemen. Dengan demikian, partai politik tidak hanya sekadar dijadikan kendaraan politik untuk mencapai kepentingan bersifat pragmatis, tetapi juga sebagai sarana yang berperan dalam perjuangan politik dan mewujudkan kepentingan masyarakat. Karena representasi politik dapat dikatakan demokratis jika kepentingan mereka yang diwakili atau terpengaruh dapat diakomodasi baik dalam pra pemilu, dalam pemilu dan juga setelah pemilu (Erwianti & Aprimayanti, 2022). Namun, fenomena perpindahan partai di Indonesia seiring perkembangannya terus mengalami peningkatan. Tidak hanya melibatkan elite partai-partai kecil, tetapi juga elite dari partai-partai besar. Sejak memasuki pemilu tahun 2004, praktik perpindahan partai di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Armunanto, 2016, p. 3).

Di Indonesia fenomena politisi yang pindah partai dari satu partai politik ke partai politik lain atau disebut “politisi kutu loncat” sudah beberapa kali terjadi. Alasan pindah partai tersebut beragam. Seperti pemecatan yang membuat politisi meninggalkan partai, pandangan politik yang tidak lagi sama, dan adanya upaya politisi dalam memperbesar kemenangan (Rahayu et al., 2024). Dengan demikian, partai yang dianggap berpotensi lolos ambang batas parlemen menjadi target. Meski demikian, sejumlah partai mengklaim bahwa penerimaan terhadap para politisi yang pindah partai tidak hanya didasarkan pada pertimbangan elektoral, tetapi juga rekam jejak kinerja dan kesamaan ideologis dalam menyikapi isu-isu terkini (Pusparisa, 2023). Beberapa contoh kasus pindah partai tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Fenomena Politisi yang Pindah Partai

No.	Nama Politisi	Partai Asal	Partai Tujuan	Keterangan
1	Robert Rouw	Partai Gerindra	Partai NasDem	Salah satu Anggota DPR RI dari Partai Gerindra sebelum akhirnya dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena pindah partai.
2	Dede Yusuf	PAN	Partai Demokrat	Berpindah dari Partai PAN ke Demokrat pada 2011.
3	Krisna Mukti	PKB	Partai NasDem	Pindah partai dari PKB ke NasDem pada pemilu legislatif 2014.
4	Ruhut Sitompul	Partai Demokrat	PDIP	Pada Agustus 2019, resmi mundur dari Demokrat dan pindah partai ke PDIP.

Sumber: Diolah dari Setyawan (2023)

Selain fenomena politisi pindah partai pada tabel 1, perpindahan partai politik terjadi menjelang pemilu tahun 2024, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Perpindahan Partai Menjelang Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Politisi	Partai Asal	Partai Tujuan	Keterangan
1	Eva Sundari	PDIP	Partai NasDem	Berpindah dari PDIP ke Partai NasDem
2	Dedi Mulyadi	Partai Golkar	Partai Gerindra	Berpindah dari Partai Golkar ke Partai Gerindra
3	Surya Tjandra	PSI	Partai NasDem	Pada Oktober 2023, Surya Tjandra memutuskan hengkang dari PSI.
4	Siti Hediati (Titiek Heriyadi Soharto)	Partai Berkarya	Partai Gerindra	Bersama Partai Berkarya, pernah maju sebagai caleg DPR RI Pileg 2019-2024 dari Dapil DIY. Namun, gagal melenggang ke Senayan, kemudian memutuskan hengkang ke Gerindra.

Sumber: Diolah dari Permana (2023)

Melihat kasus perpindahan partai di Indonesia tersebut, praktik berpindah-pindah partai adalah fenomena yang umum terjadi dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Bahkan di Indonesia dikenal dengan istilah, "Kutu loncat", untuk menggambarkan politisi yang pindah-pindah partai. Sementara negara-negara seperti India dan Malaysia menganggap praktik pindah partai

dapat mengurangi kestabilan pemerintahan. Di negara tersebut, diterbitkan undang-undang yang secara khusus mengatasi praktik pindah partai. Melalui aturan hukum tersebut secara otomatis jika politisi pindah partai dapat menurunkan politisi dari posisinya di parlemen. Peraturan yang serupa tersebut pernah ada di Indonesia pada tahun 2008, tetapi Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan terkait pemecatan anggota DPR yang berpindah partai karena menganggap sebagai pelanggaran konstitusi. Meski politisi tersebut diusung oleh partai, tetapi dipilih oleh rakyat (Rayda, 2023). Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut, belum terbentuk aturan untuk mengatasi praktik pindah partai. Akibatnya, anggota DPR tetap bisa menduduki jabatan meski sudah berpindah partai. Tetapi menurut Siti Zuhro dalam (Rayda, 2023), peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penyebab banyaknya praktik pindah partai politik di Indonesia karena lemahnya transparansi dan demokrasi internal partai politik. Partai politik seharusnya menjadi cerminan bagi praktik demokrasi yang berjalan dengan baik di sebuah negara. Tetapi kenyataannya, sistem dan proses di dalam partai politik belum berjalan demokratis.

Contoh kasus perpindahan partai atau *party switching* yang ada di Indonesia yang telah dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa praktik *party switching* di Indonesia seiring dengan perkembangannya semakin meningkat terutama ketika menjelang Pemilu. Motivasi perpindahan partai politik tersebut beragam, mulai dari ambisi pribadi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, perubahan ideologi partai, dinamika internal partai politik, dan motivasi lainnya. Menyikapi fenomena *party switching*, Indonesia hanya salah satu dari beberapa negara dengan fenomena yang serupa. Negara lainnya yang memiliki fenomena serupa adalah Brasil, yang mana fenomena perpindahan partai cukup signifikan terjadi di negara tersebut. Brasil mempunyai sistem multipartai ekstrem dengan lebih dari 30 partai di parlemen, berbeda dengan di Indonesia yang relatif lebih terkonsolidasi. Sistem partai politik di Brasil mulai muncul pada tahun 1940-an di bawah Presiden Getúlio Dorneles Vargas, yang mendirikan Partai Sosial Demokrat dan Partai Buruh Brasil untuk menyangga pemerintahannya yang melemah.

Sistem partai politik di Brasil mengalami dinamika dari masa pemerintahan militer yang ditandai adanya pembatasan partai, dengan menghapuskan semua partai politik dan menggantinya dengan satu partai pemerintah, Aliansi Pembaruan Nasional, dan satu partai oposisi, Gerakan Demokratik Brasil. Seiring dengan perkembangannya, Brasil kembali melegalkan partai politik dan berkembang menjadi sistem multipartai. Hal tersebut terjadi seiring dengan pemerintahan sipil yang dipulihkan pada tahun 1985 (*Brazil - Political Parties*, n.d.). Dalam konteks Brasil, Brasil merupakan salah satu negara dengan tingkat *party switching* tertinggi di dunia, mencapai lebih dari sepertiga anggota parlemen melakukan perpindahan partai dalam satu periode jabatan penuh. Di beberapa negara, praktik perpindahan partai tampak sebagai fenomena transisional jangka pendek yang terkait dengan proses demokratisasi serta proses pembentukan sistem kepartaian baru. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Brasil. Perpindahan partai di negara tersebut menjadi fenomena yang hampir terjadi di setiap periode jabatan anggota dewan dan berkelanjutan. Contohnya pada periode legislatif tahun (1991–1994), tercatat 262 insiden perpindahan partai,

dengan rata-rata tingkat perpindahan sebesar 0,52 per legislator per masa jabatan (Desposato et al., 2006, p. 10).

Berkaitan dengan perpindahan partai di Brasil, dikenal dengan mekanisme hukum pemilu Brasil, “Jendela Partai” yang berlaku selama 30 hari pada setiap tahun pemilu, enam bulan sebelum pemilu. Mekanisme tersebut merupakan batas waktu bagi anggota parlemen federal atau negara bagian untuk berganti partai politik tanpa kehilangan mandat karena ketidaksetiaan partai. Contohnya pada pemilu tahun 2022, tanpa kehilangan mandat mereka karena ketidaksetiaan partai, sekitar 70 anggota parlemen federal berganti partai (“Brazil: About 70 parliamentarians switched parties - The Rio Times”, 2022). Melalui mekanisme tersebut memperlihatkan longgarnya sistem kepartaian di Brasil dan mendorong tingginya angka perpindahan partai di negara tersebut.

Meninjau adanya *party switching* di beberapa negara, hal tersebut merupakan fenomena transisi jangka pendek yang terikat dengan proses demokratisasi dan pembentukan sistem kepartaian baru, atau bisa disebut penataan sistem kepartaian dalam waktu singkat. Dikemukakan oleh Desposato (2006, pp. 20-21) bahwa ada tiga motif utama mengapa di Brasil bisa terjadi *party switching* yang cukup tinggi. Pertama, legislator di Brasil cenderung pindah partai ke partai yang sudah terbentuk koalisi pemerintah pada kongres. Kedua, legislator akan berpindah ke partai lain jika mereka teralienasi secara ideologis di dalam partai mereka sendiri. Ketiga, politisi memiliki kecenderungan pindah kepada siapa yang mengusung dan memenangkan aturan pemilu di Brasil. Hal ini dikarenakan aturan pemilu di Brasil, cenderung memudahkan dan memfasilitasi partai yang mengusung dan memenangkan aturan pemilu.

Melihat latar belakang Indonesia dan Brasil yang mengalami kondisi *Party switching*, merupakan fenomena yang menarik, mengingat kedua negara ini berjauhan secara geografis dan berbeda dari banyak sisi. Kesamaan kedua negara yakni Indonesia dan Brasil sama-sama menganut sistem multipartai. Idealnya adanya sistem multipartai bisa membuka jalan lebih luas untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menekan adanya dominasi serta wewenang partai politik besar dalam pemerintahan. Namun, sistem multipartai di kedua negara sama-sama membuka ruang lebih luas terhadap praktik *party switching*. Terkait dengan fenomena *party switching* terus menjadi perhatian akademik lintas negara. Holqi et al. (2025) menunjukkan bahwa pragmatisme partai dalam pembentukan koalisi Pilkada 2024 semakin mengaburkan basis ideologis dalam menentukan dukungan politik. Sugirman et al. (2025) dan Reski et al. (2025) menyoroti ketegangan antara hak politik individu, integritas kelembagaan partai, mekanisme Pergantian Antar Waktu, dan keadilan bagi legislator yang berpindah partai. (Hayat et al., 2026) serta (Said & Yunas, 2025) juga memperlihatkan bahwa politik dinasti dan reproduksi kekuasaan elite melalui jaringan keluarga memperkuat kontrol atas rekrutmen dan karier politik. Rangkaian temuan tersebut menjelaskan bahwa perpindahan partai di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai keputusan individual. Fenomena ini terkait dengan lemahnya pelembagaan partai, pragmatisme koalisi, dominasi elite, serta ketidakpastian mekanisme sanksi.

Urgensi komparasi Indonesia dan Brasil diperkuat oleh perkembangan kajian institusionalisasi sistem kepartaian. Kim (2025) menempatkan *party switching* sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur pelembagaan sistem partai, sedangkan Kim, Bernhard, & Hicken (2024) menunjukkan bahwa tingkat institusionalisasi memengaruhi daya tahan dan pola kompetisi politik.

Dalam konteks Amerika Latin, (Lupu, 2014) menjelaskan bahwa pengenceran merek partai melemahkan keterikatan pemilih. Couto et al. (2025) menemukan bahwa jarak ideologis, pertimbangan jabatan, dan kalkulasi suara memengaruhi perpindahan senator Brasil. Rafiq et al. (2022) menunjukkan bahwa regulasi anti-*defection* di negara lain menghadapi persoalan serupa dalam menyeimbangkan disiplin partai dan mandat individual. Selain itu penelitian oleh Negara (2020) dan Armunanto (2016) menunjukkan bahwa praktik pindah partai di Indonesia merupakan fenomena yang umum terjadi. Banyak motif yang melatarbelakangi, dimulai dari lemahnya ideologi partai, belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, mekanisme pengkaderan yang belum berjalan dengan baik, banyaknya peluang untuk karir politiknya, dan lingkungan internal partai politik. Meskipun sedikitnya sepuluh studi tersebut telah menjelaskan dimensi hukum, ideologi, institusionalisasi, dinasti, dan insentif elektoral, masih terbatas penelitian yang secara langsung membandingkan Indonesia dan Brasil melalui Teori Keagenan. Kesenjangan ini menegaskan urgensi penelitian untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara politisi sebagai agen, partai dan pemilih sebagai prinsipal, serta akses terhadap sumber daya politik membentuk *party switching* pada dua sistem multipartai yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut berdasarkan studi komparatif dan dirumuskan masalah sebagai berikut, 'bagaimana perbedaan dan persamaan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *party switching* antara Indonesia dan Brasil?' Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang membandingkan dua atau lebih fenomena untuk memperoleh pemahaman terkait realitas sosial dari sudut pandang pelaku, makna suatu konteks, deskripsi proses pembentukan atau perkembangan realitas sosial (Afrizal, 2019, p. 102). Melalui studi komparatif-kualitatif akan diperoleh hasil analisis berupa perbedaan atau persamaan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mencari dan mengolah data dari pengamatan, dokumen, wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya yang relevan. Oleh karena itu, data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran informasi tanpa menggunakan perhitungan angka, karena sifatnya konseptual atas suatu permasalahan (Elvera dan Astarina, 2021, p. 113).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Brasil merupakan negara dengan sistem multipartai yang memungkinkan munculnya banyak praktik *party switching*. Menurut Lupu (2013) dalam (Baker, et al., 2016), sebuah partai politik memiliki "merek politik" (*party brand*), yaitu citra yang terbentuk dari ideologi, isu yang diperjuangkan, struktur organisasi, basis pendukung, gaya kepemimpinan, dan aliansi politik. Mempertahankan citra sangat penting jika sebuah partai ingin menciptakan basis pendukung yang besar, karena pemilih mengidentifikasi dan mengevaluasi tidak hanya nama partai, tetapi juga ide-ide partai, para pemimpin, dan cara

pemerintahannya. Namun, kondisi partai politik di Indonesia dan Brasil tidak menunjukkan demikian karena tingginya praktik perpindahan partai yang didorong kepentingan atau ambisi pribadi yang menyebabkan lemahnya identitas partai politik.

Berdasarkan kondisi tersebut akan dibahas praktik "*party switching*" di Indonesia dan Brasil berdasarkan studi komparatif, yang kemudian dapat dibandingkan berupa perbedaan atau persamaan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" di Indonesia dan Brasil, berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut:

Partai Politik Indonesia dan Brasil

Di Indonesia dasar karakter partai politik dianggap sebagai "kendaraan politik" dan cenderung bersifat pragmatis dan personal. Eksistensi partai bergantung pada figur pemilik atau pendiri sehingga sering bubar atau melemah pasca-pemilu. Karakter selanjutnya yakni lemahnya ideologi, yang cenderung dianggap sebagai aksesoris, bahkan disembunyikan. Banyak partai cenderung mengikuti selera mayoritas masyarakat dibandingkan mempertahankan ideologi partai. Minimnya basis ideologi tersebut, partai politik dibangun atas agenda personal untuk mengamankan kursi kepresidenan, gubernur atau kepentingan bisnis. Partai politik di Indonesia cenderung hanya dijadikan kendaraan politik bagi para elite partai dengan tujuan mendapatkan kekuasaan, dan hanya sedikit yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat (Iskandar, 2017). Sementara di Brasil, karakter partai politik di negara tersebut mempunyai sistem multipartai ekstrem dengan lebih dari 30 partai di parlemen dan terdapat praktik "*physiological parties*".

Partai fisiologis adalah partai yang tidak memiliki ideologi atau platform kebijakan yang konsisten, tetapi bertahan dengan membangun jaringan patronase berbasis pertukaran materiil. Selanjutnya karakter partai politik di Brasil cenderung pragmatis yang mendorong politisi sering berpindah-pindah aliansi politik demi akses anggaran atau jabatan. Karakter selanjutnya menunjukkan fokus pada akses sumber daya dengan tujuan utama mendapatkan *pork-barrel*. Sehingga koalisi pemerintah terbentuk bukan karena kesamaan ideologi, tetapi negosiasi jabatan dan sumber daya. Selain itu, sistem partai politik yang longgar di Brasil mendorong politisi mudah pindah partai (*party switching*) tanpa konsekuensi elektoral. Adanya mekanisme "*Janela Partidária*" atau "Jendela Partai", mendorong terjadinya praktik perpindahan partai di negara tersebut. Mekanisme tersebut merupakan periode 30 hari di mana pejabat terpilih, yang diperoleh melalui sistem perwakilan proporsional, dapat berganti partai tanpa kehilangan mandatnya. Langkah tersebut ditetapkan sebagai cara untuk berpindah partai setelah putusan Pengadilan Tinggi Pemilihan Umum (TSE), yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Federal (STF), yang menetapkan loyalitas partai untuk posisi yang diperoleh dalam pemilihan proporsional. (Pemilu 2024: Tentang jendela partai – Pengadilan Pemilu Tinggi, n.d.)

Dalam konteks perpindahan partai, Brasil memiliki sejarah panjang pergantian partai yang sering terjadi oleh anggota legislatif yang sedang menjabat. Meskipun ada negara lain dengan tingkat pergantian yang lebih tinggi, sebagian besar negara tersebut sedang dalam masa transisi demokrasi dengan sistem partai yang terus berkembang. Dalam konteks seperti itu, pergantian berjalan seiring dengan merek partai yang kurang berkembang, keterikatan partisan pemilih yang

lebih lemah, dan norma serta prosedur rekrutmen dan hierarki yang terus berkembang. Kasus Brasil tampaknya mewakili keseimbangan jangka panjang yang stabil, dengan tingkat pergantian yang cukup stabil selama 20 tahun terakhir: sekitar sepertiga anggota parlemen telah berganti di setiap badan legislatif sejak demokratisasi (Desposato, 2009, p. 109). Paradigma partai politik Brasil selalu berada di antara kekuatan elektoral yang praktis di mana kampanye personalis, pendanaan elektoral swasta, fragmentasi tinggi, klientelisme berlaku, dan partai-partai yang memegang kendali di kongres mengatur agenda pemungutan suara, menyajikan tingkat kohesi di atas 50%, dan membentuk koalisi untuk pemerintahan (Bolognesi et al., 2023, p.2). Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dilihat karakter partai politik Indonesia dan Brasil, pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Karakter Partai Politik Indonesia dan Brasil

Aspek	<i>Physiological Parties</i> (Brasil)	Partai Kendaraan Politik (Indonesia)
Tujuan	Akses sumber daya negara (<i>pork barrel</i>)	Mengantarkan tokoh/kelembagaan ke kekuasaan
Sifat Kelembagaan	Partai "mapan" tetapi tidak ideologis	Loyalitas pada pemilik partai (oligarki)
Mobilitas Anggota	Politisi mudah pindah partai	Eksistensi tergantung kesuksesan tokoh
Relasi dengan Kekuasaan	Bertahan dengan koalisi pragmatis	Fragmentasi partai dan lemahnya institusionalisasi
Dampak Sistemik	Distorsi kebijakan publik (anggaran untuk patronase) korupsi	Fragmentasi partai dan lemahnya institusionalisasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Party Switching Indonesia dan Brasil

Meninjau fenomena praktik perpindahan partai (*Party Switching*) di beberapa negara, sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, (1) Ukuran Partai: Kandidat cenderung berpindah ke partai yang lebih besar karena ukuran partai yang besar dapat menurunkan biaya kampanye. Harapan tersebut didasarkan pada "hipotesis ambisi" dalam literatur, yang menyatakan bahwa kandidat memiliki insentif untuk bergabung dengan partai yang dapat meningkatkan prospek elektoral mereka. (2) Insentif Partai: Kandidat cenderung berpindah ke partai yang menawarkan insentif pribadi, baik yang bersifat material maupun non-material. (3) Sumber Daya Kandidat: Perpindahan partai dapat dipicu oleh jenis kandidat yang direkrut partai, contohnya seperti pengusaha yang memiliki kepentingan pribadi dalam politik karena pemerintah menentukan laju akumulasi kekayaan mereka melalui kebijakan regulasi dan perpajakan; dan (4)

Koneksi Kandidat atau koneksi sosial: Tanpa identitas partai atau reputasi ideologis yang stabil, partai harus mengandalkan perantara yang memiliki koneksi lokal serta pengetahuan lokal yang dibutuhkan untuk menargetkan manfaat klientelistik (Arriola et al., 2022).

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong perpindahan partai tersebut, pergantian partai jika dilakukan secara kolektif dalam skala besar akan mengakibatkan perpecahan dan penggabungan partai, dan dengan demikian berpotensi mengubah struktur persaingan partai dan sistem kepartaian (Kubo et al., 2022, p.254). Baik di Indonesia dan Brasil, praktik perpindahan partai terus berkembang hingga sekarang. Tingginya praktik perpindahan partai akan memberikan dampak negatif pada stabilitas politik negara dan kepercayaan publik. Di Indonesia peluang untuk partai baru eksis di parlemen sangat kecil, sedangkan di Brasil adanya mekanisme "*Janela Partidária*" atau "Jendela Partai", membuka kesempatan lebih besar untuk partai baru. Selain itu, perbedaan lainnya terlihat dari aturan *Electoral threshold*. Di Indonesia, terdapat aturan terkait *Electoral threshold*, sedangkan di Brasil tidak ada aturan formal nasional terkait *Electoral threshold*.

Electoral threshold merupakan metode ambang batas pemilihan. Konsekuensi adanya mekanisme ambang batas tersebut, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas akan tersisih. Di sisi lain, pembuat kebijakan berpendapat bahwa, melalui aturan *Electoral threshold*, bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih stabil (Taufiqurrohman, 2021). Saat ini di Indonesia, *electoral threshold* dijadikan syarat bagi partai-partai untuk menjadi peserta dalam pemilu berikutnya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang disebutkan bahwa ambang batas parlemen adalah sebesar 4% atau dengan kata lain partai politik yang memiliki suara 4% berhak untuk memperoleh kursi di parlemen. Sementara di Brasil, tidak ada ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam arti partai politik harus memenuhi persentase suara minimum untuk mendapatkan kursi di parlemen. Artinya, semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki kesempatan untuk memenangkan kursi, tidak peduli seberapa kecil persentase suara yang mereka peroleh. Menurut J. Mark Payne dalam Ambarwati & Saifulloh (2020), ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilu, merupakan batas perolehan suara untuk memenangkan pemilihan presiden, bukan ketentuan pencalonan presiden oleh partai politik. Seperti di Brasil, 50%+1 suara, yang ditegaskan sebagai syarat calon presiden untuk terpilih bukan syarat pencalonan sebagai Presiden.

Mengacu pada perbedaan kedua negara tersebut, penerapan ambang batas parlemen, dianggap mampu memperkuat sistem partai dan akuntabilitas politik. Alasan ideal tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dapat berlangsung stabil. Di Indonesia, adanya ambang batas parlemen bertujuan untuk mengurangi jumlah peserta pemilu, sehingga jumlah partai politik di lembaga perwakilan menjadi lebih terkonsolidasi (Angela, 2025). Dikaitkan dengan fenomena *party switching*, adanya aturan terkait *electoral threshold*, di satu sisi mampu berperan sebagai instrumen untuk menekan praktik-praktik perpindahan partai. Namun, di satu sisi adanya *electoral threshold* bisa memicu perpindahan partai. Adanya aturan tersebut mendorong politisi berpindah dari partai baru atau kecil ke partai besar yang berpeluang besar untuk lolos. Namun, hal tersebut tidak selonggar di Brasil. Tidak adanya aturan ambang batas di Brasil

akan menimbulkan praktik perpindahan partai semakin marak karena politisi merasa bebas berpindah partai, menimbulkan fragmentasi partai yang tinggi, ketidakstabilan dalam sistem politik, dan bisa menjadi penyebab utama krisis demokrasi berulang di Brasil.

Selain *electoral threshold* yang menjadi perbedaan terkait praktik *party switching* di Indonesia dengan Brasil, fenomena *party switching* tidak terlepas dari sumber daya politik dari kedua negara. Di Indonesia politik dinasti bisa menjadi sumber daya politik, sedangkan di Brasil adanya praktik *Pork barrel*. Teori modal sosial Pierre Bourdieu (1986) sebagaimana dikutip dalam (Fujilestari & Aprimayanti, 2026) memberikan perspektif sosiologis mengenai bagaimana relasi sosial menjadi sumber daya kekuasaan. Berdasarkan teori tersebut, politik dinasti tidak hanya mewariskan kekuasaan, tetapi juga menjadi sumber daya kekuasaan yang dapat menjadi modal dalam arena politik. Selain itu, adanya modal sosial berkontribusi terhadap praktik *pork barrel* yang dapat memperkuat jaringan kekuasaan.

Realitas di Indonesia menunjukkan, adanya politik dinasti. Kondisi tersebut bukan hanya sekadar fenomena politik, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang banyak terjadi di berbagai daerah (Maidany et al., 2024). Praktik politik dinasti tersebut akan cenderung menciptakan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi mengancam demokrasi. Ancaman tersebut didasarkan pada nilai politik dinasti yang dapat membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara adil, karena kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang (Muliono & Nasuhaidi, 2024, pp. 309-310). Menurut studi yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2019 dalam Rusmana, et al. (2023), sebanyak 40% dari 167 negara yang disurvei memiliki dinasti politik yang signifikan. Politik dinasti dianggap berkaitan dengan dominasi keluarga tertentu dalam partai politik. Hal tersebut terutama untuk menguasai modal, tata kelola partai, dan mekanisme dalam seleksi kader politik (Fathiyah, 2020). Adanya politik dinasti membuka ruang yang bebas terhadap praktik-praktik perpindahan partai, terlebih jika melihat keluarga yang terlibat dalam partai politik merupakan tokoh politik yang terkenal atau memiliki koneksi dengan tokoh politik yang memiliki basis pendukung yang kuat.

Di Indonesia berkaitan erat dengan politik dinasti, sedangkan di Brasil dikenal dengan *Secara konsep pork barrel* adalah praktik dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tertentu, biasanya dijadikan oleh petahana sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Istilah *pork-barrel* diartikan oleh Evans dalam (Rizkianata & Arifin, 2024), bahwa dana diarahkan dalam bentuk bantuan atau proyek dengan sasaran kelompok tertentu. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan bahwa *pork barrel* mungkin tidak seefektif yang diperkirakan dalam memenangkan pemilu, namun fenomena tersebut tetap menjadi bagian dari realitas politik di Brasil dan negara-negara lain.

Pork barrel juga terkait erat dengan isu-isu seperti pendanaan kampanye dan transparansi anggaran. Barry Ames (1995) dalam (Mauerberg, et al., 2024) menjelaskan pola spasial pemilu DPR Brasil tahun 1990 dan mencatat bahwa *pork barrel* banyak digunakan untuk membantu kandidat di wilayah aman aktivitas politik mereka. Pada tahun 1990-an, *pork barrel* menjadi alat yang lebih kuat untuk memperoleh suara dibandingkan pencapaian kinerja legislatif biasa, seperti pengajuan rancangan undang-undang, pengawasan terhadap lembaga eksekutif, dan indikator lainnya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Samuels (2002),

menyimpulkan bahwa, meskipun *pork* tidak memengaruhi hasil pemilu, uang memengaruhi, dan kebijakan *pork-barrel* melayani kepentingan elit bisnis lokal yang pada gilirannya memberi imbalan kepada politisi dengan sumbangan kampanye. Akibatnya ada hubungan tidak langsung antara *pork-barrelling* dan pemilihan ulang. Berdasarkan sumbangan kampanye yang diperoleh dapat membantu petahana memperoleh dukungan suara. Dukungan finansial tersebut digunakan sebagai dana untuk kampanye dan membangun citra positif yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, upaya mencari keuntungan dari keuntungan yang diperoleh harus dilengkapi dengan kemampuan membangun pencitraan politik yang baik.

Party Switching Indonesia dan Brasil Ditinjau Dari Teori Keagenan (Agency Theory)

Ditinjau dari teori keagenan (*agency theory*), menurut Eisenhardt (1989) dalam (Hendrastuti & Harahap, 2023), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. (1) Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Berdasarkan asumsi tersebut bahwa praktik *party switching* yang terjadi di Indonesia dan Brasil tidak terlepas dari dorongan motivasi pribadi guna tujuan pribadi untuk mencapai jabatan tertentu dalam politik. Memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko memungkinkan politisi dalam sebuah partai akan mencari partai politik yang sesuai ideologi atau tujuan politiknya, yang memungkinkan dijadikan sarana untuk memudahkan politisi dalam mencapai ambisi pribadi. Selain itu asumsi tentang sifat manusia cenderung menekankan pada keuntungan praktis, yaitu melalui sarana *party switching* memungkinkan politisi untuk mempertahankan karir politiknya supaya tetap aman ataupun naik. (2) Dalam konteks asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik internal partai, lemahnya ideologi dan ketidakcocokan dengan ideologi partai, merupakan pendorong maraknya praktik perpindahan partai, baik di Indonesia maupun di Brasil. Baik di Indonesia ataupun di Brasil, ideologi partai yang seharusnya menjadi karakter partai politik, justru lemah dan tidak konsisten sehingga politisi tidak memiliki loyalitas pada partai politik yang menaungi.

Politisi cenderung berpindah-pindah partai guna memprioritaskan kesempatan elektoral dan akses sumber daya politik. Selain itu politisi cenderung mementingkan keuntungan pribadi dan kepentingan daripada berpegang pada ideologi partai. (3) Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan. Kondisi tersebut mendorong praktik perpindahan partai di Indonesia dan Brasil dengan memanfaatkan sarana-sarana yang memungkinkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Seperti di Indonesia, adanya politik dinasti menjadi sarana untuk memperoleh sumber daya politik lokal karena memiliki jaringan kekuasaan dan pengaruh politik yang kuat. Sehingga dianggap mampu memberikan dukungan politik bagi politisi supaya lebih kuat. Sementara di Brasil asumsi tentang informasi terkait dengan adanya praktik *pork barrel* sebagai sarana untuk memperoleh anggaran, proyek pemerintah, dan kedekatan dengan penguasa.

Umumnya, para perwakilan rakyat dianggap menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan citra dan kekuasaan mereka di wilayah politik tertentu yang

berada di bawah pengaruh mereka, biasanya di daerah pemilihannya (Mauerberg, et al., 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Kongres Nasional Brasil telah meningkatkan kewenangannya terkait anggaran Federal. Pada tahun 2024, sekitar 30% anggaran kementerian federal akan berada di tangan anggota kongres karena adanya amandemen anggaran (Domingos, 2024). Adanya *pork barrel* tersebut akan memiliki implikasi signifikan terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Sehingga diperlukan mekanisme *check and balance* yang dapat mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana publik.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa perbandingan praktik *party switching* di Indonesia dan Brasil bisa terjadi di antaranya, karena: (1) Faktor pendorong (baik struktural maupun individual); di Indonesia faktor pendorong adanya kendaraan politik. Sementara di Brasil, partai fisiologis sebagai partai yang tidak memiliki ideologi atau platform kebijakan yang konsisten, tetapi bertahan dengan membangun jaringan patronase berbasis pertukaran materiil. (2) Faktor dari segi organisasi yang berkaitan dengan mekanisme hukum dan aturan internal partai. Lemahnya ideologi dan longgarnya aturan hukum di Indonesia dan Brasil dalam menangani *party switching*, membuat politisi cenderung bebas berpindah partai tanpa takut kehilangan kursi. (3) Faktor pendorong dari segi informasi berkaitan dengan penguasaan sumber daya politik. Di Indonesia didorong adanya politik dinasti, sementara di Brasil melalui konsep *pork barrel*, sebagai sarana memperoleh akses anggaran yang lebih besar.

Perbandingan lainnya dapat dilihat, bahwa praktik *party switching* di Indonesia terjadi pasca-pembentukan kabinet di Indonesia. Tapi, di Brasil, dapat dilihat pola temporal meningkat pasca-pemilu di Brasil. Selain itu, dampak terhadap sistem kepartaian di Indonesia yakni pada tidak stabilnya koalisi dan lemahnya akuntabilitas, sedangkan di Brasil berdampak kepada tidak stabilnya pemerintahan, praktik korupsi, dan erosi kebijakan publik. Dari aspek respons pemilih, di Indonesia *party switching* dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik atau politisi yang didukung, sedangkan di Brasil *party switching* dapat menyebabkan terjadinya defisit representasi, warga tidak percaya partai politik dan tingkat partisipasi pemilu turun.

Temuan tersebut memperluas Teori Keagenan dalam studi kepartaian. Dalam konteks Indonesia, *party switching* dapat didefinisikan sebagai perpindahan afiliasi yang dilakukan agen politik untuk mempertahankan akses pencalonan, jaringan dinasti, atau peluang elektoral ketika partai berfungsi sebagai kendaraan politik. Dalam konteks Brasil, *party switching* merupakan realokasi afiliasi untuk mengoptimalkan akses terhadap koalisi pemerintahan, jabatan, suara, dan sumber daya *pork barrel* melalui struktur partai yang terfragmentasi serta mekanisme jendela partidária. Kedua bentuk tersebut menunjukkan masalah *multiple principals*. Politisi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilih, tetapi juga kepada pimpinan partai, patron, donor, dan koalisi. Ketika informasi mengenai motif perpindahan tidak terbuka dan sanksi tidak konsisten, agen memiliki ruang untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Secara praktis, penjelasan ini mengarahkan reformasi pada transparansi alasan perpindahan, penguatan pengawasan internal, dan penyelarasan antara mandat pemilih dengan insentif partai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *party switching* di Indonesia dan Brasil berangkat dari persoalan yang sama, yaitu lemahnya ikatan ideologis, pragmatisme partai, dan kuatnya insentif untuk memperoleh kekuasaan serta sumber daya politik. Perbedaannya terletak pada jalur institusional. Di Indonesia, partai sering berfungsi sebagai “kendaraan politik”; ambang batas parlemen dapat menekan fragmentasi, tetapi sekaligus mendorong politisi dari partai kecil berpindah ke partai yang berpeluang lolos. Politik dinasti juga menyediakan jaringan dan sumber daya bagi mobilitas politik. Di Brasil, sistem multipartai yang sangat terfragmentasi, *physiological parties*, *janela partidária*, dan akses terhadap *pork barrel* menciptakan ruang perpindahan yang lebih terbuka. Ditinjau melalui Teori Keagenan, kedua pola tersebut menunjukkan bahwa politisi sebagai agen dapat mengalihkan loyalitas ketika manfaat pencalonan, jabatan, suara, atau sumber daya lebih besar daripada biaya politik dan sanksi kelembagaan.

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah. Pertama, partai politik perlu memperkuat demokrasi internal melalui kriteria rekrutmen yang terukur, kaderisasi berjenjang, penyelesaian konflik yang transparan, dan kontrak politik yang menjelaskan kewajiban kader kepada partai serta pemilih. Kedua, lembaga penyelenggara dan peradilan pemilu perlu membangun basis data terbuka mengenai riwayat perpindahan partai, alasan perpindahan, waktu perpindahan, dan konsekuensinya terhadap mandat. Indonesia perlu memperjelas hubungan antara PAW, hak partai, dan mandat pemilih tanpa menjadikan *recall* sebagai alat kontrol elite. Brasil perlu mengevaluasi dampak *janela partidária* terhadap akuntabilitas representasi dan membatasi pertukaran sumber daya yang mendorong perpindahan oportunistik. Ketiga, pembuat kebijakan perlu menilai kembali efek ambang batas dan aturan pendanaan partai agar regulasi tidak justru mendorong perpindahan menuju partai besar atau koalisi yang menguasai sumber daya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan studi dokumen, sehingga belum menangkap secara langsung pertimbangan personal politisi, negosiasi internal partai, dan persepsi pemilih terhadap perpindahan partai. Perbandingan juga berfokus pada Indonesia dan Brasil, sementara perbedaan tingkat lembaga legislatif, periode pemilu, dan jenis perpindahan belum dianalisis secara *longitudinal*. Peneliti berikutnya dapat menggunakan wawancara dengan legislator, elite partai, penyelenggara pemilu, dan pemilih; membangun basis data *party switching* lintas periode; serta menguji secara kuantitatif pengaruh ideologi, peluang pencalonan, ambang batas, jaringan dinasti, *janela partidária*, dan akses anggaran terhadap keputusan berpindah partai. Studi lanjutan juga perlu membedakan perpindahan berbasis keyakinan kebijakan dari perpindahan oportunistik agar konsekuensi normatif dan desain regulasinya dapat dirumuskan secara lebih tepat.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Implikasi praktis penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan dalam hubungan antara pemilih, partai, dan politisi. Partai dapat menerapkan publikasi kriteria pencalonan, rekam kaderisasi, mekanisme keberatan internal, serta kewajiban penjelasan terbuka ketika kader berpindah. KPU, Bawaslu, pengadilan pemilu, dan parlemen dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun pelaporan perpindahan partai yang

seragam, memperkuat pengawasan pembiayaan politik, dan mengevaluasi dampak PAW, ambang batas, serta *janela partidária* terhadap mandat pemilih. Langkah tersebut membuat pemilih dapat menilai apakah perpindahan terjadi karena perbedaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan atau karena pertukaran kepentingan jangka pendek.

Secara teoritis, penelitian ini menempatkan *party switching* sebagai bentuk masalah keagenan dengan banyak prinsipal. Temuan memperjelas bahwa *self-interest*, *bounded rationality*, konflik tujuan organisasi, dan asimetri informasi tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja melalui aturan kepartaian dan distribusi sumber daya. Di Indonesia, konsep *party switching* mengacu pada strategi agen untuk mempertahankan akses pencalonan dan jaringan kekuasaan dalam partai yang berfungsi sebagai kendaraan politik. Di Brasil, konsep tersebut mengacu pada strategi realokasi afiliasi untuk memperoleh posisi dalam koalisi, dukungan elektoral, dan akses anggaran dalam sistem yang terfragmentasi. Kontribusi ini berdampak praktis karena menunjukkan titik intervensi Teori Keagenan: memperjelas mandat, meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat monitoring, dan menaikkan biaya perpindahan oportunistik tanpa menutup kebebasan politik yang sah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang politik dan pemerintahan.

REFERENCES

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajagrafindo Persada.
- Ambarwati, S. D., & Saifulloh, M. R. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(5), 80–95. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>
- Angela, D. (2025). Comparative Approaches to Parliamentary Thresholds in Selected Countries : Lesson Learn for Indonesia Comparative Approaches to Parliamentary Thresholds in Selected Countries : Lesson Learn for Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12(2). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss2/7>
- Aprimayanti, R. (2025). Kekuatan Partai Politik Islam di Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)). *Bulletin of Asian Islamic Studies*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.51278/bais.v2i1.1764>
- Armunanto, A. A. (2016). Perpindahan Partai Dan Efeknya Terhadap Sistem Kepartaian. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/102501-ID-perpindahan-partai-dan-efeknya-terhadap.pdf>
- Arriola, L. R., Choi, D. D., Davis, J. M., Phillips, M. L., & Rakner, L. (2022). Paying to party: Candidate resources and party switching in new democracies. *Party Politics*, 28(3), 507–520. <https://doi.org/10.1177/1354068821989563>
- Baker, A., Sokhey, A. E., Ames, B., & Rennó, L. R. (2016). The dynamics of partisan identification when party brands change: The case of the Workers Party in Brazil. *The Journal of Politics*, 78(1). <https://doi.org/10.1086/683609>

- Bolognesi, B., Ribeiro, E., & Codato, A. (2023). A New Ideological Classification of Brazilian Political Parties. *DADOS, Rio de Janeiro*, vol.66 (2): e20210164, 2023. <https://doi.org/10.1590/dados.2023.66.2.303x>
- Brazil - Political Parties, Democracy, Elections | Britannica. (n.d.). Diakses dari <https://www.britannica.com/place/Brazil/Political-parties>
- Couto, L., Lopes, A. V., Albala, A., & Paley, V. R. (2025). Party Switching in Elected Upper Chambers: The Case of the Brazilian Senate. *Political Studies Review*, 23(2), 589–607. <https://doi.org/10.1177/14789299241289757>
- Desposato, S. (2009). Party switching in Brazil: Causes, effects, and representation. *Political Parties and Legislative Party Switching*, 109–144. https://doi.org/10.1057/9780230622555_5
- Desposato, S. W. (2006). Parties for rent? Ambition, Ideology, and Party Switching in Brazil's Chamber of Deputies. *American Journal of Political Science*, 50(1), 62–80. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00170.x>
- Domingos, A. (2024, 23 April). *Let them eat bacon? Exploring the subnational positive effects of pork barrel politics in the Brazilian context*. Diakses dari <https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/let-them-eat-bacon-exploring-the-subnational-positive-effects-of-pork-barrel-poli>
- Elvera & Astarina. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit Andi.
- Erwianti, A., & Aprimayanti, R. (2022). Aktor Kritis Perempuan dalam Pembahasan RUU PKS di DPR Periode 2014–2019. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 226–246. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5517>
- Fathiyah, W. (2020, 5 Agustus). Politik Dinasti di Pilkada, Refleksi Praktik Dinasti Partai Politik. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/politik-dinasti-di-pilkada-refleksi-praktik-dinasti-partai-politik/5530642.html>
- Fujilestari, N. A., & Aprimayanti, R. (2026). Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Memobilisasi Pemilih Perempuan Di Jawa Barat (Analisis Modal Sosial Pierre Bordieu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12, 229–236. <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5888>
- Fujilestari, N. A., Siddha, A., & Aprimayanti, R. (2026). Partisipasi Generasi Milenial Pemilihan Umum 2024 dalam Mengawasi Tahapan. *Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.65980/journalkips.v2i1.92>
- Hayat, M. A., Rifani, A., Felicia, I., Iqbal, M., & Putri, S. I. (2026). Party Dynasty: A Case Study of Nepotism in the Upper Echelons of Party Leadership. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 5(4), 821–828. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/esaprom/article/view/7861>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110–130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Iskandar, D. (2017). Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik Di Indonesia Pasca Soeharto. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1632>

- Kim, W. (2025). Measuring Party System Institutionalization in Democracies. *Party Politics*, 31(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/13540688231211241>
- Kim, W., Bernhard, M., & Hicken, A. (2024). Party System Institutionalization and the Durability of Competitive Authoritarian Regimes. *European Journal of Political Research*, 63(4), 1374–1396. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12655>
- Kubo, H., Matsumoto, T., & Yamamoto, K. (2022). Party switching and policy disagreement: Scaling analysis of experts' judgment. *Japanese Journal of Political Science*, 23(3), 254–269. <https://doi.org/10.1017/S1468109922000160>
- Latin America News. (2022, 5 April). Brazil: About 70 parliamentarians switched parties - The Rio Times. Diakses dari https://www.riotimesonline.com/brazil-news/brazil/brazil-about-70-parliamentarians-switched-parties/?utm_source
- Lupu, B. N. (2014). *Brand Dilution and the Breakdown of Political Parties in Latin America*. 4(4), 561–602. <https://doi.org/10.1017/S0043887114000197>
- Maidany, R., Faisal Husna, M., Lili Winarti, S., Harahap, N. (2019). Politik Dinasti Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13–24. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752
- Mauerberg Jr., A., Oliveira, R. L. de, & Guerreiro, J. (2024). Political Support for Sale: Cabinet Appointments and Public Expenditures in Brazil. *Brazilian Political Science Review*, 18, 1–34. <https://doi.org/10.1590/1981-3821202400010001>
- Muliono dan Nasuhaidi. (2024). Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024 : Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9(4), 307–313. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/4362/2308>
- Negara, S. H. M. (2020). Perilaku 'Lompat Pagar' Politisi Menjelang Pemilu Legislatif 2014 Di Jawa Tengah. *E-Journal UNDP*, 4(1), 75–84. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27335/23867>
- Pemilu 2024: Ketahui semua yang perlu Anda ketahui tentang jendela partai – Pengadilan Pemilu Tinggi. (2024). Diakses dari <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Janeiro/eleicoes-2024-confira-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-janela-partidaria>
- Permana, R. H. (2023, 16 Mei). Deretan Politikus Lompat Partai Jelang Pemilu 2024 - Halaman 2. Diakses dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6722825/deretan-politikus-lompat-partai-jelang-pemilu-2024?page=2>
- Pusparisa, Y. D. R., & Rahayu, K. Y. (2023, 12 Mei). Tak Hanya demi Kursi, Politisi Pindah Partai Diklaim karena Alasan Ideologis. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/tak-hanya-demi-kursi-politisi-pindah-partai-diklaim-karena-alasan-ideologis>
- Rafiq, W., Aziz Rana, F., & Rafique, W. (2022). Securing Parliamentary Party Allegiance through Anti Defection Laws in Pakistan: A Legislative and Judicial Discourse. *Journal of Development and Social Sciences*, 3(3), 361–371. [https://doi.org/10.47205/jdss.2022\(3-III\)35](https://doi.org/10.47205/jdss.2022(3-III)35)
- Rahayu, R., Hasan, A. A., Reliubun, I., Firmansyah, M. J., Ayu, T. (2024, 18 Januari). Tak Hanya Maruarar Sirait, Inilah Sederet Kader PDIP yang Hengkang Jelang Pemilu 2024 | tempo.co. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/tak-hanya-maruarar-sirait-inilah-sederet-kader-pdip-yang-hengkang-jelang-pemilu-2024-96544>

- Rayda, N. (2023, 29 Oktober). *Why political party-hopping is rampant in Indonesia and can anything be done about it* - CNA. Diakses dari <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-election-party-hopping-politicians-3877516>
- Reski, Ardiansyah, & Winstar, Y. N. (2025). Pemberhentian Anggota DPRD karena Pindah Partai Politik dalam Perspektif Keadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 244–264. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1711>
- Rizkianataa, B. I., & Arifin, F. R. C. (2024). Perluasan praktik pork-barrel dalam pemilu serentak 2024: Implikasi dan penegakan hukum. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.46874/tpk.v6i1.1359>
- Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantonio, I. C., & Vici, V. V. (2023). Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023), 1:2, 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/684>
- Said, M. F., & Yunas, N. S. (2025). Dynastic Politics and Party Persistence: Mechanisms of Elite Power Reproduction in Indonesian Democracy 2024 Elections. *Politicon*, 7(2), 251–278. <https://doi.org/10.15575/politicon.v7i2.44700>
- Samuels, D. J. (2002). 'Pork-barreling Is Not Credit Claiming or Advertising: Campaign Finance and the Sources of the Personal Vote in Brazil'. *The Journal of Politics*, Vol. 64, No. 3, .845-863. <https://gsdrc.org/document-library/pork-barreling-is-not-credit-claiming-or-advertising-campaign-finance-and-the-sources-of-the-personal-vote-in-brazil/>
- Setyawan, H. (2023, 4 Januari). 5 Politisi yang Pindah Partai Politik. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/5-politisi-yang-pindah-partai-politik-232663>
- Sugirman, A., Amir, I., Sutrisno, A., Fitryantica, A., & Bone, S. (2025). Balancing Individual Political Rights and Institutional Integrity in an Islamic Constitutional Perspective on Party Switching in Indonesia. *El-Mashlahah*, 15(2), 369–392. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.9995>
- Taufiqurrohman, M. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 128–143. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>



Fiscal Decentralization and Institutional Legacy: Explaining Variations in Human Development Outcomes in Banyumas and Banjarnegara Regencies

Hibatulloh Akbar Novianto¹, Rivaldi Mahardika², Athira Zahroh Firdausi Ramadhani³
Master Program in Politics and Government^{1,2,3}

Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

Email correstpondence : hibatullohakbarnovianto2000@mail.ugm.ac.id

Abstract

Purpose : This study aims to analyze how fiscal capacity, development priorities, and historical capacity contribute to variations in human development outcomes between Banyumas Regency and Banjarnegara Regency in the context of decentralization

Design/methodology/approach : This research is a qualitative research with a descriptive comparative approach and design *Most Similar System Design* (MSSD). The analysis was conducted through three interrelated stages and integrated through analysis of BPS documents, the RPJMD, official documents, and several scientific articles supporting the research.

Findings : Research shows that variations in development outcomes between Banyumas and Banjarnegara are influenced by the interaction of fiscal capacity, development priorities, and historical institutional legacies. Institutional legacies shape initial regional capacities, which then influence their ability to leverage decentralization, resulting in differences in sustainable Human Development Index (HDI) outcomes.

Practical Implication : The results of this study have important implications for the design of decentralization policies, where the fiscal transfer mechanism needs to be reviewed and reconsidered by taking into account the historical capacity of each region, and needs to be designed asymmetrically in accordance with the shortcomings and needs of development priorities so that in the era of autonomy it is not left further behind, and it is necessary to add an institutional historical dimension in reading the variations in development achievements between regions.

Originality/value : This research integrates the perspectives of fiscal decentralization and historical institutionalism through design *Most Similar System Design* (MSSD). Different from previous studies that position fiscal capacity as a contemporary factor, this study shows that fiscal capacity is the result of historical institutional trajectories that shape variation outcome development

Keywords : Human Development Index (HDI), Historical Institutionalism, Fiscal Decentralization

Paper type : Research Article

Desentralisasi Fiskal dan Warisan Institusional: Menjelaskan Variasi Outcome Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta kapasitas historis turut memengaruhi adanya variasi *outcome* pembangunan manusia antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dalam konteks desentralisasi

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif dan desain *Most Similar System Design* (MSSD). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan dan diintegrasikan melalui analisis pada dokumen BPS, RPJMD, dokumen resmi, serta beberapa artikel ilmiah yang mendukung penelitian.

Temuan : Penelitian menunjukkan bahwa variasi *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara dipengaruhi oleh interaksi kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan warisan institusional historis. Warisan kelembagaan membentuk kapasitas awal daerah yang kemudian memengaruhi kemampuan dalam memanfaatkan desentralisasi, sehingga menghasilkan perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang berkelanjutan.

Implikasi Praktis : Hasil penelitian ini berimplikasi penting bagi desain kebijakan desentralisasi, dimana mekanisme transfer fiskal kiranya perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan kapasitas historis dari tiap daerah, serta perlu dirancang asimetris sesuai dengan kekurangan dan kebutuhan prioritas pembangunan agar di era otonomi tidak makin tertinggal, serta perlu menambahkan dimensi historis institusional dalam membaca varian capaian pembangunan antar daerah.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini mengintegrasikan perspektif desentralisasi fiskal dan *historical institutionalism* melalui desain *Most Similar System Design* (MSSD). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menempatkan kapasitas fiskal sebagai faktor kontemporer, studi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal merupakan hasil trajektori institusional historis yang membentuk variasi *outcome* pembangunan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Historis institusional, Desentralisasi Fiskal

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Desentralisasi dalam beberapa literatur terdahulu menunjukkan munculnya perkembangan positif bagi daerah seperti inovasi dan kemandirian, pembuatan kebijakan yang deliberatif serta meningkatnya pendapatan daerah (Guo et al., 2020; Wakarmamu & Indrayono, 2019). Hal tersebut dikarenakan desentralisasi mampu menciptakan ruang bagi pemerintah daerah agar lebih leluasa merancang kebijakan serta pengelolaan sumber daya berdasarkan karakteristik lokal masing-masing melalui pemindahan kuasa secara administratif, fiskal, dan politik (Rondinelli, 1981; Tiebout, 1956). Dalam konteks Indonesia, Salah satu bentuk implementasi desentralisasi terlihat pada otonomi khusus Papua, yang menempatkan desentralisasi sebagai instrument untuk mengakomodasi karakteristik lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui kewenangan yang bersifat khusus (Firman & Sofian, 2025). Namun demikian literatur yang ada menunjukkan bahwa optimisme dari desentralisasi tersebut tidak langsung otomatis melahirkan pemerataan pembangunan. Keberhasilannya bergantung pada kapasitas daerah dalam memanfaatkan ruang otonomi yang diberikan, daerah dengan kapasitas lemah cenderung lebih tertinggal, jika tanpa ada mekanisme penyeimbang yang jelas desentralisasi justru berpotensi akan memperburuk ketimpangan antar wilayah (Bardhan, 2002; Smoke, 2003).

Bukti empiris dari konteks berbagai negara berkembang memperkuat kekhawatiran tersebut. Dalam studi komparatif lintas negara yang diterbitkan *World Development* menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan berbeda secara signifikan antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara berkembang menunjukkan efek yang lebih terbatas karena lemahnya kapasitas institusional, rendahnya otonomi pajak subnasional, serta kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung (Canavire-Bacarreza et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, temuan (Pepinsky & Wihardja, 2011) menegaskan bahwa perbedaan capaian pembangunan antar daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas tata Kelola daerah daripada besaran dana transfer dari pemerintah pusat. Lebih lanjut dalam studi panel terhadap 394 kabupaten/kota di Indonesia selama 16 tahun menemukan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah meningkatkan investasi pada sektor kesehatan dan infrastruktur, terutama pada daerah yang sebelumnya memiliki tingkat pembangunan infrastruktur lebih rendah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa desentralisasi politik tanpa dukungan kewenangan fiskal yang memadai tidak mampu meningkatkan akuntabilitas belanja publik dan justru memperbesar tekanan terhadap anggaran daerah (Kis-Katos & Sjahrir, 2017). Temuan-temuan tersebut menunjukkan desentralisasi fiskal, meskipun memberikan kewenangan yang setara kepada seluruh daerah, namun keluaran dari pembangunan bergantung pada seberapa besar kapasitas awal setiap daerah dan kemampuan daerah mengelola kewenangan tersebut.

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara menjadi kasus yang relevan, dimana sama-sama berada dalam lingkup eks-Karesidenan Banyumas. Kedua kabupaten secara historis berangkat dari kondisi geografis yang relatif serupa, yakni wilayah agraris pada kawasan selatan Jawa Tengah, berada di luar koridor

industri Pantura, dan tidak memiliki keunggulan sumber daya alam strategis seperti daerah penghasil migas ataupun pertambangan. Akan tetapi setelah berjalannya dua dekade desentralisasi, keduanya menunjukkan capaian yang berbeda secara signifikan. Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 tercatat memiliki *Human Development Index* sebesar 75,44 (BPS Kabupaten Banyumas, 2025) sedangkan Kabupaten Banjarnegara angka *Human Development Index* tercatat di angka 70,61 (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2025). Selain itu, Banyumas juga memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.903,89 miliar pada tahun 2024 sedangkan Banjarnegara Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sebesar Rp.384,79 miliar saja (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2025; BPS Kabupaten Banyumas, 2025). Perbedaan yang ada tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan penting, mengapa dua daerah yang berangkat dari karakteristik awal yang relatif serupa dan beroperasi dalam sistem desentralisasi yang sama justru menghasilkan capaian pembangunan yang berbeda?

Penelitian ini membatasi *outcome* pembangunan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI) karena indikator tersebut merepresentasikan dimensi pokok dari pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat secara lebih langsung dan komprehensif dibandingkan indikator ekonomi makro semata, IPM mengintegrasikan tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan serta penghidupan yang layak (Badan Pusat Statistik, 2025). Pilihan ini sejalan dengan argumentasi bahwa keberhasilan desentralisasi bukan hanya diukur dari pertumbuhan fiskal daerah semata, namun dari sejauh mana ruang otonomi yang dimiliki tiap daerah bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah studi mengenai desentralisasi yang ada di Indonesia menunjukkan tentang variasi capaian pembangunan yang ada di era desentralisasi. (Iqbal & Woyanti, 2025) dan (Fitriana & Gravitiani, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh besar terhadap perbedaan pembangunan daerah pada tiap Provinsi di pulau Jawa dan pada kawasan Barlingmascakeb. Pola serupa juga terlihat pada skala nasional, dimana (Santi & Iskandar, 2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan capaian indikator pembangunan wilayah. Sementara itu (Mu'minah & Tjenreng, 2025) perbedaan dan ketimpangan dari variasi *outcome* itu turut dipengaruhi oleh akses infrastruktur, kebijakan fiskal, investasi yang tidak merata, kualitas sumber daya manusia, serta faktor geografis. Hal ini diperkuat oleh (Fitriah & Suryaningrum, 2023) yang menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi, sehingga daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah cenderung mengalami ketimpangan yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cerminan indikator dari kemandirian fiskal sekaligus penentu ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program-program prioritas pembangunan (Hasanah et al., 2025; Linadi et al., 2026). Sebaliknya daerah yang memiliki ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung memiliki keterbatasan dalam menentukan arah prioritas

pembangunan karena sebagian besar pengeluarannya telah ditetapkan melalui skema transfer dari pusat (Handraini et al., 2024). Fenomena tersebut tergambar jelas dalam kasus Kabupaten Sumedang, dimana Kabupaten tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi sehingga membatasi ruang gerak pemerintahan daerah dalam merumuskan prioritas pembangunannya sendiri, meskipun secara formal telah memperoleh kewenangan otonomi (Akadun, 2024).

Pada level implementasi, kapasitas institusional lokal menjadi faktor penentu sejauh mana daerah mampu beradaptasi terhadap perubahan rezim desentralisasi fiskal. Dalam studi kasus Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kesiapan tata Kelola dan kemampuan koordinasi lintas agensi serta inovasi digital dalam administrasi fiskal. Daerah dengan kapasitas adaptif tinggi mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah bahkan di Tengah tekanan reformasi regulasi, sementara daerah dengan kapasitas terbatas cenderung tertinggal meskipun memperoleh mandat kebijakan yang sama dari pemerintah pusat (Suryawati et al., 2026). Temuan pada level nasional turut memperkuat pola tersebut dimana studi panel yang dilakukan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode 2016-2021 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja tata Kelola pemerintahan daerah, dengan dampak yang lebih luas dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah di luar pulau Jawa (Astria & Khoirunurrofik, 2024). Dengan demikian, perbedaan kapasitas fiskal tidak hanya menentukan banyaknya sumber daya yang dimiliki, namun turut memengaruhi kebebasan daerah dalam menentukan agenda prioritas pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian-penelitian yang ada tersebut memperlihatkan bahwa variasi *outcome* pembangunan banyak dijelaskan oleh kapasitas fiskal dan faktor struktural kontemporer. Namun penelitian tersebut masih belum menelusuri asal-usul terbentuknya kapasitas tersebut sebagai hasil trajektori *historical institutionalism* yang terakumulasi jauh sebelum desentralisasi diberlakukan.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan perspektif desentralisasi fiskal dan *historical institutionalism* untuk menjelaskan variasi *outcome* pembangunan pada dua daerah dengan karakteristik awal yang relatif serupa. Dalam perspektif *historical institutionalism* dijelaskan bahwa kapasitas suatu institusi sering dibentuk oleh trajektori pembangunan masa lalu yang menciptakan pola lintasan yang berlanjut dari masa ke masa (North, 1990; Pierson, 2000). Melalui mekanisme *path dependence* pilihan kelembagaan di masa lalu mengalami perubahan-perubahan besar pada titik *critical junctures*, yakni periode ketika ketika keputusan kebijakan tertentu menghasilkan dampak jangka panjang yang menentukan arah perkembangan institusi berikutnya. (Rondinelli, 1981) menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sering kali dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan yang terbentuk sebelumnya, Daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kebijakan desentralisasi.

Artikel ini berargumen bahwa variasi *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara tidak cukup dijelaskan melalui desain desentralisasi ataupun faktor geografis semata, namun merupakan hasil interaksi antara kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah, dan warisan institusional historis yang terbentuk sebelum era desentralisasi, yang pada akhirnya membentuk kemampuan masing-masing daerah dalam memanfaatkan ruang otonomi yang tercermin dalam perbedaan capaian IPM.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah, dan faktor historis memengaruhi variasi *outcome* pembangunan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dalam konteks desentralisasi. Dengan demikian penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa dua daerah yang memiliki karakteristik yang relatif serupa dapat menghasilkan capaian pembangunan yang berbeda setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif deskriptif dan desain *most similar system design* (MSSD). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini mengandalkan analisis dokumen kebijakan, sumber historis, dan data statistik sekunder yang diinterpretasikan secara deskriptif komparatif untuk memahami mekanisme di balik perbedaan *outcome* pembangunan antara dua daerah di era desentralisasi kontemporer. Desain MSSD digunakan karena logika eliminasi variabel yang dimiliki dimana terdapat dua kasus yang memiliki banyak kesamaan namun menunjukkan hasil yang berbeda, maka perbedaan tersebut mungkin bisa lebih dibaca dan dipahami melalui variabel yang tidak sama diantara keduanya (Przeworski & Teune, 1970). Dalam penerapan MSSD, pemilihan kasus dilakukan terhadap sistem yang semirip mungkin secara karakteristik dasar agar sebanyak mungkin variabel lain dapat dianggap konstan, sehingga faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan *outcome* dapat lebih mudah diidentifikasi (Seawright & Gerring, 2008). MSSD tidak hanya digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara deduktif, namun juga dapat diterapkan secara induktif dengan memulai dari variasi *outcome* yang berbeda pada kasus yang banyak memiliki kesamaan (Anckar, 2008).

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dipilih sebagai kasus komparatif karena keduanya berada dalam satu lingkup wilayah yang sama yakni eks-Karesidenan Banyumas, karakter ekonomi agraris, serta posisi di luar koridor industri pantura. Namun dari kedua wilayah tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam kapasitas fiskal yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan capaian pembangunan terutama indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan seluruhnya dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang bersumber dari publikasi BPS dari Kabupaten Banyumas, BPS Kabupaten Banjarnegara, BPS Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan mengenai perbandingan pembangunan dari kedua wilayah, serta indikator yang digunakan meliputi PAD, total pendapatan dari kedua daerah, Indeks Pembangunan

Manusia, dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 untuk menganalisis prioritas pembangunan. Dan terakhir adalah literatur akademik dan sumber historis untuk menganalisis trajektori kelembagaan.

Analisis dilakukan dalam tiga tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara deskriptif komparatif dengan membandingkan pola serta kecenderungan indikator-indikator tersebut secara berdampingan. Tahap pertama adalah analisis komparatif kuantitatif deskriptif, Dimana data IPM dari tahun 2002 hingga 2025 dan data kapasitas fiskal tahun 2024 dibandingkan berdampingan untuk melihat dan mengidentifikasi pola dan besaran perbedaan *outcome* dari kedua daerah, Berikutnya adalah menganalisis dokumen RPJMD secara tematik dengan mengacu pada prosedur analisis dokumen sebagaimana dikembangkan oleh (Bowen, 2009), guna melihat arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dari kedua dokumen untuk mengidentifikasi konsistensi dan orientasi pembangunan dari kedua daerah. Dan terakhir adalah analisis *historical institutionalism*, dengan pendekatan penelusuran *critical junctures* sebagaimana dikembangkan oleh (Capoccia & Kelemen, 2007) dimana trajektori kelembagaan kedua daerah ditelusuri menggunakan sumber historis untuk mengidentifikasi *critical junctures* yang membentuk perbedaan kapasitas awal sebelum era otonomi daerah. Ketiga tahapan tersebut diintegrasikan guna menjelaskan mengapa dua daerah yang secara struktural relatif mirip, justru berkembang dengan *outcome* yang berbeda setelah dua dekade pelaksanaan otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Outcome Pembangunan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara

Pasca-Reformasi kebijakan terkait desentralisasi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dan mendasar kepada pemerintah daerah dari yang sebelumnya sangat sentralistik oleh pusat, ketidakpuasan masyarakat akhirnya mendorong reformasi terhadap peran dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusannya (Lathifah et al., 2024). Sudah lebih dari dua dekade perubahan tersebut terjadi dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan maksud guna mendorong kemajuan daerah serta mengurangi ketimpangan antar daerah di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* menjadi indikator dalam mengukur aspek-aspek penting dari kualitas hasil pembangunan, khususnya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Sofilda et al., 2023)

Tabel 1: Perbandingan IPM antara Banyumas dan Banjarnegara

IPM	Banyumas	Banjarnegara	Selisih	Rerata Provinsi
2002	66,70	63,70	3,00	66,30
2005	70,70	67,30	3,40	69,80
2010	72,60	69,91	2,69	72,49

2015	69,89	64,73	5,16	69,49
2020	71,98	67,45	4,53	71,87
2025	75,44	70,61	4,80	74,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah penulis

Dalam kasus antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara pada masa atau titik awal dijalankannya desentralisasi sebenarnya sudah memiliki perbedaan namun tidak begitu jauh. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah dalam laporan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2005 yang menunjukkan data dimana Indeks Pembangunan Manusia tiap Kabupaten di Jawa Tengah pada Tahun 2002 diperlihatkan bahwa perbedaan diawal desentralisasi antara Banyumas dan Banjarnegara hanya berbeda 3,00 angka. Kabupaten Banyumas berada pada Angka *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,7 sedangkan Kabupaten Banjarnegara berada pada angka 63,7 dengan angka IPM rerata provinsi sebesar 66,3 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005).

Sudah lebih dari 20 tahun program desentralisasi berjalan, namun data BPS terbaru dalam Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2026 menunjukkan pemerataan yang diharapkan dari adanya desentralisasi ternyata masih belum sepenuhnya berhasil karena data terbaru tahun 2025 justru memperlihatkan semakin memperlebar jarak selisih sebesar 4,80 dari IPM di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara yakni dengan angka 75,44 untuk Kabupaten Banyumas dan 70,61 untuk Kabupaten Banjarnegara, dengan rerata IPM provinsi sebesar 74,77 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026).

Pola temuan yang terlihat dalam Tabel 1 tidak bersifat acak, namun menunjukkan bahwa jika desentralisasi benar-benar menciptakan pemerataan, seharusnya gap antara kedua Kabupaten mengecil seiring waktu. Akan tetapi realita berkata sebaliknya, gap atau selisih yang ada justru semakin melebar. Fenomena ini sejalan dengan argumen (Pierson, 2000) bahwa daerah yang sejak awal memiliki kapasitas lebih kuat cenderung mendapat manfaat lebih besar dari desentralisasi, sehingga perbedaan yang ada sebelumnya bukan berkurang namun semakin menguat dari waktu ke waktu.

Meskipun berada dalam sistem desentralisasi yang sama, Banyumas dan Banjarnegara menghasilkan *outcome* pembangunan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi pertanyaan penting yang perlu dijelaskan lebih lanjut melalui analisis mengenai kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan dari kedua daerah. Salah satu faktor yang diduga memainkan peran penting adalah perbedaan kapasitas fiskal kedua daerah, yakni seberapa besar kemampuan masing-masing daerah dalam menghimpun sumber daya sendiri dan mengalokasikannya ke program pembangunan prioritas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat.

2. Kapasitas Fiskal dan Prioritas Pembangunan

Perbedaan *outcome* pembangunan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh pemberian otonomi, tetapi juga oleh

kapasitas daerah dalam memanfaatkannya ke dalam prioritas pembangunan yang efektif.

Tabel 2. Perbandingan Kapasitas Fiskal Tahun 2024

INDIKATOR	BANYUMAS	BANJARNEGARA
Total Pendapatan Daerah	Rp.3,669 Triliun	Rp.2,330 Triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.903 Miliar	Rp.384 Miliar
Rasio PAD/Total Pendapatan	24,63%	16,51%

Sumber: BPS Banyumas 2026, BPS Banjarnegara 2026, dan diolah oleh penulis

Berdasarkan data dalam Banyumas Dalam Angka tahun 2026 menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 lebih besar dengan total pendapatan sebesar Rp. 3.669.275.474.408 atau 3,669 Triliun (BPS Kabupaten Banyumas, 2026), sedangkan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Banjarnegara Dalam Angka Tahun 2026 dengan kapasitas fiskal ditahun yang sama hanya memperoleh Rp. 2.330.521.097,690 atau 2,330 Triliun (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2026). Kemudian perbedaan tersebut juga terlihat dari besaran kemampuan kedua daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada tahun 2024 PAD dari Kabupaten Banyumas mencapai Rp. 903.890.297.522 atau sebesar 903 Miliar sedangkan PAD Kabupaten Banjarnegara hanya sebesar Rp. 384.788.233.000 atau sebesar 384 Miliar.

Perbedaan yang ada tersebut menunjukkan bagaimana Kabupaten Banyumas memiliki tingkat kemandirian fiskal ketimbang Kabupaten Banjarnegara, karena jika dihitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Kontribusi PAD di Banyumas mencapai 24,63% atau kurang lebih seperempat dari total pendapatan daerah sedangkan kontribusi PAD di Banjarnegara hanya berada di angka 16,51% sehingga Banyumas memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam membiayai program pembangunan berdasarkan prioritas daerahnya tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat. Namun demikian, kapasitas fiskal saja tidak cukup dalam menjelaskan mengapa perbedaan *outcome* pembangunan terus bertahan dan justru semakin melebar selama lebih dari dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi. Kapasitas Fiskal pada dasarnya hanya menyediakan sumber daya, sedangkan dampak dari pembangunan sangat dipengaruhi dari bagaimana sumber daya tersebut diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang efektif. Dengan demikian, selain kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah menjadi faktor penting yang perlu dianalisis untuk memahami variasi capaian pembangunan yang berbeda di kedua wilayah.

Prioritas pembangunan dari kedua daerah tersebut dianalisis melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan pembangunan kedua daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2021a), terlihat bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus yang relatif konsisten dibangun dari 2019 hingga 2023 seperti peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Bahkan di akhir periode RPJMD tersebut, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan

sumber daya manusia melalui konsep smart people dan smart government tetap menjadi prioritas. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 (Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, 2017), menunjukkan bahwa arah kebijakannya cukup berbeda. Sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tetap mendapat perhatian melalui berbagai program yang ada, namun perhatian kebijakan tersebut dibagi ke berbagai agenda lain seperti kebencanaan, infrastruktur dasar, pertanian, sanitasi, dan pengembangan ekonomi lokal sehingga fokus pembangunan relatif lebih tersebar dibandingkan Banyumas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kapasitas fiskal semata, namun juga berkaitan dengan bagaimana kapasitas fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah. RPJMD Banyumas menunjukkan fokus yang relatif konsisten pada pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu RPJMD Banjarnegara menunjukkan prioritas yang lebih tersebar pada berbagai sektor seperti kebencanaan, infrastruktur dasar, pertanian, dan ekonomi lokal. Perbedaan orientasi kebijakan ini mengindikasikan bahwa Banyumas menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda yang lebih sentral dibandingkan Banjarnegara. Dengan demikian, kombinasi dari kapasitas fiskal yang kuat dengan pembangunan yang lebih konsisten dan terarah pada pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang membantu menjelaskan mengapa *outcome* desentralisasi di Banyumas mampu menghasilkan capaian pembangunan yang lebih baik ketimbang Banjarnegara. Namun penjelasan ini baru menjawab apa yang membedakan keduanya dan masih kurang menjawab mengapa perbedaan kapasitas tersebut terbentuk sejak awal. Keduanya terbentuk oleh warisan historis dan institusional yang terakumulasi jauh sebelum desentralisasi dimulai.

3. *Faktor Historis dan Perbedaan Kapasitas*

Kapasitas kelembagaan suatu daerah tidak lahir dalam ruang kosong melainkan hasil dari akumulasi dari pilihan institusional dan investasi yang terjadi di masa lampau (North, 1990). Dalam memahami perbedaan kapasitas yang ada antara Banyumas dan Banjarnegara ketika memasuki desentralisasi perlu menelusuri *critical junctures* yang membentuk trajektori kelembagaan kedua daerah jauh sebelum otonomi daerah diberlakukan.

Critical Junctures atau titik kritis pertama adalah ketika Kabupaten Banyumas yang telah menjadi bagian daerah kekuasaan kolonial ditetapkan dengan status sebagai karesidenan pada tahun 1830 karena lokasi yang strategis dan dinilai produktif untuk meningkatkan kapital Belanda saat itu (Arinda et al., 2017), kemudian menjadi titik krusial karena menjadi pusat administrasi karesidenan sehingga menjadi tempat konsentrasi investasi kolonial, seperti pembangunan stasiun dan jalur dan stasiun kereta api, jaringan jalan, kantor pemerintahan, serta institusi layanan publik yang tidak dimiliki di daerah sekitarnya (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2021b). Akibatnya, menciptakan basis awal bagi akumulasi kapasitas birokrasi, jaringan sosial-ekonomi, dan ekosistem pelayanan publik dari generasi ke generasi. Banjarnegara yang tidak memiliki posisi administratif setara dalam hierarki

kolonial, tidak mendapat efek akumulatif ini sehingga berkembang dengan basis kelembagaan yang lebih terbatas.

Titik kritis kedua semakin menguat pasca kemerdekaan dengan berdirinya Perguruan Tinggi yakni Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto pada tahun 1963 yang kemudian turut menciptakan *feedback loop* yang memperkuat kapasitas daerah secara berkelanjutan melalui penciptaan ekosistem SDM terdidik dan memperkuat kapasitas birokrasi lokal secara signifikan, sebaliknya Banjarnegara di periode yang sama masih terbatas kapasitasnya secara administratif, basis ekonomi serta minimnya institusi pendidikan tinggi maupun infrastruktur regional yang memadai yang kemudian membatasi kapasitas birokrasi lokal, yang pada akhirnya membatasi kemampuan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan daerah secara efektif.

Akumulasi dari dua titik kritis tersebut tidak bersifat abstrak namun bisa dibuktikan secara empiris dengan melihat data kapasitas infrastruktur dan birokrasi dari Banyumas dalam angka 2003 (BPS Kabupaten Banyumas, 2003) dan Banjarnegara dalam angka 2003 (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2003) ketika desentralisasi resmi diberlakukan melalui UU nomor 22 tahun 1999 kedua daerah tersebut tidak memulai dari titik yang benar-benar sama.

Tabel 3. Perbandingan Kapasitas Infrastruktur Pembangunan Manusia dan Birokrasi pada Awal Desentralisasi tahun 2002

Indikator	Banyumas	Banjarnegara
SMP	133	53
SMA	33	13
SMK	48	10
Perguruan Tinggi	11	0
Rumah Sakit	13	3
Puskesmas	39	34
Pegawai Dinas Daerah	3.375	1.478

Sumber: BPS Banyumas 2003, BPS Banjarnegara 2003, dan diolah oleh penulis

Data diatas mengungkapkan bahwa pertama, kesenjangan fasilitas pendidikan semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Dimana Banyumas memiliki 2,5 kali lipat lebih banyak pada tingkat SMP dan SMA, 4,8 kali lipat pada tingkat SMK, serta memiliki 11 perguruan tinggi sementara Banjarnegara tidak memiliki satupun. Pola tersebut mencerminkan mekanisme *path dependence* yang bekerja selama lebih dari satu abad. Dimana fondasi kelembagaan kolonial serta muncul adanya Unsoed sebagai perguruan tinggi turut menciptakan ekosistem yang memungkinkan tumbuhnya institusi pendidikan lanjutan secara organik, sedangkan Banjarnegara tanpa adanya fondasi yang serupa belum mampu mengembangkan ekosistem yang sebanding. Kedua, kesenjangan fasilitas kesehatan yang memperlihatkan logika yang sama. Jumlah puskesmas relatif sebanding, namun keberadaan jumlah rumah sakit bergantung pada ekonomi dan ketersediaan tenaga medis menunjukkan jumlah yang lebih banyak di Banyumas membuktikan bahwa keunggulan Banyumas bukan produk kebijakan dari pemerintah pusat melainkan

akumulasi kapasitas historis yang berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga, kapasitas aparatur birokrasi yang ada menunjukkan kesenjangan paling relevan dalam kemampuan daerah memanfaatkan desentralisasi. Jumlah pegawai dinas di Banyumas mencapai 3.375 orang sedangkan Banjarnegara hanya berjumlah 1.478 orang. Banyaknya aparatur yang ada menunjukkan kapasitas teknis yang lebih besar dalam merancang dan mengeksekusi program pembangunan. sehingga ketika desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas, Banyumas memiliki SDM aparatur yang lebih siap dalam mengisi dan memanfaatkan kewenangan tersebut.

Warisan sejarah tersebut memengaruhi capaian pembangunan pembangunan manusia saat ini melalui tiga jalur yang saling berkaitan, yakni berkembangnya lembaga pendidikan sejak masa kolonial dan diperkuat dengan lahirnya Unsoed dalam menciptakan stok tenaga terdidik yang lebih besar sehingga memperkuat kualitas aparatur dan kemampuan daerah dalam mengelola otonomi. Kedua, jaringan transportasi dan ekosistem ekonomi dan layanan yang lebih matang menciptakan basis pajak dan retribusi yang lebih beragam, yang tercermin dari kemampuan Banyumas menghasilkan PAD lebih besar. Terakhir adalah pengalaman panjang Banyumas sebagai pusat administrasi regional membuat birokrasi Banyumas lebih terbiasa mengelola berbagai urusan pemerintahan. Kapasitas tersebut yang kemudian menjadi modal penting dalam era desentralisasi ketika adanya kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri.

Dengan demikian, faktor historis dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai penentu tunggal pembangunan, melainkan sebagai pembentuk kapasitas awal daerah sebelum desentralisasi. Ketika desentralisasi memberikan ruang otonomi yang lebih besar, kapasitas awal tersebut membantu Banyumas memanfaatkan peluang yang ada secara lebih efektif. Oleh karena itu, perbedaan *outcome* pembangunan antara Banyumas dan Banjarnegara dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan desentralisasi dan kapasitas historis yang berbeda pada masing-masing daerah. Temuan ini mendukung argumentasi (Smoke, 2003) dan (Bardhan, 2002) bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan. Sebaliknya, desentralisasi cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada daerah yang sejak awal telah memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh transfer kewenangan dari pusat, tetapi juga oleh kondisi awal yang dimiliki masing-masing daerah ketika memasuki era otonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan *outcome* pembangunan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara tidak dapat dijelaskan hanya oleh desain desentralisasi yang sama ataupun faktor geografis semata. Meskipun kedua daerah memperoleh kewenangan otonomi yang serupa, keduanya memiliki kapasitas yang berbeda dalam memanfaatkan peluang desentralisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Banyumas memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat serta perencanaan pembangunan yang lebih konsisten berorientasi pada pembangunan manusia dibandingkan Banjarnegara. Kondisi tersebut turut berkontribusi pada capaian pembangunan yang lebih baik, terutama dalam indikator IPM.

Lebih lanjut, perbedaan kapasitas tersebut berkaitan dengan warisan historis yang berbeda. Posisi Purwokerto sebagai pusat administrasi regional sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan mendorong akumulasi sumber daya birokrasi, pendidikan, dan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan Banjarnegara. Ketika desentralisasi diterapkan, kapasitas awal tersebut memberikan keuntungan bagi Banyumas dalam memanfaatkan ruang otonomi yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa *outcome* desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga oleh kapasitas historis yang dimiliki daerah ketika memasuki era otonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan, melainkan dapat memperkuat perbedaan yang telah terbentuk sebelumnya apabila kapasitas awal antar daerah tidak sama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah praktis. Pertama, pada tingkat nasional, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri perlu mengevaluasi skema transfer fiskal khususnya DAU dan DAK, yang selama ini hanya mempertimbangkan celah fiskal dan kebutuhan anggaran saat ini, dengan mempertimbangkan juga indikator kapasitas kelembagaan yang berkembang secara historis, sehingga kabupaten dengan warisan institusional yang lebih lemah memperoleh dukungan yang lebih proporsional. Kedua, di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi sektor non-pertanian dan perbaikan tata kelola belanja, alih-alih terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Terakhir, Bappeda di kedua kabupaten perlu Menyusun RPJMD yang secara eksplisit mengaitkan dengan indikator capaian dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) agar capaian pembangunan manusia dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur dan terarah pada periode perencanaan berikutnya.

Namun demikian penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis kapasitas fiskal lebih banyak menggunakan indikator PAD dan rasio kemandirian fiskal, serta belum mengkaji secara rinci pola belanja daerah maupun realisasi anggaran sektoral. Kedua, analisis *historical institutionalism* dalam penelitian ini masih bersifat deskriptif analitis berbasis data sekunder dan belum didukung dengan wawancara mendalam dengan aktor kelembagaan di kedua daerah. Ketiga, penelitian ini belum memasukkan faktor kepemimpinan daerah dan dinamika politik lokal yang dapat memengaruhi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai mekanisme spesifik bagaimana warisan institusional historis ditransmisikan ke dalam kapasitas birokrasi kontemporer, serta memperluas studi komparatif ke kabupaten lain dalam eks karesidenan Banyumas untuk menguji generalisasi temuan ini secara lebih mendalam.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap desain kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pertama, mekanisme transfer fiskal perlu kembali mempertimbangkan perbedaan kapasitas historis dari tiap daerah tidak hanya kebutuhan fiskal dan tingkat ketimpangan terkini dari tiap daerah saja. Kedua,

program peningkatan kapasitas daerah perlu dirancang asimetris, maksudnya adalah memberikan dukungan yang lebih besar terhadap daerah yang mewarisi kapasitas kelembagaan yang lebih lemah sehingga tidak makin tertinggal dalam memanfaatkan peluang otonomi. Ketiga, evaluasi keberhasilan sistem desentralisasi perlu memasukkan dimensi historis institusional sebagai konteks penting dalam membaca variasi capaian pembangunan antar daerah. Dengan demikian, upaya mengurangi ketimpangan pembangunan manusia antardaerah tidak hanya diarahkan pada pemerataan sumber daya fiskal, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan yang berkembang dalam jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini menghasilkan catatan penting terhadap teori yang digunakan yakni pertama, perspektif *historical institutionalism* melalui konsep *path dependence* (North, 1990) dan *critical junctures* (Pierson, 2000) terbukti relevan dalam menjelaskan permasalahan perbedaan *outcome* desentralisasi di Indonesia. Kedua mekanisme tersebut berhasil menjelaskan bagaimana perbedaan trajektori kelembagaan antara Banyumas dan Banjarnegara sejak era colonial membentuk kesenjangan kapasitas fiskal dan capaian IPM yang semakin melebar hingga saat ini. Namun perspektif ini masih memiliki beberapa keterbatasan karena kurang mengakomodasi peran agensi aktor kontemporer. Temuan penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa perbedaan orientasi prioritas pembangunan dalam RPJMD yang merupakan produk pilihan kebijakan di masa kini turut memengaruhi lebarnya gap IPM di kedua daerah, dimensi yang tidak sepenuhnya dijelaskan melalui perspektif warisan historis saja. Kedua, temuan dari penelitian ini mencoba menantang asumsi dari teori desentralisasi fiskal klasik (Tiebout, 1956) bahwa pemberian otonomi akan mendorong berkurangnya tingkat perbedaan pembangunan antardaerah. Temuan menunjukkan bahwa selisih IPM antara Banyumas dan Banjarnegara yang semakin melebar mengonfirmasi argument (Bardhan, 2002) dan (Smoke, 2003) bahwa desentralisasi tidak otomatis melahirkan pemerataan ketika kapasitas awalnya berbeda. Sehingga teori mengenai desentralisasi fiskal perlu diperluas dengan mempertimbangan aspek kapasitas institusional awal dalam melihat apakah desentralisasi akan menghasilkan pemerataan atau justru malah menimbulkan ketimpangan pembangunan. Ketiga, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa kerangka integrasi antara perspektif desentralisasi fiskal dan *historical institutionalism* yang menempatkan kapasitas fiskal bukan sebagai faktor penjelas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil trajektori histori institusional. Kedepan kerangka ini perlu diperkaya dengan dimensi agensi aktor melalui pendekatan seperti *adaptive governance* (Suryawati et al., 2026), sehingga mampu menjembatani antara determinisme historis dan kemampuan daerah untuk berkembang secara aktif melalui inovasi kelembagaan yang adaptif.

REFERENCES

- Akadun, A. (2024). Analysis of Pseudo-Decentralization and Financial Dependency in the Implementation of Regional Autonomy in Sumedang Regency of Indonesia. *Public Policy and Administration*, 23(1), 9–22. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.23.1.33295>

- Anckar, C. (2008). On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(5), 389–401. <https://doi.org/10.1080/13645570701401552>
- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto Tahun 1937. *Journal of Indonesian History*, 6(1).
- Astriaana, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185–205. <https://doi.org/10.1257/089533002320951037>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS Kabupaten Banjarnegara. (2003). *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun 2003*. BPS Kabupaten Banjarnegara.
- BPS Kabupaten Banjarnegara. (2025). *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun 2025*. BPS Kabupaten Banjarnegara.
- BPS Kabupaten Banjarnegara. (2026). *Banjarnegara Dalam Angka 2026*.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2003). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka tahun 2003*. BPS Kabupaten Banyumas.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2025). *KABUPATEN BANYUMAS DALAM ANGKA 2025*. In Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (Ed.), *BPS Kabupaten Banyumas*. BPS Kabupaten Banyumas.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2026). *Banyumas Dalam Angka 2026*. In *BPS Kabupaten Banyumas*.
- BPS Provinsi JawaTengah. (2005). *Jawa Tengah Dalam Angka 2005*.
- BPS Provinsi JawaTengah. (2026). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2026*. In S. A. Cahyono & I. T. Raharto (Eds.), *BPS Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 51). BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, 104742. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Capoccia, G., & Kelemen, R. D. (2007). The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism. *World Politics*, 59(3), 341–369. <https://doi.org/10.1017/S0043887100020852>
- Firman, & Sofian, M. (2025). Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afiriasi Orang Asli Papua di Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 522–540. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5797>

- Fitriah, L. D., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14720>
- Fitriana, A., & Gravitiani, E. (2022). ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN PER KAPITA DAN AKSES SANITASI LAYAK TERHADAP KEMISKINAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 45-56. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750> <https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728> <http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728> <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766> <https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076> <https://doi.org/>
- Guo, S., Wen, L., Wu, Y., Yue, X., & Fan, G. (2020). Fiscal Decentralization and Local Environmental Pollution in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8661. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228661>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7225>
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950-2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Iqbal, M., & Woyanti, N. (2025). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *Ekonomi Dan Bisnis*, 21(02), 89-106.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344-365. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7223>
- Linadi, L., Ayu Kusuma, A. N., Billa, Z. S., Marchegiani, A. D., Ayu Puspita, L., Pradana, A. F., Hidayat, M. F., & Fitrie, R. A. (2026). Implementasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi, AKuntansi Dan Manajemen Nusantara*, 5(1), 7-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.789>
- Mu'minah, S., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1053>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. (2017). *Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022*.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2021a). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 2018 - 2023*.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2021b). *Sejarah Masa Kolonial di Kabupaten Banyumas*.
<https://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43489/sejarahmasakolonial>
- Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337-371.
<https://doi.org/10.1017/S1598240800007372>
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251-267.
<https://doi.org/10.2307/2586011>
- Przeworski, A., & Teune, H. (1970). The Logic of Comparative Social Inquiry. *American Political Science Review*, 64(4), 1255-1256. <https://doi.org/10.2307/1958372>
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
<https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490-506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research. *Political Research Quarterly*, 61(2), 294-308.
<https://doi.org/10.1177/1065912907313077>
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.
<https://doi.org/10.1002/pad.255>
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Nurhaida, D. (2023). DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015-2021). *Media Ekonomi*, 31(1), 15-28. <https://doi.org/10.25105/me.v31i1.16516>
- Suryawati, D., Rohman, H., Anwar, Maulana, M. I., Handika, Y. R., Hanim, A. N., Muluk, M. R. K., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization: Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102606.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424. <https://doi.org/10.1086/257839>
- Wakarmamu, T., & Indrayono, Y. (2019). Spending and development in Papua province of Indonesia. *Management Science Letters*, 2131-2142.
<https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.021>



The Sustainability of New Challenges in Smart City Planning in Palembang City

Ade Uswatun Hasanah, Feni Huspita Sari, Delfiazi Puji Lestari, Sutinah Andaryani
STIA & P Annisa Dwi Salfaritz

Email correstpondence : ade.uswatun@gmail.com*

Abstract

Objective: This research aims to analyze the structural challenges and development of urbanization in Smart City planning in Palembang City and formulate an approach towards smart governance.

Design/methodology/approach: The research uses a qualitative approach with a case study design. Data was collected through in-depth interviews, documentation studies and field observations, then analyzed using thematic analysis.

Findings: The research results show that the main challenges do not lie in technological limitations, but in institutional fragmentation, digital gaps, and weak policy integration. Around $\pm 50\%$ of people still have limited access to digital public services, especially in suburban areas. These findings indicate that the Smart City approach in Palembang is still technology-driven and not fully governance-driven and is influenced by urbanization.

Practical Implications: This research emphasizes the importance of a paradigm shift towards smart governance that is more inclusive, integrated and data-based. Practically, the results of this research provide recommendations for local governments to strengthen policy integration, equalize digital infrastructure, and increase community digital literacy.

Originality/Value: Smart City planning in Palembang City is a strategic effort to utilize information and communication technology (ICT) to improve the quality of public services and government governance. However, previous research still tends to focus on technological aspects and has not studied in depth the institutional dimensions and social gaps in its implementation.

Research Type: Research Article

Keywords: Smart City, New Challengges, City Planning, Palembang

Keberlanjutan Tantangan Baru Perencanaan Kota Cerdas Di Kota Palembang

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan struktural dan perkembangan urbanisasi dalam perencanaan Smart City di Kota Palembang serta merumuskan pendekatan menuju smart governance.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada keterbatasan teknologi, melainkan pada fragmentasi kelembagaan, kesenjangan digital, serta lemahnya integrasi kebijakan. Sekitar $\pm 50\%$ masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik digital, terutama di wilayah pinggiran kota. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan Smart City di Palembang masih bersifat technology-driven dan belum sepenuhnya berbasis tata kelola (governance-driven) dan dipengaruhi oleh urbanisasi.

Implikasi Praktis : Penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma menuju smart governance yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis data. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi kebijakan, pemerataan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Originalitas/Nilai : Perencanaan Smart City di Kota Palembang merupakan upaya strategis dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun, penelitian sebelumnya masih cenderung berfokus pada aspek teknologi dan belum secara mendalam mengkaji dimensi kelembagaan serta kesenjangan sosial dalam implementasinya.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

Kata kunci: Kota Cerdas, Tantangan, Perencanaan Kota, Palembang.

PENDAHULUAN

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mulai mengadopsi konsep *Smart City* sejak pertengahan dekade 2010-an sebagai respons terhadap meningkatnya urbanisasi, kompleksitas pelayanan publik, kemacetan transportasi, pengelolaan lingkungan, serta tuntutan transformasi digital pemerintahan. Implementasi *Smart City* di Palembang secara formal diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Palembang *Smart City*. Regulasi ini menjadi fondasi awal integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Palembang meluncurkan aplikasi *Smart Aspiration to Urban City* (SMARTUC) yang terintegrasi dengan Command Center "Lawang Jabo". Sistem ini dirancang sebagai pusat pengendalian dan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus sarana pengaduan masyarakat berbasis digital. Peluncuran SMARTUC menandai fase awal transformasi digital pelayanan publik di Kota Palembang.

Perkembangan *Smart City* Palembang semakin didorong oleh penyelenggaraan Asian Games 2018. Momentum ini menghasilkan pembangunan berbagai infrastruktur perkotaan modern, termasuk sistem transportasi massal berbasis rel yaitu LRT Palembang yang menjadi simbol penerapan konsep smart mobility di Indonesia. Infrastruktur tersebut tidak hanya meningkatkan konektivitas kota, tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem transportasi perkotaan. Memasuki periode 2020–2025, fokus pengembangan *Smart City* bergeser dari pembangunan infrastruktur menuju digitalisasi layanan pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE, yang bertujuan memperkuat integrasi layanan digital dan tata kelola pemerintahan elektronik. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart City* di Palembang masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang menghambat keberlanjutan program.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang tengah mengalami pertumbuhan pesat yang disertai dengan kompleksitas permasalahan perkotaan, transformasi Kota Palembang menuju kota cerdas (*Smart City*) menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pengelolaan kota. Namun, dalam implementasinya, Palembang, seperti kota-kota lainnya, menghadapi sejumlah tantangan baru yang unik. Adapun tantangan seperti kesenjangan digital yaitu masih rendahnya aksesibilitas Masyarakat kota Palembang dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam partisipasi Masyarakat dan proses pengambilan Keputusan serta pemanfaatan layanan kota cerdas. Rendahnya Tingkat literasi digital Masyarakat juga menjadi kendala dalam memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform yang disediakan.

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi khususnya konsep *Smart City* muncul sebagai respon strategis terhadap kompleksitas urbanisasi. Pemerintah Kota Palembang telah mulai mengadopsi berbagai inisiatif digitalisasi, terutama melalui penguatan *e-government* dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan

efisiensi pelayanan publik. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi di Palembang mampu meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Namun demikian, implementasi teknologi di Palembang masih berada pada tahap transisi. Data menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi layanan publik baru mencapai sekitar 50%, yang mengindikasikan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, dan keterjangkauan infrastruktur. Pengembangan *Smart City* di Palembang juga diarahkan melalui pendekatan inovatif seperti pembangunan kawasan science techno park dan penguatan ekosistem inovasi berbasis model *triple helix* (kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta). Pendekatan ini menekankan bahwa transformasi kota tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sinergi antar aktor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ICT.

Implementasi *Smart City* di Kota Palembang telah menunjukkan kemajuan melalui pengembangan layanan digital dan penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan *Smart City* masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Fikri dan Isabella (2025) menemukan bahwa pengembangan *Smart City* di Palembang belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, Isabella dan Agustian (2023) mengidentifikasi adanya kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kesadaran pemanfaatan teknologi, serta belum optimalnya regulasi pendukung sebagai hambatan dalam mewujudkan *Smart City* yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi *Smart City* di Kota Palembang tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga perencanaan keberlanjutan yang mampu memperkuat aspek tata kelola, sumber daya manusia, integrasi sistem, dan partisipasi masyarakat.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Temuan	Gap
Nam & Pardo (2011)	Smart City Framework	Technology-People-Institutions	belum membahas kota berkembang
Meijer & Bolivar (2016)	Smart Governance	Governance penting	belum membahas Indonesia
Chourabi et al. (2012)	Integrative Framework	Faktor Smart City	belum membahas urbanisasi
Caragliu et al. (2011)	European Smart City	daya saing kota	konteks Eropa

Peneliti	Fokus	Temuan	Gap
Hollands (2008)	Kritik Smart City	terlalu fokus teknologi	belum governance
Isabella (2023)	Smart City Palembang	literasi rendah	belum sustainability
Hasanah et al. (2025)	Faktor pendukung	digitalisasi	belum governance
Fikri (2025)	Implementasi	kelembagaan	belum urbanisasi
Mardianto (2025)	e-government	pelayanan	belum Smart Governance
Agustian (2024)	Science Techno Park	Inovasi	belum integrasi data

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknologi, digitalisasi layanan, maupun pengembangan infrastruktur Smart City. Penelitian yang mengkaji keterkaitan antara urbanisasi, tata kelola pemerintahan, integrasi data, dan keberlanjutan Smart City pada konteks Kota Palembang masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan perspektif governance-driven Smart City yang mengintegrasikan dimensi teknologi, kelembagaan, dan urbanisasi secara simultan.

Di sisi lain, integrasi teknologi dalam pengelolaan lingkungan perkotaan mulai terlihat melalui pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, seperti pengolahan sampah menjadi energi (*waste-to-energy*). Inovasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pengelolaan konvensional menuju pendekatan berkelanjutan berbasis teknologi. Namun, tantangan tetap muncul, terutama terkait keberlanjutan sistem, kebutuhan infrastruktur pendukung, dan perubahan perilaku masyarakat. Secara kritis, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara urbanisasi dan teknologi di Palembang bersifat dialektis: urbanisasi menciptakan masalah, sementara teknologi menawarkan solusi, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, adopsi teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan spasial. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan harus menekankan pada:

1. Integrasi perencanaan tata ruang dengan transformasi digital
2. Peningkatan literasi digital masyarakat secara inklusif
3. Penguatan kolaborasi multi-aktor dalam ekosistem *Smart City*
4. Pendekatan pembangunan berbasis data (*data-driven urban governance*)

Perjalanan implementasi *Smart City* di Kota Palembang masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program kota cerdas. Salah satu permasalahan utama terletak pada aspek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum berkembang secara merata. Meskipun Pemerintah Kota Palembang telah mengembangkan berbagai layanan digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ketersediaan jaringan internet dan telekomunikasi yang berkualitas masih menghadapi kendala pada beberapa wilayah perkotaan. Selain itu, pemanfaatan perangkat pendukung *Smart City* seperti sensor, kamera pengawas (*closed-circuit television/CCTV*), dan perangkat berbasis *Internet of Things* (IoT) masih belum terintegrasi secara optimal untuk mendukung pengelolaan kota secara real-time.

Tantangan lainnya berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan *Smart City*. Konsep kota cerdas pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada penggunaan teknologi, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Namun demikian, koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi salah satu hambatan dalam proses perencanaan dan implementasi *Smart City* di Kota Palembang. Kompleksitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi perangkat daerah sering kali memengaruhi efektivitas integrasi program dan pengelolaan data yang dibutuhkan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam pengembangan *Smart City* juga belum sepenuhnya optimal. Padahal, partisipasi sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong inovasi teknologi, penyediaan infrastruktur digital, serta investasi yang mendukung transformasi perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan kolaborasi ini berpotensi menghambat percepatan pengembangan ekosistem *Smart City* yang berkelanjutan.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan kota cerdas. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan *Smart City* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan layanan digital. Dalam konteks Kota Palembang, partisipasi masyarakat dalam perencanaan *Smart City* masih cenderung bersifat pasif sehingga kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pembangunan kota. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat sebagai pengguna utama layanan *Smart City*.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat Kota Palembang terus mengalami dinamika urbanisasi yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur digital, tata kelola kolaboratif yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang inklusif berpotensi menghambat pencapaian tujuan *Smart City* yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai

tantangan teknologi dan tata kelola yang dihadapi Kota Palembang sebagai dasar dalam merumuskan strategi perencanaan keberlanjutan *Smart City* di masa mendatang. Kota Palembang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota cerdas yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika urbanisasi di masa depan. Penelitian mengenai "Keberlanjutan Tantangan Baru dalam Perencanaan Kota Cerdas di Kota Palembang" memiliki arti yang sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi di kota tersebut. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi Palembang dalam proses transformasi menjadi kota cerdas. Tantangan ini bisa bervariasi dari kota lain, sehingga solusi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Fokus permasalahan penelitian yang ingin diteliti yaitu mengeksplorasi keberlanjutan tantangan dalam perencanaan *Smart City* di Kota Palembang serta strategi apa yang perlu dikembangkan agar perencanaan *Smart City* di Palembang lebih efektif dan inklusif.

Dengan memahami kesulitan-kesulitan yang ada, penelitian ini juga akan mengungkap kemungkinan jalan pengembangan yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Perencanaan yang lebih spesifik dapat dibangun berdasarkan hal ini. Saran kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan untuk pengembangan kota pintar Palembang dapat diperoleh dari temuan penelitian ini. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur TIK, partisipasi masyarakat, hingga pengelolaan data. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sudah ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi yang dapat mendukung pembangunan kota cerdas. Misalnya, pengembangan aplikasi yang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Palembang. Penelitian ini juga akan membantu dalam mengadaptasi teknologi yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kota Palembang. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari penelitian, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang solusi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Studi ini berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan kota cerdas, yang pada gilirannya dapat menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Pengembangan teori tentang perencanaan kota cerdas, khususnya dalam konteks kota-kota di negara berkembang. Hasil penelitian dapat menjadi bahan perbandingan dengan studi serupa di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun di dunia. Dalam konteks perkembangan urbanisasi dan teknologi di Kota Palembang, penelitian ini sangat relevan karena Palembang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga membutuhkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah perkotaan. Dengan Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, menawarkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kota. Tantangan global seperti perubahan iklim dan bencana alam yang dihadapi sehingga perlu membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Secara singkat, penelitian ini tidak hanya penting untuk Palembang, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kota cerdas di Indonesia dan dunia. Dengan

memahami tantangan dan potensi yang ada, kita dapat membangun kota yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah proses perencanaan dan implementasi keberlanjutan *Smart City* di Kota Palembang yang difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan digital (smart governance), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT infrastructure), integrasi data antarorganisasi perangkat daerah, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program *Smart City*. Penelitian dilakukan di Kota Palembang karena merupakan salah satu kota yang telah mengimplementasikan konsep *Smart City* sejak tahun 2017 melalui pengembangan Palembang *Smart City* dan berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan *Smart City* yang berkelanjutan, meliputi aspek kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, unit analisis penelitian mencakup organisasi perangkat daerah yang terlibat langsung dalam implementasi *Smart City*, akademisi yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola kota dan teknologi informasi, serta masyarakat sebagai pengguna layanan digital pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018), yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks nyata. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode sebagaimana disarankan oleh Creswell dan Poth (2018).

Kota Palembang sebagai objek studi, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain studi kasus. Kami memilih metode ini agar dapat mempelajari lebih lanjut tentang dinamika dan kesulitan pengembangan kota cerdas dalam konteks lokal. Lokasi penelitian berada di Kota Palembang dengan objek penelitian meliputi implementasi kebijakan *Smart City*, infrastruktur TIK, serta partisipasi masyarakat dalam layanan digital. Informan penelitian terdiri dari perwakilan pemerintah daerah (OPD terkait), akademisi, serta masyarakat pengguna layanan digital. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan terhadap implementasi *Smart City* Kota Palembang.

Informan dari Pemerintah Daerah

1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kota Palembang.
4. Kepala Subbagian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Daerah Kota Palembang.

5. Administrator Command Center/Lawang Jabo Kota Palembang.

Pemilihan informan dari unsur pemerintah dilakukan karena mereka berperan langsung dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program *Smart City* di Kota Palembang.

Informan dari Akademisi

1. Dosen Program Studi Administrasi Publik dari Universitas Sriwijaya yang memiliki publikasi terkait *Smart City* atau e-Government.
2. Dosen bidang Sistem Informasi atau Teknologi Informasi dari Universitas Bina Darma yang memiliki pengalaman penelitian mengenai transformasi digital perkotaan.
3. Peneliti bidang perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Indo Global Mandiri yang memahami isu keberlanjutan perkotaan.

Akademisi dipilih karena memiliki kapasitas sebagai ahli yang dapat memberikan pandangan kritis mengenai efektivitas dan keberlanjutan implementasi *Smart City*.

Informan dari Masyarakat

Kelompok masyarakat dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria:

1. Warga Kota Palembang yang telah menggunakan layanan digital pemerintah daerah minimal selama satu tahun.
2. Pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital pemerintah untuk kegiatan usaha.
3. Anggota komunitas digital atau komunitas teknologi informasi di Kota Palembang.
4. Ketua RT/RW yang terlibat dalam penggunaan aplikasi pelayanan publik berbasis digital.

Jumlah informan masyarakat yang sebanyak 10–15 orang yang berasal dari berbagai kecamatan seperti Ilir Timur I, Ilir Barat I, Sukarami, Seberang Ulu I, dan Jakabaring guna memperoleh variasi pengalaman pengguna layanan *Smart City*.

Teknik Pengumpulan Data penelitian diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
2. Observasi terhadap implementasi layanan *Smart City* dan fasilitas pendukung seperti Command Center Kota Palembang.
3. Studi dokumentasi terhadap:
 - o Masterplan *Smart City* Kota Palembang;
 - o Dokumen RPJMD Kota Palembang;
 - o Dokumen SPBE Kota Palembang;
 - o Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2017;
 - o Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023;
 - o Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang;
 - o Indeks SPBE dan Statistik Kota Palembang dari BPS.

Pengurangan data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah dalam proses analisis tematik yang digunakan sebagai alat analisis. Studi ini menggunakan triangulasi sumber dan metodologi, yang melibatkan perbandingan hasil dari dokumen resmi, wawancara, dan observasi, untuk menjaga validitas data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena implementasi dan keberlanjutan *Smart City* dalam konteks lokal Kota Palembang. Metode ini juga memungkinkan eksplorasi berbagai perspektif pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan *Smart City*.

HASIL DAN DISKUSI

Figur 1 Timeline Perkembangan Kota Palembang menuju Smart City



Gambar 1 . Diolah oleh Peneliti

Gambar 1 menunjukkan bahwa perkembangan Kota Palembang mengalami transformasi yang dipicu oleh peningkatan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Palembang menginisiasi kebijakan Smart City sejak tahun 2017 melalui Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017. Momentum Asian Games 2018 mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan seperti Light Rail Transit (LRT), Command Center Lawang Jabo, serta digitalisasi layanan publik. Selanjutnya, transformasi tersebut diperkuat melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi Satu Data Palembang. Namun demikian,

perkembangan tersebut masih menghadapi tantangan kelembagaan, interoperabilitas data, dan kesenjangan digital sehingga transformasi belum sepenuhnya mencapai tahap Smart Governance.

Tahap pertama menunjukkan bahwa Kota Palembang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri sehingga menarik perpindahan penduduk dari berbagai daerah. Adapun implikasi dari pertumbuhan penduduk antara lain yaitu meningkatnya kebutuhan infrastruktur, meningkatnya kebutuhan pelayanan public, kebutuhan transportasi, meningkatnya konsumsi energi dan air, meningkatnya volume sampah. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah melakukan inovasi pelayanan publik.

Tahapan kedua menunjukkan meningkatnya urbanisasi yang menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi berada di pusat kota sehingga muncul berbagai persoalan perkotaan. Beberapa dampak nyata yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas, meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi, meningkatnya produksi sampah, berkurangnya ruang terbuka dan juga meningkatnya potensi banjir akibat perubahan tata guna lahan. Fenomena ini merupakan karakteristik kota-kota besar yang berkembang menuju metropolitan.

Diagram kemudian memperlihatkan beberapa indikator masalah utama yaitu kemacetan, pelayanan public, persampahan dan banjir. Di era modern sekarang peningkatan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan kapasitas jalan sehingga muncul kemacetan terutama pada jam sibuk. Perkembangan yang semakin canggih menuntut pelayanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, berbasis digital. Disamping itu produksi sampah meningkat setiap tahun sehingga pemerintah harus mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih modern. Sehingga permasalahan banjir membuat perubahan tata ruang, pembangunan perkotaan, serta berkurangnya daerah resapan meningkatkan potensi banjir ketika curah hujan tinggi. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar perlunya konsep Smart City.

Tahapan berikutnya adalah munculnya kebijakan Smart City. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan konsep Smart City yang diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Masterplan Smart City. Peraturan tersebut menjadi dasar pembangunan kota berbasis teknologi informasi, pelayanan publik digital, integrasi data, partisipasi Masyarakat, tata kelola pemerintahan yang efektif. Perwali ini menjadi fondasi transformasi digital Kota Palembang.

Asian Games XVIII tahun 2018 menjadi momentum percepatan pembangunan Smart City. Light Rail Transit (LRT) menjadi sebuah pencapaian dalam perkembangan Smart City kota Palembang. LRT Palembang merupakan sistem transportasi massal pertama di Indonesia yang dibangun untuk mendukung mobilitas masyarakat dan tamu Asian Games. Manfaatnya dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas serta mendukung transportasi ramah lingkungan. Ada juga Command Center menjadi pusat pemantauan kota secara real time. Fungsinya memonitor CCTV, memantau lalu lintas, memonitor banjir, koordinasi antar OPD dan penanganan keadaan darurat. Ada SMARTUC merupakan aplikasi pelayanan publik Kota

Palembang yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan secara digital sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan melalui satu platform.

Tahapan berikutnya menunjukkan transformasi menuju pemerintahan digital (2023) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai diterapkan secara lebih terintegrasi. Tujuannya agar meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE juga mendorong integrasi aplikasi pemerintahan sehingga tidak berjalan secara terpisah. Konsep Satu Data bertujuan menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan mudah dibagikan antar perangkat daerah. Dengan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih cepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Tahapan terakhir menggambarkan tujuan utama transformasi. Smart Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, transparansi, partisipasi Masyarakat, kualitas pelayanan public, efisiensi birokrasi, pengambilan keputusan berbasis data. Smart Governance bukan hanya digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan budaya kerja pemerintah menjadi lebih adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Alur pada gambar menunjukkan hubungan sebab-akibat yang logis:

Pertumbuhan Penduduk → Urbanisasi → Permasalahan Perkotaan → Kebijakan Smart City → Pembangunan Infrastruktur Digital → Digital Government → Smart Governance

Transformasi ini menunjukkan bahwa penerapan Smart City di Kota Palembang bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan perkotaan melalui kebijakan, infrastruktur, sistem informasi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Timeline ini memperlihatkan bahwa perkembangan Kota Palembang menuju Smart City merupakan proses bertahap yang dipicu oleh meningkatnya urbanisasi dan kompleksitas permasalahan perkotaan. Melalui kebijakan Smart City sejak 2017, percepatan pembangunan pada momentum Asian Games 2018, implementasi SPBE, dan pengembangan Satu Data Palembang, pemerintah berupaya mewujudkan Smart Governance yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan berbasis data. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Smart City tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integrasi kebijakan, kolaborasi antarinstitusi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2

Model Strategi Keberlanjutan Smart City Palembang



Tantangan Teknologi dalam Implementasi Kota Cerdas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan teknologi merupakan faktor dominan dalam perencanaan kota cerdas di Kota Palembang. Infrastruktur digital yang belum merata masih menjadi kendala utama, khususnya di wilayah pinggiran kota. Meskipun pusat kota telah memiliki akses jaringan internet yang relatif stabil, kualitas dan ketersediaan jaringan di wilayah lain belum mampu mendukung layanan kota cerdas secara optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi pemerintahan di Kota Palembang masih bersifat terfragmentasi. Berbagai aplikasi layanan publik dikembangkan secara sektoral oleh masing-masing perangkat daerah tanpa kerangka integrasi data yang kuat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya interoperabilitas sistem, duplikasi data, serta keterbatasan pemanfaatan *big data* dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Aspek keamanan data juga menjadi tantangan signifikan. Belum adanya standar keamanan siber yang terintegrasi serta lemahnya regulasi perlindungan data di tingkat lokal menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan layanan digital pemerintah. Hal ini berdampak langsung pada tingkat adopsi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem kota cerdas. Infrastruktur digital yang belum merata masih menjadi kendala utama dalam implementasi *Smart City* di Palembang, khususnya di wilayah pinggiran kota. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur TIK masih bersifat spasial bias, dengan konsentrasi pada pusat kota. Kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan struktural dalam distribusi sumber daya pembangunan, yang berimplikasi pada ketimpangan akses layanan digital antar wilayah. Selain itu, sistem informasi yang terfragmentasi antar OPD terjadi karena tidak adanya arsitektur data terpadu dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Akibatnya, pemanfaatan *big data* dalam pengambilan kebijakan menjadi tidak optimal.

Tantangan Sosial dan Ekonomi dalam Penerapan TIK

Dari sisi sosial dan ekonomi, hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan masyarakat Kota Palembang. Sekitar setengah dari masyarakat masih bergantung pada layanan manual akibat keterbatasan akses internet, perangkat digital, serta rendahnya literasi digital. Kelompok usia lanjut, masyarakat berpendidikan rendah, dan warga berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kesenjangan digital tersebut. Dalam konteks *technology acceptance model (TAM)*, rendahnya tingkat penerimaan teknologi disebabkan oleh persepsi bahwa aplikasi layanan publik digital masih dianggap rumit dan kurang memberikan manfaat langsung. Implikasi sosial ekonomi dari kondisi ini cukup signifikan. Penerapan kota cerdas yang tidak inklusif berpotensi memperlebar ketimpangan sosial, di mana hanya kelompok masyarakat tertentu yang mampu memanfaatkan layanan berbasis TIK. Hal ini bertentangan dengan prinsip *inclusive Smart City* yang menempatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan seluruh warga kota.

Tantangan Regulasi dan Kebijakan

Dari aspek kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa perencanaan kota cerdas di Kota Palembang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Program *Smart City* masih cenderung bersifat proyek sektoral dan bergantung pada inisiatif masing-masing organisasi perangkat daerah. Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur TIK dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, belum tersedianya regulasi teknis yang komprehensif terkait tata kelola data, interoperabilitas sistem, dan keamanan informasi memperlemah keberlanjutan implementasi kota cerdas. Kesenjangan digital yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital dan keterbatasan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *digital divide*, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pada tiga level (1) Akses (*access divide*) , (2) Kemampuan penggunaan (*skills divide*) , (3) Pemanfaatan (*usage divide*) . Dalam kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)*, rendahnya adopsi teknologi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kompleksitas aplikasi dan rendahnya manfaat yang dirasakan.

Studi Kasus Implementasi Kota Cerdas di Kota Palembang

Studi kasus menunjukkan bahwa Kota Palembang telah meluncurkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis TIK, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun, tingkat pemanfaatan aplikasi tersebut masih relatif rendah. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memilih layanan tatap muka karena keterbatasan akses dan pemahaman teknologi. Kejadian ini menggambarkan kesenjangan antara perencanaan kota pintar yang ideal dan implementasi aktual di lapangan. Kota cerdas di Palembang masih berada pada tahap awal pengembangan (*early stage Smart City*), di mana fokus utama masih pada penyediaan aplikasi, bukan pada optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem.

Integrasi Temuan dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa tantangan utama kota cerdas di negara berkembang bukan terletak pada ketersediaan teknologi semata, melainkan pada kapasitas kelembagaan, literasi masyarakat, dan konsistensi kebijakan. Konsep *people-centered Smart City* menegaskan bahwa keberhasilan kota cerdas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Palembang menunjukkan kecenderungan pendekatan *technology-driven* yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan sosial dan kelembagaan. Hal ini menjelaskan mengapa manfaat kota cerdas belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dampak Keberlanjutan Tantangan Teknologi terhadap Keberhasilan Kota Cerdas di Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan teknologi yang dihadapi Kota Palembang tidak hanya berpengaruh terhadap aspek teknis implementasi *Smart City*, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan program secara keseluruhan. Dalam perspektif *Smart City Framework* yang dikemukakan oleh Nam dan Pardo, keberhasilan kota cerdas bergantung pada sinergi antara teknologi, manusia, dan institusi. Oleh karena itu, ketika infrastruktur digital, integrasi sistem, dan pemanfaatan teknologi belum berjalan optimal, maka manfaat *Smart City* tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan teknologi berdampak pada tiga aspek utama, yaitu rendahnya pemanfaatan layanan digital, terhambatnya pengambilan keputusan berbasis data, dan lemahnya partisipasi publik dalam tata kelola kota.

1. Rendahnya Pemanfaatan Layanan Digital oleh Masyarakat

Menurut teori Technology Acceptance Model (Davis, 1989), keberhasilan implementasi teknologi ditentukan oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat yang dirasakan pengguna. Dalam konteks Palembang, pemerintah telah menyediakan berbagai platform digital seperti SMARTUC, Satu Data Palembang, dan Hallo Palembang. Namun, ketersediaan platform tidak otomatis menghasilkan tingkat pemanfaatan yang tinggi apabila kemampuan digital masyarakat belum merata.

Fenomena urbanisasi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam. Kelompok masyarakat pendatang, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok usia lanjut sering menghadapi keterbatasan literasi digital sehingga tidak seluruhnya mampu memanfaatkan layanan digital secara optimal. Secara teoritis, kondisi ini menciptakan digital divide atau kesenjangan digital. Van Dijk (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital menghambat tujuan *Smart City* karena manfaat teknologi hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Akibatnya, investasi teknologi yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan efisiensi pelayanan publik secara maksimal. Dalam perspektif keberlanjutan *Smart City*, rendahnya tingkat penggunaan

layanan digital berpotensi menurunkan efektivitas program karena indikator keberhasilan *Smart City* bukan hanya jumlah aplikasi yang tersedia, tetapi juga tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.

2. Terhambatnya Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah masih adanya tantangan integrasi data antar-OPD meskipun Kota Palembang telah mengembangkan portal Satu Data Palembang yang saat ini menghimpun data dari 53 OPD dan puluhan dataset sektoral. Dalam teori Data-Driven Governance (Janssen et al., 2017), kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang tersedia. Pemerintah yang memiliki data akurat, mutakhir, dan terintegrasi akan lebih mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Korelasi dengan urbanisasi menjadi sangat jelas. Pertumbuhan penduduk Kota Palembang meningkatkan kebutuhan terhadap transportasi perkotaan, pengelolaan sampah, pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan infrastruktur digital, pengendalian banjir dan tata ruang. Semakin tinggi tingkat urbanisasi, semakin besar pula volume data yang harus dikelola pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaan Satu Data Palembang merupakan langkah strategis. Namun fakta bahwa Diskominfo masih secara berkala melakukan FGD penyelarasan data bersama BPS dan seluruh OPD menunjukkan bahwa proses standardisasi, interoperabilitas, dan validasi data masih menjadi tantangan kelembagaan yang harus diselesaikan. Apabila integrasi data belum optimal, maka keputusan pemerintah berisiko bersifat sektoral dan tidak mampu menangkap kompleksitas masalah perkotaan secara menyeluruh.

3. Lemahnya Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Kota

Menurut teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan *Smart City* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan kota. *Smart City* yang berkelanjutan menuntut adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Dalam konteks Palembang, berbagai platform digital telah dikembangkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Namun, partisipasi digital masih menghadapi tantangan berupa, kesenjangan literasi digital, rendahnya pemanfaatan platform digital, keterbatasan budaya berbagi data dan informasi serta belum meratanya akses teknologi antar kelompok masyarakat.

Akibatnya, teknologi lebih banyak berfungsi sebagai alat administrasi pemerintahan dibandingkan sebagai sarana kolaborasi antara pemerintah dan warga. Padahal, menurut Nam dan Pardo (2011), *Smart City* dibangun atas tiga pilar utama yaitu *technology*, *people*, dan *institutions*. Ketika dimensi *people* belum berkembang secara optimal, maka keberhasilan *Smart City* menjadi tidak seimbang karena hanya bertumpu pada pembangunan teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan teknologi di Kota Palembang membentuk hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan:

Urbanisasi → peningkatan kebutuhan layanan kota → kebutuhan integrasi teknologi dan data → tantangan literasi digital serta interoperabilitas sistem → rendahnya

pemanfaatan layanan digital → lemahnya pengambilan keputusan berbasis data → rendahnya partisipasi masyarakat → menurunnya keberlanjutan *Smart City*.

Dalam perspektif *Smart City Sustainability Framework*, keberhasilan *Smart City* Palembang tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau infrastruktur digital yang dibangun. Keberhasilan yang sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah kota dalam mengubah teknologi menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam tata kelola perkotaan. Data Diskominfo melalui pengembangan Satu Data Palembang dan integrasi layanan digital menunjukkan bahwa fondasi transformasi digital telah tersedia, namun tantangan utama ke depan terletak pada optimalisasi pemanfaatan data dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pengguna ekosistem *Smart City*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perencanaan *Smart City* di Kota Palembang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh persoalan struktural yang lebih mendalam, yaitu fragmentasi kelembagaan, kesenjangan digital, dan lemahnya integrasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan yang terlalu berorientasi pada teknologi (*technology-driven*) belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan perkotaan secara komprehensif. Lebih jauh, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan urbanisasi dan rendahnya efektivitas implementasi *Smart City* di Palembang berkaitan erat dengan keterbatasan kapasitas tata kelola (*governance capacity*), terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, integrasi sistem, serta konsistensi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, problematika *Smart City* di Palembang harus dipahami sebagai persoalan tata kelola, bukan sekadar persoalan teknologi.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada *literatur Smart City* dengan menegaskan pentingnya pergeseran dari pendekatan *technology-driven* menuju *governance-driven Smart City*, di mana keberhasilan pembangunan kota cerdas ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun tata kelola yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data. Dari sisi kebijakan, temuan ini menuntut peran aktif Pemerintah Kota Palembang sebagai aktor utama dalam mendorong transformasi tata kelola kota. Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi integrasi program *Smart City* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), pembangunan sistem data terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan literasi digital masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas, serta penguatan kolaborasi multi-aktor dengan sektor swasta dan akademisi. Implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap melalui pendekatan berbasis data (*data-driven governance*) yang memastikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur digital dan penguatan kapasitas kelembagaan. Sebagai penegasan akhir, tanpa tata kelola yang terintegrasi dan kebijakan yang inklusif, inisiatif *Smart City* berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga berpotensi memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu,

transformasi menuju kota cerdas harus dipahami sebagai proses reformasi tata kelola yang berkelanjutan, bukan sekadar adopsi teknologi.

Rekomendasi Strategis

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat teori Smart City yang dikembangkan Nam dan Pardo (2011) dengan menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dimensi teknologi pada konteks kota berkembang. Selain itu penelitian ini mengembangkan konsep governance-driven Smart City sebagai penyempurnaan terhadap pendekatan technology-driven sehingga memperluas kajian Smart Governance di negara berkembang. Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi strategis yang dapat diajukan meliputi:

1. **Aspek Teknologi:**

Penguatan infrastruktur digital yang merata dan pembangunan sistem informasi terpadu lintas OPD.

2. **Aspek Kebijakan:**

Penyusunan *roadmap Smart City* yang terintegrasi dengan RPJMD dan penguatan regulasi tata kelola data.

3. **Aspek Sosial Ekonomi:**

Peningkatan literasi digital masyarakat melalui program berbasis komunitas dan pendekatan inklusif.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palembang untuk mempercepat integrasi data antar OPD melalui implementasi Enterprise Architecture, memperluas pemerataan infrastruktur digital pada kawasan pinggiran, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui komunitas digital, serta memperkuat collaborative governance dengan perguruan tinggi dan sektor swasta. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan keberlanjutan Smart City.

Arah Penelitian Masa Depan

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara literasi digital masyarakat dan efektivitas layanan kota cerdas menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, studi komparatif antar kota di Indonesia diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi kota cerdas. Kajian mengenai integrasi TIK dengan aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi agenda penting untuk mendukung pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance

- of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fikri, M. A., & Isabella, I. (2025). Implementation of *Smart City* in Palembang City. *Journal of Management and Administration Provision*, 5(3). <https://doi.org/10.55885/jmap.v5i3.688>
- Isabella, I., & Agustian, E. (2023). Implementing digital literacy policies and the challenges of towards *Smart City* in Palembang City. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(2), 122–132. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.936>
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2017). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the *Smart City*: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing *Smart City* with dimensions of technology, people, and institutions. In *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times* (pp. 282–291). ACM. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037602>
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Hasanah, A. U., Salfarizi, A. D., Puji Lestari, D., Huspita Sari, F., Utami, I., & Annisa, A. D. S. (2025). Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Digitalisasi Kota Palembang Menuju *Smart City*. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2). <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.358>
- Agustian, E., & Haidir, H. (2024). Menuju Palembang *Smart City* melalui Model Perencanaan Kawasan Science Techno Park dan Pusat Unggulan IPTEK. *Journal of Plano Studies*, 1(2), 104–114. <https://doi.org/10.36982/jops.v1i2.5074>
- Mardianto, M., Hendarso, Y., Efendi, S., Rafinzar, R., & Khairunnas. (2025). *Catalyzing Digital Governance: An Innovative E-Government Model to Accelerate Public Service Transformation in Palembang City, Indonesia*. *Jurnal Public Policy*.
- Townsend, A. M. (2013). *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia*. New York: W.W. Norton & Company.
- Harrison, C., & Donnelly, I. A. (2011). *A theory of smart cities*. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS.
- Komninos, N. (2015). *The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-All Strategies*. London: Routledge.
- Bibri, S. E. (2019). *Smart Sustainable Cities of the Future: The Untapped Potential of Big Data Analytics and Context-Aware Computing*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-17347-9>
- OECD. (2020). *Smart Cities and Inclusive Growth: Building Resilience in Cities*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2f5c6c9f-en>
- Pemerintah Kota Palembang. (2022). *Masterplan Smart City Kota Palembang*.
- World Bank. (2020). *Smart Cities: Digital Solutions for a More Livable Future*.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). *Smart cities in Europe*. *Journal of Urban*

- Technology, 18(2), 65–82. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Hollands, R. G. (2008). *Will the real Smart City please stand up?*. City, 12(3), 303–320. <https://doi.org/10.1080/13604810802479126>
- Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T. A., & Scholl, H. J. (2012). *Understanding smart cities: An integrative framework*. In *45th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 2289–2297). <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615>
- Yulianti, D., & Hidayat, R. (2022). Implementasi Smart Governance dalam Pengembangan Smart City di Indonesia. **Jurnal Administrasi Publik**, 18(2), 145–158. <https://doi.org/10.31289/jap.v18i2.5678>
- Pratama, A. B., & Nugroho, R. (2021). Digital Divide dan Tantangan Transformasi Smart City di Kota-Kota Indonesia. **Jurnal Ilmu Pemerintahan**, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.24905/jip.v6i1.2021>
- Sari, N. P., & Wicaksono, K. W. (2023). Analisis Kebijakan Smart City dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Daerah. **Jurnal Bina Praja**, 15(1), 77–89. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.77-89>
- Ramadhan, M., & Kurniawan, T. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Smart City Berbasis E-Government. **Jurnal Komunikasi Pembangunan**, 18(2), 201–214. <https://doi.org/10.46937/18202032145>
- Putra, F., & Amelia, D. (2024). Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Mendukung Smart City di Indonesia. **Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi**, 11(3), 120–132. <https://doi.org/10.35870/jtik.v11i3.998>
- AAGN Ari Dwipayana. (2017). *Membangun Good Governance di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). *Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City*. Jakarta: Kominfo RI.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

EDISI VOLUME 11 NOMOR 03 AGUSTUS 2026



JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Published By
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Universitas Indo Global Mandiri
<https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP>